



# PERDEBATAN PASAL 33

DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Memuat Salinan Otentik Notulensi  
Sidang MPR RI 1999-2002



Susanto Polamolo  
Elnino M. Husein Mohi





# **PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945**

**MEMUAT SALINAN OTENTIK NOTULENSI  
SIDANG MPR-RI 1999-2002**

**Penyusun:  
Susanto Polamolo  
Elnino M. Husein Mohi**

**Perdebatan Pasal 33  
Dalam Sidang Amandemen UUD 1945**

Memuat Salinan Otentik Notulensi  
Sidang MPR-RI 1999-2002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
*All rights reserved*

Perpustakaan Nasional  
Katalog Dalam Terbitan (KDT)  
lx + 400 hlm., 14 x 21 cm

ISBN - 978-623-5898-05-6  
Cetakan Pertama, Maret 2022

Penyusun:  
Susanto Polamolo  
Elnino M. Husein Mohi

Penyunting:  
N. Syamsu Panna  
Shaqti Qhalbuddin Jusuf

Rancang Sampul dan Tata Letak:  
Dito Sugito

Diterbitkan oleh:  
**SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270  
Tlp. 021-571 5697 Faks. 021-571 5421  
Surel: bag\_penerbitan@dpr.go.id

## SAMBUTAN



**K**ETIKA membaca buku ini, serasa saya dibawa kembali ke saat-saat genting dan paling menentukan yang terjadi di masa-masa awal reformasi yakni pada sidang-sidang amandemen UUD 1945 sepanjang tahun 1999-2002 silam.

Salah satu pasal di dalam UUD kita yang alot dibahas saat itu ialah Pasal 33. Buku ini memetakan secara serius bagaimana perdebatan-perdebatan yang terjadi ketika pasal tersebut dibahas sejak amandemen pertama sampai dengan amandemen keempat. Diurai secara kronologis hingga rasa-rasanya tak ada yang terlewatkan. Runtut dan jelas.

Pada beberapa bagian, banyak informasi baru yang saya dapatkan, terutama seputar irisan yang terjadi antara kubu "Jogja" dan "Jakarta" di dalam Tim Ahli Bidang Ekonomi yang terdiri dari Prof. Mulyarto (Koordinator), Sri Mulyani (Sekretaris), Dawam Rahardjo, Sri Adiningsih, Sjahrir, Bambang Sudibyo, dan Didik Rachbini.

Perdebatan terjadi mulai dari teori sampai hitung-hitungan ekonomi negara. Ada yang memilih mempertahankan Pasal 33 redaksi lama, dan ada pula yang memilih untuk mengubahnya, setidaknya menambahkan sejumlah ayat sebagai pelengkap. Namun nyatalah di situ persoalannya: perdebatan menemui jalan buntu. Puncaknya Prof. Mulyarto kemudian mengundurkan diri sebagai Koordinator Tim Ahli. Yang terjadi kemudian adalah pembahasan Pasal 33 berakhir dengan ditambahkannya ayat (4) dan (5).

Kalau kita teliti di buku ini, kehadiran Tim Ahli sejak awal terkesan seperti dijadikan "stempel ahli" saja, karena di dalam

lampiran TAP MPR No. IX/MPR/2000 sudah ada rumusan rancangan perubahan Pasal 33. Jadi Tim Ahli dalam tugasnya membahas Pasal 33 harus mengacu pada rancangan yang sudah ada itu. Tak bisa disalahkan. Redaksi Pasal 33 memang sudah diubah sejak masa amandemen kedua, 1999-2000. Sedangkan Tim Ahli sendiri baru dibentuk pada masa amandemen ketiga (2000-2001). Entah ini sebuah kebetulan ataukah memang *by design*. Maka semenjak diubah, arah ekonomi politik negara kita berubah total. Orientasi kebijakan menjadi lebih liberal-individualistik-pasar. Kehilangan filosofi Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3).

Selain memuat salinan otentik notulen sidang secara kronologis, buku ini juga diberikan ulasan pendahuluan yang kaya perspektif. Membuka peta konseptual yang melatari perdebatan Pasal 33, sehingga pembaca mendapatkan gambaran awal terlebih dahulu. Catatan tersebut cukup berhasil mengurai bagaimana konsep-konsep seperti "ekonomi kerakyatan", "ekonomi Pancasila", hingga "konstitusi ekonomi" saling bersinggungan sebagai bagian tak terpisahkan dari perdebatan Pasal 33.

Suatu usaha yang patut diapresiasi. Saya menyambut buku ini dengan antusias. Buku yang layak dibaca oleh para akademisi ekonomi politik, para politisi, maupun masyarakat luas yang memiliki minat untuk mengetahui kronik perdebatan Pasal 33 dan konsep-konsep yang membentuknya.

Selamat membaca.

Jakarta, 17 Februari 2022

**H. Ahmad Muzani**

Wakil Ketua MPR RI 2019-2024  
Ketua Fraksi GERINDRA DPR RI  
Anggota Komisi II DPR RI

## SEKAPUR SIRIH

**B**ERMULA dari diskusi antara saya dengan Susanto Polamolo, seorang peneliti konstitusi dan sejarah ketatanegaraan, sekitar dua tahun yang lalu. Waktu itu saya sengaja mengundangnya untuk datang ke Jakarta.

Saya membutuhkan pandangannya dari segi konstitusi terkait RUU Penyiaran yang sedang kami bahas di Komisi I DPR-RI. Diskusi saya dengan Susanto Polamolo kemudian mengerucut ke Pasal 33. Kami sama-sama antusias. Pasal tersebut sepenuhnya merupakan *passions politiques* saya di satu sisi; juga sebaliknya, di sisi yang lain, pada aspek konstitusionalnya ada *passions* disiplin keilmuan Susanto Polamolo.

Jadi boleh dikatakan saat itu terjadi perjumpaan *passions*. Tentu saja perjumpaan yang tak pernah sepi dari "pertengkaran". Saya sebagai politisi, dan Susanto Polamolo sebagai seorang akademikus, seringkali berbenturan baik secara konseptual maupun ideologis. Tetapi kami justru "merayakan" perbedaan secara terbuka.

Semenjak diskusi itu kami kemudian intens bertukar konsep, informasi, dan bersepakat meluangkan waktu untuk mulai melakukan sesuatu menindaklanjuti diskursus yang sudah kami mulai pada waktu itu.

Saya dan Susanto Polamolo kemudian berbagi tugas menyisir sejumlah arsip risalah serta buku terkait sesuai pembabakan sejarah ketatanegaraan. Susanto Polamolo yang berdomisili di Jogja itu bahkan harus rela bolak-balik ke

Jakarta-Jogja untuk membantu saya menelusuri bahan-bahan yang dibutuhkan di perpustakaan DPR-RI dan MPR-RI. Kalau saya kebetulan sedang tugas ke daerah-daerah, maka yang membantunya menelusuri bahan-bahan referensi adalah staf ahli saya.

Tidak mudah memang, terutama data-data historis, tak mudah didapatkan. Buku-buku yang membahas mengenai sejarah perumusan Pasal 33 juga tak begitu banyak. Sumber primer Sidang *Bunkakai* (Panitia) Ekonomi yang dipimpin Bung Hatta sulit dilacak dan ditemukan, sehingga sebagian besar tulisan-tulisan yang menyinggung Pasal 33, sangat terasa tidak cukup buat dijadikan sandaran.

Oleh karena kendala referensial itu sehingga tidak memungkinkan bagi kami menyajikan debat-debat sejak Sidang BPUPK-PPKI pada 1945 silam, khususnya debat yang berlangsung dalam *Bunkakai* (baca: komite/kepanitiaan kecil) Ekonomi yang merumuskan Pasal 33. Maka, penyusunan kami batasi tahun 1999-2002, di mana sepanjang tahun ini terjadi peristiwa konstitusional penting: diamandemennya UUD 1945.

Perubahan UUD 1945 yang terjadi sepanjang tahun 1999-2002 merupakan salah satu proses penting yang berlangsung di MPR-RI, melalui Badan Pekerja, yang kemudian membentuk Panitia *Ad Hoc* (PAH), dengan tugas-tugas penting melakukan rapat, membentuk Tim Ahli, serta merumuskan substansi-substansi pokok materi UUD 1945 yang akan diamandemen.

Dalam banyak catatan para ahli hukum tata negara perubahan UUD 1945 yang berlangsung empat kali berturut-turut itu cacat prosedural. Mungkin karena krisis politik dan ekonomi



yang terlebih dahulu melatarinya. Krisis yang pertama adalah *distrust* antar elit politik yang diikuti dengan faksionalisasi politik. Krisis yang kedua adalah persoalan ekonomi. Dan selalu setiap pembahasan konstitusi yang bermula dari krisis tak pernah jernih.

Amandemen UUD 1945 sepanjang tahun 1999-2002 lalu itu memang menyisakan sejumlah persoalan yang belum *clear*. Seperti yang bisa kita teliti dalam tujuh belas buku *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal MPR-RI, Tahun Sidang 1999-2002*.

UUD 1945 punya mekanisme prosedural yang wajib dipenuhi bila ingin melakukan perubahan terhadapnya. Yang memiliki kewenangan itu adalah MPR. Melalui Pasal 37, dengan terlebih dahulu melakukan perintah Pasal 3. Bila MPR ingin mengubah UUD 1945 harus melalui Pasal 37 dengan terlebih dahulu melakukan perintah Pasal 3, yaitu menetapkannya baru kemudian mengubahnya. Alur ini luput dilakukan oleh MPR. Salah satu ahli yang sering mengingatkan soal ini adalah mendiang Prof Harun Al Rasyid. Saat itu MPR memang langsung melakukan pembahasan perubahan.

Sebagaimana dapat dilihat dalam sejumlah Ketetapan (TAP) MPR yang inkonsisten. Proses perubahan UUD 1945 bermula dari Sidang Istimewa (SI) MPR yang berlangsung 10 sampai 13 November 1998 sejumlah TAP yang berkonsekuensi langsung menjadi amandemen (baca: perubahan berupa penambahan dan penghapusan) UUD 1945. Dua di antaranya: TAP MPR-RI No. XIII/PR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden/Wakil Presiden RI; dan TAP MPR-RI No. II/MPR/2000 tentang perubahan kedua atas TAP MPR-RI No. II/MPR/1999 tentang Tatib.

Ketetapan yang pertama seketika mengganti Pasal 7 UUD 1945, padahal UUD 1945 belum diubah—yang artinya ketetapan ini melanggar Pasal 37.

Ketetapan yang kedua, berdasarkan pasal 50 ayat (2), Setelah keanggotaan baru dilantik (Pemilu 1999) harusnya mengubah UUD 1945 hanya dibahas sekali saja, di awal SI atau di akhir masa jabatan, bukan di dalam Sidang Tahunan (ST), dan berturut-turut pula.

Pada awalnya yang disepakati adalah mekanisme *addendum*. Alih-alih melakukan *addendum* (baca: penambahan klausula pasal yang terpisah tapi melekat pada klausula pasal induknya) tapi ketika klausul perubahan dicocokkan, meminjam Prof Jimly, tidak “klop” antara klausul perubahan dengan klausul asli.

Maka, ini kemudian menyebabkan masalah berikutnya, UUD yang telah diamandemen itu mestinya tak lagi disebut UUD 1945. Mending Prof Sri Soemantri dalam banyak kesempatan selalu menekankan bahwa perubahan yang dilakukan sebanyak empat kali berturut-turut 1999-2002 itu sudah merupakan penggantian konstitusi (*change the constitution*).

Sehingga, UUD 1945 yang telah diamandemen itu mestinya disebut UUD 1999-2002. Atau disebut berdasarkan *heading*-nya di TAP MPR yang menetapkannya: “*Putusan MPR-RI tentang Perubahan UUD 1945*” untuk perubahan pertama; sedang yang kedua sampai keempat, “*Perubahan Kedua [Ketiga, Keempat] UUD 1945*”. Dan lazimnya, setiap produk peraturan perundang-undangan wajib menulis *heading* tersebut pada setiap konsiderannya.

Misalnya peraturan perundang-undangan A. Yang dirujuknya adalah Pasal di dalam UUD yang diamandemen pada masa perubahan pertama, maka di dalam konsiderannya tidak lagi disebut UUD 1945, melainkan "*Putusan MPR-RI tentang Perubahan UUD 1945*" plus tanggal dan tahun. Begitu seterusnya. Bila pasal yang dirujuk adalah pasal yang diamandemen pada masa perubahan kedua, ketiga dan keempat, disebutkan *heading*-nya menjadi: "*Perubahan Kedua UUD 1945*"; "*Perubahan Ketiga UUD 1945*", "*Perubahan Keempat UUD 1945*" plus tanggal dan tahun ditetapkan.

Sekarang lihatlah semua produk peraturan perundang-undangan hari ini. Pada konsiderannya, semua masih menyebut UUD 1945. Bagaimana kita menyebut kecelakaan hukum tata negara seperti ini? Inkonstitusional?

Inilah yang berulang kali saya diskusikan bersama Susanto Polamolo, dan juga rekan-rekan politisi di DPR-RI dan MPR-RI. Sebab selain tugas-tugas saya di DPR-RI Komisi I, sebagai Anggota Badan Sosialisasi empat Pilar MPR-RI (2014-2019) saya juga bertugas memasyarakatkan empat pilar. Di samping itu juga mengemban tugas sebagai anggota Panitia *Ad Hoc* II yang belum lama disahkan pada tanggal 16 Agustus 2018 di dalam Sidang Tahunan (ST). PAH II bertugas merumuskan materi Tata Tertib dan Ketetapan MPR-RI

Kembali ke soal Pasal 33. Di antara sejumlah materi-materi yang dibahas di dalam Sidang Amandemen UUD 1945 tahun 1999-2002 itu, Bab XIV *Kesejahteraan Sosial* (sesudah diamandemen menjadi Bab XIV *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial*) di mana Pasal 33 berada, memang menjadi salah satu materi pembahasan yang alot diperdebatkan.

Perdebatan Pasal 33 yang terjadi baik di antara para anggota Panitia *Ad Hoc* (PAH), hingga Tim Ahli Bidang Ekonomi yang dikoordinatori oleh Prof. Mubyarto, sangat penting untuk didokumentasikan dalam bentuk buku. Agar perdebatan-perdebatan itu dapat dipelajari oleh generasi yang akan datang.

Perdebatan-perdebatan yang alot antara para politisi dan sesama Tim Ahli Bidang Ekonomi itu penuh dengan gagasan. Karenanya, saya dan Susanto Polamolo memutuskan untuk menyusunnya, dengan memadukan antara notulen yang disusun oleh MPR-RI dan framing notulensi yang disusun Mahkamah Konstitusi, dengan tambahan sedikit analisa genealogi gagasan-gagasan yang bersinggungan langsung dengan Pasal 33.

Kami berterima kasih kepada sejumlah staf ahli saya yang telah bersedia direpotkan menelusuri bahan-bahan. Saudara Muhammad Amin, Syamsu Panna, Rustam Amiruddin, hingga Fazel Noor. Kami juga berterima kasih kepada beberapa kolega yang telah bersedia membaca naskah ini dan memberi masukan, Dr. Lusia Indrastuti, Dekan Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Juga teman-teman peneliti di Bengawan Institute Surakarta yang dipunggawai Setyo Puji S. Juga rekan-rekan peneliti dari Lembaga Penelitian dan Pengkajian Konstitusi (LP2K) yang dikomandoi oleh Susanto Polamolo sendiri.

Rekan-rekan politisi senior rasanya perlu disebutkan karena perhatian mereka terhadap Pasal 33 seringkali lebih besar dari keinginan saya menyusun buku ini. Saya berterima kasih kepada para senior, Ahmad Muzani, Fadli Zon, Fahri Hamzah, Edhy Prabowo, dan Fary Djemi Francis.

## SEKAPUR SIRIH

Buku ini jelas jauh dari sempurna, sebagaimana buku-buku pada umumnya. Tugas sebuah buku tak lain adalah untuk memancing para pembacanya melakukan kajian, menggugat dan menghabiskan buku tersebut, lalu kemudian menuliskannya kembali dalam sudut pandang yang berbeda. Begitu seterusnya. Kami berharap buku ini diperlakukan demikian.

Selamat membaca.

Yogyakarta, 30 Oktober 2018


Elnino M. Husein Mohi

Susanto Polamolo

# PERDEBATAN PASAL 33

DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Memuat Salinan Otentik Notulensi  
Sidang MPR RI 1999-2002



## CATATAN PENDAHULUAN

# GENEALOGI KONSEPTUAL KONSTITUSI EKONOMI

**T**ERLEPAS Anda sepakat atau tidak, pertarungan kepentingan ekonomi dan aliran pemikiran ekonomi sangat mempengaruhi sebuah rumusan konstitusi. Kesadaran akan hal inilah yang mendasari perkembangan kajian “konstitusi ekonomi”— yang baru saja mendapatkan perhatian para sarjana pada dua dasawarsa terakhir abad ke-20.

Secara konseptual (baca: teoritik, pemikiran), sejarah pertama kali istilah konstitusi ekonomi digunakan secara spesifik agak acak dan tidak runtut. Namun framing yang dilakukan Jimly Asshiddiqie dalam bukunya, *Konstitusi Ekonomi*,<sup>1</sup> kami kira cukup membantu.

Framing Jimly dalam bukunya menunjukkan perbedaan level konseptual antara apa yang disebut sebagai sistem ekonomi (*economic system*), tata ekonomi (*economic order*), dan konstitusi ekonomi (*economic sonctitution*), dengan hukum ekonomi. Meski berkaitan erat namun istilah-istilah tersebut memiliki level konseptual yang berbeda.

Sarjana yang pertama kali menggunakan istilah konstitusi ekonomi sulit dilacak. Karenanya, dengan agak “ragu” Jimly menyebut nama, Franz Bohn. Ia mengutipnya dari jurnal yang

---

1 Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas, 2010.

ditulis Wolfgang K.<sup>2</sup> Berikutnya nama, Hugo Sinzheimer, yang setelah Perang Dunia ke-II sarjana ini mengembangkan ide perekonomian (*gemeinwirtschaft*) yang dikendalikan publik dengan ide konstitusi.

Sejumlah sarjana lain seperti Rittner, Tamas Sarkozy, Imre Voros dan Peter J. Tettinger, kemudian Kornelia Jancovics dan Jozsef Konya, masuk dalam daftar penelusuran Jimly tentang para perintis penggunaan istilah konstitusi ekonomi. Mereka menautkan studi konstitusi dengan soal-soal ekonomi. Jenis kajian itu masih dalam lingkup ilmu ekonomi dan ilmu hukum secara umum sejak tahun 1975 hingga tahun 1990-an.

Adapun kajian yang spesifik masuk ke wilayah hukum tata negara atau hukum konstitusi, menurut Jimly, di tahun-tahun itu masih merupakan sesuatu yang baru baik di Eropa dan Amerika, terlebih di Indonesia. Namun ketika menyusun disertasinya di Pascasarjana Universitas Indonesia pada tahun 1990, ia mengakui sebenarnya tidak begitu mengetahui perkembangan kajian konseptual konstitusi ekonomi. Informasi yang disajikannya di dalam buku, *Konstitusi Ekonomi*, baru ia kembangkan beberapa tahun belakangan. Justru dari ketidaktahuannya itu secara tidak disengaja sebenarnya Jimly telah bertindak sebagai perintis kajian konseptual konstitusi ekonomi di Indonesia melalui disertasinya. Mungkin ia yang pertama.

Disertasi yang kemudian dibukukan<sup>3</sup> pada tahun 1994 tersebut menggunakan termin konstitusi ekonomi sebagai pembeda atas termin "konstitusi politik" dan "konstitusi sosial".

2 Ibid., hlm. 61.

3 Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia: pergeseran Keseimbangan antara Individualisme dan Kolektivisme dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1985*, Jakarta: Pt. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1994.



Disertasi tersebut juga berhasil menyusun pembabakan historikal demokrasi di Indonesia yang dibingkai dengan gagasan kedaulatan rakyat—yang selanjutnya menjadi rujukan penting serta mengilhami banyak studi demokrasi Indonesia di kemudian hari.

Disertasi Jimly Asshiddiqie telah menjadi semacam “jembatan paradigmatis” untuk membaca seperti apa rumusan pengertian konstitusi ekonomi, pemikiran-pemikiran ekonomi politik yang berkembang di Indonesia, dan bagaimana terapan politik perekonomiannya.

Dari disertasi tersebut dapat ditarik pengertian bahwa konsep konstitusi ekonomi di dalam UUD 1945 memiliki corak, atau karakteristiknya sendiri sesuai dengan pemikiran-pemikiran yang melatari perumusannya hingga kemudian dituangkan ke dalam Pasal 33.

Karakteristik konstitusi ekonomi yang dimiliki oleh UUD 1945 secara konseptual oleh Jimly diolah dari gagasan tentang “demokrasi politik”-“demokrasi ekonomi”, dan gagasan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi—dua gagasan yang melekat pada Bung Karno dan Bung Hatta. Kedua gagasan sama-sama merupakan antitesis terhadap demokrasi liberal dan paham individualisme.

Istilah demokrasi politik-demokrasi ekonomi, serta konsep kedaulatan rakyat di bidang ekonomi pada waktu itu memang belum mendapatkan perhatian dari kalangan sarjana liberal Barat. Tulisan-tulisan dengan menyebut jelas terma demokrasi ekonomi baru muncul di paruh ketiga abad ke-20. Biasanya didominasi oleh para sarjana yang dipengaruhi oleh aliran sosialisme.

Di Indonesia, secara spesifik, gagasan demokrasi ekonomi dan politik pertama kali memang ditemukan dalam tulisan Bung

Karno di *Fikiran Rajat*, 1932 dan di *Pemandangan* tahun 1941.<sup>4</sup> Sedang gagasan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi telah digunakan oleh Bung Hatta dalam tulisannya di tahun 1931.<sup>5</sup>

Perjalanan konseptual konstitusi ekonomi dapat dikatakan agak terlambat, tetapi ide yang berhubungan dengan tema tersebut sudah ada sejak Konstitusi Lenin dirumuskan pada 1918 di Rusia (Soviet waktu itu), dan Konstitusi Weimar di Jerman pada 1919. Yang satu negara sosialis, yang satunya lagi liberal. Namun catatan Susanto Polamolo, konstitusi yang benar-benar mencerminkan konstitusi ekonomi adalah Konstitusi Lenin. Adapun Konstitusi Weimar hanya memuat prinsip-prinsip liberalisme saja, tetapi tidak spesifik mengatur soal ekonomi.<sup>6</sup>

Berdasarkan jenis konstitusi ekonomi yang ada di Rusia dan Jerman saat itu, menurut Jimly, dapat dirumuskan konstitusi ekonomi adalah konstitusi yang di dalamnya mengandung norma-norma dasar kebijakan ekonomi, memuat rumusan mengenai apa yang dalam hukum disebut *a primary of law* guna menuntun kebijakan politik perekonomian sebuah negara. Dengan demikian, berbicara tentang konstitusi ekonomi berarti berbicara tentang [politik] perekonomian yang didasarkan pada norma hukum yang dirumuskan di dalam konstitusi, seperti halnya yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945.

\*\*\*

Gagasan yang berhubungan langsung dengan Pasal 33 adalah gagasan Bung Hatta. Sebab ia yang diberikan tugas memimpin *Bunkakai* (baca: panitia kecil) *Keuangan dan*

- 
- 4 Lihat dalam kumpulan tulisan Bung Karno, *Di Bawah Bendera Revolusi Jilid Pertama*, 1959.
  - 5 Lihat dalam, *Karya Lengkap Bung Hatta: Buku I Kebangsaan dan Kerakyatan*, Jakarta: LP3ES, 1998. Baca keseluruhan BAB VIII Perihal kerakyatan, hlm 339.
  - 6 Lihat kajian Susanto Polamolo dalam, *Kekuatan Hukum Preambule UUD 1945: Menembus Selubung Normologis dan Membongkar Struktur Dasar Konstitusi*, Yogyakarta: Ifada Publishing, 2017, hlm. 291.

*Perekonomian*. Bung Karno tidak berkeberatan dengan rumusan kepanitiaan yang dipimpin Bung Hatta saat itu di mana ia bertindak sebagai Ketua *Bunkakai Perancang UUD*, sebab ia mengerti betul gagasan Bung Hatta. Pergaulan gagasan di antara keduanya memiliki riwayat yang cukup panjang dan konsisten.

Fadli Zon<sup>7</sup> dalam disertasinya menginterpretasi lebih jauh gagasan Bung Hatta tentang kedaulatan rakyat di bidang ekonomi sebagai "ekonomi kerakyatan".<sup>8</sup> Menurut interpretasi Fadli, gagasan ekonomi kerakyatan adalah ideologi ekonomi Indonesia setelah gagasan itu terinstitusi ke dalam Pasal 33. Fadli mengupas bagaimana gagasan Bung Hatta itu lebih dari sekadar pemikiran ekonomi alternatif di tengah perubahan politik dan ekonomi dunia saat itu. Juga bukan sebuah ideologi "jalan ketiga". Gagasan tersebut merupakan "jalan politik perekonomian humanistik". Sebuah tafsir pemikiran yang menarik.

Istilah ekonomi kerakyatan memang tidak pernah digunakan Bung Hatta. Dawam Rahardjo<sup>9</sup> lewat epilognya di buku Fadli Zon mengonfirmasinya. Tema spesifik ekonomi kerakyatan baru muncul pada tahun 1985 dalam tulisan Sarbini Sumawinata, seorang Guru Besar Fakultas Ekonomi UI—di Majalah *Prisma*. Frasa "kerakyatan" diadopsinya dari pemikiran Sutan Sjahrir tentang "sosialisme kerakyatan".<sup>10</sup> Dari sanalah istilah ekonomi kerakyatan kemudian bersinggungan dengan sejumlah pemikiran, dan membentuk garis genealoginya sendiri.

7 Disertasinya dibukukan dengan judul, *Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta: Jalan Politik Kemakmuran Indonesia*, Jakarta: Fadli Zon Library, 2016.

8 Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Fadli, Persinggungan Bung Hatta dengan gagasan tersebut, atau perjumpaan dengan gagasan ekonomi kerakyatan bermula ketika Bung Hatta bertemu Tan Malaka di Berlin, sekitar Juli 1922. Sayangnya percakapan keduanya tidak cukup panjang lebar diuraikan Fadli.

9 Lihat Fadli Zon, *ibid.*, hlm. 247.

10 Sebuah buku kumpulan tulisan Sutan Sjahrir dapat membantu memperjelas gagasan sosialisme kerakyatan yang diusungnya, *Sosialisme Indonesia Pembangunan*, Jakarta: LEPPENAS, 1982.

Ekonomi kerakyatan di dalam tulisan Sarbini dimaksudkan sebagai tanggapan atas pemikiran ekonomi Pancasila yang digagas oleh Mubyarto dari FE-UGM di mana konsep ekonomi Pancasila juga sebenarnya merupakan respon terhadap konsep serupa yang ditulis oleh Emil Salim. Tarli Nugroho<sup>11</sup> dengan cemerlang merekonstruksi pertarungan, atau polemik konsep ekonomi Pancasila itu di dalam bukunya dengan menghimpun sekitar seratus dua puluh tujuh tulisan dari pelbagai sarjana yang saling merespon. Ia sekaligus melakukan reinterpretasi di buku tersebut.

Tak seperti gagasan ekonomi Pancasila yang telah melibatkan banyak sarjana berpolemik, istilah ekonomi kerakyatan justru sepi dari para pembahas. Mengapa demikian? Padahal Sarbini adalah seorang ekonom yang terbiasa berpikir konkret ketimbang teoritik.

Dawam menjelaskan bahwa tulisan Sarbini tentang ekonomi kerakyatan berbasis pada sosialisme kerakyatan Sjahrir, sedangkan gagasan Sjahrir sendiri, menurut Dawam,<sup>12</sup> tidak konkret karena tidak didasarkan pada kajian ontologis. Di situ persis perbedaannya dengan gagasan ekonomi Pancasila yang dikembangkan Mubyarto.

Mubyarto berangkat dari terma "ekonomi rakyat", istilah yang sering digunakan oleh Bung Hatta. Istilah itu kemudian dielaborasi secara ontologis untuk mendapatkan gambaran ihwal gejala perekonomian rakyat Indonesia. Dari situ kemudian Mubyarto membangun gagasan ekonomi Pancasila.<sup>13</sup>

---

11 Tarli Nugroho, *Polemik Ekonomi Pancasila: Pemikiran dan Catatan, 1965-1985*, Yogyakarta: Mubyarto Institute dan Djarum Foundation, 2016. Susanto Polamololo termasuk salah satu staf peneliti yang membantu Tarli Nugroho menyusun buku tersebut.

12 Fadli Zon, *op cit.*, hlm. 250-251.

13 Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan*, Jakarta: LP3ES, Cet ke-3, 1993.

Dengan kata lain, istilah ekonomi kerakyatan yang digunakan oleh Sarbini Sumawinata, meski dimaksudkan sebagai pemikiran yang konkret karena dimaksudkan sebagai gagasan mengenai strategi pemberantasan kemiskinan pada waktu itu, namun istilah itu tidak kokoh sebagai sebuah gagasan sebab tidak dielaborasi secara ontologis. Seperti halnya sosialisme kerakyatan Sjahrir yang lebih banyak ditujukan untuk mengkritik sosialisme ekstrim, atau komunisme, juga Leninisme-Stalinisme, ketimbang kritik terhadap kapitalisme.

Sama seperti yang dilakukan Emil Salim ketika menulis tentang ekonomi Pancasila. Ia memang yang pertama kali menggunakan terma itu. Dalam tulisan sekitar tahun 1965, Emil masih menulis terma tersebut menggunakan embel-embel sosialis. Tetapi pada tahun 1966 embel-embel sosialis dihilangkan, yang tadinya "Ekonomi Sosialis Indonesia", menjadi "Sistem Ekonomi Pancasila".<sup>14</sup> Walaupun sama-sama menggunakan istilah ekonomi Pancasila namun gagasan Emil Salim sebenarnya sangat berbeda dengan istilah ekonomi Pancasila yang digunakan Mubyarto.

Ada dua pendekatan, meminjam Tarli Nugroho,<sup>15</sup> yang bisa digunakan untuk memahami perbedaan antara ekonomi Pancasila versi Emil Salim dengan ekonomi Pancasila versi Mubyarto.

*Pertama* adalah secara konseptual. Tarli menggunakan kerangka Bung Hatta<sup>16</sup> tentang *teori ekonomi*, *politik ekonomi* dan *orde ekonomi* dalam rangka menjelaskan perbedaan konseptual antara Emil dan Mubyarto. Emil, menurut Tarli, tidak dalam

14 Fadli Zon, *op cit.*, hlm. 249.

15 Tarli Nugroho, *op cit.*, hlm. 12.

16 Mohammad Hatta, *Teori Ekonomi, politik Ekonomi, dan Orde Ekonomi*, Djakarta: Tintamas, 1967, dalam Tarli Nugroho, *ibid.*,

konteks menggunakan istilah ekonomi Pancasila buat menyusun teori ekonomi baru, juga tidak sedang mengkritik suatu teori ekonomi, atau bukan sebuah kritik teoritik. Sebaliknya, Mubyarto menempatkan istilah ekonomi Pancasila dalam posisi teoritik, sekaligus sebuah kritik teoritik terhadap ilmu ekonomi *mainstream* neoklasik.

Tulisan-tulisan Emil dari tahun 1965 sampai 1979 tentang ekonomi Pancasila membahas ideologi dan sistem ekonomi tetapi dalam konteks orde ekonomi, bukan dalam konteks politik perekonomian. Sementara Mubyarto membahas ekonomi Pancasila dalam konteks politik perekonomian, di samping membahasnya dalam konteks keilmuan ekonomi.

Dalam kacamata Tarli, dengan adanya perbedaan level konseptual tersebut mestinya yang perlu jadi patokan adalah bukan pada istilah ekonomi Pancasila itu yang sama-sama digunakan oleh keduanya melainkan pada pengertian istilah itu digunakan.

*Kedua*, adalah pendekatan politik. Ketika istilah itu dilontarkan Emil Salim dalam tulisannya di tahun 1965, istilah tersebut untuk mengkritik pemerintahan yang dipimpin Bung Karno, terutama dalam mengelola ekonomi. Emil menganggap pemerintahan Bung Karno gagal total. Dengan kata lain, pandangan Emil Salim itu juga berarti legitimasi paling awal terhadap Orde Baru dan langkah-langkah perekonomian yang diambil rezim tersebut di kemudian hari.

Sebaliknya, istilah ekonomi Pancasila yang digunakan Mubyarto justru sebagai kritik terhadap ekonomi Orde Baru. Bahkan sejak tulisan Mubyarto di Harian *Kompas* tahun 1979, lalu dalam seminar-seminar ekonomi Pancasila (1980-1981)

yang diprakarsainya, istilah tersebut konsisten diajukan sebagai kritik dan ia kemudian menyeriusinya sebagai konsep keilmuan ekonomi. Sementara Emil, ketika di tahun 1979 ia kembali dengan tulisannya tentang ekonomi Pancasila sebenarnya tak lebih dari komentar, atau respon yang spontan saja.

Istilah ekonomi Pancasila di tahun 1979 memang sedang kembali marak diperbincangkan sejak tulisan Emil menulis menggunakan istilah tersebut pertama kali tahun 1965-1966. Setelah tulisan tahun 1979 itu Emil Salim tak muncul lagi dengan tema ekonomi Pancasila. Tarli meringkus dengan kesimpulan bahwa dengan demikian di level gagasan pendekatan Emil Salim yang mencoba menempatkan ekonomi Pancasila sebagai orde ekonomi telah berhenti berproses.

Kembali ke awal persoalan istilah ekonomi kerakyatan. Jika merujuk pembedaan yang diframing Tarli Nugroho di atas, kelihatannya dapat digunakan memperjelas perbedaan konseptual antara istilah ekonomi kerakyatan yang digunakan Sarbini Sumawinata sebagai kritik terhadap ekonomi Pancasila Mubyarto dengan konsep ekonomi Pancasila Mubyarto yang mengadopsi gagasan "ekonomi rakyat" Bung Hatta. Posisi konseptual Sarbini itu bisa dikatakan sama seperti posisi konseptual Emil Salim. Sarbini tidak memosisikannya sebagai kritik teoritik, atau keilmuan baru, melainkan istilah yang berhubungan dengan sistem ekonomi—artikel penting yang ditulisnya pada tahun 1954, "Garis-Garis Besar Pembangunan Ekonomi Indonesia", menunjukkan hal ini.

Istilah ekonomi kerakyatan secara spesifik, setelah tulisan Sarbini Sumawinata, kemudian absen dari pembahasan. Istilah itu sering digunakan tetapi dalam framing ekonomi Pancasila. Dan bila musim politik tiba istilah tersebut pasti jadi terma langganan.

Sekian lama absen dari kajian, istilah ekonomi kerakyatan kini dibawa kembali ke arena diskursus oleh Fadli Zon lewat disertasinya, yang kemudian dibukukan pada tahun 2016 lalu.

Berbeda dengan penggunaan istilah ekonomi kerakyatan yang digunakan Sarbini Sumawinata, Fadli datang dengan merekonstruksi kembali istilah itu (secara ontologis, epistemologis dan aksiologi) berdasarkan pemikiran Bung Hatta: "ekonomi rakyat"—yang kemudian diinterpretasi sebagai "ekonomi kerakyatan".

Usaha Fadli Zon kurang lebih sama dengan usaha yang dilakukan Jimly Asshiddiqie ketika menulis disertasi pada tahun 1990, sebagaimana telah diuraikan di awal pembahasan. Jika Fadli merekonstruksi pemikiran "ekonomi rakyat" Bung Hatta, Jimly merekonstruksi gagasan "kedaulatan rakyat" Bung Hatta. Dua usaha keilmuan yang berbeda generasi itu secara konseptual sama-sama bertujuan untuk melegitimasi satu konsep: konstitusi ekonomi.

Dalam kerja-kerja yang serupa, tak jauh berbeda dengan usaha yang dilakukan oleh Tarli Nugroho yang merekonstruksi polemik gagasan ekonomi Pancasila dan menginterpretasi ulang setelah sebelumnya gagasan tersebut direkonstruksi secara historis-struktural oleh Dawam Rahardjo sejak gagasan ekonomi Pancasila pertama kali ditulis Emil Salim—yang kemudian gagasan tersebut dikembangkan secara keilmuan oleh para ekonom cemerlang seperti Mubyarto, Hidayat Nataatmadja, Sri-Edi Swasono, dan tentu saja Dawam Rahardjo sendiri.

Dengan demikian, sudah ada dua konsep yang mengerucut sampai di ini, yang satu ekonomi kerakyatan, yang satunya lagi ekonomi Pancasila. Menurut Fadli, ekonomi kerakyatan



yang dimaksudkan dalam disertasinya adalah suatu ideologi perekonomian Indonesia. Sementara dalam sudut pandang yang lain, menurut Dawam Rahardjo sistem ekonomi yang sah adalah sistem ekonomi Pancasila—sebagaimana ditegaskan secara normatif dalam TAP MPR-RI No. II Tahun 1998.


Sedangkan reinterpretasi Tarli Nugroho atas sistem ekonomi Pancasila juga agak sedikit berbeda. Ia memosisikan ekonomi Pancasila sebagai ekonomi politik sekaligus teori ekonomi, basis filsafatnya Pancasila. Model orde ekonominya adalah kelembagaan/kekeluargaan. Kemudian di posisi politik ekonomi atau politik perekonomiannya adalah ekonomi kerakyatan. Lalu ideologinya adalah Marhaenisme. Kalau disusun secara hirearkis menjadi: Pancasila, ekonomi kelembagaan/kekeluargaan, Ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan, Marhaenisme. Sebuah reinterpretasi progresif yang sangat menarik.

Skema hirearki konseptual tersebut disusun berhadapan-hadapan dengan hirearki konseptual neoliberalisme. Berikut gambarannya:

<b>Individualisme</b>	<b>Filsafat/Paradigma</b>	<b>Pancasila</b>
<b>Kapitalisme</b>	<b>Orde Ekonomi</b>	<b>Kelembagaan/ Kekeluargaan</b>
<b>Neoklasik</b>	<b>Ekonomi Politik/ Teori Ekonomi</b>	<b>Ekonomi Pancasila</b>
<b>Washington Consensus</b>	<b>Politik Ekonomi/Politik Perekonomian</b>	<b>Ekonomi Kerakyatan</b>
<b>Neoliberalisme</b>	<b>Ideologi</b>	<b>Marhaenisme</b>

Sampai di sini, persinggungan konseptual yang diuraikan menunjukkan bahwa konstitusi ekonomi di mana Pasal 33

merupakan ruh-nya itu tak hanya dilingkari oleh rekonstruksi gagasan-gagasan besar yang memiliki garis genealoginya sendiri tetapi juga memperlihatkan kenyataan lain tentang kerja-kerja keilmuan yang masih terfragmentasi meskipun memiliki satu tujuan yang sama. Berikut gambaran persinggungan genealogi konseptual sederhana yang bisa digambarkan.



Pada kenyataannya, meski konstitusi kita disebut konstitusi ekonomi karena dijiwai oleh Pasal 33 di mana gagasan-gagasan besar terhubung, namun, di level aplikasi tak semudah yang dibayangkan.

Ditilik dari persoalan koperasi misalnya, yang merupakan gagasan pokok dari Pasal 33, belum ditemukan satu formula yang padu. Di masa Demokrasi Terpimpin, dari aspek kebijakan publik, kebijakan yang berhubungan dengan koperasi tidak maksimal—meski perhatian Pemerintah terhadap ekonomi tinggi sekali. Yang terlihat justru pergulatan membereskan faksionalisasi politik dan warisan sistem ekonomi kolonial.

Hanya sedikit yang bisa dicatat. Seperti misalnya TAP MPRS No. VI/1965, yang mencoba mengintegrasikan proyek Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) dengan sistem perkoperasian melalui UU No. 14/1965—justru menjadi etatisme. Faktor politik telah mempersulit proyek ini, bahkan sejak Pemerintah Orde Lama mengeluarkan PP No. 60/1959 mengenai Gerakan Koperasi sebagai pengganti dari UU No. 79/1958 tentang Perkumpulan Koperasi.

Bung Karno waktu itu memang memberi perhatian khusus kepada koperasi walaupun iklim politik tidak cukup mendukung. Itu sebabnya meski dari luar pemerintahan Bung Hatta mendukung penuh konsep Ekonomi Terpimpin dalam Demokrasi Terpimpin yang sedang dibangun Bung Karno waktu itu.<sup>17</sup> Bung Karno berusaha semaksimal mungkin menginstitusionalisasi koperasi sebagai elemen penting ekonomi nasional. Sehingga pada Musyawarah Nasional Koperasi II di Jakarta sekitar Agustus 1965, Bung Karno diangkat sebagai "Bapak Koperasi, Pemimpin Tertinggi Gerakan Koperasi Indonesia dan Revolusi". Saat itu, Bung Karno juga menyandang gelar sebagai "Presiden Seumur Hidup", gelar yang sejak awal ditolaknya. Segala label itu kemudian dengan begitu mudahnya diringkus sebagai simbol otoriter tanpa melihat persoalan sebenarnya. Lebih mudah memang meringkusnya sebagai pemimpin yang gagal membangun ekonomi.

Bung Karno memang gagal. Tetapi tidak semua analisis yang meringkusnya benar-benar obyektif. Studi disertasi Jan Luiten van Zanden dan Daan Marks yang kemudian dibukukan menulis, bahwa periode kegagalan membenteng antara tahun

---

17 Fadli Zon, *op cit.*, hlm. 176-179.

1949 sampai tahun 1965. disebabkan karena Pemerintahan waktu itu menghadapi infrastruktur perekonomian yang rusak berat.<sup>18</sup> Ini sejalan dengan diagnosa yang ditulis Mubyarto.<sup>19</sup>

1. 1945-1952: Ekonomi Perang dan Gerilya; Penumihangusan prasarana ekonomi, ekonomi dualistik;
2. 1952-1959: Pembangunan Ekonomi Nasional. Kelahiran perusahaan-perusahaan negara hasil ambil alih;
3. 1959-1966: Ekonomi Terpimpin. Perekonomian memburuk karena politik menjadi panglima;

Dari situ Mubyarto menilik lebih lanjut:

Tidak banyak yang bisa disebutkan dalam kemajuan bidang ekonomi pada 7 tahun pertama kemerdekaan, karena justru berbagai prasarana ekonomi dibumihanguskan oleh rakyat dan tentara gerilya, agar ekonomi dan politik penjajahan terganggu...sistem perekonomian pada periode 1945-1952 ini masih merupakan ekonomi dualistik yang didominasi oleh ekonomi penjajahan...kabinet pertama setelah pengakuan kemerdekaan di bawah pimpinan Perdana Menteri Hatta sebenarnya lebih

---

18 Jan Luiten van Zanden dan Daan Marks, *Ekonomi Indonesia 1800-2010: Antara Drama dan Keajaiban Pertumbuhan*, Jakarta: Kompas, 2012.

19 Lihat uraian dalam Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto*, Yogyakarta: Aditya Media, 1997, hlm. 153-154. Bandingkan juga dengan disertasi yang kemudian diterbitkan, Mohtar Mas'oe'd, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, Jakarta: LP3ES, 1989.

banyak mengkonsentrasikan programnya pada mengubah ekonomi Belanda menjadi ekonomi Indonesia. dan salah satu tindakan yang paling terkenal adalah "gunting Syafruddin", yaitu uang Gulden Java Bank digunting dan dinilai separoh.

Antara tahun 1949-1959, terjadi 7 kali pergantian kabinet (rata-rata berumur 14 bulan), sehingga cukup sulit menilai program ekonomi apa yang telah dikembangkan. Namun jelas bahwa selama tahun-tahun pertama kemerdekaan, misi setiap kabinet adalah perwujudan ekonomi nasional Indonesia yang tangguh. Dan perbedaan dalam pelaksanaannya adalah dalam hal cara yang terbaik untuk mewujudkannya. Peristiwa politik dan ekonomi yang amat penting dan mewarnai sistem ekonomi nasional selanjutnya...adalah pengambilalihan perusahaan-perusahaan milik Belanda pada tahun-tahun 1957-1958, yang jatuh bersamaan dengan pemberontakan PRRI-Permesta di Sumatera dan Sulawesi.

Kedua peristiwa militer ini mendorong proses sentralisasi politik dan ekonomi di segala bidang, dan selanjutnya memuncak pada periode 7 tahun berikutnya yaitu periode ekonomi dan demokrasi terpimpin,<sup>20</sup> dan sosialisme ala Indonesia (1959-66).

---

20 Memang, tahun 1959 menjadi awal, yang di tahun-tahun berikutnya segera terlihat penyimpangan-penyimpangan sebagai akibat dari sentralisasi politik-ekonomi, dan politik-militer. Ekonomi terpimpin yang pada mulanya didukung oleh Hatta, lalu berubah menjadi ekonomi komando yang etatistik, yang kemudian ditolak oleh Hatta. Hubungan yang mulai retak secara politik, dan kebencian para kapital/kartel terhadap kepemimpinan Soekarno, akhirnya menemukan momennya di tahun 1965. Segala kebijakan politik-perekonomian yang dirintis menjadi sia-sia. Para analis sering mengakrabi kejatuhan ini sekadar kepada bergesernya bandul dari "kiri" ke "kanan", tetapi, kami kira, persoalan sebenarnya adalah para

Framing pertentangan pemikiran politik sepanjang 1945-1965 yang disusun oleh Herbert Feith dan Lance Castles<sup>21</sup> membingkai dengan cukup jelas ihwal faksionalisasi politik yang mewakili masing-masing kubu—yang kemudian berimbas ke ekonomi.

Hingga Orde Lama tumbang, hubungan Gerakan Koperasi dengan Pemerintah dan Perusahaan Negara belum sempat diatur lebih lanjut sesuai amanat Pasal 7 Ayat (2) UU No. 14/1965.

Pasal 33, dengan demikian, di masa ini lebih menunjukkan kecenderungan ke arah etatisme, mengingat hal itu memungkinkan, sebab frasa “dikuasai” di dalam pasal tersebut sangat terbuka ditafsirkan sebagai “memiliki”. Dan jika sudah begitu, dapat dipastikan yang yang terjadi adalah etatisme.

Sehingga hampir tak ada bedanya, dari segi itu, apa yang terjadi di masa Orde Lama dengan apa yang terjadi kemudian di masa Orde Baru. Bahkan merupakan kelanjutan ekstrim dari kesalahan yang terjadi di masa Orde Lama. Etatisme tadi telah beralihrupa menjadi otoritarianisme hasil kawin-silang teknokrat<sup>22</sup> dengan militer.<sup>23</sup>

---

elit Indonesia belum sepenuhnya siap bergerak di jalur revolusi-regulasi yang dicanangkan oleh Orde Lama. Itulah mengapa program Depernas seperti Rancangan Pembangunan Nasional Semesta Berencana tidak pernah bisa dipahami sebagai bentuk konkrit konsep keberdikarian yang digaungkan Presiden Soekarno.

- 21 Herbert Feith dan Lance Castles (Ed), *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, Jakarta: LP3ES, 1988. Baca misalnya Bagian III: Demokrasi Terpimpin dan Para Pengkritiknya.
- 22 Sedikit sebetulnya ulasan mengenai teknokrat, cendekiawan, dan intelektualisme, dalam hubungannya dengan politik-ekonomi. Namun dalam beberapa karya, seperti karya J. Benda misalnya, atau Dhakidae dan Yudi Latif, dapat dilihat betapa pentingnya mereka yang disebut sebagai teknokrat, cendekiawan, atau intelektual. Sebagai pengantar wacana, edisi Prisma No. 3 Maret 1984, Tahun XIII, dapat membantu framing soal ini. dalam edisi tersebut, tulisan-tulisan dari Ignas Kleden, Dawam Rahardjo, R.S. Milne, cukup signifikan memberikan framing. Dalam kolom “Dialog”, teknokrat sebagai bentuk kekuatan baru juga diulas secara menukik, B.M. Diah, Soetandyo Wignyosoebroto, dan Mubyarto, ikut membuka framing lebih jauh dan konkrit.
- 23 Harold Grouch, seorang pemerhati militer di Indonesia, banyak menulis topik menarik soal ini. Baca misalnya Harold Grouch, *Pasca Angkatan 1945: Militer dan Politik di Indonesia*, Prisma,

Orde Baru memasuki periode awal pemerintahannya dalam keadaan infrastruktur perekonomian negara yang ambruk, tetapi infrastruktur kekuasaan (khususnya militer) berfungsi dengan baik. Orde Baru segera "membanting setir" ekonomi ke arah kebijakan ekonomi yang tadinya "komando" menjadi "bebas", dari "tertutup" menjadi "terbuka", khususnya bagi modal asing. Namun seperti halnya persis di situ persoalannya. Mubyarto mencatat:<sup>24</sup>

Ekonomi Orde Baru yang berjalan "mulus" dengan pertumbuhan ekonomi 7% per tahun (1966-1974), mendapatkan tambahan dorongan dari rezeki nomplok sebagai akibat kenaikan harga minyak yang luar biasa pada tahun 1973/74 dan 1979/80. Pertumbuhan ekonomi yang sudah tinggi itu menjadi lebih tinggi lagi pada periode 7 tahun berikutnya (1973-1980) yaitu menjadi 7,5%...rezeki nomplok ini nampaknya membuat bangsa Indonesia menjadi manja, sehingga kehidupannya menjadi boros dan mewah. Nilai ekspor yang meningkat pesat yaitu dengan 6,8% per tahun diikuti oleh kenaikan nilai impor yang jauh lebih cepat yaitu 16,6% per tahun, sehingga kebutuhan akan modal asing tidak berkurang, tetapi justru semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Demikian ekonomi Indonesia yang dimanja oleh rezeki nomplok minyak telah memberikan

---

No. 8/1986, Tahun XV. Hlm. 13. Baca juga Prisma, No. 12 Desember 1980 Tahun IX. Edisi ini memuat tulisan yang mencoba menelusuri peranan militer di Indonesia. di antaranya ditulis oleh Taufik Abdullah, T.B. Simatupang, Onghokham, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, dan lain-lain. Lihat juga *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*, Pilihan Artikel Prisma, Jakarta: LP3ES, 1985.

24 Mubyarto, *Ekonomi Pancasila...*, *op cit.*, hlm. 156.

berkah, tetapi sekaligus menimbulkan efek negatif berupa eksese-eksese pemborosan dan inefisiensi, yang akibatnya cukup parah pada periode 7 tahun berikutnya, 1980-1987. Pada periode ini ekonomi Indonesia terus mengalami kemerosotan. Meskipun pada tahun 1981 tingkat pertumbuhan ekonomi masih relative tinggi (7,9% setelah mencapai puncaknya pada tahun 1980 (9,9%), namun pada tahun 1982 pertumbuhan ekonomi merosot tajam menjadi hanya 2,2%. Selama tahun 1980-1985 pertumbuhan ekonomi menurun menjadi hanya rata-rata 4,5% yang berarti jauh di bawah angka 7,5% yang dicapai pada periode bonanza minyak.

Karenanya, pada bulan Oktober tahun 1977, sejumlah tokoh dipertemukan dalam sebuah Seminar, dengan tema: "Penjabaran Pasal 33 UUD 1945".<sup>25</sup>

Bung Hatta salah satu yang hadir di forum tersebut. Bung Hatta yang telah lama mengamati model politik perekonomian yang diterapkan oleh Pemerintah Orde Baru di dalam seminar itu mengajukan kritik tajam.<sup>26</sup>

Pada masa yang akhir ini negara kita masih berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, tetapi politik perekonomian negara di bawah pengaruh teknokrat kita sekarang, sering menyimpang dari dasar itu. Politik liberalisme sering dipakai jadi pedoman.

---

25 *Penjabaran Pasal 33 UUD 1945*, Jakarta: Penerbit Mutiara.

26 *Ibid...*, hlm. 33.



Dari sana cukup memperjelas bagaimana kemudian nasib koperasi sebagai pokok utama dari Pasal 33. Sebuah seminar dilangsungkan pada April 1979 oleh Dewan Koperasi Indonesia, tentang "Kerjasama Antara Koperasi, Perusahaan Negara, dan Swasta". Semua tokoh yang hadir sependapat bahwa koperasi Indonesia tidak mampu berkembang bukan karena orang-orang koperasi tidak bisa berjuang, dan juga bukan karena Pemerintah tidak melindungi koperasi, tetapi semata-mata karena sistem ekonomi yang berlaku adalah sistem ekonomi liberal, bukannya sistem ekonomi Pancasila yang sebenarnya-benarnya.<sup>27</sup>

Seperti telah disebutkan sebelumnya, Orde Baru memang merupakan sebuah rezim aliansi segitiga antara militer, teknokrat, dan pengusaha. Kritik yang disampaikan Bung Hatta di Seminar Penjabaran Pasal 33 tak berlebihan. Sudjatmoko bahkan lebih jauh menguraikan bagaimana aliansi segitiga tersebut: urusan politik diserahkan kepada militer, sementara urusan ekonomi dipercayakan kepada teknokrat FE-UI.

Sejumlah organisasi teknokrat sebagai aliansi kekuatan di kalangan para sarjana saat itu memang marak dibentuk. Yang paling mencolok bergandengan tangan dengan Pemerintah adalah ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia). Ada semacam ironi persis di situ. Dhakidae menulis:

...[g]abungan dengan kekuatan birokrat dominan jauh-jauh lebih mencolok terjadi dalam ISEI dengan kaum birokrat Orde Baru sehingga tidak ada seorang pun yang mampu membedakan siapa ketua ISEI dan siapa pejabat negara, karena ketua adalah pejabat dan pejabat adalah ketua.

---

27 Mubyarto, *op cit.*, hlm. 187.

Dalam hal ISEI hampir-hampir tidak mungkin dikatakan aliansi...unsur-unsurnya, terutama dalam hal kepemimpinannya, berhimpitan begitu serupa sehingga lebih merupakan unifikasi daripada aliansi. Bilamana ISEI dikatakan aktif dalam Orde Baru dan tahun 1971 diambil sebagai garis awal maka para ketua ISEI dan menteri kabinet-kabinet Orde Baru hampir-hampir tak bisa dibedakan...sirkulasi kepemimpinan organisasi ini sangat rendah dan sepanjang 28 tahun, dari 1971-1999, ISEI hanya mengenal 4 orang ketua—Emil Salim, Arifin Siregar, J.B. Sumarlin, dan Marzuki Usman—untuk 8 kali masa jabatan yang terdiri dari 4 tahun tenggang masa jabatan.<sup>28</sup>

Meski organisasi-organisasi teknokrat bertebaran, tetapi tidak serta merta yang diperjuangkan adalah Pasal 33, atau pemikiran-pemikiran yang dikembangkan dari pasal tersebut, apalagi koperasi. ISEI adalah contohnya paling nyata. Sri-Edi Swasono bahkan menyayangkan Pasal 33 seringkali jadi bahan cibiran oleh para ekonom ISEI yang sangat neoklasikal dan neoliberal *minded*. Para ekonom ISEI, menurut Sri-Edi Swasono, tidak menganggap penting kedudukan konstitusi, khususnya Pasal 33—segala konsep yang berkaitan dengannya—sebagai *guiding rules* politik perekonomian Indonesia. Mereka, tulis Sri-Edi Swasono<sup>29</sup> dalam prolognya di buku Fadli Zon, bahkan telah dengan sengaja menggusur Pasal 33 dari bahan-bahan perkuliahan, seperti yang terjadi di FE-UI. Bahkan lebih gawat. Pada tahun 1975, Rektor UI

28 Selengkapnya baca Daniel Dhakidae, *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 307-309.

29 Fadli Zon, *op cit.*, hlm. xix.

saat itu, Mahar Mardjono, berkeinginan menganugerahkan gelar Doktor HC dalam ilmu ekonomi kepada Bung Hatta namun ditolak oleh Pimpinan FE-UI. Mereka menolak Bung Hatta ditempatkan sebagai kampiun ekonomi politik dan politik ekonomi.

Tragedi memalukan itu akhirnya berhasil dibereskan setelah diambil alih Pimpinan FH-UI. Bung Hatta dianugerahkan gelar Doktor HC dalam Ilmu Hukum Konstitusi pada tahun yang sama.

Ekonom-ekonom ISEI, dan iklim keilmuan yang tumbuh di FE-UI saat itu adalah contoh penolakan terhadap logika ekonomi konstitusi. Mereka sangat neoklasikal dan neoliberal. Ekonom-ekonom ISEI adalah aktor-aktor utama, dan FE-UI dapat digolongkan sebagai "pembangkit konstitusi", Sri-Edi Swasono menegaskan hal tersebut di hadapan Kongres ISEI ke XVII di Bukittinggi, 30 Juli 2009.<sup>30</sup>

Tudingan serius Sri-Edi Swasono itu tentu saja tidak bersifat general dan berdasarkan banyak hal kalau dirunut secara obyektif. Salah satunya termasuk, meminjam Tarli Nugroho, jalan menikung para "Mafia Berekeley" (Widjojo Nitisastro, Suhadi, Subroto, Emil Salim, Sumarlin, dan Ali Wardhana) yang menjadi arsitek ekonomi Orde Baru.

Mafia Berkeley adalah julukan yang pertama kali diberikan oleh David Harvey kepada Widjojo *cum cuis*, yang umumnya lulusan Universitas California, Berkeley. Sayangnya, orang yang kemudian harus menanggung akibat dari jalan menikung Mafia Berkeley itu adalah Sumitro Djojohadikusumo, pendiri FE-UI sekaligus guru Widjojo cs. Sumitro sering diringkus sebagai "biang"nya, sebuah tuduhan yang tentu saja tidak tepat.

---

30 Fadli Zon., *ibid.*, hlm. xxx-xxi.

Tarli Nugroho berhasil menelusuri apa yang sebenarnya terjadi.<sup>31</sup> Sumitro waktu itu melakukan sejumlah terobosan, persis setelah hubungan diplomatik Indonesia-Belanda putus pada 3 Mei 1956, yang berimbas langsung ke dunia akademik. Para profesor ekonomi Belanda yang mengajar di seluruh Indonesia termasuk di FE-UI terpaksa harus kembali ke negerinya. Ini membuat FE-UI mengalami krisis staf pengajar.

Keadaan krisis semacam itu kemudian mendorong Soemitro untuk menjajaki kemungkinan agar bisa menyekolahkan murid-muridnya ke luar negeri. Sebagai seorang sosialis, Sumitro tentu saja menginginkan murid-muridnya agar belajar ekonomi menurut perspektif sosialis. Oleh karena itu, dia mengincar LSE<sup>32</sup> (*London School of Economics*) sebagai mitra tempat para muridnya melanjutkan sekolah.

Sayangnya, *British Council* yang semula diharapkan menjadi donor untuk rencana Sumitro tersebut menyatakan tak mampu membiayai kerjasama FE-UI dengan LSE. Sumitro kemudian bergerilya mencari donor lain. *Ford Foundation* menyambut rencana Sumitro, *Ford* bersedia tetapi mereka mencari universitas di Amerika bukan di Inggris. Dan itu tidak sesuai rencana Sumitro. Ia tak punya pilihan. Kerjasama—FE-UI, *Ford Foundation*, dan Berkeley—itu pun dimulai secara resmi pada 19 Juli 1956.

---

31 Lihat dalam buku, Ahmad Nashih Luthfi, Amien Tohari, Tarli Nugroho, *Pemikiran Agraria Bulaksumur: telaah Awal atas Pemikiran Sartono Kartodirdjo, Masri Singarimbung, dan Mubyarto* (Ed. Endriatmo Soetarto), Yogyakarta: Sains dan STPN, 2010, hlm. 199.

32 Sumitro Djojohadikusumo, dekan FE-UI periode 1951-1957, sering menyebut FE-UI sebagai JSE (Jakarta School of Economics), elaborasi dari LSE sebagaimana diakuinya dalam buku *Ekonomi Pembangunan* yang terbit sekitar 1956. Dorodjatun KuntjoroJakti, dekan FE-UI, mengatakan kepada *Warta Ekonomi* di tengah acara Reuni Akbar FE-UI yang megah itu bahwa, “Ketika Prof. Sumitro Djojohadikusumo membangun FE-UI, beliau langsung mencanangkan bahwa visinya seperti *London School of Economics (LSE)*.” Jadi, kata Dorodjatun, ada garis pemikiran yang jelas tentang pembangunan Indonesia, tidak meminjam ke barat atau ke sosialis, kita ingin mengembangkan teori kita sendiri dari pengalaman yang kongkret di Indonesia.

Dalam biografinya Sumitro mengaku bahwa sebenarnya ia tidak terlalu suka dengan model pendidikan ekonomi di Amerika yang kapitalistik. Tapi karena kebutuhan mendesak, dia akhirnya sepakat dengan Ford.<sup>33</sup> Tarli menegaskan, Sumitro sebenarnya tetap berkehendak agar murid-muridnya menjadi sosialis seperti dirinya. Tapi, sejarah berkehendak lain. Widjojo, Suhadi, Emil Salim, Sumarlin, dan Ali Wardhana, kemudian menjadi pembela ekonomi pasar yang teguh sepulang dari Amerika. Mereka kemudian dijuluki sebagai Mafia Berkeley.

Jalan menikung murid-muridnya, Mafia Berkeley, menunjukkan bahwa mereka telah mengambil pilihan yang berbeda dengan gurunya. *Memoar Ventje H.N. Sumual* (2011) dengan tegas memperjelas posisi antara Sumitro dengan muridnya-muridnya tersebut.

Di antara murid-murid Sumitro yang segenerasi dengan Mafia Berkeley hanya Daoed Jusuf, dalam penelusuran Tarli, yang menolak disekolahkan ke Amerika. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (1978-1983) itu memilih Perancis. Di sana ia menggondol dua gelar doktor. Yang satu di bidang keuangan internasional, yang satunya lagi di bidang hubungan internasional.

Itu sebabnya, pemikiran Daoed agak berbeda dengan rekan-rekannya dari FE-UI. Daoed sering mengkritik secara terbuka kebijakan ekonomi yang digagas oleh rekan-rekannya. Salah satu asisten Daoed waktu itu adalah Sri-Edi Swasono. Maka, tudingan Sri-Edi Swasono ke FE-UI dan ISEI dalam uraian sebelumnya, dengan demikian memiliki latar belakangnya sendiri sebagaimana telah diuraikan di atas.

---

33 Alasan lainnya kenapa Soemitro menerima Ford, karena ketua departemen ekonomi Berkeley adalah kawannya. Andreas Papandreou namanya, sosialis Yunani, yang juga tak betah dengan iklim akademik, dan bergeser pada 1960-an kembali ke Yunani. Tarli Nugroho, dalam Ahmad Nashih Lutfhie, dkk, *op cit.*, hlm. 252-253.

Pasal 33 memang identik dengan para sosialis, dan itu tidak disukai oleh Suharto, sebagaimana ia tidak begitu menyukai Sumitro yang berlatar sosialis. Sehingga tak jarang, seperti ditulis Tarli Nugroho dalam pengantarnya yang cemerlang di buku yang ditulis Dawam Rahardjo tentang Sumitro,<sup>34</sup> sebagai aktivis politik, Sumitro memang sering jadi obyek serangan politik sekaligus jadi obyek kesalahpahaman lain yang dituduhkan kepadanya. Salah satunya persoalan Mafia Berkeley yang diuraikan di atas. Dan itu artinya, menyangkut juga ekonomi Orde Baru yang telah melenceng dari konstitusi. Sumitro dianggap harus bertanggung jawab.

Dawam Rahardjo,<sup>35</sup> dalam buku tentang Sumitro dan pemikirannya, mengajak kita untuk melihat lebih jauh apa yang menjadi persoalan sebenarnya.

Ketika Kabinet Ampera dibentuk di tahun-tahun transisi 1966-1969, persis setelah Bung Karno ditumbangkan, Sumitro masih berada di luar negeri. Ia bersedia kembali ke tanah air atas permintaan Adam Malik, Menlu saat itu. Sekembalinya di tanah air, ia diangkat menjadi sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan dalam Kabinet Pembangunan I.

Kenapa Sumitro mau menerima posisi itu, bukan posisi sentral, tak seperti murid-muridnya Widjojo cs yang mengendalikan ekonomi melalui Bappenas? Apakah mereka mewakili sosialis seperti dirinya?

Para teknokrat UI, seperti Widjojo cs, memang dianggap sebagai orang-orang PSI karena mereka murid Sumitro, padahal mereka bukan anggota PSI. Dari murid-muridnya itu, Emil

34 Tarli Nugroho, dalam buku, Dawam Rahardjo, *Nasionalisme Sosialisme dan Pragmatisme: Pemikiran Ekonomi Politik Sumitro Djohadikusumo*, Jakarta: LP3ES, 2017.

35 *Ibid...*

Salim adalah yang menjadi favoritnya. Pemikiran Emil bahkan diadopsi sang guru, yang kemudian melahirkan konsep “Trilogi Pembangunan dan Ekonomi Pancasila” pada 1985—meski kemudian Emil Salim termasuk bagian Mafia Berkeley.

Dalam posisi menteri ia tidak punya kewenangan yang lebih dari murid-muridnya Mafia Berkeley, UU PMA No. 1 Tahun 1967 tak kuasa dihentikan. Sumitro kemudian memilih “jalan lama” yang pernah dipilihnya ketika menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian di masa Kabinet Natsir, yakni mengembangkan industri-industri mikro. Ia juga memberdayakan koperasi-koperasi batik, tetapi kemudian semua usaha itu ambruk digulung liberalisasi yang datang bersama PMA.

Pemikiran Sumitro berbeda dengan sosialis lain seperti Bung Sjahrir, Bung Hatta, hingga Sjafruddin Prawiranegara yang pernah mengkritiknya. Riwayat konsistensi pemikiran dan pandangan yang khas dalam menafsirkan sosialisme dengan ilmu ekonomi pembangunan yang ia kembangkan sendiri membuat Dawam Rahardjo menjulukinya sebagai “Bapak Ilmu Ekonomi Pembangunan”.<sup>36</sup>

Kembali ke persoalan Orde Baru. Sejauh yang terlihat hanyalah tali-temali antara organisasi-organisasi teknokrat dengan kekuasaan, dan khususnya di gelanggang ekonomi politik, yang begitu erat. Orde Baru banyak meminjam kekuatan dari sisi ini, formasi itu terlihat jelas.

Obsesi yang dikembangkan setelah menyusun pelbagai regulasi yang sifatnya *open door policy*, mendulang banyak *bonus*, tetapi lebih giat menikmatinya ketimbang mengaturnya

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. xxii.

buat masa depan.<sup>37</sup> Tak pelak, penghujung dasawarsa 1990-an,<sup>38</sup> negara terjebak ke dalam lingkaran setan kuasa modal, di tengah optimisme *bonus* pertumbuhan ekonominya.<sup>39</sup>

Krisis yang kemudian menggulung Indonesia tahun 1997, tentu bukan suatu kebetulan. Krisis yang juga melanda Thailand,

- 37 Persoalan yang melilit Pertamina, berkelindan kemudian dalam satu alur ketidak-seragaman sejak harga minyak mulai menurun pada pertengahan kuartal ke III 1983. Bertalian dengan itu soal-soal seperti moneter dan perbankan tersirat lewat naiknya inflasi, mekanisme pasar mulai acak, implikasi segera terlihat dalam bentuk distorsi dalam hal faktor-faktor produksi, proses produksi, dan distribusi komoditi non-migas. Interaksi antara neraca pembayaran, anggaran pembangunan, dan moneter perbankan, tidak berbanding lurus dengan deregulasi yang dikeluarkan. Umpamanya Inpres No. 4/1985, disusul paket kebijakan 6 Mei 1986, 25 Oktober 1986, lalu paket kebijakan 15 Januari 1987. Sepanjang dekade 1980-an, Orde Baru melakukan mekanisme *survival* yang sebetulnya hanya tinggal menunggu momen untuk runtuh.
- 38 Bermula dari krisis moneter di Thailand karena devaluasi *baht* yang menular ke Indonesia (*contagion effect*). Pemerintah Orde Baru meresponnya dengan melakukan *spread*, tetapi mengabaikan *effects*-nya. Walhasil, kurs rupiah merosot dengan cepat ke level Rp. 17.000 per US\$, pada 22 Januari 1998. Jumlah utang luar negeri pun membengkak, yang tadinya di tahun 1997 mencapai 11,1% per tahun, meningkat pesat hingga mencapai 77,6% per tahun 1998. Sedangkan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi, pertumbuhan positif 3,4% pada kuartal ketiga 1997, terus mencuit tajam menjadi kontraksi sebesar -7,9% pada kuartal I 1998, -16,5% kuartal ke II 1998, dan -17,9% kuartal ke III 1998. Pada tahun 1997, total stok utang luar negeri secara riil telah mencapai 64,2% dari GDP dan membengkak menjadi 93,3% dari GDP. Dari total utang luar negeri per Maret 1998 yang mencapai US\$ 138 milyar, mengejutkan, karena sekitar US\$ 72,5 milyar adalah utang swasta, yang dua pertiganya jangka pendek, sementara sekitar US\$ 20 milyar jatuh tempo pada tahun 1998. Saat itu cadangan devisa tersisa sekitar US\$ 14,44 milyar. Selengkapnya dalam Fadly Zon, Politik Huru-Hara Mei 1998, Jakarta: Fadly Zon Library, Cet. Ke- XI, 2013, hlm. 6-8.
- 39 Angka-angka yang disajikan Dawam Rahardjo<sup>39</sup> misalnya, mulai dari Pelita I-V, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia Indonesia sangat menjanjikan, dengan tingkat inflasi aman. Pelita I (1969-1973), Laju Pertumbuhan Ekonomi (selanjutnya disingkat LPE) 8,8%, Tingkat Inflasi (selanjutnya disingkat TI) 14,9%. Pelita II (1974-1978), LPE: 7,2%, TI: 11,1%. Pelita III (1979-1983), LPE: 6,1%, TI: 13,2%. Pelita IV (1984-1988), LPE: 5,2%, TI: 7,3%. Pelita V (1989-1993), LPE: 6,7%, TI 8,3%. Sumber: M. Dawam Rahardjo, "Transformasi Ekonomi Indonesia 1967- 1992", hlm. 15 dalam Profil Indonesia, Jurnal Tahunan CIDES No.1/1994. Data-data ini segaris dengan angka-angka yang juga disajikan Sofyan Saleh,<sup>39</sup> mulai tahun 1990-1997, sangat menjanjikan. Periode 1990-1994, LPE: 7,3%, TI: 8,3%. Periode 1995, LPE: 8,2%, TI: 8,64%. Periode 1996, LPE: 7,8%, TI: 6,38%. Periode 1997, LPE: 6,1%, TI: 11%. Sumber: Sofyan Saleh, dkk, *Perekonomian Indonesia dalam Perspektif Waktu*, hlm 69-71. Selain angka-angka ini, prestise lain juga tampaknya ikut "menggelapkan mata", umpamanya Dana Moneter Internasional (IMF- *International Monetary Fund*) bersama Bank Dunia kerap memuji pertumbuhan ekonomi dan ekspor Indonesia yang kian mantap. Makin berkurang ketergantungannya terhadap komoditas migas, baik sebagai sumber penerimaan devisa maupun sebagai sumber pembiayaan pembangunan.



Malaysia, Korea, dan Filipina kala itu sungguh nyaris setara dengan *Great Depression*. Apa yang disayangkan adalah, walaupun krisis telah berlalu, tetapi negara seperti Indonesia masih berjibaku dengan dampaknya pasca Orde Baru runtuh.

Apa yang diakui seorang J.E. Stiglitz<sup>40</sup> terkait krisis yang menyapu, menarik untuk diikuti, khususnya kasus yang menimpa negara-negara di Asia Timur.

...[P]ada masa ini, perhatian dunia internasional terfokus pada pasar-pasar yang baru muncul, dari Asia Timur hingga Amerika Latin, dan dari Rusia hingga India. Para investor memandang negara-negara tersebut sebagai surga untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi dengan resiko yang rendah. Hanya dalam waktu tujuh tahun, arus modal swasta dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang meningkat tujuh kali lipat sementara arus modal publik (bantuan asing) tetap stabil.

...IMF dan Departemen Keuangan AS percaya, serta menganjurkan bahwa liberalisasi arus modal (*capital account*) secara penuh akan membantu kawasan tersebut tumbuh lebih cepat...liberalisasi arus modal dipaksakan pada negara-negara ini pada akhir tahun delapan puluhan dan awal Sembilan puluhan.<sup>41</sup>

40 Joseph E. Stiglitz, *Globalisasi dan Kegagalan Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional*, Jakarta: Ina Publikatama, 2003, hlm. 138.

41 Untuk mendapatkan framing soal ini, baca misalnya Lester R. Brown, dkk, *Dunia Penuh Ancaman 1987*, Jakarta: YOI, 1987. Baca juga Soeharsono Sagir, *Masalah-masalah Ekonomi Indonesia Dekade 80-an*, Bandung: Alumni, 1985.

Di titik ini Stiglitz menegaskan:

...[s]aya yakin bahwa liberalisasi arus modal merupakan faktor utama yang sangat penting yang memicu krisis. Saya menyimpulkan hal ini bukan hanya dengan mengamati secara cermat apa yang terjadi di kawasan tersebut, tetapi dengan mengamati apa yang terjadi di hampir seratus krisis ekonomi lainnya dalam seperempat abad terakhir... semakin jelas bahwa seringkali liberalisasi pasar modal merupakan pilihan yang mengandung resiko tetapi tanpa hasil. Bahkan ketika negara-negara tersebut memiliki bank-bank yang kuat, pasar saham yang mapan...liberalisasi pasar modal dapat membebankan resiko yang sangat berat.

Barangkali tak satu negarapun yang dapat tahan menghadapi perubahan yang tiba-tiba dalam sentimen investor, sentimen yang membalikkan arus masuk menjadi arus keluar ketika para investor, baik asing dan lokal, menyimpan dana mereka di tempat lain. Tak dapat dihindari, pembalikan tersebut semakin mempercepat krisis, resesi atau yang lebih buruk lagi.

Stiglitz secara tidak langsung ingin menekankan bahwa lembaga-lembaga keuangan internasional ikut mendesak kebijakan-kebijakan liberalisasi yang memicu krisis. Padahal sedikit bukti bahwa kebijakan tersebut mendorong pertumbuhan, karena itu berhubungan dengan kemampuan pemerintah negara

yang bersangkutan. Yang bisa ditunjukkan ialah lembaga-lembaga keuangan tersebut membebankan resiko yang sangat besar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Keyakinan mengenai stabilitas ekonomi dapat dicapai dengan membolehkan diversifikasi sumber-sumber pendanaan yang lebih luas, sungguh keyakinan yang mengkhawatirkan. Padahal arus modal sendiri bersifat *pro-cyclical*, artinya: modal keluar dari suatu negara dalam masa resesi ketika negara sangat membutuhkan modal tersebut, dan masuk ketika ada *booming*,<sup>42</sup> yang notabene akan semakin memperburuk tekanan inflasi. Dapat dipastikan persis di situ, pada saat negara-negara tersebut membutuhkan dana-dana dari luar, para bankir justru datang menagih uang mereka.

Inilah yang mestinya jadi refleksi bersama. Bahwa masalah ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia tak bisa ditemukan sekadar dengan pengungkapan data-data ekonomi saja. Tidak sekadar bersumber pada kekeliruan kebijaksanaan ekonomi semata, tetapi juga bersumber pada kebijaksanaan dan tingkah laku politik, sosial, atau budaya yang tidak tepat. Persoalan ekonomi Indonesia terletak juga pada "sikap hidup" manusia Indonesia yang telah menyimpang dari yang seharusnya dicitakan konstitusi melalui Pasal 33.

\*\*\*

Sampai di sini, jika ditarik dari penjelasan awal, dapat dikerucutkan beberapa kesimpulan dan pengelompokkan gagasan. Yang pertama, adalah "mazhab Yoga" dari FE-UGM

---

42 Kasus migas di Indonesia contoh konkritnya.

dalam kaitannya dengan gagasan ekonomi Pancasila oleh Mubyarto. Yang kedua, "mazhab Jakarta" dari FE-UI dari garis Widjojo Nitisastro cs. Nama Sri-Edi Swasono dikecualikan, karena gagasan demokrasi ekonomi yang dikembangkannya segaris dengan apa yang dikembangkan oleh Mubyarto dan Hidayat Nataatmadja. Adapun gagasan konstitusi ekonomi dan ekonomi kerakyatan tidak termasuk menjadi bagian FE-UI, sebab kedua gagasan itu terinstitusi di FH-UI dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, masing-masing dari garis Jimly Asshiddiqie dan belakangan Fadli Zon.

Untuk memperjelas ini, menarik menyimak catatan Mohamad Sadli<sup>43</sup> mengenai perbedaan corak pengajaran ilmu ekonomi di Jakarta dan di Yogya.

Orientasi pengajaran ilmu ekonomi di Yogya bercorak pendekatan sosial-ekonomi, di mana wawasan sosiologi dan antropologi masih ditekankan oleh para guru besar bangsa Indonesia sendiri. Tidak ada sarjana Belanda yang mengajar di sana sejak FE-UGM didirikan. Sementara itu di Jakarta, di mana sebagian besar guru besar Belanda masih bertahan, model pengajaran mereka lebih mementingkan teori ekonomi umum dan perusahaan, di mana model pendekatan marjinalisme dan makro-ekonomi menjadi sangat diistimewakan. Pengaruh pemikiran Belanda memang lebih kuat di FE-UI dibanding dengan FE-UGM.

Perbedaan corak dapat dilihat dari jurusan-jurusan. Di FE-UI misalnya, ada Ekonomi Umum, Ekonomi Perusahaan, dan Akuntansi. Lalu pada tahun 1964 ditambah satu jurusan lagi, Ekonomi Pemerintahan. Sementara di FE-UGM dibuka empat

---

43 Dalam Tarli Nugroho, *Pemikiran Agraria Bulaksumur...*, op cit., hlm. 249.

jurusan, Ekonomi Agraria, Kenegaraan, Ekonomi Sosiologi, dan Ekonomi Perusahaan. Menyimak jurusan-jurusan itu kiranya penilaian Mohamad Sadli benar adanya. Thee Kian Wie juga melengkapi catatan Sadli, di antara kedua fakultas ekonomi itu (UI dan UGM) dibedakan masing-masing oleh sebuah jurusan: jika di UI ada Ekonomi Pemerintahan, maka di UGM ada Ekonomi Pertanian—yang ditambahkan pada tahun 1965 dengan nama Jurusan Ekonomi Pertanian dan Pembangunan Masyarakat Desa<sup>44</sup> Jurusan tersebut merger antara jurusan Agraria dan Koperasi & Pembangunan Masyarakat Desa.

Perbedaan corak itu semakin terlembaga ketika FE-UI membuka afiliasi keilmuan dengan perguruan tinggi di Amerika, yakni Universitas California, Berkeley, yang disponsori oleh Ford Foundation, seperti telah diuraikan sebelumnya. Sedangkan FE-UGM membuka afiliasi keilmuan dengan Universitas Wisconsin yang terkenal dengan studi ekonomi pertanian dan ekonomi kelebagaannya.

Seluruh riwayat genealogi pemikiran, persinggungan, polemik, dan afiliasi keilmuan yang terlembaga inilah yang kemudian melatari perdebatan Pasal 33 ketika UUD 1945 diamandemen sepanjang tahun 1999-2000 yang lalu. Perdebatan yang meruncing menjadi perdebatan antara "mazhab Jakarta" mewakili FE-UI dengan "mazhab Yogya" mewakili FE-UGM.

Perbedaan seperti itu terlihat bahkan sejak awal Tim Ahli bidang ekonomi ditunjuk untuk membahas Bab tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Tim Ahli yang dikoordinatori oleh Mubyarto itu beranggotakan Dawam Rahardjo, Sri Adiningsih, Sri Mulyani (Sekertaris), Syahrir, Bambang Sudibyo, Didik Rachbini.

---

44 *Ibid.*, hlm. 250.

Mubyarto dan Dawam mewakili Yogyakarta, sisanya mewakili Jakarta. Atau FE-UGM versus FE-UI.

Tim Ahli sejak diskusi awal setelah dibentuk memang sudah terlibat perdebatan. Sejak awal memang sudah alot. Hampir tak ada titik temu. Perdebatan yang paling alot adalah mengenai Pasal 33. Mubyarto dan Dawam konsisten mempertahankan keaslian pasal tersebut. Sebaliknya, kubu Jakarta menginginkan pasal itu dimodifikasi.

Di situ persis peraturangan gagasan dimulai. Dan itu semua menghubungkan Pasal 33 dengan gagasan-gagasan besar di sekitarnya. Buku ini berusaha menyajikan semua perdebatan itu secara utuh dan obyektif. Inilah buku itu, buku perdebatan Pasal 33. Di buku ini kita dapat melihat sejauh mana keilmuan ekonomi diuji. Siapa pemenangnya kemudian akan pula diuji sebagai pemenang sejauh mana gagasan mereka konsisten dipertanggungjawabkan.

\*\*\*

Catatan pendahuluan sebagai pembuka buku ini tentu catatan yang serba terbatas, tak bisa digunakan buat meringkus atau menyimpulkan semua persoalan yang terjadi di masa lalu. Tetapi jelas krisis-krisis ekonomi dan politik yang menyapu Orde Lama, Orde Baru, adalah pelajaran penting bagi bangsa ini untuk menata politik perekonomiannya sekaligus menata keilmuan ekonominya seiring sejalan menyusun masa depan.

Ilmu ekonomi mencari sebab-sebab, politik perekonomian mencari akibatnya. Ilmu

ekonomi mencari hukum-hukum kausal, politik perekonomian mencari *dasar-dasar etik*. Ilmu ekonomi mengatakan yang biasa terjadi, politik perekonomian menghendaki apa yang mesti terjadi.

Gambaran yang begitu tajam memisah bidang ilmu ekonomi dan bidang politik perekonomian, menimbulkan pertanyaan, di manakah letaknya jembatan pikiran yang akan menghubungkan kedua bidang itu?

Tidak ada ilmu ekonomi yang dapat dibangun bebas dari keyakinan politik dan agama pelajarnya, terdapat semata-mata dari keterangan yang jernih dan logis tentang bukti-bukti yang nyata dan dilihat secara obyektif benar-benar. Tiap-tiap ilmu harus diuraikan menurut sistem. Sifat yang aneh pada tiap-tiap sistem ialah, bahwa ia hanya sebagian berdasar atas pengetahuan obyektif, tetapi sebagian lagi terdiri dari hipotesis, atas dalil yang tidak berdasarkan keterangan, malahan sebagian lagi berakar pada keyakinan [subyektif] yang lekat pada jiwa si penyelidik.

...[I]ogika dan norma harus dipisahkan, daerahnya berlainan. Pandangan hidup dalam masyarakat, keperluan hidup manusia dan urutan kepentingannya...norma-norma etik yang mempengaruhi cara memilih itu terletak di luar ilmu ekonomi, yaitu metaekonomi...bahwa penyelidikan ilmu senantiasa terikat kepada waktu, ruang, orang, keadaan dan pandangan hidup.

Pemisahan yang tajam antara ilmu pada satu pihak dan pandangan hidup, filsafat, seni, kepercayaan, perasaan isi hati pada lain pihak tidaklah dapat dilakukan. Pengetahuan dan penghargaan bukan bertentangan, melainkan korelatif.

Kalau demikian duduk persoalan, dapatkah politik perekonomian dilakukan secara obyektif? Kalau dapat, bagaimana hubungan ilmu ekonomi dengan politik perekonomian? Kalau tidak, hingga manakah ilmu ekonomi berguna dan terpakai untuk menjadi suluh bagi politik perekonomian?<sup>45</sup>

---

45 Mohammad Hatta, *Membangun Ekonomi Indonesia: Kumpulan Pidato Ilmiah*, Disusun oleh I Wangsa Widjaja dan Meutia Farida Swasono, Jakarta: Inti Idayu Press, 1985, hlm. 43-45.



## KONSTRUKSI BUKU

**R**EFORMASI konstitusi merupakan satu rangkaian proses yang berlangsung secara bertahap. Buku ini berusaha memotret proses awal yang berlangsung di MPR-RI saat amandemen UUD 1945 berlangsung, dengan mengkhhususkan pada pembahasan dan perdebatan seputar Pasal 33.<sup>46</sup>


Perubahan UUD 1945 diawali dengan ditetapkannya sejumlah TAP MPR-RI untuk melengkapi ketentuan Pasal 37 UUD 1945, sebagaimana dapat ditemui dalam uraian di Bagian I buku ini. Perubahan tahap pertama singkat dan problematis, dalam perubahan tersebut Bab mengenai Kesejahteraan Sosial memang belum mendapatkan perhatian untuk dibahas.

Sehubungan dengan belum optimalnya pembahasan atas Bab dan pasal-pasal di dalam UUD 1945 secara keseluruhan, seperti misalnya Pasal 33, dikarenakan urgensi pemilihan presiden/wakil, maka, kemudian ditetapkan lagi TAP MPR-RI No. IX/MPR/1999 tentang Penugasan Badan Pekerja (BP) MPR-RI, untuk segera menyiapkan rancangan perubahan tahap kedua UUD 1945. Atas dasar ketetapan inilah lalu dibentuk Panitia *Ad Hoc* I (PAH-I), menggantikan Panitia *Ad Hoc* III (PAH-III).

---

46 Publikasi proses perubahan UUD 1945, termasuk pembahasan mengenai Pasal 33, dapat dijumpai dalam risalah yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal MPR-RI, yang diterbitkan sekitar tahun 2008 dan 2010. Juga dapat dibaca dalam risalah yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dari publikasi tersebut, kami fokuskan pada pembahasan seputar Pasal 33, dengan notulensi utuh para pembicara, baik dari fraksi-fraksi, Tim Ahli, hingga aspirasi masyarakat.

Berikut visualisasinya:



Uraian mengenai proses perubahan tahap kedua dapat diikuti di Bagian ke II buku ini. Pada perubahan tahap kedua, Bab Kesejahteraan Sosial, khususnya rumusan Pasal 33 mulai diujal. Para anggota PAH-I mengemukakan pendapatnya, mengajukan usul-usul rumusan Pasal 33. Walaupun masih agak mengambang, namun, keseriusan untuk merumuskan satu dasar politik perekonomian tersirat dalam komitmen rumusan hasil kesepakatan PAH-I sebagai berikut:

“Perekonomian disusun dan dikembangkan sebagai usaha bersama seluruh rakyat dan secara berkelanjutan berdasar atas asas keadilan, efisiensi, dan demokrasi ekonomi, untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat”.

Secara eksplisit dalam laporan PAH-I kepada BP MPR pada Rapat BP MPR ke-7, 2 Agustus 2000 yang dipimpin Ketua MPR/Ketua BP MPR, M. Amien Rais, terdapat sejumlah materi termasuk di dalamnya materi tentang Perekonomian Nasional [dan Kesejahteraan Sosial] yang disepakati.

Setelah dibawa ketinggian Komisi A, Laporan Komisi A Majelis pada Rapat Paripurna Sidang Tahunan (ST) MPR 2000 ke-7, 15 Agustus 2000—yang bertugas memusyawarahkan dan mengambil putusan terhadap rancangan perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945—menunjukkan masih adanya Bab-bab yang belum selesai dibahas dan disepakati, termasuk materi *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial*.

Semua materi tersebut diserahkan kepada BP MPR untuk dipersiapkan, guna disampaikan pada sidang Majelis berikutnya. Ini tercantum dalam materi rancangan perubahan UUD 1945 hasil kerja BP MPR 1999-2000. Bab *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial* dilampirkan dalam TAP MPR Nomor IX/MPR/2000.

Di dalam lampiran tersebut, materi Pasal 33 telah berubah sedemikian rupa, meskipun belum final, namun cukup jelas ada keinginan yang seragam di kalangan para anggota untuk merubah isi materi Pasal 33.

Selanjutnya, di Bagian ke III buku ini, kami menyuguhkan lagi pembahasan lanjutan. Dalam notulensi terlihat bagaimana perdebatan dimulai, bersamaan dengan urgensi kebutuhan akan Tim Ahli (TA) Bidang Ekonomi guna memperdalam sudut pandang keilmuan dalam memantapkan materi Pasal 33.

Tim Ahli sendiri dibentuk antara lain bertugas untuk mengembangkan pembahasan atas keterkaitan seluruh pasal-pasal dalam naskah perubahan UUD 1945. Memberikan ulasan, dan pendapat sesuai bidang keahliannya tentang rancangan perubahan UUD 1945 yang tercantum dalam lampiran Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2000.

Adapun Tim Ahli (TA) Bidang Ekonomi terdiri dari: Prof. Dr. Mubyarto (Koordinator Tim), Prof. Dr. Dawam Raharjo, Prof. Dr. Bambang Sudibyo, Dr. Didik Rachbini, Dr. Sri Adiningsih, Dr. Sri Mulyani, dan terakhir Dr. Syahrir.

Format ini secara tidak langsung sebetulnya menimbulkan problem internal tersendiri. Tarikan "mazhab Yogya" dan "Jakarta" tampak sekali dalam format Tim Ahli Bidang Ekonomi ini. Sehingga sejak awal diskusi dimulai bersama PAH-I, gagasan-gagasan dari para anggota TA Bidang Ekonomi tidak mendapatkan titik temu hingga akhirnya berujung pada mundurnya Mubyarto selaku Koordinator TA Bidang Ekonomi. Walau demikian, tugas-tugas pendampingan TA Bidang Ekonomi tetap dilanjutkan.

Meski telah melibatkan Tenaga Ahli, serta rapat-rapat penajakan yang melahirkan pandangan-pandangan yang serius, namun, tampaknya Bab mengenai *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial*, Pasal 33 belum cukup yakin untuk diambil keputusan buat diubah. Dalam Laporan Akhir PAH-I Rapat BP MPR ke-4 yang diselenggarakan pada 2 Oktober 2001, yang dipimpin

Ketua MPR/Ketua BP MPR. M. Amien Rais, hasil kerja PAH-I mengenai *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial* tidak termasuk dalam prioritas untuk dilakukan perubahan pada masa Perubahan Tahap Ketiga UUD 1945. Sampai akhir masa kerja PAH-I, belum dapat dicapai kesepakatan rumusan perubahan mengenai kedua materi tersebut.

Selanjutnya, materi mengenai *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial* disampaikan dalam ST MPR 2001. Namun Bab *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial* sekali lagi tidak menjadi prioritas perubahan yang akan dibahas dan diputuskan dalam forum ST MPR 2001. Dikarenakan masih belum ada kesepakatan terkait rumusan sistem Perekonomian Nasional yang tercermin dalam perdebatan, baik di PAH-I maupun di kalangan Tim Ahli.

Dengan demikian, baik pada perubahan kedua, sampai perubahan ketiga, rumusan Bab *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial*, Pasal 33 yang disahkan oleh BP MPR, masih sama.

Kemudian, pada Bagian ke IV buku ini, kami menyajikan notulen pembahasan perubahan tahap keempat UUD 1945. Di mana BP MPR pada masa Perubahan Keempat UUD 1945 bekerja berdasarkan Tap MPR Nomor XI/MPR/2001 tentang Perubahan Atas Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2000 tentang Penugasan BP MPR untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Masa sidang 2002 merupakan batas akhir proses pembahasan perubahan UUD 1945. Batas waktu sampai tahun 2002 tersebut bersifat legal-formal, sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Ketetapan MPR No IX/MPR/2000 tentang Penugasan

Badan Pekerja MPR untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan UUD 1945 yang kemudian diubah dengan Ketetapan No. XI/MPR/2001. Batas waktu tahun 2002 sesungguhnya juga berkenaan dengan tuntutan pemilu akan dilaksanakan pada 2004.


Serangkaian rapat mulai dilakukan oleh PAH-I, rapat-rapat pleno, rapat-rapat mendengar dan menyerap masukan dari berbagai pihak, seperti misalnya mengundang menteri terkait keuangan dan ekonomi. Juga beberapa lembaga swadaya masyarakat [Ikatan Advokat & Ikatan Notaris Indonesia Bidang penegakkan hukum dan HAM] yang tergabung dalam Koalisi Ornop untuk Konstitusi Baru, dan lain-lain.


Setelah mendapatkan rumusan Pasal 33 [yang berbeda dari rumusan di perubahan kedua dan ketiga], hasil rumusan tersebut selanjutnya disahkan sebagai rumusan BP MPR, untuk kemudian disampaikan kepada ST MPR 2002 guna dibahas dan diambil putusan. Sebelumnya mendengarkan pendapat dari masing-masing anggota Komisi A, berikut dilanjutkan dengan mendengarkan sikap akhir masing-masing fraksi terhadap rumusan Pasal-Pasal yang telah dihasilkan oleh PAH-I BP MPR. Secara prinsip tidak ada perbedaan pendapat dengan apa yang sudah dikemukakan sebelumnya oleh fraksi-fraksi.

Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945, yang telah melewati pembahasan di Komisi A kemudian dilaporkan kepada Rapat Paripurna MPR ke-5, tanggal 9 Agustus 2002. Selanjutnya, pada Rapat Paripurna ke-5 tersebut, fraksi-fraksi menyampaikan pendapat akhirnya terhadap rumusan perubahan keempat mengenai Pasal 33 tentang Perekonomian Nasional, seluruh fraksi MPR dapat menyepakati rumusan Komisi A dan seluruh anggota MPR yang hadir menyetujui pengesahan rumusan Pasal

tersebut dalam forum Rapat Paripurna ST MPR 2002 ke-6 yang diselenggarakan pada 10 Agustus 2002.


Rumusan Pasal 33 [menjadi 5 ayat] dan dengan judul Bab *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial* tersebut akhirnya ditetapkan menjadi bagian dari Perubahan Keempat UUD 1945. Berikut visualisasi alur perubahan kedua hingga keempat:








## KONSTRUKSI BUKU



# PERDEBATAN PASAL 33

DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Memuat Salinan Otentik Notulensi  
Sidang MPR RI 1999-2002



# DAFTAR ISI

## **SAMBUTAN — iii**

Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H.  
(Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan)

## **SEKAPUR SIRIH — V**

## **CATATAN PENDAHULUAN**

GENEALOGI KONSEPTUAL KONSTITUSI EKONOMI — **xiii**

## **KONSTRUKSI BUKU — xlvii**

## **DAFTAR ISI — lvii**

## **PERUBAHAN SINGKAT UUD 1945 TAHAP PERTAMA — 1**

## **PERUBAHAN TAHAP KEDUA — 5**

### **PEMBAHASAN PASAL 33 DIMULAI**

- Pembahasan Perekonomian — **35**  
Nasional Mengambang

## **DEBAT MENGEMUKA PADA PERUBAHAN KETIGA — 49**

- Kebutuhan Tim Ahli Bidang Ekonomi — **57**
- Perdebatan Konseptual TA Bidang Ekonomi — **70**
- TA Bidang Ekonomi Kesulitan Menyatukan — **93**  
Perspektif
- Keteguhan Mubyarto — **100**  
Mempertahankan Pasal
- Retaknya TA Bidang Ekonomi dan — **156**  
Mundurinya Mubyarto
- PAH-I Merajut Kembali Kesepakatan — **196**

**PERUBAHAN TAHAP KEEMPAT — 209**

**PASAL 33 DIPUTUSKAN**

- Menyerap Pendapat Para Menteri — **213**
- Aspirasi Masyarakat Seputar Perekonomian Nasional — **243**
- Mencari Mufakat — **273**
- Mengerucutkan dan Merumuskan Kompromi — **325**
- Hasil Perubahan — **365**

**PASAL 33 DAN TANTANGANNYA DI MASA DEPAN — 367**

*Karakter Bangsa* — **371**

*Kuasa Negara* — **372**

*Frekuensi TV dan Hajat Hidup Orang Banyak* — **376**

*Keadilan Frekuensi Penyiaran* — **377**

*Kondisi Aktual* — **378**

*Kembalikan Frekuensi ke Negara* — **380**

*Koperasi Penyiaran Solusi Jalan Tengah* — **381**

**KILAS LENSA — 385**

**KEPUSTAKAAN — 393**

**PENULIS — 397**


*“...untuk Bung Karno,  
Bung Hatta...”*

*“Pak Muby dan Pak Dawam...”*

# PERDEBATAN PASAL 33

**DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945**

**Memuat Salinan Otentik Notulensi  
Sidang MPR RI 1999-2002**



# PERUBAHAN SINGKAT UUD 1945 TAHAP PERTAMA



**P**ERUBAHAN UUD 1945 secara formal dimulai pada Sidang Istimewa (SI), yang berlangsung antara tanggal 10-13 November 1998. SI ini mempergunakan Tata Tertib yang baru berdasarkan TAP MPR-RI No. VII/MPR/1998. Sidang ini telah melahirkan 12 TAP MPR-RI, tiga di antaranya secara signifikan bertautan langsung dengan perubahan UUD 1945. Seperti TAP MPR-RI No. XIV/MPR/1998 tentang Pemilu 1999, berikut TAP MPR-RI No. VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan TAP MPR-RI No. IV/MPR/1993 tentang Referendum, dan kemudian TAP MPR-RI No. XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden/Wakil Presiden.

Berikutnya, TAP MPR-RI No. II/MPR/1999 tentang SUSDUK MPR. Dari sinilah (Pasal 18 dan 196) Majelis kemudian memiliki apa yang disebut sebagai Alat-alat Kelengkapan Majelis: Pimpinan

Majelis, Badan Pekerja Majelis, Komisi Majelis, dan Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja Majelis (BP MPR).

Setelah MPR memiliki alat kelengkapannya, dibentuklah Badan Pekerja (BP) Majelis, yang terdiri dari 90 anggota (45 orang anggota tetap dan 45 anggota pengganti), ditunjuk oleh masing-masing fraksi. BP tersebut lalu membentuk Panitia Ad Hoc (PAH) berdasarkan Pasal 31 dan 36, untuk menyusun rencana perubahan UUD 1945 yang pertama.

Meskipun tampaknya telah sesuai prosedur, namun ada beberapa kejanggalan yang perlu dikemukakan. Tesis Hardjono menunjukkan kejanggalan tersebut, ia menulis:<sup>1</sup>

Dalam melakukan perubahan UUD 1945, MPR berpegang pada Pasal 37 UUD 1945. Akan tetapi, berhubungan Pasal 37 hanya memberikan aturan dasar saja, maka dalam pelaksanaannya MPR menggunakan peraturan perundang-undangan di bawahnya, antara lain: Ketetapan MPR, Keputusan Pimpinan MPR dan Undang-Undang yang relevan, seperti UU politik dan sebagainya. Perubahan UUD 1945 tersebut telah dilakukan empat kali berturut-turut, setiap tahun dari tahun 1999 sampai dengan 2000.

Padahal perubahan UUD 1945, hanya dapat dilakukan MPR pada Sidang Umum Majelis yang diselenggarakan lima tahun sekali pada permulaan dan akhir masa jabatan Majelis, dan tidak dapat dilakukan pada Sidang Tahunan Majelis.

Yang ingin ditekankan Hardjono yaitu pada apa yang

---

1 Hardjono, *Legitimasi Perubahan Konstitusi: Kajian Terhadap Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 139.



disebutkan dalam Pasal 50 ayat (2), Ketetapan MPR No. II/MPR/2000. Pasal ini membedakan dengan jelas apa yang dimaksud dengan Sidang Umum Majelis, dan Sidang Tahunan Majelis.

Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Ketetapan MPR No. II/MPR/2000 tersebut, maka perubahan UUD 1945 hanya dapat dilakukan pada Sidang Umum Majelis dan tidak dapat dilakukan setiap tahun pada Sidang Tahunan Majelis. Dengan demikian, dari empat kali perubahan UUD 1945, hanya perubahan pertama UUD 1945, yang memenuhi ketentuan Pasal 50 ayat (2) Ketetapan MPR No. II/MPR/2000 karena dilakukan pada Sidang Umum Majelis.<sup>2</sup>

Kembali ke soal perubahan pertama UUD 1945. Setelah memiliki semua alat kelengkapan, Majelis kemudian membentuk Panitia *Ad Hoc* III (selanjutnya disingkat PAH-III), dengan jumlah anggota 45 orang.

Sebelum melakukan perubahan, PAH-III melakukan serangkaian rapat dengar pendapat dengan beberapa ahli hukum tata negara, yang di dalam rapat tersebut lahir dua pendirian pendapat. *Pertama*, mereka yang mengusulkan agar sebelum dilakukan perubahan, terlebih dahulu MPR menetapkan berlakunya UUD 1945. *Kedua*, mereka yang mengusulkan sebaliknya, yang terpenting perubahan dilakukan sesuai dengan Pasal 37 UUD 1945.

Usulan yang pertama di atas, sangat berhubungan dengan

---

<sup>2</sup> Hardjono, *ibid.*, 140.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 silam,<sup>3</sup> sehingga perlu diberikan satu pembaharuan kedudukan hukum. Meskipun dalam logika hukum pendapat ini patut dipertimbangkan, tapi rupanya PAH-III lebih memilih usulan kedua, yakni langsung melakukan perubahan berdasarkan Pasal 37.

Dalam tempo kurang lebih satu minggu, relatif cepat, PAH-III melakukan perubahan pertama. Menghasilkan 15 diktum perubahan: Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, 9, 13 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 14, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (2), ayat (3), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Perubahan pertama ini diberi *heading* "Putusan MPR-RI tentang Perubahan UUD 1945", dan lalu ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999.<sup>4</sup>

Dari pasal-pasal yang dirubah, terlihat bagaimana cakupan diskursus masih belum meluas, terbatas, dan belum mencapai bagian-bagian penting dari sistem ketatanegaraan, khususnya perekonomian nasional. Memang diskusi hanya dilakukan terbatas oleh PAH-III, buat melakukan pembahasan bertingkat sebagaimana diatur dalam Pasal 92 TAP MPR-RI No. II/MPR/1999 belum sepenuhnya terpenuhi.

\*\*\*

- 
- 3 Yusril dalam salah satu tulisannya pernah mengulas soal Dekrit dan implikasinya, lihat dalam kumpulan tulisannya, Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Sistem Kepartaian*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
  - 4 Hardjono, *op cit.*, hlm. 142. Bandingkan juga dengan Alwi Wahyudi, *Hukum Tata Negara Indonesia dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012. Juga Lusia Indrastuti dan Susanto Polamolo, *Hukum Tata Negara dan Reformasi Konstitusi di Indonesia: Refleksi Proses dan Prospek di Persimpangan*, Yogyakarta: Total Media, 2013.

## PERUBAHAN TAHAP KEDUA PEMBAHASAN PASAL 33 DIMULAI



**S**ETELAH PAH-III menjalankan tugasnya melakukan Perubahan UUD 1945 tahap pertama, dibentuklah PAH-I pada Rapat ke-4 BP MPR-RI, 25 November 1999,<sup>5</sup> yang sebelumnya dalam forum konsultasi pimpinan MPR dengan fraksi-fraksi telah disepakati bersama, yakni pada tanggal 23 November 1999.<sup>6</sup>

Sebagaimana dijelaskan Amien Rais, tugas PAH-I ialah:

- 5 Kamis, 25 November 1999, Pukul 10.00 WIB-selesai, Gedung Nusantara V. Pimpinan MPR/Badan Pekerja: Prof. Amien Rais, Matori Abdul Jalil, Hari Sabarno, Prof. Ginandjar Kartasasmita, Nazri Adlani, Husnie Thamrin, Prof. Jusuf Amir Feisal. Ketua Rapat: Prof. Amien Rais, Sekretaris Rapat: Sekjend MPR, Afif Ma'roef. Panitia Rapat: Kepala Biro Majelis, Janedri. Acara: a. *Pembukaan Rapat BP MPR*; b. *Pengesahan jadwal acara rapat-rapat BP MPR*; c. *Pembentukan PAH BP MPR*. Hadir 70 Orang, tidak hadir 15 Orang. Sekretariat Jenderal MPRRI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Tahun Sidang 2000, Buku Satu, Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPRRI, 2010, notulen mulai hlm. 3.
- 6 *Ibid.*, hlm. 6-7.

...[y]ang pertama Panitia *Ad Hoc* I itu bertugas untuk membahas perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dan usul rancangan-rancangan Ketetapan MPR yang berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Soalnya ini seputar konstitusi kita.<sup>7</sup>

Jumlah anggota PAH-I sebanyak 42 anggota, setelah disepakati forum mengenai struktur pimpinan, Ketua Rapat Sementara, Ginandjar Kartasasmita membacakan finalisasinya sebagai berikut:

Baiklah. Saudara-saudara sekalian, kita telah memperoleh calon-calon dari fraksi-fraksi yang akan memimpin Panitia *Ad Hoc* I ini, jadi Ketuanya Bapak Jakob Tobing dari fraksi PDIP, Wakil Ketuanya Bapak Harun Kamil dari fraksi Utusan Golongan, Wakil Ketuanya Bapak Slamet Effendy Yusuf dari fraksi Partai Golongan Karya, dan Sekretaris Bapak K.H. Yusuf Muhammad dari F-KB.

Apakah ini sudah diterima sebagai keputusan Panitia *Ad Hoc* I?... terima kasih [Ketok 1 X]

*Alhamdulillah*...selanjutnya kami akan menyerahkan kepemimpinan kepada Pak Jakob Tobing, Pak Harun Kamil, Pak Slamet Effendy Yusuf dan Gus Yus.<sup>8</sup>

---

7 *Loc cit.*...

8 Ditetapkan Senin, 29 November 1999, Pukul 11.00WIB-selesai. Ruang GBHN. Ketua Rapat Sementara: Prof. Ginandjar Kartasasmita. Sekretaris Rapat: Aip Suherman. Acara: a. *Pemilihan pimpinan PAH-I BP MPR*; b. *Penyusunan jadwal acara PAH-I BP MPR*. Hadir 37 Orang, tidak hadir 6 Orang. *Ibid.*, hlm. 11.

**PERUBAHAN TAHAP KEDUA  
PEMBAHASAN PASAL 33 DIMULAI**

Dalam rapat pembahasan perubahan UUD 1945 kedua oleh PAH-I BP MPR periode 1999-2000, Pasal 33 mulai mendapat perhatian. Hal ini dapat dipahami karena Pasal 33 ini merupakan landasan demokrasi ekonomi dan sistem perekonomian nasional yang berdampak sangat luas dan menyangkut penghidupan seluruh lapisan masyarakat. Pembahasan pada masa perubahan kedua ini penting ditandai sebagai rangkaian awal pembahasan, di mana pembahasan berikutnya mendasarkan pada materi yang dirumuskan pada tahap kedua ini.<sup>9</sup>

PAH-I mulai secara khusus pada Rapat ke-47, 26 Juni 2000.<sup>10</sup> Rapat ini menghadirkan argumen-argumen awal tentang pentingnya Bab *Kesejahteraan Sosial*, usulan-usulan yang dilontarkan oleh fraksi-fraksi mengajukan perubahan atas Pasal 33,<sup>11</sup> pemisahan Bab antara soal-soal perekonomian dan soal-soal kesejahteraan, sebagian usul menggabungkan perekonomian dan kesejahteraan sosial, serta juga menyinggung mengenai kedaulatan negara di udara, atau kedirgantaraan, dirasa perlu untuk dimasukkan dalam Pasal 33.

Berikut usulan-usulan tersebut:<sup>12</sup>

- 
- 9 Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002*, Buku VII Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial, Edisi Revisi, 2010, hlm. 492.
- 10 Senin, 26 Juni 2000, pukul 10.00-11.48 WIB, Ruang GBHN. Pimpinan PAH-I: Jakob Tobing, Slamet Effendy Yusuf, Harun Kamil, Ali Masykur Musa. Bertindak sebagai Ketua Rapat: Jakob Tobing, Sekretaris Rapat: Aip Suherman. Dengan Agenda: *Pembahasan tentang rumusan BAB XIV UUD 1945 tentang Kesejahteraan Sosial*. Hadir 37 Orang, Tidak Hadir 8 Orang. Seluruh pembahasan yang ditampilkan di sini berdasarkan risalah sidang dalam: Sekretariat Jenderal MPRI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Tahun Sidang 2000, Buku Enam, Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPRI, 2010, hlm. 137.
- 11 Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi., *Loc cit.*,
- 12 *Op cit.*, notulen mulai hlm. 137-161

### **Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Saudara-Saudara sekalian, Ibu dan rekan-rekan. Dalam daftar hadir sudah tertera kehadiran atau tanda kehadiran 28 anggota PAH-I dari 45 orang anggota, dan oleh karena itu rapat ini sudah dapat kita mulai.

Sesuai dengan agenda atau kemajuan materi rapat-rapat kita, maka pada hari ini kita akan membahas materi mengenai Pasal 33 dan 34 dari Bab tentang Kesejahteraan Sosial. Saya minta persetujuan Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, kita mulai saja? Baik, karena nanti juga jam 11.00 ada acara, saya tidak tahu bagaimana, tolong fraksi-fraksi bisa mengatur mekanisme internalnya begitu supaya rapat ini dapat berlangsung terus, karena jam 11.00 WIB itu nanti ada pembentukan GKSB Group Kerja Sama Bilateral Badan Kerja Sama antar Parlemen. Baik, dengan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak sekalian, maka rapat pada hari ini kami buka.

### KETOK IX

Sesuai dengan urutan materi pembicaraan maka pada hari ini akan kita bicarakan berbagai usul yang mungkin ada dari fraksi-fraksi yang menyangkut Bab XIV pada Undang-Undang Dasar 1945 tentang Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pasal 33 dan Pasal 34. Ini adalah salah satu Bab yang sangat sentral, yang sangat penting, yang

mencirikan secara khas perjuangan dan tujuan Bangsa Indonesia untuk merdeka.

Pada Pasal ini, dibicarakan tentang perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan bahwa negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting, serta segala kekayaan alam yang terkandung dalam bumi dan air di dalam kekayaan alam yang di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, Dan juga menegaskan komitmen negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak yangierlantar. Pasal-Pasal yang di susun di dalam konteks tujuan atau keinginan kita untuk membangun sebuah demokrasi ekonomi, dan disusun dalam bahasa serta konteks perkembangan pemahaman perekonomian pada waktu itu. Itu barangkali menjadi suatu permasalahan yang akan ditinjau oleh fraksi-fraksi. Dan sepanjang yang kami catat dari pembicaraan-pembicaraan awal maka kelihatannya, komitmen untuk adanya sebuah demokrasi ekonomi adalah sesuatu yang memang penting untuk tidak hanya dipertahankan, tetapi juga untuk dicarikan suatu cara agar dia dapat diterapkan di dalam berbagai perkembangan yang terjadi dalam konteks nasional maupun dalam konteks global.

Pada waktu yang lalu, pembicaraan yang pertama dilakukan oleh Fraksi Utusan Golongan, maka saya rasa putarannya sekarang kembali kepada PDI-P dan kalau PDI-P sudah siap kami akan persilahkan...

**Pembicara: Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

...

Dengan memperhatikan sungguh-sungguh pendapat dan pemikiran serta aspirasi yang berkembang akhir-akhir ini, kami dari Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan suatu rumusan perubahan Pasal 33 UUD 1945 dan judul bab sebagai berikut:

Bab XIV, judul Bab *Ekonomi Nasional dan Kesejahteraan Sosial*.

Kami usulkan dimasukkan ekonomi nasional oleh karena pada kenyataannya Bab ini banyak juga menyangkut dan menerangkan mengenai masalah-masalah perekonomian. Sehingga sebagai cantolannya kami mengusulkan dalam judul bab kita masukan judul ekonomi nasional dan kesejahteraan sosial. Dan bunyi yang kami usulkan adalah sebagai berikut, yaitu menjadi:

Pasal 39.

Ayat (1):

*“Perekonomian dikembangkan secara berkelanjutan berdasar atas kerja sama seluruh rakyat berasaskan keadilan, keserasian dan keberdayagunaan atau efisiensi”.*

Ayat (2):

*“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan hasilnya menjadi kebutuhan seluruh rakyat dikuasai oleh negara dan diatur berdasarkan asas keadilan dan efisiensi”.*

Ayat (3):

*“Bumi, air dan angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai dan diatur*



oleh negara serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan keserasian kemajuan seluruh wilayah negara”.

Ayat (4):

“Kegiatan ekonomi dan pembangunan wajib menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup”.

Pasal 40, Yaitu Pasal 34 lama:

“Fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara”.

Dengan rumusan usul perubahan ini, kami tetap mempertahankan konsep demokrasi ekonomi yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan umum dan sosial yang berdasarkan pada pemikiran modern dan mengikuti perkembangan zaman... dengan demikian, asas perekonomian kita mempunyai landasan konsepsi yaitu *concept of justice* dan *concept of virtue*.

*Concept of justice* meliputi seluruh pemikiran mengenai keadilan dan mencakup:

1. *Justice commutative*, yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing bagiannya atas dasar persamaan;
2. *Justice disiributive*, yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing bagiannya atas dasar perbedaan di mana diperhitungkan perolehan mutu dan kualitas;
3. *Justice vindicative*, yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing bagiannya atas dasar proporsi masing-masing, misalnya hukuman seimbangdengan kejahatan;

4. *Justice creative*, yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing bagian tugasnya untuk menciptakan sesuatu atas kreatifitasnya di bidang ilmu dan kebudayaan;
5. *Justice protective*, yaitu keadilan yang memberikan pengamanan manusia. Pertimbangan bersama pada untuk semua kekuasaan manusia terhadap manusia harus dibatasi, yaitu:
  - a. Pembatasan terhadap kekuasaan manusia yang terletak pada kesejahteraan sosial yang harus dicapai bersama.
  - b. Pembatasan terhadap kekuasaan yang membatasi hak dan kewajiban dasar orang lain.
  - c. Agar penguasa setia kepada janji dan bertindak menurut itikad baik.
6. *Justice legalize*, ialah kebajikan yang menyeluruh yang mencakup seluruh kebajikan atau ada hubungannya dengan kepentingan umum dalam masyarakat negara.

Sedangkan *concept of virtue*, adalah keharmonisan dalam arti keserasian dan keberdayagunaan atau efisiensi. Mengenai cabang-cabang yang perlu bagi negara yang selama ini kurang dapat dipahami, kami perjelas dengan usulan kata “Dan yang hasilnya dapat menjadi kebutuhan dasar rakyat atau *basic need*”.

...

**Pembicara: Ahmad Hafiz Zawawi (F-PG)**

...

Secara keseluruhan kami mengusulkan supaya bahwa Bab XIV diganti judulnya menjadi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial... selengkapnya kami akan membacakan usulan yang akan kami sampaikan.

Bab XIV. Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 33:

Ayat (1):

*“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kesetaraan dan keadilan untuk kesejahteraan rakyat”.*

Ayat (2):

*“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara menurut aturan undang-undang”.*

Ayat (3):

*“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam dan di atasnya dikuasai oleh negara yang penggunaannya diitur secara adil dan berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat”.*

Ayat (4):

*“Badan-badan usaha dalam penekonomian berbentuk koperasi, usaha milik negara, dan usaha swasta”.*

Ayat (5):

*“Tiap-tiap warga negara berhak untuk turut serta dalam mengembangkan sumber-sumber perekonomian menurut aturan undang-undang”.*

**Pembicara: Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

...

Untuk menghemat waktu kami bacakan saja, isi daripada usulan Fraksi PPP:

...Bab dan seterusnya judulnya Perekonomian Nasional, substansinya terdiri dari:

1. Perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasar atas keadilan dan pemerataan, guna mewujudkan kemakmuran kesejahteraan dan keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat;
2. Badan-Badan usaha dalam perekonomian nasional berbentuk koperasi, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan usaha swasta;
3. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai dan dikelola oleh negara yang diatur undang-undang;
4. Tanah, air dan udara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai dan dikelola oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan keseimbangan tata lingkungan hidup disekitarnya. Sebesar-besar

kesejahteraan tetap Pak, sebab kalau diberikan lebih kecil tidak ada artinya untuk kemakmuran rakyat;

5. Perekonomian Nasional didasarkan pada demokrasi ekonomi dengan menjadikan ekonomi kerakyatan sebagai pilar perekonomian nasional serta memperhatikan keseimbangan dan keserasian perekonomian di daerah-daerah, terutama dalam era otonomi daerah ini.

...

**Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU)**

...

Usulan fraksi kami terhadap Bab XIV Undang-Undang Dasar 1945 tentang kesejahteraan sosial... selengkapnya sebagai berikut:

**Bab XIV Perekonomian Nasional**

**Pasal 33.**

Ayat (1):

*“Perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas keadilan dan pemerataan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia”.*

Ayat (2):

*“Badan-badan usaha dalam perekonomian nasional berbentuk koperasi, Badan Usaha Milik Negara dan badan usaha swasta”.*

Jadi, oleh karena itu, kekhawatiran Bukopin bahwa dengan diamandemen Pasal ini maka,

hilanglah cantolan koperasi, itu kami tampung di dalam Pasal 33 ini menjadi dua ayat yang tadinya ada di penjeiasan.

Pasal berikutnya (Pasal baru).

Ayat (1):

*“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara yang diatur dengan undang-undang”.*

Ayat (2):

*“Pemerintah mencegah timbulnya usaha-usaha yang bersifat monopoli yang diatur dengan undang-undang”.*

Pasal baru.

Ayat (1):

*“Bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran bangsa dengan tetap memperhatikan keseimbangan tata lingkungan hidup yang ada disekitarnya”.*

Jadi, dalam ayat ini kita masukkan ide lingkungan hidup yang diminta oleh beberapa LSM mengenai lingkungan hidup. Sehingga penggunaan sumber daya alam itu tidak sampai mengubah tata lingkungan hidup.

Ayat (2):

*“Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan usaha-usaha untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dan menjamin bagi setiap orang derajat hidup yang sesuai dengan martabat kemanusiaan bagi dirinya dan keluarganya”.*

Jadi, ayat ini saudara, kami rangkum Pasal lama 34 (Pasal 34) mengenai fakir miskin dan segalanya itu sudah tertampung di sini. Secara makro bahwa pemerintah berkewajiban menyelenggarakan usaha-usaha untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dan menjamin bagi setiap orang derajat hidup drn sesuai martabat kemanusiaannya, bagi dirinya dan keluarganya. Sedangkan yang secara detail sudah diatur, fakir miskin dan segalanya itu, di ditam HAM yang ada di dalam Bab mengenai HAM itu, sehingga tidak perlu diulang iagi di sini, hanya cantolannya secara umum saja.

Kami mencoba merumuskan menjadi Ayat (2) di Pasal baru ini.

Terakhir, ayat terakhir.

Ayat (3):

*“Tiap-tiap warga negara berhak turut serta dalam mengembangkan sumber-sumber kemakmuran bangsa menurut aturan undang-undang”.*

**Pembicara: Gregorius Seto Harianto  
(F-PDKB)**

...

Secara singkat usulan perubahan Pasal sebagai berikut:

Yang pertama, Pasal 33 Ayat (1) kami sempurnakan menjadi:

*“Perekonomian disusun dalam suatu sistem ekonomi pasar sosial yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.*

Pengertian atau berdasar atas asas kekeluargaan perlu dipertahankan karena justru di dalam asas kekeluargaan terkandung satu nilai yang sangat mendalam, yaitu cinta kasih yang justru merupakan kerelaan setiap warga negara demi kepentingan orang lain.

Ayat (2), tetap.

Ayat (3), disempurnakan dengan tambahan kata-kata udara sehingga selengkapnya berbunyi:

*“Bumi, air, dan udara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.*

Pengertian dikuasai oleh negara ini tetap penting karena bukan dikuasai oleh pemerintah. Oleh karena itu untuk mempertegas ini, pada Pasal berikutnya kami usulkan Pasal baru:

Ayat (1):

*“Sumber kekayaan alam dan keuangan negara dikelola dengan permufakatan lembaga perwakilan rakyat”.*

Ayat (2):

*“Perekomian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang antar daerah dalam satu kesatuan perekonomian nasional”.*

Ayat (3):

*“Koperasi dan usaha ekonomi rakyat lainnya dikembangkan secara adil, setara dan ramah pasar”.*

Pasal berikutnya di dalam Bab ini:

Ayat (1):

*“Fakir miskin, anak terlantar dan penyandang*



*cacat dipelihara dan diberdayakan bersama oleh pemerintah dan masyarakat”.*

Ayat (2):

*“Negara menjamin peningkatan kemampuan dan akses masyarakat ke dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan”.*

**Pembicaraan: Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

...

Fraksi TNI/Polri mengusulkan perubahan Pasal 33...menjadi sebagai berikut:

Judul Bab dari semula Kesejahteraan Sosial menjadi ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.

Kemudian Pasal 33:

Ayat (1):

*“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dalam bentuk koperasi, swasta dan milik negara”.*

Ayat (2) menjadi:

*“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat”.*

Ayat (3) menjadi berbunyi:

*“Bumi, air dan dirgantara dan kekayaan alam yang terkandung padanya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.*

...

**Pembicara: Hamdan Zoelva (F-PBB)**

...Pasal 33 ini kami mengusulkan sebagai berikut:

Ayat (1):

*“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kemanusiaan, asas keadilan dan kesetaraan, daya saing dan efisiensi, kebebasan dan perlindungan konsumen, asas manfaat dan berkelanjutan yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat”.*

Ayat (2):

*“Segala sumber daya alam yang berada di wilayah negara diurus oleh negara dan pemanfaatannya diatur untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan mengindahkan hak-hak kepemilikan rakyat dan hak-hak kepemilikan masyarakat”.*

Ayat (3):

*“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.*

Pasal 34, tetap.

Terima kasih.

**Pembicara: Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**

...

Oleh karena itu, usulan Fraksi Kebangkitan Bangsa tentang Bab ini menjadi Bab perekonomian Nasional.

Pasal (1):

*“Perekonomian nasional dibangun atas usaha*

*bersama seluruh rakyat berdasarkan atas ekonomi pasar yang berkeadilan, mandiri dan berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat menurut ketentuan, yang ditetapkan dengan undang-undang”.*

Pasal ini merupakan bentuk penyempurnaan dari Ayat (1), Pasal 33 lama. Rumusan Pasal 33 lama ini, dimaksudkan sebagai dasar ekonomi kerakyatan, bahwa perekonomian nasional dibangun atas usaha bersama seluruh rakyat dan untuk kemakmuran seluruh rakyat. Peran serta seluruh rakyat dapat dilaksanakan melalui berbagai bentuk badan usaha, yaitu badan usaha koperasi, badan usaha swasta dan badan usaha negara yang terpadu dalam kemitraan usaha yang saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Agar seluruh rakyat bisa berperan serta, harus ada kesepakatan yang sama dalam memiliki dan memanfaatkan sumber daya ekonomi. Pengalokasian sumber daya ekonomi yang efisien dan produktif serta kesempatan yang sama dari rakyat dalam memiliki dan memanfaatkan sumber daya ekonomi diwujudkan melalui ekonomi pasar yang berkeadilan. Ciri-ciri utamanya adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan atas hak milik perorangan, dengan memperhatikan fungsi sosial. Hal ini selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
2. Memadukan prinsip-prinsip ekonomi dengan tanggung jawab sosial;
3. Mengelola ekonomi makro secara disiplin dan bertanggungjawab;

4. Menegakkan persaingan yang sehat, terbuka dan adil;
5. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen.

...

Itu adalah Ayat (1) dari Pasal 33 yang lama menjadi Pasal A.

Kemudian Pasal B yang bersumber dari Ayat (2), berbunyi:

*“Negara menjamin kelangsungan perekonomian nasional serta menyediakan barang, jasa dan publik secara adil, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan menurut ketentuan yang ditetapkan dengan undang-undang”.*

Dasar pemikirannya adalah bahwa ekonomi pasar pada dasarnya akan menciptakan keadilan. Namun demikian mengingat luasnya wilayah negara dan beragamnya kualitas sumber daya manusia, penyerahan sepenuhnya pada mekanisme pasar akan mengakibatkan kegagalan pasar karena ada sektor-sektor ekonomi yang tidak *visible* untuk dilakukan oleh rakyat. Untuk mengatasi hal ini Pemerintah perlu melakukan peran aktif dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik. Peranan aktif tersebut harus dilakukan dengan penuh perhitungan agar tidak menimbulkan distorsi pasar. Jadi peran pemerintah untuk menjamin kelangsungan perekonomian nasional adalah:

1. Sebagai regulator, yakni sebagai wasit yang adil, agar persaingan berlangsung sehat dan adil.
2. Sebagai fasilitator, yaitu menyediakan barang

dan jasa publik. Di sini pemerintah berperan aktif untuk mengintervensi pasar jika dipandang perlu untuk menjamin pemerataan sumber daya ekonomi.

3. Memberdayakan ekonomi rakyat agar usaha kecil dan koperasi menjadi salah satu pilar perekonomian nasional yang kuat.

Peran tersebut dijalankan secara adil, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pertama-tama kita harus membiarkan mekanisme pasar berjalan seefektif mungkin dengan persaingan yang sehat dan adil. Apabila pasar mengalami kegagalan, pemerintah berkewajiban melakukan peran aktif untuk kepentingan rakyat.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa persaingan yang sehat dan adil serta campur tangan pemerintah yang optimal, akan menjamin bahwa perekonomian nasional benar-benar akan menghasilkan pemerataan pertumbuhan yang berorientasi kepada kemakmuran seluruh rakyat. Jadi peranan pemerintah menjadi residual, namun masih sangat besar dan strategis. Itulah sebabnya peran aktif pemerintah harus dibatasi dengan undang-undang.

Kemudian berikutnya adalah Pasal yang bersumber dari Ayat (3), berbunyi:

*“Negara mengatur pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan hak kepemilikan setiap warga negara dan pelestarian lingkungan*

*hidup menurut ketentuan yang ditetapkan dengan undang-undang”.*

Dalam pemahaman ini, tentu saja negara mengatur pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan penegasan kembali peran negara sebagai regulator. Dalam menjalankan peran tersebut, negara harus memperhatikan dua hal, yaitu hak kepemilikan warga negara dan yang kedua adalah pelestarian lingkungan hidup, yang merupakan amanat Tuhan yang harus dilestarikan sehingga tetap bisa dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Oleh karena itu, maka pada Pasal 33 lama, itu kami mengubahnya secara total dalam bentuk kalimat-kalimat yang tadi kami tawarkan.

Kemudian Bab baru sebagai tambahan adalah Bab Kesejahteraan Sosial.

Pasal A:

*“Pemerintah wajib melakukan usaha untuk mensejahterakan seluruh rakyat menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang”.*

Kewajiban tersebut adalah penegasan kembali dari apa yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, salah satunya adalah mewujudkan kesejahteraan umum termasuk usaha mensejahterakan seluruh rakyat adalah memberikan jaminan sosial, jaminan hari tua, jaminan kesehatan dan sejenisnya. Perincian mengenai hal tersebut akan dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang.

Pasal B, Ayat (1):

*“Negara berkewajiban menyantuni fakir*

*miskin dan anak-anak terlantar. Menyediakan fasilitas umum yang diperlukan penyandang cacat guna dapat menjalani hidupnya secara layak”.*

Ayat (2):

*“Pelaksanaan kewajiban negara tersebut pada Ayat (1), ditetapkan dengan undang-undang”.*

Pemahaman ini didasarkan kepada kewajiban negara adalah bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan umum, upaya tersebut tidak dapat dilaksanakan secara serentak, melainkan secara bertahap karena harus memperhatikan kemampuan keuangan negara. Oleh karena itu penjabarannya dilakukan dengan undang-undang.

### **Pembicara: Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

...

Bab Kesejahteraan Sosial. Karena mengandung dua hal masalah Perekonomian dan Kesejahteraan sendiri, maka diusulkan untuk disahkan menjadi dua Bab, yaitu *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial*. Dan prinsipnya juga sama dengan banyak fraksi-fraksi yang sebelumnya yaitu mengandung kekuatan ekonomi pasar dengan memerlukan intervensi pemerintah yang seperlunya. Yang intervensinya itu di mana perlu diatur dengan perundang-undangan dengan kriteria-kriteria yang masih jelas. Sehingga walaupun nanti di sini tidak ditegas-tegas secara langsung, *monopoli, oligopoli, monopsoni*, dan sebagainya, nanti dengan kriteria-kriteria yang diuraikan nanti otomatis itu akan tertafsirkan dan termakna dengan jelas. Untuk itu

Bab Perekonomian Nasional ini hanya satu Pasal dengan tiga ayat, yang akan kami bacakan:

Ayat (1):

*“Perekonomian diatur berdasar atas asas kemanusiaan, keadilan, daya saing, dan efisiensi, kebebasan dan perlindungan terhadap konsumen, asas manfaat berkelanjutan dan kesetaraan antar pelaku ekonomi yang ditujukan bagi kesejahteraan seluruh rakyat”.*

Ini yang saya katakan ekonomi pasar dengan kriterianya yang cukup dirinci.

Ayat (2):

*“Cabang-cabang usaha yang penting bagi negara dan yang menjadi kebutuhan dasar rakyat, dikuasai atau diatur oleh negara, melalui undang-undang, berdasarkan atas asas efisiensi dan keadilan”.*

Ayat (3):

*“Bumi, air, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai atau diatur oleh negara melalui undang-undang dan dipergunakan untuk sebesar-besar kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan mengindahkan hak kepemilikan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup”.*

...

Bab Kesejahteraan Sosial, juga hanya satu Pasal terdiri dari lima ayat.

Ayat (1):

*“Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan”.*



Ayat (2):

*“Fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara”.*

Ayat (3):

*“Pemerintah menyelenggarakan perlindungan jaminan sosial bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar yang memadai”.*

...

Ayat (4):

*“Setiap orang lanjut usia dan penyandang cacat berhak mendapat jaminan sosial dan perlakuan khusus yang sepadan”.*

Ayat (5):

*“Penyelenggaraan, pemeliharaan dan perlindungan fakir miskin, anak-anak terlantar, orang lanjut usia dan penyandang cacat di atur dengan undang-undang”.*

**Pembicara: Valina Singka Subekti (F-UG)**

...

Kami beranggapan bahwa perekonomian nasional itu harus di kelola dengan prinsip:

1. Kerakyatan, keadilan sosial, efisiensi, dan jaminan atas kesamaan perlakuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran umum.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara untuk menghindarkan kemungkinan terjadinya penindasan oleh yang ekonominya kuat kepada yang lemah.

3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di bumi Indonesia adalah untuk kemakmuran rakyat oleh karena itu harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kepemilikan rakyat.
4. Adalah adanya kewajiban negara untuk melindungi dan memberdayakan seluruh kelompok-kelompok yang tertinggal, supaya dapat memperoleh manfaat dari pembangunan ekonomi. Apakah itu masyarakat lokal, golongan ekonomi lemah, dan sebagainya.

Karena itu fraksi kami untuk Pasal 33 ini mengusulkan, pertama adalah berbunyi:

Ayat (1):

*“Perekonomian Nasional disusun sebagai usaha bersama dengan semangat kekeluargaan, berdasarkan atas asas kemanusiaan, kerakyatan, efisiensi, manfaat berkelanjutan dan kesetaraan antar pelaku ekonomi untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat”.*

Ayat (2):

*“Bumi, air dan kekayaan alam yang ada di wilayah negara, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kepemilikan rakyat”.*

Ayat (3):

*“Cabang-cabang produksi yang penting bagi*

*negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara, diatur dan dikelola berdasarkan atas asas efisiensi dan keadilan”.*

Ayat (4):

*“Badan-badan usaha sebagai bagian dari satu sistem kesatuan perekonomian nasional berbentuk koperasi, Badan Usaha Milik Negara, dan usaha swasta”.*

...

Sesudah para anggota fraksi PAH-I menyampaikan usulannya, Ketua Rapat, Jakob Tobing, menyampaikan beberapa kesimpulan, dengan mengelompokkan usulan-usulan yang masuk. Dari pengelompokkan usulan yang disampaikan Jakob Tobing, dapat diketahui kemudian mengapa *Perekonomian Nasional* dan *Kesejahteraan Sosial* yang dipilih sebagai judul Bab.

### **Ketua Rapat: Jakob Tobing**

...

Sebagai catatan sementara, kami mencatat beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, mengenai judul terdapat tiga kelompok usul:

1. Tetap
2. Judulnya menjadi:
  - 2a. *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial*;
  - 2b. Perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat;
3. Menjadi dua Bab: Bab yang pertama Perekonomian Nasional dan Bab yang kedua kesejahteraan Sosial.

...

Terima kasih. Dan dengan demikian sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak sekalian.

Rapat pleno pada hari ini kami tutup.

### **[KETOK 3X] RAPAT DITUTUP PUKUT 11.48 WIB**

Rapat ke-51 PAH-I BP MPR,<sup>13</sup> fraksi-fraksi menyampaikan pendapat akhirnya, terkait finalisasi substansi perubahan kedua UUD 1945, khususnya Pasal 33. Tak banyak pendapat yang mengemuka soal Pasal 33, hanya tercatat beberapa saja, barangkali ide-ide yang ada telah dikemukakan di rapat sebelumnya, tak perlu lagi diulangi, jadi penekanannya hanya kepada substansi-substansi di antaranya:<sup>14</sup>

#### **Pembicara: Sutjipno (F-PDI-P)<sup>15</sup>**

- 13 Sumber rujukan di antaranya: Sekretariat Jenderal MPRRI, Risalah Rapat Pleno PAH-I BP MPR ke-51, 29 Juli 2000 (Edisi *Softcopy*). Sekretariat Jenderal MPRRI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Tahun Sidang 2000, Buku Enam, Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPRRI, 2010, hlm. 381-442. Sebagai pembandingan: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002*, Buku VII Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial, Edisi Revisi, 2010, hlm.524-718.
- 14 Sabtu, 29 Juli 2000, Pukul 14.00-18.00 WIB, Ruang GBHN. Pimpinan PAH-I: Jakob Tobing, Harun Kamil, Slamet Effendy Yusuf, Ali Masykur Musa. Ketua Rapat: Jakob Tobing. Sekretaris Rapat: Aip Suherman. Acara: *Pandangan akhir fraksi terhadap hasil finalisasi perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945*. Hadir 35 Orang, tidak hadir 10 Orang. *Ibid...*
- 15 Di sesi ini, tidak semua anggota fraksi menyinggung soal Pasal 33. Beberapa pembahas yang menyinggung Pasal 33 dan ekonomi dipilih untuk ditampilkan di sini. Terdapat kekeliruan kecil, notulen pembicara Sutjipno tidak terdapat dalam notulen yang disajikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, tetapi disajikan di Naskah Komprehensif Mahkamah Konstitusi. Notulen Sutjipno yang di sajikan di sini diambil dari: Sekretariat Jenderal MPRRI, Risalah Rapat Pleno PAH-I BP MPR ke-51, 29 Juli 2000 (Edisi *Softcopy*), hlm.13. Juga semua pembicara yang disajikan di sesi ini, diambil dari notulen Edisi *Softcopy*. Sebagai pembandingan, lihat juga notulen yang disajikan oleh Sekretariat Jenderal MPR dan Naskah Komprehensif MK.

...

Salah satu bagian yang mendapat perhatian serius dari PAH-I adalah tentang perubahan Pasal 33 UUD 1945 naskah asli. Hal ini dapat dipahami, karena Pasal 33 ayat (3) ini merupakan landasan demokrasi ekonomi dan sistem perekonomian nasional yang berdampak sangat luas dan menyangkut penghidupan seluruh lapisan masyarakat.

Beberapa hal yang selama ini kurang jelas dan menimbulkan berbagai penafsiran ternyata dapat kita rumuskan dengan kesepakatan yang bulat. Perekonomian disusun dan dikembangkan sebagai usaha bersama seluruh rakyat dan secara berkelanjutan berdasar atas asas keadilan, efisiensi dan demokrasi ekonomi, untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Dengan rumusan ini beberapa pertanyaan mengenai bentuk usaha bersama dan asas kekeluargaan sudah dapat di atasi. Pada ayat lain pengertian “dikuasai oleh negara” sudah dipertegas dengan pemahaman bahwa negara mempunyai kewenangan untuk mengatur mengenai cabang-cabang produksi yang penting dan mengenai bumi, air dan dirgantara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Juga dipertegas, bahwa pelaku ekonomi adalah koperasi, BUMN dan usaha swasta, termasuk usaha perseorangan.

Dalam rangka pengembangan perekonomian nasional, harus senantiasa menjaga dan meningkatkan tata lingkungan hidup, memperhatikan

dan menghargai hak ulayat serta menjamin keseimbangan, kemajuan seluruh wilayah negara. Dengan demikian, masalah lingkungan hidup, juga masalah pemerataan pembangunan yang selama ini kurang mendapat perhatian telah diangkat dan menjadi bagian dari UUD.

**Pembicara: Hamdan Zoelva (F-PBB)**

...

Masalah ekonomi. Bab XIV diusulkan menjadi, judulnya diusulkan berubah menjadi *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial*, yang sebelumnya terdiri dan 2 Pasal 3 ayat menjadi 2 Pasal 7 ayat. Perubahan dan penambahan ayat dalam Bab ini mengandung arti yang sangat penting bagi rumusan hal-hal yang sangat pokok dan mendasar bagi pengembangan perekonomian nasional dan sistem kesejahteraan sosial.

Dengan dihilangkannya asas kekeluargaan dalam sistem perekonomian dan diganti sebagai usaha bersama lebih mempertegas dan lebih merasionalkan sistem perekonomian yang akan kita bangun. Sistem perekonomian yang dibangun atas asas kekeluargaan menimbulkan kerancuan dalam prakteknya dan bahkan dapat mengganggu asas -asas efisiensi, keadilan, dan demokrasi sebagai asas yang modern dalam bidang ekonomi. Pengembangan ekonomi nasional dilakukan dengan asas -asas sebagai berikut:

1. Asas usaha bersama;
2. Asas berkelanjutan;

3. Asas keadilan;
4. Asas efisiensi;
5. Asas demokrasi ekonomi.

Untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan perubahan Pasal ini memberikan kedudukan yang sama bagi seluruh pelaku ekonomi yang terdiri dari koperasi, BUMN dan usaha swasta termasuk usaha perseorangan. Pembangunan ekonomi harus tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup, memperhatikan dan menghargai hak ulayat serta menjamin keseimbangan kemajuan seluruh wilayah negara. Amanat Pasal ini sangat tegas dan jelas, bagaimana arah pembangunan ekonomi nasional. Penambahan 2 ayat dalam Pasal 34 dimaksudkan agar negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberikan perhatian yang lebih serta memberdayakan masyarakat...<sup>16</sup>

**Pembicara: Valina Singka Subekti (F-UG)**

...

*Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial*: kami sangat gembira bahwa bab ini mampu memperlihatkan komitmen kuat negara untuk mengembangkan perekonomian nasional yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Di samping itu patut dihargai kepekaan PAH-I untuk memasukkan usulan dan F-UG mengenai aspek lingkungan hidup dan hak ulayat sebagai bagian tidak terpisahkan

---

<sup>16</sup> Karena waktu yang diberikan telah habis, Ketua Jakob Tobing menyetop pemaparan Hamdan Zoelva. Lihat Sekretariat Jenderal MPRRI., Tahun Sidang 2000, Buku Enam, *ibid.*, hlm. 412-413.

dari penyusunan dan pengembangan perekonomian nasional. Ini berarti dalam mengelola dan memanfaatkan bumi, air, dirgantara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus selalu memperhatikan aspek tata lingkungan hidup, hak ulayat, dan keseimbangan kemajuan seluruh wilayah Indonesia.

Pendapat akhir fraksi menjadi penutup, selanjutnya disepakati, atau lebih tepatnya, komitmen rumusan hasil kesepakatan PAH-I, yaitu:<sup>17</sup>

*“Perekonomian disusun dan dikembangkan sebagai usaha bersama seluruh rakyat dan secara berkelanjutan berdasar atas asas keadilan, efisiensi, dan demokrasi ekonomi, untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat”.*

Dengan rumusan tersebut, bentuk usaha bersama dan asas kekeluargaan mestinya telah mendapatkan pijakannya. Pun halnya dengan pengertian “dikuasai oleh negara”, cukup terang dipertegas dengan pemahaman bahwa, negara mempunyai kewenangan untuk mengatur mengenai cabang-cabang produksi yang penting dan mengenai bumi, air dan dirgantara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Juga dipertegas bahwa, pelaku ekonomi adalah koperasi, BUMN, dan usaha swasta, termasuk usaha perseorangan. Semua

---

17 Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002*, Buku VII Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial, Edisi Revisi, 2010, hlm.557-558.



eksplisit dalam laporan PAH-I kepada BP MPR pada Rapat BP MPR ke-7, 2 Agustus 2000 yang dipimpin Ketua MPR/Ketua BP MPR, M. Amien Rais, terdapat sejumlah materi, termasuk di dalamnya materi tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial disepakati masuk menjadi bagian yang harus diselesaikan ke tahap selanjutnya. Berikut ini bagian-bagian yang akan dituntaskan pembahasannya:<sup>18</sup>

- 1). Bab tentang Dewan Perwakilan Rakyat.
- 2). Bab tentang Pemilihan Umum.
- 3). Bab tentang Kementerian Negara.
- 4). Bab tentang Pemerintahan Daerah.
- 5). Bab tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- 6). Bab tentang Wilayah Negara.
- 7). Bab tentang Warga Negara dan Penduduk.
- 8). Bab tentang Pertahanan dan Keamanan.
- 9). **Bab tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.**
- 10). Bab tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
- 11). Perubahan Undang-Undang Dasar.

## Pembahasan Perekonomian Nasional Mengambang

Setelah disahkan sebagai hasil kerja BP MPR, materi-materi yang telah disahkan sebelumnya, lalu disampaikan dalam ST MPR

<sup>18</sup> Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi., Buku VII, *loc cit.*, lihat notulen lengkapnya dalam Sekretariat Jenderal MPRRI., Tahun Sidang 2000, Buku Enam, mulai hlm. 449. Rapat Ke-7 BP MPR-RI ini diselenggarakan pada: Hari Rabu, 2 Agustus 2000, pukul 11.00-14.30 WIB, Ruang Rapat Nusantara V, Pimpinan MPR: Prof. Amien Rais, Sutjipto, Prof. Ginandjar Kartasasmita, Matori Abdul Djalil, Husnie Thamrin, Hari Sabarno, Prof. Jusuf Amir Feisal, Nasri Adlani. Sekretaris Rapat: Umar Basalim, Wakil Sekretaris: Usro Wardhana. Panitera Rapat: Janedri. Acara: a. Laporan PAH BP MPR; b. Pengesahan Materi Hasil PAH BP MPR; dan c. Penutupan Rapat BP MPR. Hadir 85 Orang, tidak hadir 5 Orang.

2000, untuk dibahas dan diambil putusan. Dalam Rapat Paripurna ST MPR 2000 ke-5, 10 Agustus 2000<sup>19</sup> yang dipimpin Ketua MPR, M. Amien Rais, diagendakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi MPR mengenai rancangan perubahan kedua UUD 1945.<sup>20</sup> Dalam rapat ini, tidak semua fraksi MPR secara khusus memberi pendapat mengenai Perekonomian Nasional. Beberapa fraksi yang mengemukakan pendapat secara khusus di antaranya:

- 
- 19 Kamis, 10 Agustus 2000, pukul 09.30-12.55 WIB, Gedung Nusantara I. Ketua Rapat: Amien Rais, Sekretaris Rapat: Umar Basalim, Panitera Rapat: Syiaruddin. Acara: *Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Majelis Terhadap Hasil-Hasil, BP Majelis dan Usul Pembentukan Komisi-Komisi*. Hadir 612 Orang, tidak hadir 77 Orang.
- 20 Berdasarkan rancangan putusan Majelis hasil BP pada rapat paripurna ke-1, telah disahkan suatu Keputusan MPR tentang jadwal acara ST MPR 2000 dan Ketetapan MPR tentang Perubahan Pertama atas Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999 tentang peraturan tata tertib. Dengan demikian, rancangan putusan Majelis hasil BP MPR yang masih perlu dibahas lebih lanjut antara lain: 1. *Rancangan Perubahan Kedua UUD 1945*; 2. *Rancangan TAP MPR tentang perubahan kedua atas TAP MPR Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan TaTib MPR...* Selengkapnya dapat disimak dalam penyampaian Ketua Rapat: Amien Rais, Sekretariat Jenderal MPRRI..., Tahun Sidang 2000, Buku Tujuh, notulen mulai hlm. 17.

**PERUBAHAN TAHAP KEDUA  
PEMBAHASAN PASAL 33 DIMULAI**

F-PG,<sup>21</sup> F-UG,<sup>22</sup> dan F-PBB.<sup>23</sup>

Setelah penyampaian pandangan-pandangan umum, hingga akhir pengambilan keputusan perubahan kedua, Bab *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial* belum tuntas, atau belum sempat dibahas secara mendalam, akan tetapi dihibmabau untuk ditindaklanjuti.<sup>24</sup>

---

21 Pembicara: Hajriyanto Y. Thohari (F-PG)

...  
*Fraksi Partai Golkar berpendapat, bahwa perekonomian haruslah dibangun untuk kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat. Untuk itu, sistem perekonomian harus merupakan usaha seluruh rakyat berdasarkan asas keadilan efisiensi dan demokrasi ekonomi, sehingga dapat mewujudkan perekonomian nasional yang tangguh berdaya saing dan berkelanjutan, serta hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara berkeadilan.*

*Fraksi kami juga berpendapat, bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, masih harus di kuasai dan diatur oleh negara. Tetapi mestilah berdasarkan prinsip keadilan, dan efisiensi, untuk mencegah praktek-praktek yang merugikan masyarakat, dan, sekaligus menjaga kesinambungan perekonomian. Dalam perkembangan perekonomian selanjutnya, kami berpandangan bahwa koperasi merupakan pelaku ekonomi yang utama, di samping pelaku-pelaku ekonomi lainnya.*

*Dalam kaitan ini pula. Fraksi kami menekankan perlunya konstitusi kita untuk mengatur sumber-sumber kemakmuran, sehingga dapat dinikmati secara merata oleh rakyat di seluruh wilayah, dan tidak menjadi penyebab kesenjangan, baik antar masyarakat maupun antar wilayah. Oleh karena itu, perkembangan perekonomian haruslah menjamin keseimbangan kemajuan seluruh wilayah negara, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan menghargai ulayat masyarakat. Sekretariat Jenderal MPRRI., Tahun Sidang 2000, Buku Tujuh, *ibid.*, hlm. 25.*

22 Pembicara: Valina Singka Subekti (F-UG)

*...Kemudian mengenai perekonomian dan kesejahteraan sosial adalah bagian yang amat penting, sebab tujuan kemerdekaan adalah untuk mensejahterakan kehidupan rakyat, karena itu Fraksi Utusan Golongan berpendapat, bahwa Bab ini akan mampu memaksa negara mengembangkan perekonomian nasional yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.*

*Dimasukkannya aspek lingkungan hidup dan hak wilayah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan dan pengembangan perekonomian nasional, adalah juga sangat penting...  
*ibid.*, hlm. 31.*

23 Pembicara: Hamdan Zoelva (F-PBB)

*...Terhadap hal-hal yang disepakati secara utuh Badan Pekerja MPR yaitu mengenai Dewan Perwakilan Rakyat, Pemilihan Umum, Kementerian Negara, Pemerintahan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Wilayah Negara, Warga Negara, dan Penduduk Pertahanan Keamanan, Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Perubahan Undang-Undang Dasar dan Bab mengenai Bendera, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Kiranya dapat diterima sebagai materi Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar oleh Sidang Majelis ini, serta dibahas melalui komisi. *ibid.*, hlm. 53-54.*

24 Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi., Buku VII, *op cit.*, hlm 560-561.

Laporan Komisi A Majelis pada Rapat Paripurna ST MPR 2000 ke-7, 15 Agustus 2000<sup>25</sup> menunjukkannya [sidang terakhir sebelum pengambilan keputusan terhadap Perubahan Kedua UUD 1945]. Rapat dibuka oleh Amien Rais yang menyampaikan beberapa hal pokok untuk segera ditindaklanjuti materi-materi yang belum dibahas tuntas.

Jakob Tobing selaku Ketua Komisi A, dalam laporannya: membentangkan sejumlah pokok kerja-kerja Komisi A yang telah dilakukan dalam membahas materi-materi perubahan kedua UUD 1945. Dari mekanisme-mekanisme yang ditempuh di Komisi A itulah kemudian menghasilkan perubahan signifikan dari yang tadinya judul Bab *Kesejahteraan Sosial*; menjadi *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial*; ditambah perubahan ayat-ayat dalam Pasal 33. Berikut notulennya:

### **Ketua Rapat: Amien Rais**

...

Sidang yang kami hormati...Rapat Paripurna ke-7 Majelis dengan acara tunggal yaitu laporan Komisi-komisi Majelis...sesuai dengan tingkat-tingkat pembicaraan dalam proses pembuatan Putusan Majelis, dalam rangka pembicaraan tingkat 3 yakni pembahasan Rancangan Putusan Majelis hasil Badan Pekerja Majelis, dan pembahasan Laporan Lembaga-Lembaga tinggi Negara, atau penyelenggaraan Negara tentang pelaksanaan

25 Risalah Ringkas Rapat Paripurna ST MPR-RI tertanggal 15-18 Agustus 2000. Laporan Komisi A Pada Rapat Paripurna ke-7 ST MPR-RI. Laporan dibacakan Ketua Komisi A, Jakob Tobing. Pada hari: Selasa, 15 Agustus 2000, pukul 09.00-11.15 WIB. Gedung Nusantara I. Ketua Rapat: Amien Rais, Sekretaris Rapat: Umar Basalim, Panitera Rapat Syiaruddin. Acara: Laporan Komisi-Komisi Majelis. Hadir 631 Orang, tidak hadir 68 Orang. Sekretariat Jenderal MPRRI.. Tahun Sidang 2000, Buku Tujuh, *op cit.*, hlm. 623-632.

Ketetapan MPR berdasarkan GBHN Majelis telah membentuk alat kelengkapannya yaitu komisi Majelis yang terdiri dari Komisi A, Komisi B dan Komisi C.

Komisi A bertugas memusyawarahkan dan mengambil putusan terhadap rancangan perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Komisi B bertugas memusyawarahkan dan mengambil putusan terhadap Rancangan-rancangan Ketetapan MPR.

Komisi C bertugas memusyawarahkan dan mengambil putusan terhadap Laporan Presiden tentang Pelaksanaan Ketetapan MPR, dan laporan DPA, DPR, BPK dan Mahkamah Agung tentang pelaksanaan GBHN.

Melalui Rapat-rapat Komisi Majelis yang dilaksanakan secara terbuka...setelah 4 hari komisi-komisi melakukan pembahasan materi Sidang Tahunan MPR sesuai bidang tugasnya masing-masing, maka, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan laporan komisi-komisi Majelis.

...

Marilah sekarang kita memasuki acara pokok Rapat Paripurna hari ini yakni laporan komisi-komisi Majelis namun sebelum kami memberikan kesempatan kepada tiap-tiap komisi Majelis menyampaikannya, perlu kami ingatkan bahwa waktu yang disiapkan untuk tiap-tiap komisi Majelis menyampaikan laporannya paling lama, saya ulangi paling lama 30 menit. Pada kesempatan yang

pertama kami persilakan ketua Komisi A Majelis yang terhormat Saudara Drs. Jacob Tobing, MPA, untuk menyampaikan laporan tugas Komisi A kepada Majelis kami persilakan.

**Pembicara: Jakob Tobing (Ketua Komisi A)**

...Yang terhormat saudara Pimpinan MPR, yang terhormat saudara-saudara Anggota MPR serta hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ijin-Nya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna ketujuh MPR dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dalam suasana dan semangat kebersamaan dalam bermusyawarah untuk mencapai permufakatan. Sesuai dengan jadwal rapat hari ini perkenankan saya atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi A Majelis menyampaikan laporan pelaksanaan Komisi A Majelis.

**PENDAHULUAN**

Komisi A Majelis yang dibentuk berdasarkan Keputusan MPR nomor II/MPR/2000 mempunyai tugas memusyawarahkan dan mengambil Putusan mengenai Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jumlah Anggota Komisi A Majelis ini sebanyak 227 orang yang mencerminkan Fraksi-fraksi dalam Majelis dengan komposisi sebagai berikut [tidak usah kami bacakan].

**PERUBAHAN TAHAP KEDUA  
PEMBAHASAN PASAL 33 DIMULAI**

Pimpinan Komisi A telah dipilih dari dan oleh Anggota Komisi A dalam Rapat pertama Komisi A, pada hari Jumat 11 Agustus 2000, dengan hasil sebagai berikut:

Ketua: Drs. Jacob Tobing, MPA dari F-PDI Perjuangan  
Wakil Ketua: Drs. Slamet Effendi Yusuf dari Fraksi Golkar.

Wakil Ketua: Harun Kamil, SH dari Fraksi Utusan Golongan.

Wakil Ketua: Saudara H. Zain Badjeber, SH. Dari Fraksi Persatuan Pembangunan.

Wakil Ketua: Drs. Ali Masykur Musa, Msi, dari F-KB.

Wakil Ketua: Saudara Hamdan Zoelva, SH, dari F-PBB, dan

Wakil Ketua: Saudara Drs. Anthonius Rahael, dari F-KKI.

Bahan bahasan sebagai bahan bahasan Komisi A Majelis menggunakan Rancangan Putusan MPR tentang Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 hasil Badan Pekerja MPR, di samping itu Komisi A juga menggunakan materi pengantar musyawarah Fraksi-fraksi MPR yang disampaikan dalam Rapat Komisi A Majelis.

Mekanisme pembahasan Komisi A Majelis telah menetapkan mekanisme pembahasan sebagai berikut:

1. Forum Rapat Pleno Komisi A MPR, dalam Forum tersebut tiap-tiap fraksi diberi kesempatan untuk menyampaikan pengantar musyawarah

fraksi dan membahas Rancangan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945.

2. Forum Lobi, Forum yang dibentuk oleh Komisi A untuk membicarakan substansi materi Rancangan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang berkembang dalam forum Rapat Pleno Komisi, peserta forum lobi adalah Pimpinan Komisi A dan Pimpinan fraksi-fraksi MPR di Komisi A.
3. Forum Rapat Tim Perumus, forum yang dibentuk oleh Komisi A untuk merumuskan Rancangan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945. Pada prakteknya forum lobi sekaligus juga berfungsi sebagai Tim Perumus.
4. Untuk menyempurnakan redaksi Tata Bahasa Rancangan dan perubahan dan melihat materinya secara disiplin ilmu pengetahuan Komisi A mengundang ahli bahasa, ahli hukum tata negara, ahli hukum internasional dan juga tim ahli lainnya. Hasil penyempurnaan redaksi tata bahasa Rancangan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 disampaikan ke forum Rapat Pleno Komisi A untuk selanjutnya diambil keputusan.

### **HASIL PEMBAHASAN**

Guna memperlancar dan memudahkan pembahasan materi Komisi A sepakat untuk mengelompokan materi pembahasan sebagai berikut:



Kelompok A pertama:

1. Bab Bendera, Bahasa dan lambang Negara serta lagu kebangsaan.
2. Bab Warga Negara dan penduduk.
3. Bab pertahanan dan keamanan Negara.

Kelompok B Pertama:

1. Bab Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Bab Pemerintahan Daerah.
3. Bab Wilayah Negara.

Kelompok C Pertama:

1. Bab Hak Asasi Manusia.
2. Bab kekuasaan Kehakiman dan penegakan hukum.
3. Bab Dewan Perwakilan Daerah.
4. Bab Pemilihan Umum.
5. Bab hal Keuangan.
6. Bab Badan Pemeriksa Keuangan.

Kelompok D Pertama:

1. Bab bentuk dasar dan kedaulatan.
2. Bab kekuasaan pemerintahan negara.
3. Bab Majelis Permusyawaratan Rakyat.
4. Bab *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial*.
5. Bab Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Bab Agama.
7. Bab Perubahan Undang-Undang Dasar, termasuk aturan peralihan, dan ketentuan.
8. Bab tentang Dewan Pertimbangan Agung.

Pengelompokan tersebut berdasarkan keadaan dan tingkat kesepakatan antar fraksi selama pembahasan di Panitia Ad Hoc I, Badan Pekerja MPR dan kemungkinan perkembangannya.

...

Sehubungan dengan intensifnya dan extensifnya pembahasan oleh fraksi-fraksi serta terbatasnya waktu pembahasan dikomisi A di Majelis terdapat materi rancangan perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang dipersiapkan oleh Badan Pekerja MPR, terdapat Bab-Bab yang telah dibahas dalam rapat komisi A Majelis namun belum dapat diputuskan sebagai kesepakatan Komisi A sebagai berikut:

- A. Bab Kekuasaan Kehakiman dan Penegakkan Hukum.
- B. Bab Dewan Perwakilan Daerah.
- C. Bab Pemilihan Umum.
- D. Bab Hal Keuangan.
- E. Bab Badan Pemeriksa Keuangan.

Sedangkan materi Bab-bab yang dipersiapkan oleh Badan Pekerja MPR yang belum sempat dibahas dalam Rapat Pleno Komisi A adalah sebagai berikut:

- 1. Bab bentuk dasar dan kedaulatan
- 2. Bab kekuasaan pemerintahan negara
- 3. Bab Majelis Permusyawaratan Rakyat
- 4. Bab *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial*
- 5. Bab pendidikan dan kebudayaan

6. Bab agama
7. Bab perubahan Undang-Undang Dasar
8. Bab tentang Dewan Pertimbangan Agung

Sehubungan dengan telah berakhirnya tugas Komisi A Majelis, sepatutnyalah kita mengucapkan syukur Alhamdulillah, karena rapat-rapat Komisi A berjalan dengan lancar, dan diliputi suasana dan semangat kebersamaan dan kekeluargaan, dalam memusyawarahkan berbagai pendapat dan aspirasi yang beragam untuk mencapai kesepakatan.

Oleh karena itu perkenankanlah pada kesempatan ini kami atas nama pimpinan dan segenap anggota Komisi A mengucapkan terima kasih pada Pimpinan MPR dan juga segenap anggota Komisi A Majelis atas kerja sama dan kebersamaannya...perkenankan pula kami atas nama Anggota dan pimpinan komisi A MPR-RI menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Badan Pekerja MPR khususnya Panitia Ad hoc I Badan Pekerja MPR, atas kerja keras, dan karyanya yang telah menghasilkan bahan-bahan yang sangat berharga sebagai bahan bagi Sidang Tahunan 2000 ini...kami harapkan kiranya dapat disahkan dalam rapat Paripurna ke-7 MPR ini.

*Materi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial* walaupun sudah dipersiapkan BP MPR dan relatif dapat diterima semua pihak, belum mutlak-tuntas rupanya di dalam rapat-

rapat Komisi A. Bab-bab yang belum selesai tersebut termasuk materi *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial*, yang kemudian diserahkan lagi kepada BP MPR untuk dipersiapkan guna disampaikan pada sidang Majelis berikutnya.<sup>26</sup>

Bagian yang belum tuntas itu tercantum dalam Materi rancangan Perubahan UUD 1945 hasil BP MPR 1999–2000. Terkait Bab *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial* yang ikut dilampirkan: dalam TAP MPR Nomor IX/MPR/2000 tentang Penugasan BP MPR RI, untuk mempersiapkan Rancangan Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berikut rancangan yang dibuhul dalam lampiran, rancangan ini telah berubah dari bunyi aslinya menjadi:

## **Bab XIV**

### ***Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial***

#### **Pasal 33**

- (1). Perekonomian disusun dan dikembangkan sebagai usaha bersama seluruh rakyat secara berkelanjutan berdasarkan atas asas keadilan, efisiensi, dan demokrasi ekonomi untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
- (2). Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai dan/atau diatur oleh negara berdasarkan asas keadilan dan efisiensi yang diatur dengan undang-undang.
- (3). Bumi, air, dan dirgantara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai dan/

---

26 Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi... Buku VII, *loc cit.*,


atau diatur oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diatur dengan undang-undang.

- (4). Pelaku ekonomi adalah koperasi, badan usaha milik negara, dan usaha swasta termasuk usaha perseorangan.
- (5). Penyusunan dan pengembangan Perekonomian Nasional harus senantiasa menjaga dan meningkatkan tata lingkungan hidup, memperhatikan dan menghargai hak Ulayat, serta menjamin keseimbangan kemajuan seluruh wilayah negara.

# PERDEBATAN PASAL 33

**DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945**

**Memuat Salinan Otentik Notulensi  
Sidang MPR RI 1999-2002**



## DEBAT MENGEMUKA PADA PERUBAHAN KETIGA



**D**ALAM rangka memperdalam, dan mengkaji secara komprehensif mengenai rancangan perubahan UUD 1945, PAH-I berencana untuk membentuk Tim Ahli (TA) PAH-I BP MPR. Antara lain akan disertai tugas mengembangkan pembahasan atas keterkaitan seluruh pasal-pasal dalam naskah perubahan UUD 1945. Lalu kemudian memberikan pandangan, ulasan, dan pendapat sesuai bidang keahliannya tentang rancangan perubahan UUD 1945: sebagaimana tercantum dalam lampiran Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2000.

Tim Ahli juga akan diberi kepercayaan melakukan pendampingan dalam pembahasan rancangan perubahan UUD 1945, pada ST MPR 2001.

Simak penjelasan Harun Kamil dalam Rapat ke-5 PAH-I BP MPR-RI pada tanggal 7 Desember 2000,<sup>27</sup> dalam serangkaian agenda rapat pembahasan pembentuk Tim Ahli PAH-I berikut ini:

### **Pembicara: Harun Kamil**

...

Kemudian kita waktu itu sebetulnya menggunakan tenaga ahli dan masukan-masukan, cuma barangkali sekarang ini kita mau supaya lebih mantap dalam pengertian bahwa materi atau bahan walaupun belum final sudah kita persiapkan dalam proses sampai tahun 2002 nanti itu ada pembahasan-pembahasan yang kita minta ada tim ahli untuk mendampingi sesuai dengan bidangnya masing-masing baik bersifat permanen dan tidak. Untuk jelasnya akan saya bacakan supaya lebih singkat.

Tim ahli ialah kumpulan beberapa orang yang merupakan tim dan masing-masingnya mempunyai keahlian tersendiri di bidangnya masing-masing.

Tim Ahli Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI ialah suatu tim yang anggota-anggotanya mempunyai keahlian tertentu di bidang masing-masing dengan persyaratan tertentu, yang bertugas membantu PAH-I BP MPR RI dalam melakukan amandemen lanjutan Undang Undang Dasar 1945 sesuai keahlian di bidangnya.

---

27 Kamis, 7 Desember 2000, Pukul 13.00-15.20 WIB, Ruang GBHN. Pimpinan PAH-I: Jakob Tobing. Slamet Effendy Yusuf, Harun Kamil, Ali Masykur Musa. Ketua Rapat: Jakob Tobing. Sekretaris Rapat: Aip Suherman. Acara: Pembentukan Tim Ahli PAH-I. Hadir 27 Orang, tidak hadir 19 Orang. Sekretariat Jenderal MPRRI... Tahun Sidang 2001. Buku Satu, op cit., mulai hlm. 155-219.



Tugas pokok Tim Ahli PAH-I BP MPR RI ialah membantu PAH-I BP MPR RI dalam melakukan amandemen lanjutan Undang Undang Dasar 1945, agar dapat tersusun suatu konstitusi yang menunjang terwujudnya Indonesia Baru yang kita cita-citakan dengan melakukan penjabaran Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 dalam Pasal-Pasalnya.

Indonesia Baru yang di cita-citakan ialah negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis, tegaknya supremasi hukum, yang berkeadilan sosial dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Tidak mengubah pembukaan UUD 1945.
2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan dengan sistem Presidensiil.
4. Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam Pasal-Pasal (batang tubuh), dan
5. Perubahan dilakukan dengan cara addendum.

Anggota Tim Ahli PAH-I BP MPR RI, terdiri dari mereka yang ahli di bidang: hukum tata negara, hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, politik, ekonomi, keuangan, pendidikan, sosial, kebudayaan, perbandingan agama, lingkungan hidup, otonomi daerah, administrasi negara, dan di bidang-bidang lain sesuai dengan keperluan untuk memenuhi seluruh aspek yang ada di dalam konstitusi kita.

Kemudian kita membagi Tim Ahli menjadi Tim Ahli Tetap dan tim Ahli *Ad Hoc* PAH-I BP MPR RI.

Tim Ahli Tetap PAH-I BP MPR RI ialah Tim Ahli yang mulai bertugas sejak ditetapkannya oleh PAH-I BP MPR RI secara terus menerus dalam membantu melakukan amandemen lanjutan sampai dengan selesai tugas yang diberikan oleh TAP MPR RI No. IX, tanggal 18 Agustus 2000, yaitu selambat-lambatnya pada tahun 2002.

Sedangkan Tim Ahli *Ad Hoc* PAH-I BP MPR RI ialah tim ahli yang hanya bertugas membantu PAH-I BP MPR RI amandemen lanjutan UUD 1945, untuk suatu bidang tertentu dan dalam periode tertentu saja.

Kemudian Persyaratan Anggota Tim Ahli PAH-I BP MPR RI:

Berpendidikan (gelar akademik) sekurang-kurangnya S.3 di bidangnya masing-masing dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 tahun. Jadi kita mencoba secara objektif orang-orang yang memenuhi *recruitmen* atau persyaratan untuk menjadi tim ahli, atau Berpendidikan (gelar akademik) sekurang-kurangnya S.2 di bidangnya masing-masing dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 10 tahun dan Non partisan.

Bersedia dan sanggup untuk menjadi anggota Tim Ahli Panitia *Ad Hoc* I BP MPR RI dengan sumbangsih pemikiran dan pendapatnya, serta menyediakan waktunya untuk itu, penuh pengabdian dan rasa tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Jadi walaupun sudah diangkat kemudian dia asyik di

kampus atau asyik di lembaganya sendiri, padahal tanggung jawab dia sudah harus dicurahkan kepada membantu Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI ini.

Kemudian, Hak dan kewajiban Tim Ahli Badan Pekerja MPR RI:

Memberikan pendapat lisan di bidangnya masing-masing atas permintaan baik oleh anggota maupun Pimpinan PAH-I BP MPR RI.

Memberikan pendapat lisan di bidangnya masing-masing dengan mengajukan permintaan/minta izin kepada Pimpinan Sidang PAH-I BP MPR RI.

Memberikan pendapat tertulis di bidangnya masing-masing untuk disampaikan kepada Panitia Ad Hoc I BP MPR RI melalui Pimpinan PAH-I BP MPR RI.

Untuk hadir pada setiap rapat, pertemuan, lobi, dan acara lain yang ditentukan dan diundang oleh PAH-I BP MPR RI.

Berhak memperoleh honorarium, tunjangan, dan hak-hak finansial lainnya yang akan ditentukan lebih lanjut oleh Sekretariat Jenderal MPR RI atas usul Pimpinan PAH-I BP MPR RI, misalnya antara lain tunjangan penginapan bagi mereka yang dari luar Jakarta, biaya pembuatan makalah atau kertas kerja.

Lalu, Tata Cara Penyusunan Tim Ahli PAH-I BP MPR RI:

Berdasarkan persyaratan-persyaratan tersebut di atas pada point 7, oleh Pimpinan PAH-I BP MPR

disusun nama-nama calon anggota Tim Ahli PAH-I BP MPR RI.

Nama-nama calon Tim Ahli tersebut disampaikan pada Rapat Pleno PAH-I BP MPR RI untuk mendapat persetujuan, setelah sebelumnya yang bersangkutan didengar pendapatnya sesuai dengan bidangnya masing-masing tentang amandemen lanjutan UUD 1945.

Nama-nama calon Tim Ahli yang sudah disetujui Rapat Pleno PAH-I BP MPR RI, selanjutnya akan dihubungi oleh Pimpinan PAH-I BP MPR RI untuk diminta kesediaan yang bersangkutan.

Nama-nama calon tim Ahli PAH-I BP MPR RI tersebut oleh Pimpinan PAH-I BP MPR RI, disampaikan kepada Pimpinan BP MPR RI agar dapat dikeluarkan surat pengangkatannya.

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut maka Tim Ahli PAH-I BP MPR RI dapat segera mulai bertugas sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan oleh PAH-I BP MPR RI.

Kemudian, Organisasi dan mekanisme kerja:

Ini usulan dari Pak Ali Masykur yang ketinggalan pada waktu putusan tahap awal. Tim Ahli yang dibentuk PAH-I bertugas untuk (nah in dari Pak Jakob Tobing) menghidupkan wacana di masyarakat sehingga dapat menimbulkan partisipasi dan mematangkan konsep-konsep yang sudah ada. Untuk itu agar keberadaan Tim Ahli dapat memenuhi harapan maka organisasi Tim Ahli dipimpin oleh salah seorang Koordinator dan

Sekretaris. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Tim Ahli mengadakan serangkaian diskusi dan merumuskan masukan yang disampaikan kepada PAH-I, baik diminta maupun tidak diminta.

Sifat kerja dan keanggotaan dari Tim Ahli ini adalah permanen dan non permanen. Sifat permanen terdiri dari Tim Ahli tertentu yang senantiasa mendampingi PAH-I dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan sifat non permanen terdiri dari Tim Ahli tertentu yang kehadiran dan menyampaikan pikiran-pikirannya karena diundang sesuai dengan keahliannya.

Lalu masalah Pembiayaan:

Seluruh biaya Tim Ahli BP MPR RI menjadi beban dan ditanggung oleh Sekretariat Jenderal MPR RI dengan mendengar pendapat Pimpinan PAH-I BP MPR, dan disetujui oleh Pimpinan BP MPR RI.

Terakhir, Penutup

Hal-hal yang belum diatur atau cukup diatur dalam pokok-pokok pikiran ini, dibicarakan, dimusyawarahkan dan disepakati lebih lanjut oleh Pimpinan dan Anggota PAH-I BP MPR RI, dalam rapat Pleno PAH-I BP MPR RI.

Itulah pokok-pokok pikiran yang dapat saya sampaikan sebagai modal untuk melakukan tukar pikiran untuk menyusun Tim Ahli yang namanya kita sepakati nanti yang penting dari Pimpinan sudah menyampaikan pokok-pokok pikiran ini

sehingga mana yang tidak disetujui dapat dicoret dan yang dapat disetujui diterima, yang kurang dapat ditambah, terima kasih, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembahasan dilanjutkan, di sini materi *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial* kembali mencuat dalam rapat-rapat pembahasan, baik dalam penyampaian pengantar musyawarah maupun di rapat-rapat PAH-I BP MPR. Setidaknya, pada saat penyusunan prioritas materi pembahasan, Bab ini kembali diusulkan agar dapat ditetapkan pada masa Perubahan Ketiga. Tersirat semangat yang sama di antara para peserta rapat.

Dimulai dalam Rapat PAH-I ke-7, 23 Januari 2001<sup>28</sup> yang dipimpin Ketua PAH-I, Jakob Tobing, dalam rangka menyusun prioritas materi perubahan. Pandangan-pandangan para anggota menunjuk pada satu keseriusan yang sama, di sela melontarkan ide-ide di bagian-bagian lain. Mereka yang menyampaikan pandangan di antaranya, Zain Badjeber (F-PPP),<sup>29</sup> A. M. Luthfi (F-Reformasi),<sup>30</sup> Valina Singka Subekti (F-UG),<sup>31</sup> Andi Mattalatta

---

28 Selasa, 23 Januari 2001, pukul 14.00-16.35 WIB, Ruang GBHN, Pimpinan Rapat: Jakob Tobing, Slamet Effendy Yusuf, Harun Kamil, Ali Masykur Musa. Ketua Rapat: Jakob Tobing, Sekretaris Rapat: Yana Indrawan. Acara: Pendapat Fraksi tentang Program Kerja PAH-I. Hadir 37 Orang, tidak hadir 8 Orang. Sekretariat Jenderal MPRRI... Tahun Sidang 2001, Buku Satu, ibid., notulen mulai hlm. 221-248.

29 *Bab-Bab mengenai Dewan Pertimbangan Agung, Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum, Pendidikan dan Kebudayaan serta Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial adalah Bab-Bab yang relatif mandiri dan bisa diputuskan dalam Sidang Tahunan 2001.*

30 *Kemudian, masalah Perkenomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial termasuk cara-cara mengubah Undang-Undang Dasar 1945, itu kalau bisa diselesaikan di tahun 2001.*

31 *Kemudian yang kedua tadi juga sudah disinggung oleh teman-teman, itu adalah bagian-bagian yang mandiri yang itu tidak akan berpengaruh terhadap sistem ketatanegaraan kita, jadi misalnya di sini kami mengusulkan yang kedua adalah soal Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, kemudian masalah keuangan, masalah pendidikan dan kebudayaan, BPK dan DPA.*

(F-PG),<sup>32</sup> G. Seto Harianto(F-PDKB),<sup>33</sup>

## Kebutuhan Tim Ahli<sup>34</sup> Bidang Ekonomi

Rapat-rapat yang diselenggarakan PAH-I sebelumnya memang secara prinsipil, sebagian fraksi berpendapat bahwa Bab *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial* dapat diputuskan pada 2001 dalam Perubahan Ketiga UUD 1945. Hal ini juga diperkuat oleh hasil pembahasan PAH-I BP MPR Perubahan Kedua sebelumnya termasuk bagian yang dapat diterima secara utuh substansinya—meski masih menggelayut.

Persis di situ, kebutuhan akan Tim Ahli: khususnya bidang ekonomi yang telah dibahas sebelumnya, kembali dikerucutkan. Maka, dalam rapat ke-8 PAH-I tertanggal 6 Februari 2001,<sup>35</sup> rapat difokuskan seputar Tim Ahli, dan nama-namanya. Baharuddin Aritonang selaku bagian dari Tim Kecil yang disertai tugas menyeleksi Tim Ahli, diminta untuk menyampaikan hasilnya. Simak notulen berikut ini:

---

32 *Yang masuk dalam katagori ini sebaiknya final adalah hal-hal seperti misalnya kesejahteraan sosial, masalah keuangan, masalah perekonomian, tata cara perubahan Undang-Undang Dasar 1945.*

33 *Kami dari Fraksi PDKB mengusulkan agar pembahasan kita pertama-tama diarahkan kepada hal-hal yang mendasar, yang merupakan satu penentu di dalam sistem pemerintahan dan kenegaraan kita, karena meskipun kita mengatakan ada Pasal-Pasal yang berdiri sendiri tapi pada dasarnya ada kaitannya secara falsafat. Oleh karena itu, saya mengusulkan agar pertama, yang kita prioritaskan adalah membahas masalah pemilu sebagai awal dari pada kehidupan bernegara..Ketiga belas, mengenai Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.*

34 Tim Ahli

35 Selasa, 6 Februari 2001, pukul 14.00-16.00 WIB, Ruang GBHN. Pimpinan Rapat: Jakob Tobing, Slamet Effendy Yusuf, HarunKamil, Ali Masykur Musa. Ketua Rapat: Harun Kamil. Sekretaris Rapat: Yana Indrawan. Acara: Laporan Tim Kecil tentang Pembentukan Tim Ahli. Hadir 36 Orang, tidak hadir 10 Orang. Sekretariat Jenderal MPRRI.. Tahun Sidang 2001. Buku Satu, ibid...mulai hlm. 249-268.

**Ketua Rapat: Harun Kamil**

...[d]an sekarang kita memasuki bahasan ke masalah laporan Tim Kecil, tentang pembentukan Tim Ahli dan Kerangka Acuan Tim Ahli PAH-I BP MPR.

Sebagaimana kita ketahui pada rapat yang terakhir, kita telah memutuskan bahwa masing-masing fraksi mengajukan nama-nama Tim Ahli untuk calon atau kandidatnya, yang kemudian tim kecil setelah keluar dari hasil rapat berarti setelah rating menyusun nama-nama tersebut, yang juga kita sudah sampaikan dan kita melakukan pembahasan kerangka acuannya.

Untuk itu, kami persilahkan kepada Tim Kecil untuk menyampaikan laporannya kepada rapat ini, yang mengingat pada waktu itu, beberapa minggu yang lalu Pak Ali Masykur Musa sedang di tempat lain. Sekarang sudah kembali lagi, maka sementara waktu itu, tugas ditangani oleh Sdr. Baharudin Aritonang. Untuk itu kami persilakan!

Kalau tidak dengar akan saya ulangi. Saya persilakan dari Tim Kecil untuk menginformasikan kepada Rapat ini, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Sdr. Baharudin Aritonang...

**Pembicara: Baharuddin Aritonang (F-PG)**

...

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pimpinan tadi, sesungguhnya yang memimpin Tim Kecil ini Saudara Ali Masykur, tapi karena kesibukan beliau sebagaimana yang Saudara-saudara lihat di televisi,



baik di ruang sidang maupun di luar sidang, maka kemudian Rapat Tim Kecil itu meminta saya untuk melanjutkan tugasnya dan saya juga bersedia, kalau perlu seterusnya saja berhalangan, saya bilang, dan Gus Yus waktu itu agak bereaksi keras, ya sudah sekalian saja katanya, tapi sekarang pasti sudah ketawa-ketawa.

Saudara sekalian, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu,

Kami melaporkan penyusunan kerangka acuan ini, sesungguhnya sejalan dengan penyiapan juga penyaringan anggota Tim yang kita rencanakan. Dalam kerangka acuan ini, kami sudah rapat Tim Kecil kalau tidak salah 4 kali, dan Insya Allah inilah hasilnya yang maksimal dari rangkuman seluruh pendapat dari Tim Keci. Jadi, bukan kami yang menyusun, dari rangkuman pendapat itu disusun kembali inilah hasilnya sebagaimana yang ada di hadapan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian.

Bahwa kerangka acuan ini berisi tentang dasar pemikiran, maksud dan tujuan, kriteria Tim Ahli yang menyangkut keanggotaan, tugas pokok, hak dan kewajiban, kemudian organisasi dan mekanisme kerja dan kemudian penutup. Secara ringkas kami jelaskan bahwa Tim Ahli ini semula memang ada perdebatan dan saya pikir juga akan diselesaikan nanti dalam pertemuan Pimpinan PAH-I, PAH-II dan PAH Khusus, yang sampai sekarang memang belum pernah ber-rapat walau pun Ketuanya di PAH-I ini juga.

Disepakati, untuk sementara Tim Ahli ini untuk PAH-I, yang tugasnya adalah untuk membantu

Tugas-Tugas Badan Pekerja MPR guna memperoleh, menampung dan merumuskan, pandangan semua unsur masyarakat dalam rangka penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945. Dari situ kemudian kami susun kriterianya. Kriterianya ada 5, a, b, c, d, dan e.

Pertama adalah para ahli yang memiliki wawasan kebangsaan dan kenegaraan yang luas betapapun beliau ini pendekatannya pada waktu menyusun adalah pendekatan keahlian tertentu dalam bidang tertentu. Tapi, ketika sudah tersusun inilah kemudian kriteria keanggotaan Tim Ahli yang kami rumuskan kemudian

Tim Ahli ini dibentuk oleh Badan Pekerja MPR dan mendampingi Badan Pekerja dalam menyiapkan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, bersifat sementara. Tugasnya kami usulkan adalah diangkat berdasarkan Surat Keputusan mulai dari Februari ini, jadi berfungsi mulai Februari 2001 sampai Agustus 2001. Betapapun waktu itu juga kita rencanakan sampai 2002, tetapi mungkin nanti diperbaharui SK-nya. Kemudian, sebanyak-banyaknya 30 orang dan sesuai dengan lampirannya sudah kami susun hasil kesepakatan di PAH-I adalah 30 orang. Cuma waktu itu, ada kesepakatan kalau bisa jumlahnya dikurangi dan mungkin kalau ada yang tidak bersedia atau barangkali punya tugas lain dengan sendirinya nanti sekaligus berkurang dari 30 yang disusun serta bersifat sementara dan seterusnya.

Tugas pokok Tim Ahli adalah membantu PAH-I. Ini perlu ditegaskan, membantu PAH-I, sifatnya membantu PAH-I mengembangkan pembahasan dan keterkaitan seluruh Pasal-Pasal dalam Naskah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, memberi pandangan ulasan dan pendapat terhadap rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan lampiran TAP MPR Nomor IX/MPR/2000 kemarin. Kemudian, menjabarkan keterkaitan pembukaan dan Pasal-Pasal, jadi bukan batang tubuh, istilahnya Pasal-Pasal UUD 45. Kemudian, hak dan kewajiban Tim Ahli adalah memberikan pendapat baik lisan ataupun tulisan atas permintaan baik oleh anggota ataupun pimpinan BP MPR.

Pendapat masukan Tim Ahli yang disampaikan ke BP MPR itu adalah pendapat Tim, bukan merupakan pendapat perseorangan. Kemudian pendapat ini hanya disampaikan ke BP MPR, tidak untuk disebarluaskan ke masyarakat, kecuali atas permintaan BP MPR, hadir pada tiap rapat pertemuan lobi dan acara lain yang dibentuk, ditentukan dan diundang oleh BP MPR, memperoleh honorarium ditentukan lebih lanjut dan tertulis dan demikian juga fasilitas di sini yang berasal dari luar kota.

Organisasi dan mekanisme kerja. Ini perlu kita camkan waktu itu ada kesepakatan bahwa tugas-tugas ini diserahkan sepenuhnya kepada beliau, kepada Tim Ahli sendiri, bagaimana mekanisme kerja di antara mereka dan mereka juga kita minta

untuk membentuk koordinator, wakil koordinator dan Sekretaris yang dipilih dan diangkat dari anggota Tim Ahli.

Kemudian, pelaksanaan tugas-tugas Tim Ahli diselenggarakan melalui rapat-rapat, diskusi dan serta bentuk-bentuk forum lainnya. Pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilaksanakan tersendiri oleh tim ahli dan dapat juga dilakukan bersama-sama BP MPR. Pengaturan rapat dan pertemuan dengan BP MPR dilakukan tersendiri.

Kemudian, Tim Ahli menyusun rencana kerjanya untuk disampaikan kepada PAH-I atau disetujui, barangkali itu secara garis besarnya, kerangka acuan yang telah kami susun ini. Mudah-mudahan berkenan, kalau kiranya nanti ada masukkan dengan senang hati kami terima untuk disempurnakan...

**Ketua Rapat: Harun Kamil**

Namanya tolong sekalian Pak, nama-namanya dibacakan!

**Pembicara: Baharuddin Artonang (F-PG)**

Nama-namanya kami bacakan, untuk Tim Ahli yang telah disepakati dan ini hasil rapat PAH-I waktu itu di bidang politik ini pendekatannya, nanti dalam pelaksanaan tugasnya sama sekali tidak berdasarkan pembidangan lagi seperti yang kami tegaskan dari dalam kerangka acuan tentang Tim Ahli baik keanggotaan maupun tugas pokoknya.

Nama-namanya adalah Prof. Dr. Affan Gaffar, Bachtiar Effendi, Maswadi Rauf, Prof. Dr. Nazaruddin Syamsudin, Prof. Dr. Ramlan Surbakti, dan Dr. Riswanda Irmawan.

Kemudian dari bidang hukum: Prof. Dr. Dahlan Tae, Prof. Hasyim Jalal, Prof. Dr. Ismail Sunny, Prof. Dr. Suwoto Mulyo Sudarmo, Prof. Dr. Jimly Assiddiqi, Dr. Maria Sumarjono, Prof. Dr. Muhsan, Satya Arinanto, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Sumantri Marto Suwignyo.

Dari bidang ekonomi: Prof. Dr. Bambang Sudibyo, Prof. Dr. Dawam Raharjo, Dr. Didik Rachbini, Prof. Dr. Mubyarto, kalau nanti ada penyempurnaan tolong disampaikan karena ini memang berdasarkan pengetahuan kami. Kemudian Dr. Sri Adiningsih, Dr. Sri Mulyani, dan terakhir Dr. Syahrir.

Dari bidang budaya, agama dan sosiologi: Prof. Dr. Azyumardi Azra, Dr. Eka Darma Putra, Dr. Komarudin Hidayat, Dr. Nazarudin Umar, dan Prof. Dr. Sarjono Jatiman.

Terakhir dari bidang pendidikan: Prof. Dr. Willy Toysuta, Prof. Dr. Wuryadi dan terakhir, Dr. Yahya Umar.

Terima kasih.

Ini juga waktu ada perbedaan pendapat, bahwa ada susunan daftar *resources person* istilahnya, yang kemudian kita rumuskan menjadi penasehat tapi kemudian ada yang berpendapat dimasukkan dalam nara sumber.

Nara sumber ini adalah semula berasal dari usulan fraksi, yang kemudian yang tidak dapat

ditampung di Tim Ahli, maka kemudian seluruhnya dimasukkan ke dalam nara sumber, tapi ada juga yang mengusulkan tadi penasehat itu seluruhnya dimasukkan nara sumber.

Jadi, ini masih ada perbedaan, ada yang perlu mengangkat penasehat, kemudian juga nara sumber, tapi waktu kesepakatan di Tim Ahli terakhir bahwa karena memang yang disepakati oleh informasi dari PAH Khusus, bahwa hanya dua puluh yang disepakati Tim Ahli untuk seluruh Badan Pekerja MPR, maka dengan sendirinya nara sumber atau tim penasehat itu kemudian sementara kita tunda. Sementara nara sumber diserahkan sepenuhnya kepada Tim Ahli, kalau mereka menginginkan, tapi daftar namanya kita lampirkan di sini sebagaimana usulan fraksi-fraksi.

Tim penasihat waktu itu kalau kembali ke naskah lama yang kita usulkan di antaranya adalah: Prof. Ikhlasul Amal, Dr. Ruslan Abdul Gani, kemudian Dr. Subagyo, kemudian, Kyai Haji Mustofa Bisri, dan kemudian, Prof. Dr. Charles Himawan, Prof. Dr. Nurcholis Madjid, kemudian, Prof. Dr. Fuad Hasan dan lain-lain.

Daftar namanya kalau naskah sebelumnya ada yang sudah, ini ada, Miriam Budiarjo, Ryas Rasyid, Sayidiman, Dr. Adnan Buyung Nasution, Dr. Awa ludin Jamin, Prof. Dr. Daud Busro, Prof. Dr. Dahlan Ranuwiharjo, Prof. Dr. Solih Lubis, Prof. Usep Ranuwijaya, Prof. Oto Sumarwoto, Prof. Dr. Sadly, Prof. Ali Yafie, Prof. Dr. Hariyati Subadiyo, Prof. Dr. Selo Sumarjan, Prof. Dr. Suryanto Puspowardoyo,

Prof. Sutandyo Wignyosubroto, Prof. Dr. Syafii Ma'arif, dan Prof. Dr. Santoso Amidjojo.

Barangkali itu, sekian terima kasih Ketua.

Tim Ahli PAH-I kemudian ditetapkan dalam Rapat ke-9, 27 Februari 2001.<sup>36</sup> Selengkapnya dikemukakan Ketua Rapat, Jakob Tobing berikut:

**Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Ibu dan Bapak sekalian yang kami hormati.

Pada hari ini, sesuai dengan keputusan kita pada minggu yang lalu, kita mengadakan rapat dengan agenda utama adalah “untuk menetapkan pembentukan Tim Ahli”. Dan yang kedua adalah acara “Dan lain-lain”, yang nanti mungkin akan kita pergunakan sebaik-baiknya dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Panitia Ad Hoc I. Kalau ada saran nanti mengenai acara dari Ibu dan Bapak sekalian, kami pikir seperti biasanya itu bisa dimasukkan dalam kategori acara “Dan lain-lain”.

Untuk menyamakan informasi pada kita, kami ingin melaporkan terlebih dahulu hasil rapat koordinasi yang berlangsung pada tanggal 20 Februari yang lalu antara Pimpinan BP MPR dengan Panitia Ad Hoc I, Panitia Ad Hoc II dan Panitia Ad Hoc Khusus. Rapat ini terjadi atas inisiatif kita dari Ad Hoc I, dan materi pokok pada waktu itu adalah mengenai “Pembentukan Tim Ahli dalam hubungannya dengan dukungan teknis anggaran”.

---

<sup>36</sup> Selasa, 27 Februari 2001, pukul 13.00-15.30 WIB, Ruang GBHN. Pimpinan PAH-I: Jakob Tobing, Slamet Effendy Yusuf, Harun Kamil, Ali Masykur Musa. Ketua Rapat: Jakob Tobing. Sekretaris Rapat: Siti Fauziah. Acara: Penetapan Tim Ahli. Hadir 21 Orang, tidak hadir 26 Orang. Sekretariat Jenderal MPRRI... Tahun Sidang 2001, Buku Satu, ibid..., notulen mulai hlm. 269-300.

Kemudian materi lainnya adalah tentang “Peliputan dan pengkomunikasian kegiatan dan materi *Ad Hoc*, khususnya Panitia *Ad Hoc* I dengan masyarakat luas”. Dan yang ketiga adalah “Presentasi dari UNDP tentang kesediaan UNDP untuk mendukung kegiatan Badan Pekerja, khususnya dalam rangka amandemen Undang-Undang Dasar 1945”.

Seperti kita ketahui, kita telah melakukan seleksi awal usul-usul anggota Tim Ahli dari semua kita, dan akhirnya kita mencapai sejumlah 30 (tiga puluh) orang calon anggota. Sementara itu Panitia *Ad Hoc* II juga memandang perlu ada Tim Ahli. Pada tahap itu mereka berpendapat, diperlukan 10 (sepuluh) orang Tim Ahli, dan pada kenyataannya dari Panitia *Ad Hoc* Khusus setelah meneliti anggaran untuk Januari sampai dengan Desember tahun 2001 itu hanya tersedia anggaran untuk 20 (dua puluh) orang Tim Ahli.

Setelah dibicarakan, maka didapat beberapa kesimpulan sebagai berikut: Bahwa anggaran yang untuk 20 (dua puluh) orang itu adalah untuk 12 (dua belas) bulan, sedangkan kita bekerja untuk kita putuskan waktu itu sampai dengan bulan Agustus dan mulainya pun paling bulan Maret. Jadi, hanya untuk Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Itu 6 (enam). Jadi, berarti tersedia sebenarnya untuk 40 (empat puluh orang), kalau dipakai index seperti yang ada pada Sekretariat Jenderal. Akhirnya dengan demikian, dapat dianggap bahwa jumlah itu memadai dengan index yang ada.



Kemudian, UNDP pun pada prinsipnya ingin dapat membantu pembiayaan-pembiayaan yang diperlukan yang relevan. Sehingga, walaupun misalnya rekan-rekan dari Panitia *Ad Hoc* II merasa bahwa Tim Ahli dari Panitia *Ad Hoc* II pun harus ditambah, di mana kita mengatakan “kita tidak keberatan”, yang kita persoalkan adalah kebutuhan kita sesuai dengan keperluan kita dan kita percaya panitia *Ad Hoc* II tentu juga berpikir yang sama, sesuai dengan fungsi dan load kegiatannya.

Berdasarkan hal itu, maka dapat dimulai untuk merampungkan pembentukan Tim Ahli khususnya Panitia *Ad Hoc* I, dan mengenai masalah anggaran nanti akan diselesaikan melalui Sekretariat Jenderal dan tentunya dengan Panitia Khusus.

...

Bagian yang kedua laporan kami adalah pelaksanaan pembentukan Tim Ahli. Kita bersama-sama sudah merumuskan keperluan pembentukan Tim Ahli yang telah kita utarakan, mulai dari waktu Sidang Tahunan yang lalu oleh pendapat umum dan pendapat akhir dari fraksi-fraksi, dan bersama-sama kita sudah membuat kriteria-kriteria dan menyusun *term of reference*-nya. Kemudian, kita telah menghimpun lebih dari 100 nama, dan bersama-sama kita seleksi, dan akhirnya kita sampai kepada jumlah 30 tenaga ahli, kita harapkan untuk bisa membantukita.

...

Oleh karena *term of reference* telah selesai dan koordinasi sudah dijalankan pada tanggal 20

Februari 2001, maka pada tanggal 21 Februari 2001 kami mengirimkan formulir permintaan kesediaan dilampiri dengan *term of reference*. Jadi, secara jelas apa yang kita harapkan, tugas, kewenangan, tujuan dan sebagainya dari pada pembentukan Tim Ahli itu, kita sampaikan kepada beliau-beliau.

Maka berdasarkan itu, di mana kita mengatakan “apakah Bapak bersedia atau tidak bersedia?”. Sebagai pilihan yang bebas, maka sampai hari ini dari 30 orang itu ternyata semuanya menyatakan bersedia. Jadi, kita syukur alhamdulillah, ada yang mau membantu, walaupun ada yang bilang “Itu tidak representatif, tidak legitimated, tidak segala macam, tetapi ternyata beliau-beliau itu dengan sangat spontan dan kita beritahu *term of reference*-nya, tidak ada permintaan yang sangat personal, yang sangat khusus, hanya meminta kesediaan patriotismenya, itu spontan mengatakan “kami bersedia membantu”. Hanya satu yang belum menyatakan secara tertulis tetapi sudah secara lisan, yaitu Bapak Prof. Dr. Sri Soemantri.

Kalau Bapak, Ibu melihat daftar Tim Ahli yang saya pikir ada pada kita sekalian, itulah semua yang sudah menyatakan kesediaannya, persis sama dengan yang memang kita sepakati dan harapkan bersama.

Mereka akan menjadi tenaga ahli Badan Pekerja MPR yang khusus diperbantukan ke PAH-I, sehingga SK-nya nanti adalah dari Badan Pekerja MPR. Mengenai honor, biaya akomodasi (karena

beberapa dari mereka berasal dari luar Jakarta, termasuk dari Cinere), transportasi, itu akan diselesaikan oleh Sekretariat Jenderal.

Masalah kita selanjutnya, tentu adalah kita perlu untuk secara pleno memberikan finalisasi terhadap Tim Ahli ini, karena ini tadinya masih dalam proses semua. Kalau memang kita sudah kirim, mereka sudah bersedia, sewajarnya pada hari ini kita putuskan sebagai keputusan Panitia Ad Hoc I, kalau Ibu dan Bapak sekalian setuju. Itu laporan yang kedua.

Sedangkan laporan berikutnya, mungkin bisa kami usulkan nanti untuk kita pelajari bersama sesudah Tim Ahli ini secara resmi kita putuskan bersama.

Kami ulangi kembali daftar calon anggota Tim Ahli PAH-I yang ada di tangan kita masing-masing, semuanya (30 orang) yang telah kita pilih bersama. Ini telah menyatakan kesediannya, hanya memang ada satu orang yang belum secara tertulis tetapi sudah secara khusus menelepon ke kita menyatakan kesediaannya yaitu Prof. Dr. Sri Soemantri. Jadi, nama-nama beliau tidak usah saya bacakan, ada di depan kita, kami hanya ingin menanyakan “apakah kita bisa sepakat bahwa PAH-I secara pleno menyetujui pembentukan Tim Ahli yang daftar nama-namanya ada pada kita sekalian, bisa disetujui?” [SETUJU] terima kasih.

## [KETOK 1X]

## Perdebatan Konseptual TA Bidang Ekonomi

Diskusi dengan Tim Ahli mengenai perubahan UUD 1945: dimulai secara formal pada tanggal 20 Maret 2001,<sup>37</sup> Rapat ke-11, dipandu oleh PAH-I BP MPR-RI. Pembahasan soal *Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial* sekaligus masuk dalam rangkaian pembahasan. Dari pendapat yang mengemuka, khususnya Tim Ahli ekonomi, yang terlihat sejak awal telah terbagi ke dalam dua kubu: "mazhab Yogya" dan "mazhab Jakarta".

Perbedaan itu dipertegas dalam keterangan pembuka Ketua Tim Ahli, Ismail Suny. Nada serupa juga tersirat dari penjelasan-penjelasan Mubyarto selaku koordinator bidang ekonomi.

### **Ketua Rapat: Jakob Tobing**

...

Kepada kita, khususnya PAH-I, telah disampaikan berbagai catatan dari rapat-rapat atau diskusi-diskusi berbagai tim. Saya kira sudah lengkap semua, ada dari Tim Politik, Hukum dan seterusnya.

Kami mengusulkan dua kemungkinan untuk dipilih yaitu kita mendengarkan terlebih dahulu semua materi berturut-turut, ada lima kelompok karena bagaimanapun juga satu dengan yang lain ada keterkaitannya, baru kemudian kita melakukan tukar pikiran, mungkin informatoris, mungkin juga argumentatif.

---

37 Selasa, 20 Maret 2001, pukul 13.00–16.40 WIB, Ruang GBHN. Pimpinan PAH-I: Jakob Tobing, Slamet Effendy Yusuf, Harun Kamil, Ali Masykur Musa. Ketua Rapat: Jakob Tobing. Sekretaris Rapat: Siti Fauziah. Acara: Diskusi dengan Tim Ahli mengenai Materi Rancangan Perubahan UUD 1945. Dan lain-lain. Hadir 30 Orang, tidak hadir 17 Orang. Sekretariat Jenderal MPRRI.. Tahun Sidang 2001. Buku Satu, *ibid.*, notulen mulai hlm. 301–338.

Dan kemungkinan yang kedua, satu kelompok dulu kemudian kita diskusikan, kemudian satu kelompok lagi dan setelah itu baru kita diskusikan, mana yang kita akan pakai? Silakan Pak.

**Pembicara: Prof. Ismail Suny (Ketua Tim Ahli)**

Kami mengusulkan, supaya dari Pimpinan Tim dulu memberikan kata pengantar, kemudian tiap-tiap bidang itu kita persilakan untuk mengemukakannya.

**Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Jadi, ada usul Pak Ismail Sunny. Dalam hal ini beliau adalah koordinator dari pada Tim Ahli. Bisa kita sepakati demikian? Setuju. Terima kasih.

**[KETOK 1X]**

Jadi, kami mempersilahkan, kesempatan ini akan dikoordinasikan oleh Pak Ismail Suny untuk mengatur waktu. Silahkan dengan pengantarnya, kemudian berturut-turut Bapak atur sampai selesai seluruh kelompok.

Terima kasih, kami persilakan.

**Pembicara: Prof. Ismail Suny (Ketua Tim Ahli)**

...

Pertama, saya akan menyampaikan bahwa rapat lengkap ahli itu ingin menyampaikan istilah “koordinator Tim Ahli” dirubah oleh rapat lengkap yang pertama, sehingga namanya menjadi “Ketua

Tim Ahli, Wakil Ketua Tim Ahli, Sekretaris Tim Ahli” dan di bidang-bidang yang lima itu disebut dengan istilah “Ketua Koordinator”, itu yang pertama.

Hal yang kedua, sesudah membicarakan mengenai tugas yang oleh PAH-I disampaikan kepada kami, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan di sini yang juga kami minta supaya dipertimbangkan kembali mengenai lima penuntun.

**Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Sebelumnya mohon maaf Pak, kami ingin menyatakan bahwa karena tidak ada usul lain, itu otomatis rapat ini adalah bersifat terbuka...

**Pembicara: Prof. Ismail Suny (Ketua Tim Ahli)**

Hal yang pertama, Pembahasan Perubahan UUD 1945 telah dicapai kesepakatan, menurut pandangan fraksi-fraksi di MPR dalam Sidang Umum 1999 dan Sidang Tahunan 2000, yaitu:

1. Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945; Ini seluruhnya dapat kami disetujui dan saya dapat mengatakan bahwa Pembukaan UUD 1945 itu akan dimuat di dalam rancangan yang kita buat.
2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Itu juga pada prinsipnya Negara Kesatuan Republik Indonesia akan dicantumkan dalam perubahan.
3. Tetap mempertahankan sistem pemerintahan presidensial; Itu juga dapat dianggap, pada prinsipnya walaupun pembicaraan mengenai

ini belum selesai seluruhnya, tapi akan dipertahankan sistem pemerintahan presidensial. Tetapi juga walaupun dianut sistem presidensial tetapi pertanggungjawaban presiden harus tetap dicantumkan, jadi presidensial penuh, bukan seluruhnya. Nanti kepada rakyat karena presidennya kami setuju dipilih langsung, tetapi ini nanti akan terlihat pada waktu ketua koordinator masing-masing bidang menyampaikannya setelah mendengarkannya sendiri.

Kemudian saya mulai dengan tehnik perubahan UUD 1945 dilakukan dengan cara adendum. Ini mendapat porsi yang besar di dalam pembicaraan sesi politik, hukum dan yang lain-lain.

Bahwa melihat hasil pekerjaan saudara-saudara di dalam perubahan pertama dan perubahan kedua UUD, secara ilmu pengetahuan ini tidak bisa lagi disebut sebagai adendum. Oleh karena adendum itu tidak sebanyak yang telah kita lakukan, apabila keputusan-keputusan yang sudah kami bicarakan ini akan merupakan adendum yang ketiga. Maka akan menjadi perubahan ketiga UUD, ini akan sukar kita menyebut sebagai adendum.

Maka yang hidup di dalam diskusi-diskusi itu, kami tawarkan kepada PAH-I, kita membuat UUD Republik Indonesia. Yang artinya itu UUD yang baru, sebab kita berpendapat, tidak ada apa yang telah disebut di Indonesia ini, rumah suci, tetapi yang sangat penting bagi Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan itu akan kita masukkan

tetapi yang lain itu, bisa kita rubah jika kepentingan kita sekarang dan di masa depan menghendaknya.

Mengenai soal penjelasan akan dihapuskan dan dimasukkan hal-hal yang normatif ke dalam Pasal-Pasal hal itu kami sependapat, jadi sebagian besar dari apa yang Saudara-saudara, Bapak-bapak putuskan itu kita sependapat hanya mengenai soal adendum itu. Barangkali kalau perlu nanti kita bicarakan sebab itu yang dikenal didunia itu adalah perubahan Undang-undang Dasar secara yang dibuat oleh Belanda itu langsung perubahan Undang-undang Dasar kepada Batang Tubuh. Dan Pasal-Pasal yang dibuat oleh Amerika Serikat sistem Adendum tidak seperti yang telah kita buat kesatu kedua itu sudah agak aneh apabila dinamakan Adendum. Apalagi apabila masuk perubahan ketiga jadi kami menawarkan supaya toh ini waktunya untuk membuat suatu Undang-undang Dasar yang sebenarnya baru tetapi kita sebut Undang-undang Dasar Republik Indonesia.

Dengan pengantar ini saya akan sampai kepada mempersilakan ketua-ketua bidang, tetapi sebelum itu Saudara-saudara, walaupun saya sebenarnya dengan umur saya yang sudah tua meminta yang muda-muda inilah yang memimpin Tim Ahli ini, tetapi rupanya belum bisa, belum diperkenankan.

Oleh karena itu Saudara-saudara, saya akan membacakan. Ketua Tim Ahli, Profesor Doktor



Ismail Suny, Wakil Ketua Tim Ahli, Prof. Dr. Maria Sumardjono, Sekretaris Tim Ahli Dr. H.Nazaruddin Umar, Koordinator Bidang Politik Prof. Dr. Maswadi Rauf, Sekretaris Bidang Politik Dr. Bachtiar Effendi, Koordinator Bidang Hukum Prof. Dr. Sri Sumantri Martosoewignyo, Sekretaris Bidang Hukum Satya Arinanto, Koordinator Bidang Ekonomi Prof.Dr. Mubyarto yang hari ini berhalangan, oh sudah datang. Jadi beliau tidak melapor kepada ketua Tim Ahli, akan diambil tindakan intern, Sekretaris Bidang Ekonomi belum datang, Dr. Sri Mulyani diwakili oleh Sri Adiningsih. Sepuluh Bidang Pendidikan Dr. Willy Toisuta, Sekretaris Bidang Pendidikan Dr. Yahya Umar, Koordinator Bidang Agama Sosial Budaya, dirubah namanya bukan Bidang Budaya, Agama Dan Sosiologi, tetapi Koordinator Bidang Agama dan Sosial Budaya. Untuk itu saya minta maaf kepada Saudara Ketua Prof. Dr. Azyumardi Azra, Beliau koordinator bidang itu. Sekretaris bidang itu, Dr. Komarudin Hidayat.

Jadi, Saudara-saudara, Bapak-bapak semua ada yang bisa berapat selama kami diangkat tanggal satu kemudian tanggal dua puluh. Tadi jam sepuluh sudah masuk laporan-laporan saya mengakui belum sempurna seluruhnya tetapi saya berterima kasih pada kawan-kawan yang mementingkan ini saya katakan kepada mereka kalau Saudara-saudara berhasil menyelesaikan, ini akan tercantum pada sejarah Republik Indonesia, bahwa Saudara-lah the

*frimer of our new constitution.*<sup>38</sup>

...

Sekarang saya persilahkan untuk menyampaikan laporan dari bidang ekonomi pada Prof. Mubyarto.

**Pembicara: Prof. Mubyarto (Koordinator TA. Bidang Ekonomi )**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami sangat *bangga*<sup>39</sup> untuk melaporkan kepada Pimpinan PAH-I bahwa kami telah berhasil mengadakan rapat, yang Pleno lengkap semua hadir tadi malam di suatu tempat yang di luar MPR kami diberitahu bahwa kalau rapatnya di luar MPR tidak akan dibayari tetapi terus saja kita lihat nanti, apakah kami cukup berharga untuk bisa mempertanggungjawabkan rapat itu seperti di luar.

Kita ketemu dan dibagi dua, front Jogja dan front Jakarta. Empat orang dari Jakarta, tiga orang dari Jogja, pada saat kita mulai perdebatan langsung menyadari bahwa kita pasti tidak akan bersepakat karena perbedaan-perbedaan yang cukup prinsipil mengenai pandangan kita, tetapi kita tidak kecil hati kalau kita memutuskan, biar saja ada tujuh pendapat dari tujuh orang yang kita sampaikan, nanti mungkin sambil jalan ada juga tempat-tempat di mana

- 
- 38 Setelah mempersilahkan masing-masing Koordinator bidang politik, dan hukum yang disampaikan oleh Prof. Maswadi Rauf, dan Prof. Sri Soemantri. Prof. Ismail Suny kemudian mempersilahkan Koordinator bidang ekonomi, yang dikomandoi oleh Prof. Mubyarto untuk menyampaikan laporannya, serta beberapa materi tambahan yang disampaikan oleh para anggota Tim Ahli bidang ekonomi, sebagaimana terlampir. Notulennya dapat dilihat dalam Sekretariat Jenderal MPRRI., Tahun Sidang 2001, Buku Satu, *ibid.*, mulai hlm. 309.
- 39 Pada Edisi *Hardcopy*, Sekretariat MPR-RI, Tahun Sidang 2001, Buku Satu, hlm. 309, notulennya tertulis "bangga". Sementara diedisi *Softcopy* tertulis "Janggal". Lihat edisi *Softcopy*, hlm.g. Risalah 20 Maret 2001. Sekretaria Jenderal MPR-RI.

kita akan ketemu pandangan tetapi pertemuan dua setengah jam tadi malam betul-betul sangat berharga.

Sekretaris kami Dr. Sri Mulyani mengatakan tidak sanggup membuat notulen karena lebih-lebih untuk rapat pagi karena memang tidak mudah untuk membuat. Pada waktu ini, dari Sekretariat disampaikan kepada kami ada satu halaman pendekatan Amandemen Pasal 33 mengenai peranan negara dan pemerintah di dalam bidang ekonomi dan kemudian yang ketiga, tingkat masukan detail dan metodologi Amandemen Undang Undang Dasar 1945 itu tapi masih ada di sana sini salah cetak, mungkin keperluan kita, karena tergesa-gesa.

Jadi, saya kira belum akan kita sampaikan exetis nanti, tapi akan kami susulkan, selesai sidang kami memutuskan, di antara kita itu membuat notulen sendiri. Jadi, artinya kita itu apa yang telah kita pelajari dari session yang pertama tadi tapi karena toh waktunya juga baru dua belas jam hingga kami belum mampu menyampaikan. Tapi kami akan menganjurkan kepada anggota-anggota kami untuk dalam dua, tiga hari harus disampaikan semuanya ke sekretaris yaitu ibu Srimulyani yang nanti akan dijadikan satu. Belum tentu itu dirangkum karena merangkum belum tentu berhasil karena perbedaan pendapat. Tapi dijadikan satu sehingga betul-betul kami bisa melaporkan bahwa kita telah berpikir keras, bekerja keras untuk bisa menyampaikan ide-ide pikiran yang disampaikan oleh para anggota, kalau sedikit bisa saya sendiri atas nama pribadi jadi bukan atas nama ketua.

Memang kami tadi malam memaksa keras teman-teman untuk coba kita harus berpikir mengapa kita menerima pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai adanya dari segi ekonomi apa alasannya ternyata ada kesepakatan yang bagus memang pembukaan itu berisi nurani bangsa yang baru lepas dari penjajahan dan memutuskan untuk membentuk pemerintahan yang akan mencerdaskan, memajukan kesejahteraan umum, mensejahterakan kehidupan bangsa dan lain-lain, sehingga memang ada tujuan-tujuan untuk memakmurkan lebih memakmurkan bangsa ini berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial sehingga Pancasila pada akhir pembukaan itu kita anggap mencakup apa yang dituju yang dipikirkan bangsa pada tahun 1945 itu.

Lalu yang terakhir, saya kira kita sangat senang untuk melaporkan juga Dr. Syahrir terutama mengatakan bahwa Indonesia ini harus mempunyai sistem ekonomi sebetulnya di manapun harus ada dan kesepakatan itu bagus harus ada sistem tetapi apakah itu sudah masuk dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar kita khususnya Pasal 33 yang masih dalam perdebatan kalau saya sendiri berpendapat sebetulnya Pasal 33 itulah Pasal yang di dalamnya ada isi sistem ekonomi, meskipun di antara kita umumnya berpendapat, tapi sistem yang diterima oleh Pasal 33 adalah sistem yang sosialis, karena Bung Hatta sebagai penyusun Undang-Undang Dasar itu, itu memang sangat dikuasai oleh paham sosialisme pada waktu sedang belajar di Eropa

menjelang kemerdekaan daripada tahun 30 an dan awal 40-an.

Sekarang dan kata kasar di situ sama sekali tidak ada pada pikiran umum ekonomi itu sistem pasar atau komando meskipun saya sendiri tidak terlalu antusias dengan pendapat, seakan-akan hanya dua itu saya kira mariatisnya harus banyak jadi tidak hanya dua itu tetapi itu akan kita lanjutkan diskusi itu mengenai sistem ekonomi tetapi sebetulnya dalam ekonomi itu ada definisi *politik ekonomi is about economic system* sebetulnya bukan *about ekonomis* bukan tentang ahli-ahlinya tetapi mengenai sistem, karena sistem itu menggambarkan bagaimana bangsa itu warga bangsa itu berusaha melakukan pekerjaan untuk mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi.

Saya kira itu kami sampaikan seandainya di antara teman-teman kami ada yang ingin menambah dengan senang hati kami ingin mempersilahkan apakah ada Bu Sri Mulyani silahkan kalau ada ingin menambah, monggo Bu, atau Pak Bambang, monggo.

**Pembicara: Prof. Bambang Sudibyo (TA. Bidang Ekonomi)**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat siang dan salam sejahtera.

Terima kasih Pak Mubyarto, atas waktu yang diberikan kepada kami, setelah tadi malam kami bertemu di suatu tempat yang cukup eksklusif jauh lebih baik dari ruang GBHN ini dan setelah pagi tadi sempat merenung sambil mengikuti suatu seminar

saya berpendapat bahwa ada dua permasalahan pengaturan ekonomi di Undang Undang Dasar ini

Pertama adalah bagaimana UUD itu bisa memenuhi persyaratan *centaris centaris centaris paribus* bagi teknograsi ekonomi karena pengaturan manajemen ekonomi itu selalu didasari kepada asumsi *centaris centaris centaris paribus* dan itu artinya bagaimana negara mengatur kehidupan politik, bagaimana negara mengatur kehidupan hukum, bagaimana negara mengatur kehidupan sosial budaya faktor-faktor non ekonomi kehidupan politik. Itu saya hitung ternyata diatur dalam 24 Pasal dan 37 Pasal UUD artinya lebih dari 60 % Pasal-Pasal UUD adalah untuk penataan politik.

Kenyataannya kita lihat idealisme kehidupan politik yang menjamin persatuan nasional demokrasi dan kehidupan politik itu tidak terlaksana dengan baik. Artinya asumsi *centaris-centaris paribus* bagi teknograsi ekonomi di bidang politik itu kenyataannya tidak terpenuhi yet Pasal-Pasalnya sebenarnya sudah ada saya tidak tahu ini bagi input politik apakah memang ada yang salah dalam pengaturan kehidupan politik kita dalam UUD, kemudian supremasi hukum *centaris paribus* itu juga mengasumsikan supremasi hukum itu diatur dalam Pasal 24, 25, 26 dan 27 yah sudah diatur tetapi kenyataannya kita belum memperoleh suatu kehidupan hukum yang menjamin *centaris paribus* bagi teknograsi ekonomi sekali lagi ini input bagi tim hukum. Apakah yang salah UUD-nya atau yang salah pelaksanaannya.

Kemudian di bidang sosial dan budaya ada pengaturan mengenai kesejahteraan dan keadilan sosial Pasal 29, 30, 31, 32, 33 dan 34. Pasal 34 itu banyak yang melihat sebagai Pasal ekonomi, tetapi saya lebih melihatnya Pasal tentang kesejahteraan sosial inipun kita belum melihat hasilnya yang efektif. Tolong nanti tim yang sosial budaya diricek yah barangkali ada yang salah dengan Pasal-Pasal tentang kesejahteraan dan keadilan sosial budaya ada yang *missing* dari kehidupan sosial dan budaya ini

Masalah ketertiban sosial dan kerukunan sosial ini ternyata memang tidak diatur sama sekali di dalam Undang Undang Dasar, artinya apa yang kita lihat dan rasakan di Sampit itu konstitusional yah karena tidak diatur di dalam Undang Undang Dasar. Apa yang terjadi di Ambon itu konstitusional tidak diatur di dalam Undang Undang Dasar, jadi saya minta perhatian demi terpenuhinya asumsi *centaris paribus* bagi teknograsi ekonomi supaya ada pengaturan masalah ketertiban dan kerukunan sosial.

Ini adalah komentar saya mengenai tidak terpenuhinya hak asumsi *centaris paribus* bagi teknograsi ekonomi kemudian bagi teknograsi ekonomi itu sendiri saya melihat ada empat area yang perlu diatur yang pengaturannya itu minim sekali sekarang. Pertama, adalah permasalahan fiskal yaitu manajemen keuangan dan kekayaan negara. Manajemen keuangan negara sudah

diatur di Pasal 23 dan 34 dan ini menjadi dasar dari kebijakan fiskal pemerintah sekarang landasan konstitusional, tetapi manajemen kekayaan negara sama sekali tidak disebut-sebut di dalam UUD 45 kecuali barangkali secara *indirect* sekali di Pasal 33 ayat (4) bahwa bumi, langit, air, dan sebagainya dikuasai sepenuhnya oleh negara. *Very indirect* ya, tetapi Pasal yang lebih *direct* mengenai kekayaan negara ini sama sekali tidak diatur, jadi, artinya apa, kebijakan fiskal kita itu hanya sekarang mendapatkan separuh dari dasar konstitusional yang diperlukan, separuh lagi tidak ada dasar konstitusional.

Kemudian masalah moneter, UUD 1945 sama sekali tidak mengatur, tidak memberikan dasar konstitusional bagi demokrasi di bidang moneter. Sudah ada upaya untuk memasukkan apa Pasal tentang Bank Indonesia dan tentang mata uang Republik Indonesia, saya sudah melihat itu tapi UUD 1945 itu belum diatur.

Kemudian masalah institusi pasar, pasar ini penting sekali karena kenyataan sebagian besar dari alokasi sumber daya ekonomi masyarakat Indonesia ini dialokasikan melalui pasar, karena pasar kita itu tidak diatur sama sekali dalam konstitusi, maka konglomerasi, monopoli, oligopoli, kartel dan sebagainya yang di dalam literatur teori ekonomi adalah merupakan penyakit-penyakit keadilan, sangat anti ekonomi rakyat itu sama sekali tidak diatur.

Jadi, konglomerasi, monopoli dan sebagainya itu sebetulnya konstitusional di Indonesia. Terserah



kepada wakil-wakil rakyat apakah akan membiarkan hal-hal seperti itu konstitusional.

Sekarang kansnya besar sekali bagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk membuatnya tidak konstitusional kalau memang hati nurani itu berbicara. Untuk mengatur ekonomi rakyat saya kira tidak cukup dengan Pasal 33 dan 34. Pasar perlu diatur supaya pro rakyat.

Kemudian satu lagi adalah masalah intervensi negara terhadap pasar itu barangkali, bisa diatur sendiri atau bisa diatur dalam Pasal atau Bab tersendiri tentang pasar, saya melihat itu dari segi demokrasi ekonomi, hanya kebijakan fiskal saja yang diatur oleh UUD dan itupun baru separuh.

Kemudian masalah moneter tidak ada landasan konstitusionalnya, kemudian manajemen pasar dan intervensi oleh negara terhadap alokasi sumber daya ekonomi di dalam masyarakat itu juga tidak ada landasan konstitusionalnya sama sekali.

Jadi, kesimpulannya UUD itu lebih banyak mengarur secara *centaris paribus* bagi demokrasi ekonomi dan kenyataannya juga itu belum menghasilkan dalam realitas, sementara demokrasi itu sendiri landasan konstitusionalnya sangat minim sekali, sehingga *freedom* bagi para pelaku ekonomi untuk melakukan apa saja di republik ini sangat besar. Cenderung sangat pro kepada yang kuat.

Satu hal yang barangkali mengenai pasar, itu barangkali perlu sekali diatur, dikapling, antara kekuatan ekonomi dengan kekuatan politik. Kekeliruan Orde Baru adalah bahwa mereka

memberikan peluang bagi kekuatan ekonomi untuk sekaligus menjadi kekuatan politik.

Bagaimana UUD itu mengkapling bahwa konsentrasi kekuatan ekonomi itu boleh-boleh saja asal tidak berlebihan demikian juga dengan konsentrasi kekuasaan politik itu boleh-boleh saja tetapi yang tidak boleh adalah bahwa konsentrasi kekuatan politik sekaligus menjadi konsentrasi kekuatan ekonomi karena cenderung korup sekali. Saya kira itu, sumbangan awal dari saya ini baru saya tulis tadi di sini. Jadi, masih tulisan tangan dan pada saatnya akan saya berikan secara tertulis.

Terima kasih, Wassalamu'alikum  
Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Pembicara: Prof. Mubyarto (Koordinator TA. Bidang Ekonomi)**

Saya mohon izin apakah masih boleh kalau ada dari teman kami, masih ada Bu Sri, kalau ada tolong ditambahkan.

**Pembicara: Dr. Sri Mulyani (TA. Bidang Ekonomi)**

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya barangkali hanya akan menyampaikan karena saya diangkat sebagai Sekretaris di dalam Tim Ahli Ekonomi ini, jadi pandangan ini mungkin lebih merupakan notulasi dari apa yang terjadi tadi malam tanpa interpretasi dari saya sendiri.

Di dalam laporan yang saya sampaikan siang hari ini ada tiga bagian, Pertama, sebetulnya

pada saat kita memandang tugas dari Tim Ahli sendiri mengenai apakah perlu kita memang atau apakah diharuskan keluar dengan suatu hasil mengamandemen UUD 1945? Pemikiran itu disampaikan oleh Pak Mubyarto, karena Pak Mubyarto menganggap bahwa UUD 1945 bidang ekonomi barangkali sudah cukup baik, sudah cukup *aproved* dan mencukupi di dalam memberikan landasan bagi pengelolaan ekonomi Indonesia saat ini dan yang akan datang.

Perkara bahwa apa yang terjadi selama ini lebih merupakan suatu kekurangan di dalam peraturan dan implementasinya, itu yang kira-kira muncul. Jadi, ada pemikiran apakah memang harus keluar dengan suatu usulan untuk amandemen, kalau seandainya yang sekarang ini pun sudah dianggap baik.

Bagian yang kedua sebenarnya di dalam memandang tugas kami ini Tim Ahli mengatakan bahwa barangkali karena memang sudah ada keputusan dari MPR untuk tetap mempertahankan Pembukaan UUD 1945 yang tadi dikatakan oleh Pak Mubiyarto berisi berbagai tujuan-tujuan mulia dan nafas kehidupan yang ingin mewarnai kehidupan bangsa Indonesia, maka yang diperlukan adalah kita perlu melihat secara lebih detail dengan berbagai elaborasi mengenai sebetulnya apa amanat implisit maupun eksplisit yang ada di dalam Pembukaan UUD 1945 yang relevan dengan pengelolaan ekonomi nasional.

Dalam hal ini, oleh karena itu kita bisa menggunakan pendekatan Pasal demi Pasal atau kata

demikian kata, untuk kemudian menginterpretasikan secara lebih luas dengan melihat terutama realita-realita global dan ekonomi nasional yang selama ini sudah dilalui oleh bangsa kita.

Karena berhubungan dengan nafas dan tujuan atau jiwa dari UUD 1945 yang ditampung di dalam Pembukaan maka pertanyaan juga muncul yang saya belum tuliskan dalam notulis ini apakah memang Pancasila itu sudah mencukupi Pak, bahwa mengatakan barangkali bisa menjadi *dasasila* atau lebih dari *saptasila*, yang jelas pemikiran apakah UUD 1945 Pembukaan itu sudah menampung tujuan-tujuan atau jiwa dan warna yang kita berikan kepada kehidupan berbangsa terutama di bidang ekonomi? Dan, dalam hal ini secara eksplisit Pak Dawam mengatakan sumber daya alam, pengelolaan sumber daya alam secara eksplisit belum *recognized* dalam UUD 1945 yang barangkali juga perlu untuk dipertimbangkan.

Pendekatan yang kedua ini, dengan demikian mengacu bahwa dari Pasal-Pasal atau kata-kata yang ada di Pembukaan kita bisa menurunkan ayat-ayat atau Pasal-Pasal di bidang ekonomi yang sesuai dengan realita hari ini tetapi tetap memiliki tujuan sesuai dengan semangat yang ada di dalam Pembukaan.

Bagian ketiga, di mana Pak Didik Rachbini maupun mungkin Pak Syahrir mengatakan bahwa kita melihat atau Bu Adiningsih jadi saya tidak melihat ada kelompok Jogja atau Jakarta sebetulnya karena Bu Adiningsih sebetulnya lebih kosmopolitan,

mengatakan bahwa mungkin kita melihat persoalan ekonomi secara menyeluruh dengan berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan. Apakah itu dari aspek pelaku ekonomi, institusi ekonomi, sistem ekonomi kita melihat dan membayangkan dan menganalisisnya secara komprehensif dan dari itu kemudian akan muncul bagian mana yang harus dituangkan dalam UUD 1945 sebagai landasan konstitusional di dalam pengelolaan ekonomi,. Itu kira-kira satu bagian waktu kita bicara mengenai bagaimana kita memandang tugas yang diberikan oleh PAH-I pada Tim Ahli.

Kemudian bagian kedua yang tadi sudah dinyatakan oleh Pak Mubyarto adalah, pembahasan mengenai peranan negara dalam UUD 1945 nampaknya sangat menonjol muncul peranan negara dan pemerintahan. Pak Dawam Raharjo memberikan interpretasi bahwa UUD 1945 warna mengenai sosial demokrat begitu besar sedangkan Pak Syahrir mengatakan kita tidak perlu munafik karena kita bicara mengenai mekanisme pasar yang sebetulnya meng-*govern* seluruh pengelolaan ekonomi di seluruh dunia ini.

Jadi, di sini Ibu Adiningsih memberikan perspektif mengenai bagaimana peranan negara dan pemerintah dalam ekonomi terutama trend global yang terjadi di mana kemudian menyangkut apa kelemahan dan kelebihan dari masing-masing *market* maupun *government* karena saya rasa tadi sudah menyampaikan mengenai hal itu.

Bagian ketiga, adalah membahas mengenai seberapa detail sebetulnya UUD itu harus muncul

untuk mengatur di dalam kehidupan perekonomian, kalau tadi Pak Bambang Sudibyo mengatakan harus ada suatu landasan yang komprehensif mengenai asumsi *centaris paribus* untuk pendekatan demokrasi, pada dasarnya itu adalah mengacu pada pendekatan kedua bahwa UUD 1945 harus mencakup hal-hal yang detail bagaimana kita mengelola ekonomi termasuk menciptakan lingkungan yang sesuai dengan apa yang diinginkan sehingga pengelolaan ekonomi yang demokratis secara eksplisit dapat terjadi.

Jadi ini ada dua hal apakah UUD hanya menyangkut tujuan-tujuan besar yaitu *objectif function*-nya yang dicapai di dalam pengelolaan ekonomi atautkah UUD 1945 harus mencakup hal-hal detail mengenai pengelolaan sampai definisi mengenai struktur ekonomi, sistem ekonomi baik itu dari sisi perilaku produsen, konglomerat versus ekonomi rakyat tentunya mungkin tidak tepat juga dikatakan versus seperti ini, peranan koperasi, swasta dan BUMN sebagai pelaku produsen dalam hal ini peranan dari konsumen sebagai salah satu pilar ekonomi di dalam UUD 1945 tidak disebutkan sama sekali dan pelaku ekonomi dari sisi pemilik faktor produksi, apakah itu kapitalis, tenaga kerja atau buruh dan pemilik tanah dalam hal ini, juga dalam hal ini peranan pemerintah versus mekanisme pasar dan tingkah laku.

Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan siang hari ini, jadi ini merupakan suatu awal dari pembahasan Tim Ahli Bidang Ekonomi untuk

amandemen UUD 1945. Rasanya kalau dilihat dari *track* isinya dan warnanya dari perdebatan tadi malam memang tampaknya untuk jangka waktu 2 bulan ini kalau kami diberikan waktu diperlukan pertemuan yang lebih intensif dan kemudian kami bisa keluar dengan suatu pandangan mengenai apa yang perlu dituangkan.

Dari awal Pak Mubyarto ingin mengatakan barangkali kita juga perlu untuk mengatakan kalau memang tidak bisa sepakat ya tidak apa-apa. Kita berikan saja karena pada akhirnya keputusan ada pada Majelis yang terhormat.

Terima kasih, saya kembalikan pada Bapak Pimpinan Sidang.

**Pembicara: Prof. Ismail Suny (Ketua Tim Ahli)**

Dengan menyatakan menyesal pada bidang-bidang lain. Ini karena kesalahan bidang ekonomi yang dalam tempo dua puluh hari, dia hanya bisa melakukan satu kali, jadi dia melanggar tata tertib.

Saya perlu memberikan ajaran kepada kawan-kawan. Dia tidak mengikuti cara kerja sebagai anggota DPR yang pernah berpengalaman. Saudara itu baik, Ketua maupun Sekretaris tidak mematuhi cara kerja, Saudara sudah mengirim pada kami hari ini Dr. Adiningsih, tidak ada lagi hak bagi yang lain. Jadi, cara kerja ini lain kali Saudara tidak saya izinkan tetapi ini gambarannya.

Jadi, pengalaman sebagai Anggota DPR itu penting, jadi Saudara melanggar cara kerja mestinya

orang lain rapat dua, tiga kali, saudara rapat satu kali. Kemudian datang ke sini merebut hak orang lain. Jadi, sekarang tidak saya perkenankan di satu bidang berbicara lebih dari satu orang, tetapi walaupun begitu saya terima kasih kepada Prof. Dr. Mubyarto, Prof. Dr. Bambang Sudibyo dan adik saya, Dr. Sri Mulyani.<sup>40</sup>

...

Demikianlah laporan kami dan laporan bidang-bidang yang lima yang saya sebutkan tadi. Sekarang saya serahkan Pimpinan kepada Saudara kembali.

Sekian. Terima kasih.

Para anggota fraksi kemudian diberikan kesempatan untuk menanggapi.<sup>41</sup> Dari tanggapan-tanggapan yang mengemuka, beberapa anggota fraksi di antaranya Slamet Effendy Yusuf

40 Prof. Ismail Suny kemudian mempersilahkan koordinator bidang pendidikan dan agama untuk menyampaikan laporan dan pandangannya. Masing-masing dibawakan oleh: Dr. Willy Toisuta, dan Prof. Komaruddin Hidayat. Selanjutnya, Prof. Ismail Suny mengembalikan lagi pimpinan rapat kepada Ketua PAH-I Jakob Tobing untuk melanjutkan rapat, khususnya mendengarkan tanggapan para anggota fraksi. Sekretariat Jenderal MPRRI., Tahun Sidang 2001, Buku Satu, ibid., mulai hlm. 319.

41 Tanggapan-tanggapan anggota fraksi yang disuguhkan notulennya, adalah yang khusus berhubungan dengan tanggapan soal ekonomi. Sebagaimana telah diawali oleh Tim Ahli Ekonomi. Dimulai oleh Ketua Rapat: Jakob Tobing  
*Terima kasih kepada Tim Ahli Pak Sunny dan seluruh Bapak dan Ibu dari kelompok-kelompok kerja atau kelompok dari bidang-bidang.*  
*Kami menghargai sekali bahwa dalam waktu yang singkat sudah terjadi sebuah atau rangkaian usaha-usaha yang sangat mendalam yang menyangkut masalah amandemen kita ini..Baiklah, kepada Ibu dan Bapak sekalian, kami beri kesempatan untuk sampai dengan jam 16.00 WIB seperti kesepakatan kita apa yang kira-kira perlu dikatakan mungkin informasi lebih banyak untuk klarifikasi atau justru langsung ingin testing modulasi, saya catat kalau begitu, tapi ijinkan saya untuk membatasi karena waktu. Pak Slamet, Pak Patrialis, Pak Pata, Pak Andi, Pak Afandy dan Pak Yus tangan saya lebih pelan dari pada mulut saya Burhanudin tadi kemudian Pak Yus, Pak Sudiarto, kita cukupkan dulu ini. Jadi Pak Slamet Efendi Yusuf, Pak Pataniari, Pak Andi Mattalata, Pak Patrialis, Pak Afandi, Pak Burhan, Pak Yusuf Muhamad, Pak Sudiarto ada yang terlewat. Nama anda Baharudin? Maaf, silakan Pak Slamet Efendi Yusuf.*



**DEBAT MENGEMUKA  
PADA PERUBAHAN KETIGA**

(F-PG),<sup>42</sup> Andi Mattalatta (F-PG),<sup>43</sup> Yusuf Muhammad (F-KB),<sup>44</sup>

42 *..Saudara Ketua dan Ibu-ibu dan Bapak-bapak Tim Ahli serta teman-teman anggota Panitia Ad Hoc I yang kami hormati..*

*Kemudian yang bidang ekonomi saya kira tadi dari laporan yang ada, pembicaraan-pembicaraannya sangat mendasar sekali dan memang itu perlu tapi ada yang barangkali dilupakan walaupun sudah disinggung oleh Pak Diby, mengenai masalah posisi BI yang saya kira juga di dalam Undang-undang Dasar kita perlu jelas pengaturannya dan bagaimana fungsinya saya kira juga perlu dilihat oleh Tim.*

*Hal kedua, yang ingin kami sampaikan adalah apa sih output yang kami harapkan dari Tim Ahli ini? Kalau menurut kami kalau analisis-analisis yang semacam ini, itu kita telah pernah melakukan berbagai seminar yang dihadiri oleh lebih banyak para ahli karena itu kami barangkali boleh berharap bahwa masukan yang disampaikan kepada Panitia Ad Hoc I ini sudah mendekati kepada rumusan yang di usulkan dan salah satu bahan yang hendaknya bisa digunakan terlepas dari keinginan bahwa apakah ini merupakan semacam perubahan melalui teknik adendum atau perubahan membuat Undang-undang baru lepaskan perdebatan itu tetapi yang terpenting adalah UUD 1945 kita lakukan perubahan, kita lakukan penyempurnaan. Maka saya kira kita mengharapkan rumusan yang sudah berbunyi, jadi rumusan yang sudah berbunyi sebagai bagian dari alternatif rumusan yang sudah pernah kami adakan berdasarkan lampiran TAP No. IX/MPR/2000 itu.*

43 *..Hal yang menindakan juri apresiasi kami sebenarnya yang kami harapkan Pak, bukan alternatif yang berdiri sendiri. Tetapi seperti yang dikatakan Saudara Slamet, kita ingin menyusun sebuah konstitusi dalam sebuah sistem, di mana sub-sub sistemnya, sistem sosialnya, sistem sub sistem ekonominya, sub sistem politik dan hukumnya itu, saling bersahabat dan bersinergi satu sama lain. Jangan sampai sistem politiknya tertutup, sistem ekonominya liberal, sistem sosialnya feodal.*

*Kerangka pikiran akademik itulah yang kami harapkan dari Bapak. Dan memang ini pekerjaan orang-orang yang berpikir. Karena itu, barangkali pada pertemuan berikutnya dengan permohonan yang sangat, kalau memang bisa alternatif itu dalam alternatif rumusan Pak. Rumusan bukan hanya politiknya, tapi satu kerangka. Rumusan 1, terlihat di situ. Ekonominya begini, hukumnya begini, politiknya begini. Rumusan kedua, ekonominya begini, politiknya begini, hukumnya begini. Rumusan ketiga, keempat dan seterusnya. Sehingga, buat kami, Tim Ahli kan untuk mempermudah Pak. Buat kami lebih mudah, lebih memahami apa yang selama ini dikritik oleh masyarakat. Masyarakat mengkritik kami bahwa kami melakukan amandemen tanpa melihat kepala dan ekor. Kepalanya ke kanan, perutnya ke atas, ekornya bawah. Sehingga tidak bersistem. Dan itu yang pertama kami minta, berilah kami sebuah alternatif sekian banyak dalam bentuk sistem.*

44 *..Yang ingin saya sampaikan sebagai keresahan dahulu sudah saya sampaikan bahwa kehadiran Tim Ahli ini untuk memperkental nansa sophisticated dari pemikiran bahwa pemikiran kita ini dan saya mengharapkan seperti yang mungkin tadi yang sudah dikemukakan bahwa apapun yang menjadi alternatif itu akan saling berangkai dan alternatif itu yang paling cocok dengan kesepakatan kita terhadap negara dan bangsa. Harapan yang kedua berkaitan dengan itu mungkin akan terjadi perbedaan-perbedaan pendapat di antara Tim Ahli dengan Tim Ahli mungkin juga dengan kami-kami yang ada di Anggota PAH-I ini. Saya kira pada akhirnya kita akan saling menghormati karena memang di dalam sistem keilmuan mana pun itu teori mazhab-mazhab itu kan selalu ada, sehingga kalau nanti akan terjadi perbedaan-perbedaan pendapat atau perbedaan pilihan alternatif maka itu bagian yang sah dari proses yang akan kita bangun untuk kepentingan penyusunan ini selama mazhabnya jelas, tidak apa-apa kalau di fiqh sudah tahu kita, kalau di sosial ekonomi dan sebagainya*

Pataniari Siahaan (F-PDIP),<sup>45</sup> menekankan agar ide-ide Tim Ahli dikerucutkan lebih konkrit, ada alternatif-alternatif, tidak sekadar konseptual semata.

## TA Bidang Ekonomi Kesulitan Menyatukan Perspektif

Diskusi bersama Tim Ahli kembali dilanjutkan pada 29 Maret 2001, rapat ke-12 PAH-I BP MPR-RI.<sup>46</sup> Termasuk di dalamnya laporan dan klarifikasi Tim Ahli bidang ekonomi. Terlihat dari klarifikasi Mubyarto selaku koordinator Tim Ahli Ekonomi juga menunjukkan adanya kendala internal menyatukan perspektif antar konsep masing-masing kubu.

---

*selama mazhabnya jelas, kalau di fiqh itu ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafii, Imam Hambali asal tidak Imam Supardi kan tidak apa-apa.*

- 45 *„Iblagi Bapak, Ibu Tim Ahli dari semula sebetulnya kami menginginkan out put dari pada Tim Ahli ini merupakan suatu kajian komplit Pak yuridis normatif yang satu, yuridis ekonomi, yuridis sosiologis, yuridis kultural.*

*Dari berbagai varian tinjauan dari semua ilmu ini kita akan bisa menemukan berbagai aspek terhadap suatu Undang-undang Dasar, dalam konteks ini mengenai berbagai acuan kami juga mengharapkan bahwa seyogyanya pemikiran-pemikiran yang dilandasi oleh pengetahuan yang Bapak miliki artinya maaf saya setuju dengan Pak Slamet kita tidak boleh melarang orang untuk terikat pada pelajaran atau mashabnya itu, tetapi diharapkan bahwa itu jadi suatu pencerahan ke depan tidak menjadi suatu paham yang katakanlah lebih belakangan, karena sebenarnya permasalahan kami adalah dalam rangka menjawab permasalahan bangsa di abad 21, sehingga seyogyanya juga dalam mengajukan alternatif misalnya Undang-Undang Dasar 1945 itu dibuat tahun 1945 tentu dia lebih modern logikanya Pak dari pada yang dibuat pada tahun 1800 misalnya.*

*Kemungkinan hal seperti ini juga perlu menjadi bahan pertimbangan dalam rangka berbagai usulan rujukan. Dan sesuai dengan Pak Andi katakan tadi, terus terang mengalami berbagai masalah Pak artinya, menjadi alat pengukur artinya dalam pengertian Pembukaan UUD 1945 atau dijabarkan Pasal-Pasal dalam UUD 1945 sampai di sini mungkin teman-teman PAH-I clear, tetapi pada saat formula, bagaimana keterkaitan masing-masing Pasal menjadi suatu sistem ini menjadi masalah yang perlu kekuatan dari Tim Ahli yang mungkin warna kepentingan politiknya sementara ini tidak tertampau kental terlibat dengan dinamika politik pada saat ini.*

- 46 *Kamis, 29 Maret 2001, pukul 13.00-16.40 WIB, Ruang GBHN, Pimpinan Rapat: Jakob Tobing, Slamet Effendy Yusuf, Harun Kamil, Ali Masykur Musa. Ketua Rapat: Jakob Tobing, Sekretaris Rapat: Siti Fauziah. Acara: Laporan dan Klarifikasi Terhadap Hasil Kajian Tim Ahli. Hadir 29 Orang, tidak hadir 18 Orang. Sekretariat Jenderal MPRRI., Tahun Sidang 2001, Buku Satu, op cit., notulen mulai hlm. 339-377.*

**Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Bapak, Ibu yang terhormat.

Sesuai dengan jadwal yang kita sepakati bersama dan apa yang tertera dalam undangan, maka rapat kita pada hari ini, mempunyai agenda; Satu, Laporan dan klarifikasi terhadap hasil kajian tim ahli; Dan yang kedua adalah acara “dan lain-lain”.

Pembahasan pertama ini adalah laporan, jadi tentunya nanti, Tim Ahli ini menyampaikan laporannya. Di meja kita ada empat laporan, barangkali akan diatur sendiri oleh Tim Ahli, penyampaiannya dan kalau ada hal-hal yang kurang jelas atau hal-hal yang mungkin dianggap tidak begitu dipahami dalam konteks masing-masing, itu ada klarifikasi, dan itu nanti adalah sesudah laporan dari Tim Ahli kita dengar bersama.

...

Kami mendengar bahwa dengan sangat bersungguh-sungguh, rekan-rekan dari Tim Ahli melakukan tugasnya dan kita lihat bahwa tiap kali pertemuan ada produk-produk yang sangat berharga yang disampaikan kepada kita.

Selanjutnya kami persilahkan Tim Ahli, dalam hal ini melalui Bapak Ismail Sunny, kami persilahkan.

**Pembicara: Prof. Ismail Suny (Ketua Tim Ahli)**

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Saudara-saudara, Pimpinan PAH-I, anggota-anggota yang terhormat dan kawan-kawan Tim Ahli.

Pada hari ini, kami akan melaporkan perkembangan sesudah tanggal 20 Maret, jadi perkembangan 9 hari. Sesudah kita bertemu pada tanggal 20 Maret 2001, Tim Ahli dengan 5 bidang, bidang politik, bidang hukum, bidang ekonomi, bidang pendidikan dan bidang agama dan sosial budaya. Pada hari ini akan melaporkan apa yang sudah dikerjakan dalam waktu 9 hari. Sebelum saya persilakan ketua-ketua bidang akan menyampaikan hasil-hasil bidang yang dimaksud, saya akan memberikan ringkasan bahwa bidang agama dan sosial budaya itu telah menyelesaikan tugasnya.

Jadi, dihadapan kita akan disampaikan bidang agama dan sosial budaya yang akan dilaporkan oleh ketuanya sendiri dan bidang pendidikan juga sudah menyelesaikan tugasnya dan itu akan dilaporkan oleh ketua bidang pendidikan.

Selanjutnya, pada hari ini, bidang politik dan bidang hukum telah mengadakan rapat bersama, sudah disepakati beberapa butir, beberapa bab, tetapi nanti masih akan dilanjutkan pekerjaan itu seperti yang disebut oleh saudara ketua tadi. Insya Allah kalau bisa disepakati, di dalam masa reses MPR akan ada sidang-sidang.

...

Kemudian Bapak-Bapak, kalau kita lihat bidang pendidikan sudah selesai, ekonomi belum selesai. Kepada saya sudah disampaikan satu konsep yang sudah dibuat oleh seorang anggota, tapi itu belum merupakan hasil final sebagai kelompok ekonomi, hukum dan politik sebagian sudah mendapat persetujuan, tapi bagian yang lain itu

harus dikerjakan. Nanti akan Bapak-bapak dengar sendiri, saya akan minta ketua bidang politik dan ketua bidang hukum untuk melaporkannya dalam sidang kita.<sup>47</sup>

...

Sampailah saya kepada bagian...untuk meminta ketua koordinator bidang ekonomi, Prof. Mubyarto, tapi sebelum itu ingin saya sampaikan bahwa dari anggota Bambang Sudibyo, saya telah menerima dan sudah diperbanyak, saya harap sudah saya terima beberapa bab mengenai bidang ekonomi ini, tapi ini baru pendapat Prof. Dr. Bambang Sudibyo.

Jadi, dia sudah membuat Bab VIII Sistem Fiskal dan Moneter. Kemudian Bab XIV Sistem Ekonomi Pasar Sosial dan seterusnya. Jadi, ini baru pendapat pribadi Prof. Dr. Bambang Sudibyo, jadi belum merupakan kesepakatan koordinator bidang ekonomi.

Lebih jauh, saya akan mempersilahkan Prof. Dr. Mubyarto, koordinator bidang ekonomi untuk menyampaikan laporannya.

**Pembicara: Prof. Mubyarto (Koordinator TA. Bidang Ekonomi)**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Agak berbeda dengan bidang hukum yang kelihatannya sudah mencapai final, meskipun masih bisa diperbaiki.

---

47 Setelah mempersilahkan koordinator bidang masing-masing, di antaranya bidang agama (Prof. Azyumardi Azra), bidang pendidikan (Dr. Willy Toisuta), bidang politik (Prof. Nazaruddin Sjamsuddin), bidang hukum (Prof. Jimly Asshiddiqie) untuk menyampaikan laporannya, bidang ekonomi mendapatkan bagian terakhir, Prof. Mubyarto menyampaikan laporannya. Selengkapny ihat notulen dalam Sekretariat Jenderal MPRRI., Tahun Sidang 2001, Buku Satu. op cit...mulai hlm.354.

Kami agak berbeda di ekonomi, karena pada waktu pertemuan pertama kami merasakan dari tujuh orang anggota yang hadir lengkap. Itu ada tujuh pendapat, sehingga kami merasa tidak bijaksana untuk segera mencapai kesepakatan karena kita paksakan malah nanti kita bisa bubar, oleh itu kita *step by step* dan kami merasa diperlukan waktu empat sampai lima kali pertemuan di dalam bidang kami, baru kami sampai final.

Oleh karena itu, sekarang barangkali baru seperempat final, nanti masih ada semi final dan baru final. Buktinya tadi dikatakan oleh Pak Ketua Prof. Bambang Sudibyo merasa tidak masalah untuk menyampaikan kepada Bapak kita berpendapat pribadi dan itu memang tidak ada masalah oleh karena itu saya juga malahan menyusulkan pendapat saya pribadi apakah penegasan sistem ekonomi itu perlu dalam Undang-undang Dasar juga kami minta sekretariat membagi, jadi kami mohon maaf, saya kira itu mudah-mudahan itu bisa ditoleransi.

Kedua, saya mohon maaf pada Pak Pimpinan Tim Ahli, karena di sini ada dua versi yang kami sampaikan kemaren pagi, kemaren siang itu sudah dibagi-bagi, tapi tadi pagi saya merasa perlu mengoreksi editorialnya, jadi tidak perubahan apa-apa dan itu kedua-duanya ada di hadapan Bapak-bapak.

Dan yang lebih final itu adalah yang sudah saya edit kembali dan tiga kesepakatan itu saya beri nomor dan sub judul barangkali itu yang dipandang, saya tidak merubah apa-apa tapi saya kira akan jadi lebih mantap.

Karena yang disampaikan kemaren itu begitu dibuat oleh sekretaris kita lalu tidak ada waktu untuk mengoreksi, sekretarisnya jam dua belas malam langsung ke Tokyo sehingga saya kira waktunya tidak cukup, oleh karena itu kami perbaiki. Sebelum juga membaca ini saya kira penting dibaca, kami ingin menggarisbawahi usulan dari ketua Tim Ahli mengenai hubungan kita dengan PAH-I Badan Pekerja MPR.

Kami merasa memang ada baiknya bahwa tim PAH-I itu menunjuk beberapa orang, tidak usah lalu membentuk membagi diri seperti kita supaya kami lebih mudah menghubungi dari Anggota PAH-I Badan Pekerja MPR itu siapa yang kira-kira bisa kita konsultasi mengenai perumusan-perumusan dalam bidang ekonomi ini, mungkin lalu hubungan pribadi bisa dilakukan, karena ada baiknya barangkali kalau dipandang perlu, nanti hadir juga dalam rapat bidang yang kami adakan, itu mestinya dengan sukarela tetapi itu akan mempercepat proses kita.

Sekarang kami akan membacakan kesepakatan Tim Ahli Bidang Ekonomi pada rapat tanggal 28 Maret.

Satu, nilai-nilai luhur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disepakati bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 harus dipertahankan karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur nurani bangsa dan semangat para pendiri bangsa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Dalam membahas sistem politik perekonomian, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, perlu ada definisi dan penjelasan yang eksplisit mengenai sistem ekonomi nasional dan mekanisme serta instrumen alokasi sumber daya yang dipakai. Mekanisme pasar sebagai alat untuk melakukan alokasi sumber-sumber daya ekonomi memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga bisa berhasil tetapi bisa juga gagal menghasilkan masyarakat yang dicita-citakan.

Untuk menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur dengan kelestarian lingkungan hidup tanpa praktek-praktek eksploitasi yang melanggar perikemanusiaan dan perikeadilan, diperlukan berbagai aturan perundang-undangan negara. Sebaliknya, negara dalam menguasai dan mengatur kehidupan ekonomi masyarakat juga memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga diperlukan rambu-rambu bagi birokrasi. Aparat birokrasi harus tangguh bersih dan berwibawa yang bekerja secara profesional, efisien dan adil.

Kedua adalah individu dan masyarakat. Dalam kehidupan ekonomi kebebasan individu untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraannya kadang-kadang dapat berbenturan dengan kepentingan individu-individu lain. Maka manusia sebagai makhluk sosial di samping sifat-sifat hakiki membela kepentingan dirinya juga menjaga dan menahan diri agar perilaku dan tingkah lakunya sejalan dengan situasi lingkungan bersama untuk menjaga berlangsungnya kehidupan sosial yang serasi dan berkeadilan.



Dengan demikian, dalam tatanan ideologis dapat disepakati perlunya keseimbangan dan harmoni antara kecenderungan perilaku manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Ini berarti kebebasan individu harus diwadahi dalam bingkai-bingkai kebersamaan. Kebersamaan manusia adalah pada dasarnya *homo economics* sekaligus *homo eticus* dan *homo religius*.

Ketiga, sistem dan politik ekonomi dalam sistem ketatanegaraan.

Tim ahli merasakan tersebarnya Pasal-Pasal ekonomi dan kesejahteraan sosial di dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu penghalang pemahaman yang mantap dan terpadu atas ideologi dan sistem mekanisme Indonesia. Bab-bab dan Pasal-Pasal ekonomi dan kesejahteraan sosial ini tercantum dalam Bab VIII yaitu Hal Keuangan Pasal 23, Bab X tentang Warga Negara yaitu Pasal 27 dan Bab XIV tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 33 dan 34.

Apabila tidak dianggap menyimpang, ini yang kami mohonkan dari Panitia *Ad Hoc* I dan tim lain apabila tidak dianggap menyimpang dari sistem ketatanegaraan Undang-Undang Dasar, Tim Ahli Bidang Ekonomi mempertimbangkan pengelompokkan kembali atau *re-grouping* bab-bab dan Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar tersebut ke dalam bab baru yang kami rencanakan judulnya adalah Sistem Ekonomi Nasional dan Kesejahteraan Sosial atau *Perekonomian Nasional*

*dan Kesejahteraan Sosial.* Ini sebetulnya sudah dipakai di dalam Tap IX/MPR/2000 judul baru ini.

Dalam bab baru ini akan tercakup pokok-pokok tentang sistem ekonomi, keuangan negara moneter dan peranan Bank Sentral, pemeriksaan keuangan dan kebijakan pemihakan dan penanggulangan kemiskinan. Tim mengharapkan masukan dan tanggapan dari tim bidang-bidang lain, dan anggota Panitia *Ad Hoc* I BP MPR terutama para ahli hukum tata negara. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Mubyarto menyampaikan laporannya, oleh Ismail Suny rapat diserahkan kembali sepenuhnya kepada pimpinan rapat PAH-I, Jakob Tobing, untuk selanjutnya mendengarkan tanggapan para anggota fraksi majelis. Namun, hingga rapat berakhir, belum juga ada kesepakatan yang utuh. Rapat berjalan alot.

### **Keteguhan Mubyarto Mempertahankan Pasal 33**

Rapat ke-16 PAH-I BP MPR,<sup>48</sup> irisan konsep membuat perbedaan meruncing tajam di kalangan Tim Ahli Bidang Ekonomi, di mana sejak awal telah terbagi ke dalam dua kubu: Yogya dan Jakarta. Pembahasan memuat materi penting. Kubu Yogya melalui Mubyarto berada di garis tegas mempertahankan dasar fundamental politik perekonomian Indonesia berdasarkan Pasal

---

48 Rabu, 16 Mei 2001, pukul 10.00-14.15 WIB, Ruang GBHN. Pimpinan Rapat: Jakob Tobing Slamet Effendy Yusuf, Harun Kamil, Ali Masykur Musa. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf. Sekretaris Rapat: Siti Fauziah. Acara: Pembahasan perubahan UUD 1945 bidang ekonomi. Hadir 23 Orang, tidak hadir 24 Orang. Sekretariat Jenderal MPRRI... Buku Satu, Tahun Sidang 2001, *ibid.*, notulen mulai hlm. 559-596.

33 naskah asli UUD 1945. Sementara kubu Jakarta menginginkan perubahan ke arah sistem ekonomi pasar; sebagaimana pernah dilakukan oleh Orde Baru, walaupun secara substansi tampak memodifikasi argumentasinya.

Apabila disimak dengan teliti dalam notulen, irisan antara "Yogya-Jakarta" tampak dipicu salah satunya lewat kalimat-kalimat Ismail Suny. Benturan pendapat akhirnya memang tak dapat dihindari. Mubyarto berteguh sikap mempertahankan rumusan lama Pasal 33. Sementara, Sri Adiningsih, Sri Mulyani, dan Sjahrir, berada di seberangnya mempertahankan pendapat memodifikasi Pasal 33.

Di sisi lain, Didiek J. Rachbini, mencoba untuk berada di posisi tengah, pendapatnya mencoba untuk tidak terlibat dalam dua tarikan.

Di sela-sela pembahasan, Hasyim Djalal diberikan kesempatan untuk ikut bicara. Hasyim mengikuti perdebatan gayeng kedua kubu sejak awal menghimbau agar kedua kubu juga mempertimbangkan kedaulatan udara, dirgantara, agar dibahas segaris dengan kedaulatan negara di bidang maritim. Konsep kedua kubu diharapkannya sinkron dan berbunyi di dalam rumusan Pasal 33.

Rapat dikomandoi Slamet Effendy Yusuf, seraya mempersilahkan Ketua Tim Ahli, Ismail Suny memulai.

**Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf**

...

Pada pagi ini kita akan mendengarkan masukan dari Tim Ahli Bidang Ekonomi.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa berdasarkan apa yang sudah kita sepakati di Badan

pekerja, maka terdapat usulan-usulan perubahan pada Pasal-Pasal yang berkaitan dengan bidang ekonomi di dalam Undang Undang Dasar 1945. Perdebatan-perdebatan mengenai hal itu sudah dilakukan di dalam Panitia *Ad Hoc I* dahulu secara intensif. Kita juga dahulu sudah melakukan dengar pendapat yang cukup lengkap dari berbagai pelaku ekonomi, baik dari kalangan koperasi, kemudian para pebisnis dan juga para ahli.

Tetapi, kini saatnya kita mendengar beberapa anggota Tim Ahli yang selama ini kita kenal memiliki pandangan-pandangan mengenai sistem perekonomian kita. Dan kita akan menyerahkan kepada Tim Ahli untuk bisa menyampaikan kepada rapat ini.

Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari Tim Ahli, dan waktu kami persilahkan untuk bisa menyampaikan masukan-masukan kepada kami. Kami serahkan kepada Bapak Prof. Ismail Suny.

**Pembicara: Prof. Ismail Suny (Ketua Tim Ahli)**

...

Saya mengucapkan terima kasih kepada PAH-I, yang pada hari ini sudah menyediakan waktu untuk Bidang Ekonomi, guna menyampaikan apa yang sudah diusahakan oleh bidang tersebut.

Undang Undang Dasar dapat kita sebut yaitu usaha manusia untuk meletakkan ketentuan-ketentuan di dalam konstitusi sebagai ketentuan

tertinggi. Jika kita dapat membaginya, dewasa ini ada pendapat, “bahwa konstitusi itu pada umumnya adalah tempat untuk menempatkan harapan-harapan yang diinginkan oleh bangsa itu supaya dapat dilaksanakan di dalam waktu yang tertentu”.

Tapi, ada juga bangsa-bangsa lain yang berfikiran, yang dimasukkan di dalam konstitusi itu adalah hal-hal yang sudah dicapai oleh bangsa itu. Dengan demikian harapan-harapan itu tidak dimasukkan di dalam konstitusi, tetapi apa-apa yang telah diestabilising di negara itu, itulah yang ditempatkan dalam konstitusi.

Walaupun Bidang Ekonomi telah berusaha dalam rapat-rapatnya untuk mendapat suatu kebulatan kata mengenai apa yang diinginkan dimasukkan di dalam Undang Undang Dasar 1945, ternyata usaha sampai tadi malam, itu belum diperkenankan oleh Allah SWT. Karena itu, sebagai Ketua Tim Ahli pada hari ini, saya akan memberikan kesempatan kepada kawan-kawan dari Tim Ekonomi untuk menguraikan pendapat mereka, Insyaallah kalau pertemuan ini seperti kemarin sampai jam 13.00 WIB, maka saudara-saudara anggota PAH-I mendapat kesempatan mendengarkan pendapat-pendapat dari kawan-kawan kita yang Saudara-saudara telah pilih sebagai mewakili keinginan-keinginan yang hidup dalam Bidang Ekonomi di negara kita dewasa ini.

Untuk itu saya persilahkan sesuai dengan ketentuan tadi malam, untuk pertama kali Saudari Sri Adiningsih untuk menyampaikan pendapat-

pendapat yang nanti bisa ditambah oleh kawan-kawan yang satu sub-group untuk menyempurnakan ketentuan-ketentuan ini.

Jadi, nanti ini ada 2 group, sebenarnya kalau Saudara Bambang datang maka yang menyampaikan adalah beliau, tapi kalau tidak maka Saudari Dr. Sri Adiningsih yang akan menyampaikan. Tetapi nanti, saya akan minta Saudara-saudara yang termasuk sub-group A untuk menyempurnakannya. Kemudian, baru saya memberikan kesempatan kepada Prof. Mubyarto, bukan apa-apa, memang ketua dari bidang ini adalah Prof. Mubyarto.

Tetapi, saya dulu sudah memberikan kesempatan kepada Bapak Mubyarto dan sekarang adalah giliran *the something majority*. Sebab tadi malam saya sudah melihat, yang konsekuen menyokong Pak Mubyarto itu dua orang, jadi saya sebagai orang demokrat bukan hanya bicara. Saudara-saudara, kalau sudah duduk diperguruan tinggi, apalagi kalau sudah Prof. Dr., maka tahu sendiri. Paling kurang Doktor, wakil dari Madura, dia akan membuat Negara Madura, coba-cobalah. Orang Aceh yang sudah dijanjikan MPR boleh dapat otonomi khusus, sekarang mau dicabut.

Sekarang saya persilahkan Saudari Sri Adiningsih untuk menguraikan pendapat-pendapat dari sub-groupnya.

...

Dari perbenturan-perbenturan pendapat, kita mendapat kebenaran. Jadi, saya benturkan Saudara-saudara ini, kemudian Saudara-saudara

pilihlah mana yang paling dapat kita jadikan yang benar.

Untuk itu, saya persilahkan dengan hormat Ny. Prof. Dr. Sri Adiningsih.

**Pembicara: Dr. Sri Adiningsih (TA. Bidang Ekonomi)**

Terima kasih Bapak Ismail Suny.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu anggota MPR yang terhormat, dan Bapak-bapak dan Ibu-ibu anggota Tim Ahli yang terhormat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera.

Kita dari Tim Ekonomi, terutama ini adalah kelompok yang tidak mengeskralkan begitu ya Pasal-Pasal ekonomi di dalam Undang Undang Dasar 1945, akan menyampaikan beberapa pandangan kita dan juga proposal Pasal-Pasal yang meskipun belum seluruhnya solid. Tetapi, nanti akan disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani perubahan-perubahan yang telah kita ajukan sebagai suatu arah atau pandangan terhadap perubahan Pasal-Pasal, yang nanti akan kita diskusikan lebih lanjut untuk mencari satu format yang lebih solid dan lebih komprehensif.

Dan mungkin juga kita ini kelompok reformis, meskipun bukan kubunya Pak Didik dalam Fraksi Reformasi, tapi di sini kita menginginkan adanya perubahan-perubahan di dalam Pasal-Pasal UUD 1945, baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan bidang ekonomi, agar supaya Batang Tubuh UUD dapat menterjemahkan pokok-pokok fikiran dalam Pembukaan UUD 1945

dan dapat mengikuti dinamika masyarakat, serta dapat menampung perkembangan kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, baik domestik maupun regional dan global pada masa kini dan yang akan datang serta dapat memanfaatkan hasil pembangunan yang positif yang sudah dicapai. Sehingga, cita-cita kemerdekaan Bangsa Indonesia dapat dicapai dengan lebih cepat dan efektif.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian.

Ingin saya sampaikan bahwa kelompok kita itu menyadari bahwa di dalam mengamandemen ataupun melakukan perubahan di dalam batang tubuh Pasal-Pasal ekonomi UUD 1945, kita benar-benar *open minded* terhadap semua wacana dan wawasan yang ada. Demikian juga, kita melihat bahwa sejarah yang melingkupi Indonesia dan juga pemikiran Bapak-bapak ataupun Ibu-ibu pahlawan yang pada saat itu ikut menentukan Pasal-Pasal di dalam UUD 1945, itu tentu saja merupakan suatu wacana dan juga pembahasan yang kita lihat sebagai suatu perjalanan sejarah di dalam penyusunan Pasal-Pasal UUD 1945.

Kita juga menyadari bahwa tentu saja melihat pengalaman dan kesalahan yang terjadi di dalam pengolahan ekonomi Indonesia selama ini, kita nampaknya perlu juga mempelajari ataupun belajar dari sejarah yang lebih luas lagi. Jadi, bukan saja hanya di Indonesia, tapi juga pengalaman negara-negara lain, baik regional, di kawasan Asia, ataupun di level global, karena kita menyadari bahwa *history*



*repeat ad shape* dapat saja terjadi di tempat lain, tapi juga pada waktu yang berlainan.

Oleh karena itu, dengan belajar dari banyak pengalaman dan sejarah yang terjadi, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, kita menyadari bahwa nampaknya Pasal-Pasal ekonomi di dalam UUD 1945 yang sudah kita gunakan selama kurang lebih 50 tahunan, meskipun ada UUD lain di antaranya, nampaknya mempunyai kelemahan dan juga dalam hal ini yang jelas belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti yang kita harapkan.

Kemungkinan karena ada kelemahan dalam implementasinya atau tidak bisa mengikuti perkembangan jaman. Dan kita melihat bahwa Pasal-Pasal yang ada di dalam UUD 1945, terkandung di dalamnya itu adanya beberapa kelemahan yang kita anggap, sehingga akhirnya beberapa konsep yang ada itu dikatakan Pak Syahrir: “itu tidak jelas, multi interpretasi, sehingga itu memunculkan potensi penyimpangan yang dapat dilakukan oleh eksekutif, baik pada masa lalu, masa kini ataupun pada masa yang akan datang”.

Kalau kita perhatikan Pasal-Pasal ekonomi yang ada di dalam Pembukaan UUD 1945 itu hanya ada 4, yaitu Pasal 23 mengenai hal keuangan; Pasal 27 mengenai pekerjaan; Pasal 33 dan 34 itu mengenai kesejahteraan sosial. Kita melihat itu tidak cukup jelas dan tidak dapat menterjemahkan pokok-pokok fikiran yang ada di dalam Pembukaan UUD 1945 dan dapat menjadi panduan bagi Indonesia

untuk mencapai cita-cita kemerdekaannya. Karena kalau kita perhatikan pokok-pokok pikiran di dalam Pembukaan UUD 1945, itu ada lima yang penting, yaitu:

Pertama, tidak diijinkannya adanya eksploitasi ekonomi yang di mana dari Pasal-Pasal yang ada belum terlihat adanya cukup proteksi agar supaya tidak ada eksploitasi ekonomi, juga perlunya menjaga kepentingan ekonomi nasional untuk menjaga kedaulatan dan persatuan ekonomi. Ini juga belum diterjemahkan ke dalam Pasal-Pasal Undang Undang Dasar 1945 dengan baik dan juga pokok pikiran yang ketiga perlu menjaga agar supaya ada proses demokratisasi dalam perekonomian sehingga ada kesetaraan akses, itu juga belum jelas, perlu pengembangan etika moral dan *fairness* dalam pengelolaan ekonomi. Serta yang terakhir perlunya meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkelanjutan agar supaya seluruh bangsa Indonesia dapat hidup layak.

Pokok-pokok pikiran tersebut ditambah dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia ini nampaknya memerlukan adanya amandemen Pasal-Pasal baik yang terkait atau pun yang tidak langsung terkait dengan bidang ekonomi, namun relevan, karena tentu saja dalam masa putaran pertama amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kita juga ingin melakukan koreksi kesalahan masa lalu dan juga mengatasi masalah yang kita hadapi pada saat ini atau pun juga mengantisipasi perkembangan

ekonomi, sosial, politik, domestik atau pun internasional dan melihat perkembangan tersebut dan juga mengacu pada cita-cita kemerdekaan Indonesia, kita berharap bahwa hasil amandemen Pasal-Pasal bidang ekonomi itu dapat berumur panjang sepanjang mungkin kalau Bapak Ismail Sunny selalu mengatakan kita berharap umurnya itu paling tidak 50 tahun, agar tidak sering direvisi dan oleh karena itu pokok-pokok perubahan yang kita ajukan itu ada 7:

Pertama, melindungi kepentingan ekonomi Indonesia dalam kerangka liberalisasi pasar global. Ini penting karena mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu kalau melihat Pasal-Pasal di dalam batang tubuh Undang Undang Dasar 1945, belum ada Pasal yang secara jelas, dapat digunakan sebagai pedoman oleh eksekutif atau pun legislatif atau pun siapa pun juga.

Kedua, agenda ekonomi yang ada di Indonesia ialah untuk melindungi kepentingan ekonomi Indonesia dalam kerangka liberalisasi pasar global dan selain itu melindungi hak-hak ekonomi warga negara. Meskipun di dalam perubahan pertama atau kedua itu sudah mulai muncul dan juga di dalam draft Tap MPR Nomor IX/MPR/2000 mulai muncul, tapi kita masih mengajukan juga beberapa pemikiran lain sebagai salah satu pandangan yang dapat kita sampaikan

Kemudian pokok perubahan yang perlu dilakukan adalah yang ketiga menjaga kesatuan ekonomi Indonesia dalam kerangka otonomi daerah.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu.

Saya ingin menyampaikan bahwa otonomi daerah ini bisa *over shouting* dan juga nampaknya pada saat ini kita merasakan adanya potensi bahwa mobilitas barang dan jasa antar daerah itu punya potensi untuk tidak berjalan dengan bebas dan lancar dan oleh karena itu, hal ini juga merupakan pokok-pokok perubahan yang akan kita *propose*-kan.

Kemudian yang keempat, mendesain sistem ekonomi sehingga peranan negara dapat efektif dalam meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia secara berkelanjutan. Berkelanjutan ada kaitannya dengan pengelolaan Sumber Daya Alam, tentunya ini kaitannya dengan menjaga lingkungan hidup.

Kemudian yang kelima, tentu saja kita menyadari bahwa kita perlu mendesain perlindungan pada kelompok masyarakat yang tersisihkan, ini dalam Pasal yang lama sudah ada Pasal 34 tapi meskipun demikian nampaknya dari Pasal tersebut kurang jelas, kurang gamblang, bentuknya seperti apa.

Kemudian mencari format sistem keuangan dan fiskal maupun mekanisme kontrol yang tepat bagi Indonesia.

Kemudian yang terakhir, meletakkan format kontrol yang efektif bagi DPR terhadap kebijakan ekonomi yang diambil oleh otoritas ekonomi maupun terhadap lembaga-lembagga yang terkait dengan bidang ekonomi.

Jadi, itu adalah pokok-pokok perubahan yang diajukan dan mengenai Pasal-Pasalnya itu akan secara garis besar di sampaikan oleh Ibu Sri Mulyani, silahkan Bu Ani. Oh maaf, Pak Bambang sudah datang. Jadi, mungkin dalam hal ini Pak Bambang yang akan. Pak Ismail bisa Pak Bambang yang menyampaikan perubahan Pasal-Pasalnya. Tadi kesepakatan kita begitu, kalau tidak Ibu Sri Mulyani, Pak Bambang.

**Pembicara: Prof. Bambang Sudibyo (TA. Bidang Ekonomi)**

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera.

Jadi, mengenai Pasal-Pasal, itu yang diusulkan oleh kelompok yang pro perubahan adalah Pasal 23, Pasal 33, 34 dan Pasal-Pasal yang diusulkan oleh Ibu Sri Adiningsih itu Pasal berapa? 11, 22, 14, 27, 28.

Jadi, ada Pasal-Pasal non ekonomi yang diusulkan untuk diberikan sentuhan-sentuhan ekonomi, karena memang ada keterkaitan dengan permasalahan ekonomi.

Kemudian yang jelas-jelas Pasal-Pasal ekonomi itu juga kita usulkan untuk diubah. Mengenai Pasal-Pasal non ekonomi, saya kira Ibu Sri Adiningsih tadi sudah menjelaskan, nanti Ibu Sri Mulyani akan memberikan penjelasan.

Sekarang, mengenai Pasal-Pasal ekonomi itu kenapa harus diubah, alasannya adalah begini, ternyata Undang-Undang Dasar 1945, itu hanya

mengatur masalah fiskal dan masalah sosialisme ekonomi.

Padahal kalau kita meninjaunya dari segi sektor saja, ekonomi Indonesia itu paling tidak kan ada sektor moneter dan sektor riil. Sektor moneter ini tidak disentuh, tidak diatur, maka akibatnya sektor moneter menjadi belantara yang tidak jelas rule-nya. Kalau toh ada intervensi oleh negara dan itu terjadi, itu pun tidak di dalam suatu kerangka yang sudah kita sepakati bersama di dalam suatu kerangka yang sudah kita sepakati bersama di dalam Undang-Undang Dasar.

Jadi, intervensi oleh negara itu pun batas-batasnya juga tidak jelas. Demikian juga berbagai macam manuver di sektor moneter ini dan itu terjadi, dan *any effect* itu menjadi suatu mekanisme untuk *me-roofing the public money* sebetulnya, ya. Itu terjadi betul terutama di pasar modal, bahkan juga melalui mekanisme sektor perbankan sudah terjadi dan kita sudah nombok malah melalui sektor perbankan saja 650 trilyun. Itu salah satu sebabnya adalah kenapa kita memang tidak mengatur sektor itu secara jelas, sehingga saya mengusulkan bahwa sektor moneter ini diatur. Bahwa aturan main di sektor moneter ini harus jelas.

Kemudian sektor riil, sektor riil itu bisa kita bagi dua, sektor riil negara yang sering kita sebut dengan sektor fiskal, itu kontribusinya terhadap PDB itu 20% kurang lebih, 20% kontribusinya, sementara sektor yang lebih besar kontribusinya, itu saya kira, saya tidak tahu, sektor moneter

kontribusinya berapa? Ya, jasa keuangan itu 16% kontribusinya terhadap PDB sehingga kurang lebih kontribusi sektor riil pasar, ada sektor riil yang di *govern*, yang diatur oleh pasar, itu kurang lebih 60% terhadap PDB, sektor riil pasar itu juga sama sekali tidak diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Jadi, kita itu retorikanya amat ingin membantu dan berpihak kepada yang kecil tapi dengan tidak mengatur sektor riil pasar, maka pasar itu menjadi belantara yang begitu kejam bagi pemain-pemain kecil. Jadi, tidak cukup misalnya kalau kita mau membantu kepada yang kecil itu hanya melakukan berbagai macam program pemberdayaan untuk pemain-pemain kecil, untuk koperasi dan lain sebagainya sisi lain juga harus disentuh yaitu bagaimana kita mengkerangkai perilaku yang etis, perilaku-perilaku yang legal konstitusional dari para pemain-pemain besar, di situ kenapa kami mengusulkan bahwa sektor riil pasar, itu juga diatur. Jadi, dengan semangat yang sama dengan Pak Muby dan Pak Dawam itu.

Jadi, Pak Muby dan Pak Dawam itu ingin membantu yang kecil-kecil melalui pemberdayaan yang kecil-kecil itu, *that's oke*. Kami, sisi lain ingin membantu yang kecil-kecil itu dengan cara memberikan batasan-batasan yang jelas tentang bagaimana yang besar-besar itu bermain.

Jadi, ini sebetulnya *complimentary* sifatnya, semuanya, tujuannya adalah sama, mengapa kami mengusulkan supaya pasar itu betul-betul dimasukkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945

dan kita tidak usah malu-malu memasukkan istilah pasar itu di dalam Undang-Undang Dasar 1945, karena memang pasar itu betul-betul eksis.

Mana ada masyarakat yang tidak ada pasarnya. Itu adalah suatu keniscayaan, *sunattulloh* itu kalau dalam Islam namanya, itu betul-betul ada, kenapa kita malu-malu untuk mengaturnya, padahal jelas-jelas ada dan untuk yang besar-besar ini kan relatif mereka itu kan terkonsentrasi, sehingga efisiensi pasar untuk segmen yang besar itu memang menjadi rendah. Sehingga berbagai macam ketidakadilan itu terjadi melalui perilaku yang besar-besar.

Untuk itu lah kami mengusulkan bahwa inefisiensi pasar itu dikompensasi dengan aturan main. Jadi mereka diberikan kebebasan untuk bermain di dalam suatu kerangka aturan main yang jelas sehingga mereka pun menjadi lebih jelas mereka bermain dan menjadi jelas mana yang boleh, mana yang tidak.

Kemudian mengenai sektor fiskal, sektor fiskal itu atau sektor riil negara yang kontribusinya 20%, ini juga ada masalah, karena apa kenyataannya sektor fiskal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu hanya di atur mengenai aspek *flow*-nya saja, aspek aliran kas negara, itu memang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, tetapi aspek *stock*-nya, kan ada dua aspek, aspek *flow* sama aspek *stock*, terutama *stock of asset* dan *stock of debt* dari negara, ini sama sekali tidak diatur di dalam Undang-Undang sehingga *mindset* otoritas fiskal selama bertahun-tahun ini adalah *mindset flow*, mereka tidak pernah



ada perhatian yang serius terhadap permasalahan *stock*, *flow* itu cenderung *sub term* orientasinya, sementara *stock* itu cenderung bersifat jangka panjang.

Sekarang akibatnya karena kita mengabaikan *stock of debt* dan *stock of asset* ini karena kita mengabaikan, maka, kita tidak merasa kita sudah mengakomodir hutang begitu besarnya sekitar 70 Milyar hutang negara saja hanya karena APBN kita itu sangat *flow centris*. Tidak ada tuntutan dari Undang-Undang Dasar untuk mempertanggungjawabkan *stock*, tidak pernah itu negara meminta kepada pemerintah untuk mempertanggungjawabkan *stock of asset* pemerintah dan *stock of debt*-nya, tidak pernah ada itu *accountability* mengenai *stock* tidak pernah ada yang ada hanya *stock accountability* APBN dan APBN itu adalah *flow*, yang *time free*-nya hanya satu tahun, sehingga banyak sekali yang terlewatkan yang *overload* karena permasalahan ini.

Jadi, inilah yang kami usulkan, dan Pak Muby dan Pak Dawam tidak ada keberatan mengenai apa, reformulasi, aturan fiskal di dalam Undang-Undang Dasar, pengaturan sektor moneter di Undang-Undang Dasar, maupun pengaturan sektor riil pasar di dalam Undang-Undang Dasar.

Yang menjadi *area of dispute* itu adalah mengenai sosialisme ekonomi Indonesia.

Bahwa ekonomi Indonesia itu menganut paham sosialisme, ini juga tidak ada *dispute*, *dispute* terjadi adalah bahwa Pak Muby dan Pak Dawam mengatakan, bahwa Pasal 33 itu cukup, tidak perlu

dirubah. Sementara kami berpendapat bahwa oke kami setuju dengan semangatnya, kami setuju dengan cita-citanya, tetapi kami tidak setuju dengan formulasinya, hanya itu saja. Tadi saya kira sudah disinggung oleh Ibu Adiningsih, bahwa semangatnya oke, tetapi itu formulasi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sekarang ada itu *multi interpreteble*, bisa diinterpretasikan sangat bermacam-macam dan formulasinya itu kurang perspektif. Tidak memberikan resep kepada pemerintah untuk melakukan sesuatu lebih merupakan suatu *statement of values* bukan merupakan preskripsi dari bagaimana secara teknokratis mengatur dan merealisasikan sosialisme ekonomi Indonesia.

Kemudian atas dasar itu maka kami mengusulkan bahwa Pasal 33 dan Pasal 34 itu direformulasi tanpa meninggalkan semangatnya. Jadi, direformulasi dengan bahasa yang lebih *down to earth*, yang tidak *multi interpreteble*, yang preskriptif bagi pemerintah, sehingga pemerintah itu bisa ditagih, dengan yang sekarang itu pemerintah itu tidak bisa ditagih, karena di dalam Pasal 33 itu memang tidak ada preskripsi apa-apa, bagi pemerintah itu, tidak limitative. Itu sebabnya kami mengusulkan, saya kira mengenai Pasal-Pasalnya dulu Prof. Sunny sudah pernah membagikan ya, Pasal-Pasal yang itu kreasi saya. Yang masih harus dinegosiasikan bersama-sama dengan Ibu Sri Adiningsih dan Pak Syahrir jadi yang sempat Bu Sri Mulyani juga.

Jadi, antara yang sepakat ini, baru sepakat yang dirubah bagaimana merubahnya nampaknya kami masih harus bersitegang juga, meskipun ini akan lebih mudah melakukan kompromi di antara kami. Jadi, idenya adalah itu, misalnya saja saya dengan Ibu Sri Mulyani, Ibu Sri Mulyani sepakat perubahan itu tetapi mengenai *degree of detail* Ibu Sri Mulyani ingin ini dilakukan pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Sementara saya dan kecenderungannya untuk meningkatnya tingkat abstraksi itu dengan konsekuensi bahwa memang keluar ayat-ayat yang lebih banyak karena lebih konkrit formulasinya, saya kira yang terjadi adalah seperti itu.

Jadi, sebetulnya dengan demikian maka sebetulnya hanya permasalahan Pasal 33 saja Pak Muby dan Pak Dawam mengatakan tidak perlu dirubah, kami juga mengatakan tidak perlu dirubah semangat dan jiwanya tetapi formulasinya yang dirubah. Sementara, Pak Didik sampai sekarang juga saya belum tahu dia di mana, dia poros tengah nampaknya. Suatu saat dia akan menyalip di tikungan kelihatannya, jadi itu begitu transparannya kami dan begitu seriusnya *fighting* di antara kami dan saya yakin bahwa yang pro perubahan akan menang.

Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu, terima kasih.

**Pembicara: Dr. Sri Mulyani (TA. Bidang  
Ekonomi)**

Terima kasih Pak Ismail Suny.

Bapak dan Ibu sekalian.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sebetulnya Pak Bambang dan Ibu Sri Adiningsih sudah menceritakan mengenai bagaimana perbedaan, dan persamaan yang terjadi di antara Tim Ahli Bidang Ekonomi ini, di dalam membahas Pasal-Pasal tentang Undang Undang Dasar 1945.

Mungkin karena posisi saya sejak awal diminta sebagai sekretaris dari kelompok ini, jadi, saya ingin memberikan gambaran mengenai bagaimana proses ini terjadi, sehingga tidak muncul suatu persepsi bahwa telah terjadi suatu polarisasi yang begitu meruncing sehingga tidak bisa terlihat adanya suatu kemungkinan munculnya, bukan kompromi tapi sebetulnya konvergensi di dalam pemikiran yang tujuan akhirnya sebetulnya sama.

Pertama, waktu kita membahas mengenai tugas ini, kita hampir semuanya sepakat bahwa nampaknya suasana batin pada saat Pembuatan Undang Undang Dasar 1945, jelas akan sangat mewarnai ayat-ayat bahkan pembukaan dan ayat-ayat yang ada di dalam Undang Undang Dasar 1945, dan cara kita menangkap suasana kejiwaan dan batin barangkali itu yang tingkat romantismenya berbeda atau tingkat apresiasinya dan empatinya berbeda. Bagi kelompok yang disebutkan pro perubahan itu pada dasarnya berpikrnya adalah itukan hasil karya

manusia yang tentu sangat diwarnai pertarungan, ideologi maupun situasi, kondisi perekonomian global pada saat itu.

Pertanyaannya, yaitu apakah suasana dan situasi seperti itu masih relevan untuk juga mewarnai pada hari ini? Bagi Pak Muby dan Pak Dawam, mengatakan bahwa mereka masih sangat relevan dan bahkan mungkin *statement*nya yang paling sering saya ingat adalah beliau-beliau itu *the founding fathers*, memikirkan inikan tidak sembarangan dan mereka juga tidak lebih bodoh daripada kita, bahkan mungkin lebih pintar dari kita.

Artinya, mungkin tidak dalam kata sampai mengsakralkan tetapi paling tidak apresiasinya luar biasa tinggi. Sehingga kita itu tidak seharusnya secara gegabah untuk memberikan penilaian bahwa mereka sudah tidak relevan dan sudah saatnya kita ganti dengan Pasal lain tanpa ada suasana empati sama sekali pada apa yang telah ditanamkan pada masa itu.

Mengenai masalah tujuan atau *spirit*nya yang diapresiasi seperti yang dikatakan oleh Pak Bambang tadi, inipun sebetulnya masih bisa dipertajam mengenai apa yang kita sebetulnya apresiasikan di dalam masalah tujuan ini. Karena kalau tujuan akhirnya ini adalah mensejahterakan rakyat semuanya pasti setuju, tidak ada *dispute* sama sekali mengenai itu.

Yang menjadi *dispute* adalah bagaimana, berarti tatarannya adalah kepada apakah kita bicara tentang sistem, apakah kita bicara tentang prosedural dan mekanisme, atukah kita bicara

tentang struktur bahkan sampai pelaku kalau kita mau bicara tentang ekonomi.

Saya tidak melihat adanya suatu perbedaan yang sangat besar karena bahkan Pak Muby dan Pak Dawan, sangat eksklusif beliau mengatakan tidak anti pasar, sama sekali tidak anti pasar.

Jadi, sekarang persoalannya adalah waktu kita melihat yang ditugaskan kepada tim ini melihat kepada amandemen Undang Undang Dasar 1945, Tim Ekonomi melihat kepada suatu hal yang lebih komprehensif tentunya.

Pertama, ada memang bahkan di dalam katakanlah perbedaan antara yang mengatakan bahwa Pasal 33 perlu dibahas atau tidak. Terutama saya bicara tentang Pasal 33, karena Pasal 33 dianggap oleh Pak Muby dan Pak Dawam memiliki suasana kebatinan yang luar biasa dalam, yang tidak bisa begitu saja mudah diubah.

Sedangkan buat teman-teman melihatnya secara lebih pragmatis, bahwa apakah Pasal-Pasal itu memberikan *direction* atau presskripsi yang sangat jelas sehingga dia tidak menjadi membingungkan atau bahkan menyesatkan bagi siapa saja penyelenggara negara di dalam menginterpretasikan Pasal-Pasal itu.

Tingkat amandemen Undang Undang Dasar itu nampaknya diwarnai juga dengan polarisasi yang lain yang tidak berhubungan dengan Pasal 33 tetapi pada polarisasi bahwa apakah Undang-undang Dasar itu harus begitu detail, sehingga dia itu membrikan ikatan yang sangat restretif kepada

penyelenggarakan atau dia memberikan suatu rambu-rambu yang sifatnya besar, prinsip-prinsip besar, sedangkan ruangan detail diberikan kepada peraturan-peraturan di bawah Undang Undang Dasar 1945.

Ini yang nampaknya masih bagi kami tentunya itu adalah banyak hal yang bisa diperdebatkan. Namun yang sangat penting adalah seperti ini bapa-bapak dan ibu sekalian, ini pandangan saya sekarang bukan sebagai sekretaris yang mereportsi pertemuan di antara kita. Secara pribadi saya mengatakan begini, kalau kita melakukan amandemen Undang Undang Dasar 1945 pada hari ini, suasana hari ini, suka atau tidak suka apalagi ekonomi yang menjadi tim ini, sebagian besar akan sangat terpengaruh oleh suasana krisis ekonomi sehingga kalau Ibu Sri Adiningsih menggunakan kata “*over shooting*” untuk otonomi, saya mengatakan *over shooting* itu artinya kita menjadi bereaksi cenderung bisa bereaksi berlebihan akibat suasana hari ini, sesudah terjadinya krisis sejak tahun 1997 pasti akan mewarnai persepsi kita mengenai ayat-ayat itu harus seberapa detail dan seberapa restriktif.

Itu terlihat sekali pada pandangan Pak Bambang Sudibyo, pada Pasal 23 bicara tentang Keuangan Negara itu dianggap sangat tidak memadai. Bahkan Pak Bambang tadi mengatakan krisis ini telah menyebabkan hutang pemerintah itu meningkat. Hutang dalam negerinya 650 trilyun, hutang luar negerinya 75 milyar. Itu rasanya sudah

tidak bisa dipercayai dengan adanya UUD 1945 yang selama ini menjadi landasan penyelenggaraan negara, itu sama sekali tidak memberikan preskripsi mengenai batas atas, atau batas bawah suatu *policy* yang bisa menabrak rambu-rambu.

Jadi kalau kita lihat Pak Bambang tentu kemudian keluar dengan preskripsi yang sifatnya sangat detail. Bagaimana presiden harus berhubungan dengan DPR di dalam mengajukan APBN, prinsip-prinsip apa yang harus dilakukan, subsidi seperti apa, pajak seperti apa, jadi begitu banyak item, bahkan hanya mengenai APBN atau mengenai Keuangan negara saja.

Kemudian Pak Bambang juga memasukkan faktor-faktor yang hari ini begitu dominan mengenai masalah moneter dan keuangan perbankan, bahkan pasar modal sebetulnya masuk di situ. Mengenai BPK yang menjadi salah satu instrumen untuk auditing, sehingga tidak terjadi *over shooting* atau terjadi kebijakan yang melenceng sangat jauh, yang kemudian tidak bisa dikoreksi.

Kemudian juga tentang Pasal-Pasal lain yang dibutuhkan untuk memberikan perlengkapan yang cukup bagi penyelenggaraan negara yang lebih baik. Itu semuanya sangat diwarnai oleh suasana krisis selama ini. Kita melihat bahwa pemerintah itu tidak memiliki rambu-rambu cukup, tentu itu tadi akan sangat menentukan.

Oleh karena itu saya akan mohon perhatian kepada Bapak-bapak Anggota MPR, Bapak dan Ibu sekalian Anggota MPR yang terhormat, apakah buyes



atau kecenderungan untuk memasukkan suasana hari ini sehat atau tidak sehat, proporsional atau tidak proporsional, memadai atau tidak memadai, karena itu suka atau tidak suka akan muncul persis sama seperti Pak Hatta waktu membuat Pasal-Pasal di Pasal 33 yang sangat diwarnai oleh warna ideologis tahun 30-an, 40-an waktu itu suasana di Eropa, suasana mengenai bagaimana beliau melihat perekonomian global pada saat itu.

Jadi, ini sesuatu yang sifatnya subyektif, tapi subyektif pada tatarannya bisa dipahami atau merupakan suatu subyektifitas yang sudah berlebihan.

Terakhir, saya ingin mengatakan bahwa saya selama hampir 2 bulan ini, bekerja di dalam tim ini terus-terang mood saya tidak masuk sangat besar, perhatian saya tidak terabsorsi secara besar, karena saya menanyakan masalah timing. Sebagai ekonom di mana saya mengikuti banyak sekali data-data ekonomi, suasana kegiatan ekonomi, pelaku-pelakunya, melihat interaksi kita, saya selalu mengatakan bahwa kita itu sudah nyaris tenggelam perekonomian ini. Orang mengatakan kita sudah selesai krisis sangat salah, tentu kita bisa berargumentasi atau berdebat mengenai itu.

Jadi, selalu saya mengibaratkan hari ini kapal kita itu sudah bocor dan sudah setengah karam. Kita bicara amandemen itu seperti kita lagi bicara kapalnya bentuknya mau dibuat apa, kita lagi setengah karam, kita sudah ada di sini, bahkan kita belum tahu life servernya, berapa banyak pelampung

yang cukup untuk bangsa ini akan bisa kita provide supaya tidak terjadi kecelakaan nasional, tapi kita bicara tentang design kapal.

Jadi, rasanya saya menganggap bahwa dari sisi ketepatan waktu ini menjadi sangat tidak sesuai, itu perasaan saya, judgement subjektif saya, karena bisa dikatakan yang menghitung hari itu bukan hanya Bapak Presiden tentunya, tapi perekonomian kita juga menghitung hari Pak, bukan hanya Kris Dayanti katanya. Kita menghitung hari betul-betul dari sisi kemampuan kita untuk mensistein masalah ini, kalau tidak kita betul-betul offtrack.

Jadi, dari sisi *timing*, saya merasakan adanya sesuatu ganjalan yang sangat serius dari sisi saya mengenai prioritas, prioritas dari Anggota MPR yang terhormat di dalam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap apa-apa yang perlu untuk bangsa ini untuk jangka waktu 5 tahun ke depan, 10 tahun atau 50 tahun seperti Amandemen UUD 1945 yang akan kita bayangkan akan digunakan dalam jangka waktu tersebut. Kalau dari sisi itu, terusterang saya memang sangat sukar mengatakan pada Pak Muby. Pak Muby *for a different reason, I have my own reason* untuk tidak bersemangat untuk keluar dengan ayat-ayat. Karena saya lihat setiap hari waktu saya habis untuk melihat angka, melihat suasana, *trend*-nya lagi memburuk, jadi seperti menghitung detik-detik, terus dan itu kita betul-betul sedang berbalapan dengan waktu, rasanya itu Pak.

Mengenai Pasal-Pasal tadi, Pak Bambang sangat banyak detail mengenai Pasal 22 dan 33 serta 34. Pasal 23 adalah mengenai keuangan, masalah Pasal 33 adalah mengenai sistem ekonomi, kita bicara tentang sistem ekonomi. Ibu Adiningsih yang sebetulnya banyak menggunakan hasil dari ISEI, karena kita juga di dalam Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia juga melakukan dan pernah memberikan masukan. Itu memperluas kepada Pasal-Pasal lain yang sangat berhubungan dengan masalah manajemen dan penyelenggaraan perekonomian Indonesia. Bahkan, sampai kepada Pasal 11 mengenai bagaimana presiden membuat perjanjian dengan negara lain, karena ini diwarnai dengan presiden membuat perjanjian dengan IMF waktu Pak Harto itu harusnya seperti apa, itu kan masuk di dalam perjanjian yang tidak boleh merugikan kepentingan negara.

Pasal 22, Pasal 27 mengenai hak-hak yang orang cenderung untuk mengatakan hari ini setiap manusia Indonesia berhak untuk kehidupan layak. Kalau negaranya sendiri bangkrut siapa yang menjamin bahwa mereka berhak, itu juga suatu persoalan, makanya kemudian muncul berhak sepanjang pemerintah memiliki *affordability*, kemampuan untuk melakukannya. Itu kan sesuatu yang bisa saja dibibitkan.

Kemudian Pasal 18 mengenai masalah otonomi daerah, saya rasa kita sebagai para ekonom juga sangat menyadari bahwa itu juga memiliki implikasi ekonomi yang luar biasa banyak dan tentu

Pasal 23, 33 dan 34. Masalah Pasal 33 ini, Pak Dawam dengan Pak Muby mengharapkan bahwa ayat (1), (2), (3) tetap, walaupun ada perubahan tambahan saja pada ayat itu. Apakah itu dalam bentuk penjelasan dimasukkan, tetapi persoalan yang paling serius sebetulnya adalah dan itu menarik.

Tadi malam kita bahas dengan teman-teman dari bidang politik dan hukum adalah waktu kita bicara Pasal apa saja, Pasal 23, 18, 22, 34 tentang fakir miskin bisa kita bicara, tetapi begitu sampai Pasal 33 itu ada suasana psikologis Pak Muby dengan Pak Dawam mengatakan itu tidak bisa di *touch*, sehingga sampai keluar apakah itu sakral atau tidak, atau tidak bisa diubah atau seperti apa. Mungkin itu yang menjadi persoalan, tetapi pembahasan mengenai sistem ekonomi rasanya pembahasan di pertemuan kedua kita sangat bagus, di mana bahkan kita semua sepakat bahwa mekanisme pasar sama sekali tidak ada yang mengatakan sebagai keberatan atau bahkan ditolak. *Sosialism* dalam hal ini nampaknya masih punya empati besar tentang bagaimana cara mewujudkannya itu mungkin bisa dituangkan dalam Pasal-Pasal. Jadi bahkan sampai keluar sistem Pasar Sosial, sistem pasar berkeadilan sistem pasar apa yang menunjukkan bahwa orang Indonesia memang punya empati yang sangat besar terhadap ide mengenai *sosialism* ini.

Saya rasa itu, masalah dikuasai negara juga banyak kita bahas. Apakah dikuasai, artinya pemerintah *on be have* negara itu menguasai, menguasai untuk apa? Kalau kita lihat BUMN

banyak juga yang mengalami kesulitan atau *mis-management* itu bagaimana responnya. Apakah secara apriori bahwa pemerintah itu selalu lebih baik dari swasta, koperasi atau yang lain itu juga harus kita perhitungkan secara lebih jauh.

Saya rasa itu Pak Ismail yang bisa saya sampaikan, terima kasih.

**Pembicara: Dr. Sjahrir (TA. Bidang Ekonomi)**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berbeda dengan teman-teman lain dan juga Pak Budi, mereka-mereka selalu berusaha konstruktif. Saya dari awal memang dari lahir destruktif melulu, karena itu mohon maaf kalau sifat destruktif ini muncul kembali dalam perdebatan atau pembicaraan kita pada hari ini.

Saudara-saudara sekalian.

Jelas sekali dari Pak Bambang Sudibyo, Sri Adiningsih ada pemikiran yang begitu detail tentang Pasal-Pasal, begitu juga jelas dari Sri Mulyani bahwa dia mengalami suatu suasana batin yang saya juga *share* bahwa keadaan sekarang ini adalah keadaan yang begitu rupa gawatnya seperti mau karam ini kapal, seberapa jauh relevansinya kita untuk *ngomongin* hal ini.

Saya kira begitu, dan saya bisa tambahkan bahwa dengan Pasal-Pasal yang begitu keramat itu, tidak merubah fakta selama 32 tahun Pak Harto itu dengan tenang mengembangkan ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga dan ekonomi KKN, dan Pasal-Pasal itu ada terus lama Pak Harto menjadi Presiden,

sehingga juga ada sekeptisme saya bahwa suatu konstitusi bisa mencegah keserakahan kekuasaan nampaknya itu ada keterbatasan tanpa mengurangi apresiasi saya kepada Pak Bambang Sudibyo dan juga kepada Pak Mubyarto. Memang saya hanya ingin kita bicara terbuka tentang konsep-konsep yang ada.

Saya ambil contoh mekanisme pasar, teman-teman selalu menganggap saya ini begitu rupa jadi kampiunnya pasar, sehingga saya tidak memikirkan yang usaha kecil dan menengah, tidak memikirkan kemiskinan. Ada perbedaan saya lihat masalah pasar ini, karena bagi saya tidak cukup kalau Pak Mubyarto mengatakan beliau menerima hal itu, tetapi tidak perlu dieksplisitkan. Sementara saya punya persoalan dengan Pasal 33 ayat (1) itu yang berbicara tentang asas kekeluargaan, karena azas kekeluargaan itu dalam faktanya pada jaman Soeharto dan selanjutnya sampai dengan sekarang, yaitu adalah bagaimana menggunakan posisi politik untuk menguatkan keluarga pribadi kita yang berkuasa. Jadi, dengan azas kekeluargaan itulah misalnya seorang Menteri bisa mengumpulkan orang-orang untuk membantu yayasan dari kampungnya, dan menarik para industrialis untuk mendukungnya, atau seorang Presiden yang bisa dengan tenang mengatakan saya akan peras mereka ini untuk tujuan tertentu.

Saya betul-betul alergi berat tentang azas kekeluargaan, ini persoalan yang Pak Mubyarto tidak begitu, jadi memang sengaja kita perlu

kontraskan bukan karena kita benci satu sama lain, saya pengagum Pak Mubyarto, tetapi barangkali sudah masanya kita mengatakan *speed is speed*.

Jadi, apa yang benar-benar membuat kita terpuruk selama ini adalah multi interpretatifnya Pasal-Pasal yang ada di dalam konstitusi kita begitu rupa, sehingga praktis di dalam realitas interpretasi yang benar adalah interpretasi yang berkuasa. Jadi, walaupun Pasal 33 itu dan juga saya pernah berbicara, saya beruntung dengan almarhum Bung Hatta jelas sekali syarat dan ide-ide sosialisme dalam bentuk usaha yang dia idealkan koperasi, tetapi kemudian telah dirubah begitu dalam realitas oleh Pak Harto dalam hal ini, sehingga yang terjadi justru adalah korupsi, kolusi dan nepotisme, ini faktanya.

Bung Karno yang mengatakan dalam Dekritnya itu ingin kembali kepada Undang Undang Dasar 1945, *he would not careles* bahwa itu menciptakan suatu sistem ekonomi apa? karena memang dalam benak beliau saat itu tidak ada masalah sistem ekonomi. Bahkan ketika beliau mengeluarkan Dekrit [Deklarasi] Ekonomi (Dekon) yang sebetulnya arah dari mulai munculnya suatu sistem ekonomi pasar di terpedo langsung oleh beliau sendiri pada pidato-pidato berikutnya. Inilah faktanya. Saya anggap kita harus bicara dalam rangka pasca Abdul Rahman Wahid walaupun ada temannya FKB saya kira sangat jelas, bahwa bulan-bulan ke depan kita harus berpikir dengan pasca Abdul Rahman Wahid, ada, jangan bilang tidak ada, betul dan juga saya sangat

respek sama teman-teman FKB karena berat sekali untuk menegakkan benang basah.

Saudara-saudara.

Saya mau bicara tentang suatu yang betul-betul sangat emosional, yaitu ekonomi kerakyatan, ini betul-betul benderanya dibawa sebetulnya dahulu oleh Pak Mubyarto, tetapi secara praktek kekuasaan itu dicoba oleh Pak Adi Sasono, dan apa yang kita lihat ada teman kita dari Fraksi Daulat Umat, apa yang terjadi pada fase itu adalah suatu kegiatan yang mendukung rakyat tetapi tidak dalam konsultasi yang diharapkan di dalam suatu kehidupan perekonomian. Dia membuka suatu kelemahan yang mendasar dari kita sebagai manusia Republik Indonesia yaitu kita sangat mampu menderita tetapi tidak mampu menahan godaan kekuasaan, tolong saya ingin bertanya apakah ekonomi pasar itu anti rakyat ? kegagalan selama 30 tahun masa Soeharto itu justru karena pasar didistorsi habis oleh monopoli yang dibuat oleh Suharto, oleh regulasi yang dibuat begitu rupa sehingga setiap proyek pada level yang paling rendah sekalipun harus berhadapan dengan keluarga dan kroni-kroni beliau, itu faktanya.

Jadi, pasar belum pernah diberi kesempatan tetapi kalau mengatakan begitu, saya juga memenuhi keinginan dari semua teman-teman dalam saya mengusulkan hal ini, karena kami tidak lebih orang-orang yang mau di dengar atau tidak terserah anda. Bahwa yang miskin itu juga punya hak untuk tidak mati, dan sampai sekarang bagaimana kita melihat



orang hidup di bawah kemiskinan absolut termasuk dibentuknya suatu Tim sekarang di bawah Pimpinan Saudara Dillon, itu jauh dari pada upaya memberikan garansi lebih dengan segala keterbatasan politik dan ekonomi yang ada pada kita untuk giat tidak mati.

Saya mengambil contoh asuransi, kalau kita berikan kepada orang sangat tidak mampu, sebetulnya polisnya bisa kita lakukan dengan baik, dengan biaya yang rendah yang bisa diterima oleh perusahaan-perusahaan asuransi dalam skala jutaan orang bisa kita lakukan. Tetapi, yang terjadi sekarang maaf sajalah kita terbawa pada masa romantis masa lampau yang luar biasa. Bung Hatta saat itu memang benar saat itu, karena pikiran-pikiran pasar paling-paling hanya dimunculkan agak lama setelah itu, dari seorang yang bernama Sumitro Joyohadikusumo. Dia pun sebetulnya bukan pemikiran pasar yang murni, kalau yang murni adalah Syafrudin Prawiranegara. Sumitro tetap berbicara dalam konteks intervensi dia, yang penuh juga dengan terus terang juga interes-teres politik yang tidak pada Syafrudin Prawiranegara.

Kalau kita kembalikan kepada usulan yang diungkapkan oleh Bapak Bambang Sudibyo dalam Pasal-Pasalnya, pakah kemarin Pak Hasyim Djalal kemudian mengingatkan kita begitu banyak yang mesti dilihat yang merupakan kekayaan kita dan bukan kekayaan. Saya juga serupa dengan apa yang dikatakan oleh Sri Mulyani, tolong ini bisa tidak perhatian pemerintah secepat mungkin *gitu lho*. Karena setiap hari di mana kita tidak melakukan

perubahan apalagi kita menggunakan acara yang saya sangat benci mendengarnya, yaitu agenda konstitusional karena dua-dua itu bicara konstitusi, Pak, Gus Dur sampai tahun 2004 juga berdasarkan konstitusi dan punya alasan untuk itu tidak sepenuhnya filsafat.

Lalu agenda konstitusional, ada memo satu, memo dua, sidang istimewa yang semua memerlukan waktu sampai Agustus. Kalaupun itu terjadi, sementara setiap detik restrukturisasi hutang macet total, pembayaran bunga yang seharusnya dilakukan tetap tidak berlangsung yang ada adalah sogokan-sogokan yang meningkat kepada pejabat. Melakukan upaya perbaikan di perbankan tetap tidak bisa berlangsung karena apa, masalah yang menyangkut restrukturisasi bank dan kapitalisasi bank pun tidak sempat dan tidak sampai menjalankan suatu kegiatan yang sepenuhnya harus dicapai, yaitu pemulihan fungsi perbankan.

Akibatnya, kita akan membayar lebih besar lagi bunga hutang kita di dalam APBN. Kalau anda bayangkan bunga hutang itu meningkat anda bayangkan, bahwa subsidi BBM akan terus dilakukan dengan mendekati 77 triliun rupiah, dan anda bayangkan bahwa negara-negara donor mengatakan oke kami akan bayar, kita gila kalau kita berpendapat begitu, *this is the moment of truth*, inilah saat-saat kenyataan pahit yang ada di depan kita, kita harus bayar pajak, kita harus bayar hutang, kita harus bayar lebih mahal karena subsidi BBM tidak bisa akan dipertahankan dan kita

tetap harus warga dunia di dalam ekonomi dunia. Makhluk seperti apa dari kita yang mampu begitu kalau kita sudah terbunuh sebagai bangsa, oleh sel-sel kanker yang namanya korupsi yang begitu ganas menggerogoti seluruh tatanan daya tahan tubuh bangsa Indonesia ini. Kalau anda-anda walaupun ini ada pembicaraan mengenai konstitusi tidak segera bertindak Indonesia menjadi almarhum Republik Indonesia.

**Pembicara: Prof. Mubyarto (Koordinator TA. Bidang Ekonomi)**

Terima kasih Pak Prof. Ismail Suny.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya mencoba membaca lagi tugas Tim Ahli itu apa:

(b) Mengembangkan pembahasan atas keterkaitan seluruh Pasal-Pasal dalam naskah perubahan Undang Undang Dasar 1945, jadi lampiran Tap No. IX/MPR/2000 kita diminta mengembangkan gagasan atas keterkaitan masing-masing.

(c). Memberikan pandangan ulasan dan pendapat terhadap rancangan perubahan Undang Undang Dasar, dan seterusnya lampiran Tap No. IX/MPR/2000.

(d). Menjabarkan keterkaitan pembukaan Undang Undang Dasar 1945 dengan Pasal-Pasal Undang Undang Dasar 1945.

Jadi, kebetulan kemarin kita diskusi dengan masyarakat yang lebih luas, itu Drs. Fahmi Idris yang

Anggota MPR, yang Ketua Fraksi FKP itu memang nyeletuk rasanya Tim Ahli yang sekarang itu lebih hebat, lebih *power full* ketimbang yang dibayangkan sebelumnya. Dahulu itu hanya ingin dengar atau memberikan tanggapan, tetapi sekarang betul-betul sampai terjadi pergulatan di antara pakar-pakar untuk bisa menyampaikan hasil yang meyakinkan kepada PAH-I Badan Pekerja ini. Jadi, saya kira ini satu yang sangat bagus, kita lebih baik bekerja baik Tim Ahli maupun PAH-Itu sendiri.

Saya kira kita juga berterima kasih suasana sekarang ini, lain dengan yang dahulu. Pak Ismail Suny kalau kita dari bidang ekonomi ngomong itu kita ditegur, kita Anggota MPR atau DPR itu pengalaman harus membatasi dan harus ada wakil saja, dan kita sekarang berbeda, kita memberi kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan apa yang kita anggap perlu disampaikan. Meskipun saya kira Pak Didik perlu diberikan kesempatan juga. Pak Dawan Rahardjo memang anaknya sakit, keguguran sehingga tidak bisa hadir, tetapi saya tidak perlu kecil hati meskipun kelihatannya saya sendirian, jangan seperti Gus Dur tidak takut, tidak, saya tidak mengatakan itu.

Hal yang menjadi masalah sebetulnya, agak berbeda dengan yang selama ini kita perbincangkan, pada tiga halaman yang saya tulis baru saja dibagi, saya merenungkan kembali status dari rancangan perubahan Tap No. IX/MPR/2000 kemarin dijawab oleh Pak Fahmi Idris, sebetulnya itu belum pernah diterima, kalau begitu hanya baru usulan, anda nanti

boleh memberitahu saya itu belum Pak, disahkan kalau sudah disahkan, itu masalah saya lain. Kalau disahkan dan itu berarti diterima oleh MPR, itu lalu saya kira sudah, saya tidak ada usaha karena betul-betul azas kekeluargaan sudah hilang di dalam rancangan perubahan itu, belum, nanti barangkali saya mohon maaf.

...

Itu yang dikatakan oleh Pak Fahmi juga begitu, masih belum final masih bisa diperbincangkan, kalau begitu statusnya sebetulnya memang kita best by untuk mendiskusikan betul karena masing-masing dengan keyakinan sendiri, memang berdebat, perdebatan itu sudah cukup banyak dilakukan dibidang kita dan ini sekarang kita pindahkan kesini barangkali supaya Bapak-bapak mendengar dari versi pertama bahwa pendapat kita masing-masing.

Mengkait itu saya pada bagian dua itu saya mencoba memahami kaitan antara Tap MPR No. XVI/MPR/1998 yang belum dicabut yang berjudul politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, Tap MPR No. IV/MPR/1999 yang GBHN yang di situ dikatakan harus dikembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang Pak Syahrir sangat alergi, tidak setuju tetapi betul-betul ini ada di sini, sistem perekonomian dan itu diperintahkan untuk dilaksanakan dan setiap orang, setiap Fraksi itu setuju pada itu, Fraksi politik kalau sekarang berubah saya tidak tahu mungkin juga akan berubah tetapi setiap pandangan Fraksi itu selalu mengatakan Pasal 33 itu adalah dasar dan itu harus

diwujudkan sebagaimana adanya azas kekeluargaan termasuk di dalamnya. Dan kemudian Tap MPR No. IX/MPR/2000 sebagaimana tadi dipermasalahkan di mana azas kekeluargaan sudah hilang.

Kemudian yang ingin kami laporkan adalah, bahwa berdasarkan Tap MPR No. IV/MPR/1999 itu GBHN (mini, kecil) pemerintah sudah menyusun Propenas dan itu menjadi Undang-undang No. 25 Tahun 2000, Propenas dan kalau Propenas ini adalah proyek Repelita sekarang gaya baru tidak terlalu tebal tetapi inilah Repelita karena Propenas tahun 2000-2004 jadi selama 5 tahun, saya tidak ikut membuat jadi sama sekali saya tidak ada sumbangan apa-apa tetapi di situ sistem ekonomi kerakyatan betul-betul mewarnai semua program dan proyek. Kemudian ini juga sekarang sudah dipakai oleh setiap daerah propinsi maupun kabupaten untuk membuat propeda (program pembangunan daerah).

Saya mendapat undangan dari Riau, Kalimantan Timur untuk membantu mewujudkan, mengoperasionalkan apa yang disebut ekonomi kerakyatan itu. Bahkan tadi pagi saya mendapat telepon dari Bappeda Bekasi yang ingin ketemu saya, juga untuk membantu mewujudkan ekonomi kerakyatan itu.

Jadi, kata kerakyatan itu, meskipun di antara kita ada yang alergi dan tidak setuju, itu menunjuk pada Pasal 33 asas kekeluargaan. Semua fraksi setuju pada (sama sekali tidak ada keinginan) untuk merubah Pasal 33 UUD 1945 mengenai asas kekeluargaan ini.

Sekarang, saya ingin Ibu Sri Adiningsih, dan ini saya kira bisa konfirmasi dengan Ibu Sri Mulyani juga mengatakan, dan kebetulan Pak Bambang Sudibyo itu sekarang kebetulan ketua umum ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia). Yang masuk dalam Tap MPR Nomor IX/MPR/2000, katanya datang dari F-KP dan itu lebih banyak memanfaatkan fikiran-fikiran Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, nanti Pak Bambang barangkali bisa menjelaskan.

Kalau itu betul, saya menjadi curiga, karena saya kira ISEI ini betul-betul berbeda pendapat dengan partai-partai politik yang selama ini memang sudah mendukung asas kekeluargaan itu. Jadi, kalau itu betul, Pak Syahrir juga benar tadi malam mengatakan...nanti dulu

...

Pak Didik Rachbini telah membuat sebuah buku yang berjudul “Politik Ekonomi Baru menuju Demokrasi Ekonomi”. Di sini betul-betul diuraikan latar belakang pembicaraan setiap fraksi *words by words*. Saya betul-betul kagum ini, tidak ada satu fraksi pun di sini, itu betul-betul *emoh* dengan asas kekeluargaan, jadi betul-betul ingin mewujudkan Pasal 33.

Ini saya mengemukakan itu, memang ini seminar dan diskusi, jadi Pak Syahrir boleh tidak setuju apa yang saya katakan, enggak apa-apa. Tetapi fakta itu ingin saya ingatkan supaya kalau tadi dikatakan Pak Mubyarto itu berat *dissent*, bukan. Padahal Pak Syahrir tadi malam mengatakan, yang *dissent* bukan yang tiga, tapi saya yang berdua

yang *dissent*-nya berbeda. Saya dengan senang hati memang menerima itu, saya berbeda pendapat.

Dan kemarin Prof. Didin Damanhuri juga menguraikan waktu diskusi siang, Pak Muby dari dulu memang berbeda pendapat dengan pendapat arus utama, arus utama itu *mainstream* daripada dasar ekonom pada umumnya, dan nasib saya memang seperti itu dari dulu. Dengan mengemukakan ekonomi Pancasila pun itu menyimpang dari garis-garis pikiran ekonomi yang normal.

Kemudian yang terakhir, mengenai ekonomi kerakyatan. Seorang senior saya pernah mengatakan “ah ekonomi kok kerakyatan, ekonomi ya ekonomi, tidak usah pakai nama gagah-gagahan”. Jadi, kesimpulannya, saya kira itu kita kembalikan ke PAH-I, mungkin Ibu Sri Adiningsih kemarin mengajukan “sudahlah pokoknya versi satu itu yang tidak berubah, alternatif I, lalu alternatif II adalah yang dirubah seperti itu”.

Saya sebetulnya tidak keberatan menggunakan kata “sistem ekonomi pasar,” asal itu merupakan hasil dari penjelasan yang ingin dihilangkan. Dan di dalam lampiran yang saya sampaikan, saya mengusulkan tiga ayat baru kalau betul-betul penjelasan Pasal 33 ingin dihilangkan, itu harus masuk di dalam batang tubuh Pasal itu, yaitu demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi bahkan dijabarkan diproduksi, dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah Pimpinan dan kepemilikan anggota daripada masyarakat. Itu harus masuk, karena kata “dikuasai” itu harus ditafsirkan lain, bukan dikuasai



oleh negara begitu saja, tapi dikuasai dalam bentuk demokrasi ekonomi. Dan asas kekeluargaan itu adalah menurut penjelasan Pasal 33 menunjukkan demokrasi ekonomi.

Saya kira saya tidak akan panjang lebar menyampaikan, dan buku yang sudah kami sampaikan kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu minggu lalu, tentang amandemen konstitusi pergulatan pakar ekonomi, ini betul-betul pendapat pribadi, tetapi sebagai ilmuwan saya mengatakan: itulah kesimpulan saya, setelah diberi tugas, bicara-bicara dengan rekan-rekan kami di bidang ekonomi selama dua bulan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**Pembicara: Prof. Didiék J. Rachbini (TA. Bidang Ekonomi)**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bapak-bapak dan Saudara-saudara sekalian.

Saya kira tim ini bukan lembaga *voting* yang harus mem-*vote* setiap persoalan. Saya kira persoalan yang cukup mendalam adalah Pasal 33 ayat (1), sedangkan yang lain tidak ada masalah. Menurut saya, politiknya yang akan menyelesaikan arus mana yang paling kuat menerjemahkan seluruh kekuatan kata-kata dari Undang-undang untuk bisa diimplementasikan.

Saya kira yang paling baik itu, karena masing-masing seperti Pak Syahrir, Pak Muby *kan* berjalan dengan historis dan pemikiran-pemikiran masing-masing, yang menurut saya punya kekayaan sendiri-

sendiri. Dan ujung-ujungnya nanti adalah kalau menurut Hegel, kesadaran kolektif yang mana yang akan menentukan, dan kolektif konsensus yang mana dan akan diinstitusikan seperti apa. Meskipun sistemnya demokrasi, ada yang ujung-ujungnya komunis, misalnya republik demokrasi apa tapi tetap komunis.

Saya kira begitu juga, tetapi kalau saya ingin lebih di tengah, sebenarnya perbedaannya tidak terlalu banyak. Pak Mubyarto dan Pak Syahrir sepakat pasar. Pak Syahrir sepakat *social responsibility*, apakah itu program kesehatan, *insurance system* dan segala macam, pendidikan dan seterusnya. Pak Mubyarto mewujudkan itu ingin memerankan asas kekeluargaan.

Substansinya saya kira bisa ditemukan, tetapi perumusannya ke dalam bentuk kata-kata, saya kira itu pilihan-pilihan, bisa politik, redaksional oleh Tim Ahli dan seterusnya. Seperti kata-kata minta petunjuk, saya kira sekarang ini sudah tidak ada lagi karena walaupun kata petunjuk itu sudah bagus, tetapi karena sudah dalam proses sehari-hari itu menjadi hilang. Begitu juga mungkin kekeluargaan.

Saya kira sebenarnya kalau Pak Mubyarto bisa merubah, kalau saya menangkap Pak Mubyarto, asas kekeluargaan itu yang saya pelajari di dalam sejarah ekonomi politik di negara-negara lain, itu adalah *social responsibility*, moral sosial. Atau di Perancis, di konstitusinya, [disebut] solidaritas sosial, sehingga

kealergian itu sebenarnya adalah proses historis kita di mana kekeluargaan itu berhimpit dengan praktek-praktek kolusi seperti itu. Tapi, maksud Pak Mubyarto tidak seperti itu. Tapi *kan* sekarang kemudian susah untuk memisahkannya. Saya kira perbedaannya cuma di situ. Tapi, perdebatan ini juga sangat kaya, karena nanti ujung-ujungnya kemana institusionalisasi dari ekonomi itu akan diwujudkan.

Saya kira tidak apa-apa dicatat dan politiklah yang akan memilih untuk nanti menentukan. Dan yang lain, menurut saya cukup bagus dan Pasal-Pasal yang dirumuskan juga sudah cukup kaya. Saya kira itu. Dan khusus untuk pemikiran saya, saya sendiri sudah menulis *paper*, tapi diusahakan tidak usah merubah yang lain, hanya sebagai kontribusi. Dan saya sendiri sempat bersama Pak Slamet Effendy Yusuf, waktu menjadi anggota MPR Utusan Golongan mewujudkan dalam bentuk Tap MPR Nomor XVI, dan saya kira fikirannya tidak terlalu jauh berbeda dengan dua pihak ini, terima kasih.

**Pembicara: Prof. Ismail Suny (Ketua Tim Ahli)**

Terima kasih kepada Prof. Didik J. Rachbini.

Tadi malam ada keinginan dari Prof. Hasyim Djalal, minta kesempatan untuk bicara pada pertemuan kita ini. Saya akan memberi kesempatan kepada Prof. Dr. Hasyim Djalal untuk memberikan pendapat.

**Pembicara: Prof. Hasyim Djalal (Tim Ahli)**

Terima kasih Bapak Ketua.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesungguhnya saya agak sedikit risih, ikut campur di dalam perdebatan yang sangat “seru” antara dua kelompok ini. yang mungkin barangkali apa yang saya sampaikan tidak terlalu menarik perhatian bagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Tapi, barangkali justru di situ keindahannya. Karena setelah saya kemukakan semalam di dalam pertemuan antara kelompok hukum, politik dan ekonomi, rasa-rasanya tidak ada kesulitan begitu. Jadi, mungkin ini barangkali salah satu di antara titik cerah yang mungkin bisa bermanfaat bagi pertemuan ini, dan mudah-mudahan tidak terlalu ada perbedaan pendapat di situ.

Masalahnya adalah, yang berkaitan dengan Pasal 33 yang lama, terutama pada ayat (3) dan yang kemudian diambil alih oleh *draft* Tap MPR Nomor IX/MPR/2000, yang menyebut dalam istilah lama “bumi, air dan kekayaan alam”. Beberapa waktu yang lalu kami diundang sebagai *resource person* untuk PAH-II, guna membahas itu, dan di situ jelas sekali terlihat bahwa perumusan “bumi, air” sudah tidak cocok lagi.

Mungkin dalam tahun 1945, maksud “bumi” itu danau begitu ya, “darat” dan “danau” begitu, karena laut tidak merupakan wilayah Republik Indonesia pada waktu itu. Tapi, setelah tahun 1957, dengan Wawasan Nusantara, kita menyatakan laut

itu wilayah Republik Indonesia. Dan tidak hanya laut saja, tetapi juga dasar laut dan tanah di bawahnya juga kita klaim dan setelah perjuangan diplomasi yang panjang diakui oleh dunia internasional sekarang sebagai wilayah Republik Indonesia. Dan di samping itu, bukan hanya kewenangan dan kedaulatan Indonesia atas wilayah yang diakui sekarang, tetapi juga kewenangan Indonesia atas kekayaan alam di luar wilayah itu, seperti Zona Ekonomi dan landas kontinen yang bukan wilayah, tetapi kekayaan alam yang ada di situ dan kekayaan-kekayaan alam lainnya sekarang dianggap sebagai milik Bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, kami ingin menyarankan suatu formulasi yang lebih sesuai dengan apa yang sudah terjadi dalam 43 tahun ini. Sehingga dengan jalan demikian, kita tidak terlalu terpaksa kepada perumusan tahun 1945 itu. Juga, kami persoalkan adanya kata “kekayaan alam”. Lama kita mempersoalkan, apakah kekayaan alam itu saja yang menjadi milik Republik Indonesia ini. Misalnya, di dalam perumusan hukum laut, kita tidak lagi berbicara mengenai kekayaan alam (*natural resources*) dalam kaitan dengan Wawasan Nusantara, tetapi kekayaan (*resorces*).

Contoh yang paling gamblang adalah harta karun. Harta karun itu bukan kekayaan alam, dia tidak diciptakan oleh alam, tetapi terjadi di sana karena proses kecelakaan yang menurut hukum sekarang ini juga milik Bangsa Indonesia, kalau dia terdapat di dalam perairan Nusantara dan laut

wilayah serta dalam Zona Tambahan (Contiguous Zone) Indonesia. Oleh karena itu, kami mencoba merumuskan mengganti kata “bumi dan air” dengan kata “darat, laut, dasar laut dan tanah di bawahnya”. Itu formulasi yang ada dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1982.

Kemudian kata “udara”. Di dalam perumusan yang ada oleh Bapak-bapak MPR, itu disebut kata “dirgantara”, juga ada di dalam paper yang dibuat oleh Tim Ekonomi oleh Pak Bambang. Kata “dirgantara” itu kurang cocok, karena dirgantara itu termasuk angkasa luar. Jadi, bintang, bulan, matahari adalah masuk dalam dirgantara. Kalau Indonesia harus menguasai dan mengatur bintang, matahari, ya itu agak keterlaluhan juga.

Jadi, yang ada di dalam hukum laut itu adalah kedaulatan atas “udara”, termasuk atas udara di atas laut kita itu. Yang Dulu tidak itu. Dulu udara di atas Laut Jawa itu udara bebas. Udara di atas laut Banda, Laut Maluku adalah udara bebas, sekarang tidak lagi, itu wilayah Republik Indonesia. Cuma, kami merasa tidak kena kalau itu dikatakan dirgantara, sebab dirgantara itu terdiri dari dua elemen dalam hukum. Satu, *air space*, dan kedua adalah *outer space*. *Air space is subjecti to sovereignty, outer space is not subjective to sovereignty.*

Jadi, tidak mungkin ada wilayah Republik Indonesia di situ. Dan di situ makanya perlu adanya kata penegasan yang lebih jelas dan cocok dengan keadaan sekarang, serta dengan hukum sekarang, yaitu “*air space*” atau ruang udara.

Lantas kami tambahkan juga “yang dikuasai itu apa toh?” Kekayaan itu bukan hanya kekayaan alam, tapi juga lingkungan dan manusianya. Bahwa kita berhak mengatur lingkungan, memanfaatkan lingkungan untuk transportasi laut dan segala macamnya adalah wewenang kita. Makanya di masa yang lalu terjadi agak sedikit kekeliruan, kita hapuskan misalnya prinsip “kabantasi” dalam pengaturan transportasi inter-insuler, dan kita bebaskan seluas-luasnya. Padahal kita semuanya menurut hukum berhak mengatur itu, yaitu memanfaatkan ruang laut untuk keperluan transportasi *inter-insuler*, misalnya.

Faktor-faktor begini yang kami coba mengatasi dan mudah-mudahan dengan formulasi yang saya sarankan ini dan kemarin saya ajukan dalam Tim Ekonomi, rupa-rupanya dipahami demikian dan karena itu tidak ada perdebatan. Dengan demikian, mudah-mudahan di sini juga Bapak-bapak, saya sarankan untuk mempertimbangkan.

Kemudian yang ke 2 adalah dalam Pasal 33 ayat (5) dalam draft yang diajukan oleh MPR dalam Tap MPR Nomor IX/MPR/2000 dan juga yang diajukan dalam draft. Bapak-bapak di bidang ekonomi, Saya hanya ingin sedikit menyarankan perubahan editorial saja, bahwa pada bagian akhir ditambahkan kata bahwa keseimbangan kemajuan itu tidak hanya keseimbangan kemajuan dari wilayah. Bahwa itu penting, ya benar, tapi itu kan lateral. Tapi juga harus ada keseimbangan kemajuan dari seluruh lapisan masyarakat. Jadi, tidak boleh

kita ada yang terlalu kaya, tapi juga banyak yang terlalu miskin

Sesungguhnya saran saya adalah sebagai terjemahan daripada draft-nya dalam paragraf yang menekankan kepada pentingnya keseimbangan dari seluruh lapisan masyarakat kita ini. Dalam paragraf satu Pasal 33 “kemakmuran, berkesejahteraan, dan keadilan sosial itu adalah bagi seluruh rakyat”, yaitu untuk seluruh lapisan masyarakat kita ini. Jadi, dengan jalan demikian saya hanya ingin menambahkan tambahan editorial supaya cocok dengan formulasi-formulasi sebelumnya yang ada, baik pada usul MPR maupun pada usul bapak-bapak di bidang ekonomi. Sifatnya lebih editorial, tapi yang pertama itu sifatnya lebih sangat substantif bagi masa depan bangsa kita.

Demikian Pak, saya sampaikan untuk pertimbangan, mudah-mudahan ada manfaatnya, terima kasih.

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

**Pembicara: Prof. Ismail Suny (Ketua Tim Ahli)**

Saudara Pimpinan.

Saya sudah meminta tim ekonomi dan juga kawan yang hadir tadi malam untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya. Sekarang saya kembalikan sidang ini kepada saudara, apakah akan diadakan tukar pikiran atau apa yang Saudara inginkan, kita lakukan.

Sekarang ini sudah jam 12.00 WIB, sekian dan terima kasih.



Sesudah Tim Ahli Bidang Ekonomi memaparkan pandangan-pandangannya, Ketua Rapat segera mengambil alih sesi selanjutnya: mendengarkan tanggapan dari para anggota fraksi. Ketua Rapat yang dalam sesi ini dipimpin oleh Slamet Effendy Yusuf, ia menekankan agar tanggapan yang dikemukakan sifatnya *straight to the point*.<sup>49</sup>

Dalam notulen, ragam tanggapan para anggota PAH-I beberapa memang cukup tajam. Para anggota seperti Soedijarto<sup>50</sup>

49 Ketua Rapat: Harun Kamil  
*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*  
*Skors pada siang ini dicabut.*

KETOK 2X

*Bapak dan Ibu serta Saudara-saudara sekalian.*

*Setelah kita bersama-sama istirahat sambil melakukan santapan jasmani dan rohani buat yang melakukannya. Maka kita lanjutkan acara pembahasan Bidang ekonomi untuk amandemen Undang Undang Dasar 1945.*

*Tadi Pak Slamet Effendy Yusuf telah menyampaikan rumusannya, dan tentu kita harapkan dari yang hadir untuk memberikan ulasan-ulasan atau pendapat, saran serta pertanyaan kepada Tim Ahli Bidang Ekonomi yang telah menyampaikan pendapatnya. Memang kita tahu masalah ekonomi bukan masalah yang ringan, ekonomi dan politik ini ada keterkaitan yang kuat antara teoritis dan praktisi juga harus saling bertemu. Supaya pandangan-pandangan masa depan jangan kita tinggalkan, justru itu yang harus kita gunakan untuk membuat Undang Undang Dasar ini bisa berlaku, paling kurang 50 tahun katanya, satu generasi.*

*Baik, kita memasuki di mana anggota PAH-I BP MPR untuk menyampaikan saran, pendapat, pertanyaan atau komentar terhadap yang telah disampaikan oleh Tim Ahli tadi yang ada dua pendapat, yang tentunya bisa kita tindak lanjuti..Baik, kita persilahkan untuk menyampaikan atau menggunakan haknya, Cuma tolong straight to the point, jelas begitu, singkat, jelas.*

50 Pembicara: Soedijarto (F-UG)

*Saudara Ketua.*

*Bapak-bapak dan Ibu tim ahli dan Kawan-kawan anggota PAH-I yang saya hormati.*

*Sebagai bukan ekonom, maka pertanyaannya sangat umum, dan kami tidak melibatkan diri dalam pandangan Pak Muby dan bapak-bapak yang lain serta ibu-ibu. Tapi kami hanya ingin bertanya seberapa jauh Pasal-Pasal yang nanti akan disampaikan itu dapat menjamin bahwa Indonesia memang nanti akan menjadi negara kesejahteraan.*

*Yang kedua seberapa jauh ketentuan-ketentuan itu dapat memungkinkan terjadinya adanya satu sistem ekonomi di Indonesia. Saya merasa sekarang ini masih ekonomi majemuk karena rakyat kecil di pedesaan adalah consumer dari industri-industri maju dan sebagainya, tapi produksinya tidak pernah dapat masuk dalam sistem ekonomi yang sifatnya global. Ini apakah Pasalnya atau manajemennya yang harusnya terjadi, karena saya melihat di Jerman Barat yang di sana menganut disebut social market economy dari R. Hard yang kelihatannya yang kecil itu bagian yang besar. Semua yang kecil bagian yang besar dan mereka kok bisa mengatur, tidak boleh ekspor juga manut. Enggak ekspor, supaya negara lain bisa impor ke negara itu, itu aturan-aturan di sana memang tidak diatur di UUD Jerman. Jerman mengaturnya, hanya*

dari F-UG misalnya, mempertanyakan seberapa jauh pasal-pasal yang diusulkan oleh Tim Ahli itu dapat menjamin bahwa Indonesia memang nanti akan menjadi negara kesejahteraan. Bagaimana agar rumusan yang ada agar dipadatkan lagi, menjadi lebih visioner, tidak terpaku sekadar pada soal-soal yang sifatnya insidental, sebagaimana disampaikan oleh anggota dari F-PDIP,

---

*negara Jerman adalah negara demokrasi dan sosial titik, tapi aturannya diluar, rupanya macam-macam barangkali itu.*

*Yang kedua, bagaimana suatu hari ekonomi kita itu tidak rentan dengan gejolak ekonomi internasional. Kasus yang pernah saya alami saya pernah pergi ke Thailand tahun '96 waktu harga dolar itu 18 bath. Setelah saya datang tahun 1998 waktu harga dolar 40 bath, harga hotelnya itu tetap dalam bath. Di Jerman juga setiap hari naik turun kurs dolar tapi kok harga-harga tidak berubah begitu, itu kira-kira rahasianya di mana, apakah itu bisa ada ketentuan-ketentuan di dalam mana UU atau UUD yang memungkinkan hal seperti itu.*

*Kemudian yang ketiga, di UUD Amerika itu yang ditentukan malah federal, boleh pajak negara bagian, tapi enggak ngatur ekonomi tapi ngatur siapa yang menentukan pajak dan sebagainya. Sedangkan kita sedang ribut antara Pemda Tk II, Tk I, dan Tk Pusat. Tetapi kita tidak merasa perlu ada ketentuan dasar di dalam UUD, apa memang tidak perlu itu? Sedangkan di AS ada, di Jerman ada ketentuan-ketentuan mengenai hak pusat negara bagian dan propinsi itu.*

*Yang keempat, bagaimana mengatur perekonomian kita sehingga terjadi interdependensi antara daerah kasus dengan begitu semuanya nanam cengkeh semua nanam cengkeh bagitu. Sedangkan bapak-bapak tahu Eropa itu ndak ada yang menandingi Swiss untuk membuat arloji. Tidak pakai pakai diatur kok bisa begitu...Ini beberapa hal yang ingin kami sampaikan sebagai pertanyaan awam karena ingin Indonesia itu jadi negara kesejahteraan. Indonesia itu sampai orang kecil pun di desa produksi pertaniannya itu mempunyai pasar, bukan pasarnya di pasar tradisional saja, tapi lebih dari itu dia tidak mempunyai pasar.*

Sutjipto,<sup>51</sup> juga A.M. Luthfi (F-Reformasi),<sup>52</sup>

51 Pembicara: Sutjipto (F-PDIP)

*...Saya menyambung Pak Sodjarto, kalau beliau awam saya lebih awam lagi, karena beliau Profesor saya bukan Profesor. Makanya saya cuma mengejar ingin tahu lebih banyak. Yang kedua juga kita bertanya kepada Tim Ahli, bagaimana rumusan konstitusionalnya bagi semua yang telah bertemu tadi itu, gitu lho. Walaupun ada perbedaan differential, tapi ada titik temu yang boleh dikatakan integral tadi. Jadi, satu yang saya kejar adalah sistem ekonomi kerakyatan, kekeluargaan, kebersamaan, mutualisme. Jadi, ini saya dengar semua dari ISEI dari Pak Edi Swasono, Pak Mubi dan sebagainya.*

*Hal yang mau saya kejar ini apa konseptual dasar dari berbagai sebutan itu tadi itu? Agar nanti kalau nanti mengkritiknya, jangan dikritik dengan momental, aktual, fenomenal, tapi kalau meng-counter juga yang mendasar. Jadi, kami menjadi tahu kurang dan lebihnya dari satu konsepsi ini. Jadi, untuk itu maka yang kami kejar, kalau ini dikritik atau diserang atau di apa, di mana letak kelebihanannya, di mana letak kelebihanannya? Tapi tolong dengan konseptual, dasar jangan dikaitkan dengan masalah-masalah momental, aktual, fenomenal sesaat dan sebagainya gitu.*

*Yang kedua, apabila rumusan-rumusan yang tadi yang telah diketemukan tadi kami dengarkan betul-betul pada satu tujuan ketemu, beberapa hal di tengah juga ketemu, namun berangkatnya agak berbeda. Tadi saya lihat ada beberapa. Bagaimana kira-kira nanti rumusannya kalau kita letakkan pada forum konstitusi. Oleh karena usul-usul yang ada begitu detail nampaknya. Kalau saya pelajari terus-menerus kedetailan ini lebih berada pada forum undang-undang dibanding [daripada] forum konstitusi. Untuk itu, maka kami juga minta pendapat dari tim ahli bagaimana caranya meramu yang detail ini menjadi satu rumusan yang padat tapi jelas, dan bersifat konstitusional dan cukup menggaet undang-undang yang akan diundangkan nanti ditingkat undang-undang dan seterusnya. Yang namanya konstitusi kita harapkan betul-betul visioner jauh ke depan..*

52 Pembicara: A.M. Luthfi (F-Reformasi)

*...Dari tadi ini kita berebut untuk menyatakan dirinya awam, saya juga awam kalau tentang ekonomi ini. Tapi ada orang mengatakan kalau lowyer berbicara katanya pegangannya itu benar dan salah, kalau ekonom katanya untung dan rugi, kalau insinyur itu kokoh dan runtuh. Nah, tapi ini justru para ekonom itu kalau saya lihat selalu dengan angka-angka yah, nah ini sarat dengan perhitungan cost benefit itu yang saya mengerti. Pengalaman Orde Baru kemarin yang Bappenasnya dikuasai oleh kawan-kawannya atau senior-seniornya Dr. Syahrir ini, kelihatannya yaitu patriotism, ini saya lihat kurang, apa ini khas miliknya para ekonom?*

*Ini begini. Jadi, saya melihat pada waktu pengalaman yang lalu tiga puluh dua tahun itu, kita mungkin dalam angka kelihatan dalam bantuan asing itu kita mungkin jadi cepat growth-nya barangkali. Tetapi ada segera yang dikorbankan, yaitu pada waktu kita menerima bantuan asing pada saat itu pula kita agak meremehkan kekuatan berdiri sendiri, berdikarinya itu. Saya minta kalau bisa dijaga jangan sampai kejadian bahwa masalah kebanggaan, martabat bangsa ini, saya kira walaupun kita ekonom harus walaupun mungkin sulit dimasukkan dalam angka-angka.*

*Saya senang sekali melihat uraian Doktor Adiningsih, bahwa poin pertama adalah melindungi Indonesia dari terhadap tantangan atau gangguan dari ekonomi global tadi itu. Menghadapi masa AFTA dan segala macam itu, saya melihat kita sebagai negara yang berkembang yang utangnya tahu-tahu sudah begitu besar ini. Saya kira perlu dibekali dalam Undang-Undang Dasar itu kita ini di masa yang akan datang jangan kehilangan sebagai bangsa dan menjaga martabat bangsa itu seperti nomor satu. Walaupun angkanya itu agak sulit dimasukkan. Jadi, pesan saja kepada para ekonom saya ini betul-betul kita semua adalah patriot, juga mungkin*

Hobbes Sinaga<sup>53</sup> (F-PDIP) dalam tanggapannya juga mempertanyakan apakah rumusan Pasal 33 yang direkomendasikan Tim Ahli itu masih layak disebut “aturan dasar” atau tidak. Sementara Frans Matrutty yang memang sejak awal terkesan dengan pandangan Mubyarto tentang ekonomi Pancasila menegaskan, konsep apapun yang dipakai, diadopsi, haruslah sesuai dengan sistem ekonomi Pancasila.<sup>54</sup>

---

*sulit pada saat kita harus memasuki era dengan hutang besar menghadapi IMF ini, mohon tanggapan, terima kasih.*

53 Pembicara: Hobbes Sinaga (F-PDIP)

*...Saya sangat tertarik tadi dengan apa yang dikatakan tadi oleh Pak Syahrir dan Ibu Sri Mulyani. Bahwa pada saat kita membicarakan atau membahas perubahan Undang-Undang Dasar, khususnya mengenai masalah ekonomi ini, dihadapan kita sedang terjadi masalah yang sangat berat bagi negara kita ini, yang bahkan digambarkan tadi bahwa negara kita ini sudah hampir ambruk, ya saya bilang Ibu Sri Mulyani juga dengan pak Syahrir tadi. Saya catat. Akhirnya memang kita, pikiran kita memang terbagi untuk itu..Waktu membahas ini di PAH-I ini, sebenarnya yang menjadi titik tolak sebenarnya mengapa Pasal 33 ini tidak pernah diterjemahkan diatur lebih luas di dalam GBHN? karena dulu itu mulai dari GBHN tahun setiap periode itu, hanya memasukkan Pasal 33 tanpa pernah menjelaskan apa sebenarnya isi dari Pasal 33 itu. Mestinya GBHN itu yang kualitasnya sama dengan aturan dasar, ini saya belajar juga dari Pak Ismail Sunny, saya murid beliau artinya kita melihat bahwa Undang-Undang Dasar itu kategorinya sama dengan GBHN merupakan aturan dasar, itu kalau kita pakai misalnya teori Hans Kelsen atau Nawiasky. Jadi, mestinya GBHN itu yang mengatur lebih lanjut, tapi persoalannya dalam GBHN itu kita nggak pernah menemukan apa yang dimaksud dengan azas kekeluargaan? apa yang dimaksud dengan dikuasai oleh negara? Sebenarnya di dua soal ini PAH-I bergulat.*

*Kalau kita lihat Tim Ahli Ekonomi kita sudah mencoba melihat lebih jauh, bahkan sebenarnya apa yang dibicarakan pada hari ini sebenarnya bukan lagi kualitas sebagai undang-undang dasar tapi barangkali mungkin sudah lebih bersifat pelaksanaan. Hal yang saya mau lihat sebenarnya adalah, begini ini mestinya ada kerja sama antara Tim Hukum dan Politik dengan Tim Ekonomi ini. Karena kalau di Tim Hukum dan politik kemarin itu seolah-olah MPR-nya bukan lagi sebagai lembaga negara dan tidak diperlukan lagi dengan GBHN, bagaimana nanti nasib Pasal 33 ini? Ini di antara dua persoalan kalau kita lihat pemikiran Pak Mubyarto tidak perlu ada perubahan itu mestinya mungkin itu lebih diterjemahkan dalam GBHN, atau Undang-undang. Tapi dalam kelompoknya Pak Sahrir, Pak Didik, Ibu Yani dan Pak Bambang ingin membuat satu perubahan yang lebih, bahkan mengaturnya lebih detail. Saya kira ini menjadi masalah kita.*

*Jadi, maksud saya di sini harus kita pertimbangkan sebenarnya perubahan Pasal 33 itu sampai di mana? apakah perubahannya itu nanti masih bisa dikategorikan sebagai aturan dasar? Terima kasih.*

54 Pembicara: Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)

*...Mungkin orang yang mengacungkan jari jempol kepada Tim Ahli ekonomi adalah saya pada waktu rapat kita yang lalu. Karena saya melihat bahwa Tim Ekonomi ini sungguh-sungguh berusaha mendapat yang terbaik. Tapi serentak dengan itu saya melihat, dan ini perlu klarifikasi, mereka terbagi ke dalam dua kelompok yang tidak bertentangan, tapi didasarkan kepada cara melihat*

## DEBAT MENGEMUKA PADA PERUBAHAN KETIGA

---

*Undang-Undang Dasar kita. Mungkin yang ingin mempertahankan apa yang dirumuskan oleh the founding father kita, itu berada pada sisi yang disebut oleh Profesor Kisiwear sebagai manifesto. Melihat Undang-Undang Dasar sebagai satu geloof bekenenis. Jadi, cukup hal-hal yang pokok-pokok saja.*

*Sementara yang lain terutama yang sangat diwakili oleh Pak Bambang Sudibyo, itu cenderung melihat Undang-Undang Dasar sebagai naskah hukum, satu naskah yang harus terurai njelimet begitu. Kedua-dua pihak ini benar sesungguhnya, oleh karena itu saya ingin untuk kedua belah pihak diberi waktu untuk makin mengkrucut pikiran-pikirannya sehingga tidak secara ekstrim, yang satu menganut pikiran yang dikemukakan Profesor Kisiwear itu, dan yang satu lagi juga menganut pikiran yang njelimet...Selanjutnya saya ingin menyumbangkan pikiran saya, menurut hemat saya kita tidak boleh meninggalkan akar budaya yang oleh para the founding father kita, sudah dirumuskan dituangkan dengan bijaksana dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kita tahu bahwa serentak dengan itu, itu terjadi perubahan dan perkembangan yang terus menerus di dalam dunia ini ya, dalam pandangan mereka yang menganut bahwa dalam dunia ini tidak ada yang tetap, yang tetap itu adalah perubahan. Nah, mungkin ini perlu disimak untuk kita menyimpulkan, sebab sementara ini memang ada yang agak verouderd, tertinggal zaman itu perlu diberi isi yang lebih tepat lagi.*

*Jadi tim ahli ekonomi mungkin harus bertemu lagi. Saya kasih contoh Pak Hasim Jalal misalnya, dengan belajar dari pengalamannya berdiskusi dengan PAH-II ia mengusulkan, walaupun itu bagian terkecil dari pada lautan ekonomi yang begitu luas, satu rumusan yang saya anggap sangat bijaksana, makin mengkerucut dengan kawan-kawan yang lainnya, dan dengan kita di Badan Pekerja MPR.*

*Saya sekali lagi saya mengatakan bahwa pikiran-pikiran yang dikemukakan oleh Pak Bambang itu agak jelimet, agak minutecious. Tapi saya menilai bahwa itu pengalaman beliau bernegara, maka fenomena yang nampak di ujung mata itu seringkali berbeda pikirannya sebagai seorang ahli ekonomi atau seorang teoritis yang karena pengalaman itu beliau coba untuk membendung. Membendung kemungkinan-kemungkinan yang tidak diingini, tapi sekaligus untuk menjemput masa depan, artinya tidak lagi kaku tapi mencoba. Menurut hemat pikiran beliau ini mestinya dituangkan dalam bentuk aturan organik, peraturan yang lebih rendah dari Undang Undang. Barangkali diperas sedemikian rupa pikiran, ini sehingga bisa ketemu dengan teman-temannya, sehingga kita dapat merumuskan sesuatu yang kita harapkan untuk menjawab tantangan ke masa depan.*

*Mengenai sistem Kapitalisme dan sistem Sosialisme, kita jangan terpaku bahwa sekarang ini keduanya merupakan kutub yang cut que cout, berhadap-hadapan begitu, di perhadapmukakan, di pertentangkan. Sekarang baik kapitalisme konsosialisme, sudah saling mengadopsi sedemikian rupa karena menjawab tantangan masa depan. Menjawab perubahan dan perkembangan yang terus menerus itu. Kita bisa melihat di Uni Sovyet sehingga sekarang ini terpecah menjadi sekian itu karena pikiran-pikiran seperti itu. Oleh karena itu, kita tidak perlu mengikuti salah satu dan keduanya tapi kita mengambil makna yang penting, yang berguna bagi kesejahteraan rakyat Indonesia untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin kita perlu menyimpulkan secara tepat dalam rumusan sistem ekonomi Pancasila, sistem ekonomi Pancasila itu harus di rambu-rambu yang jelas sehingga tidak kabur tidak diterjemahkan sesuka hati oleh yang sedang memegang palu atau kendali kekuasaan dalam negara. Tetapi sistem ekonomi Pancasila harus kita beri rambu-rambu itu harus mengantarkan tangan kekuasaan untuk mengetuk palu, mendarat tepat pada aturan dasar, mendarat pada Undang Undang Dasar yang kita sepakati...Itu rambu-rambu pokok yang harus melekat dalam sistem ekonomi Pancasila. Kalau saya lihat matirk yang dibikin ini memang benar berusaha untuk memberikan arah atau mencoba membantu Badan Pekerja*

Sutjipto<sup>55</sup> dari F-UG mencoba untuk menjajal pandangan Mubyarto. Sutjipto mempertanyakan sekali lagi apakah dengan mempertahankan rumusan Pasal 33 yang lama dapat menjamin

---

dalam menyelesaikan tugasnya sesuai dengan Tap MPR Nomor IX/MPR/ 2000, saya sudah coba membacanya..

55 Pembicara: Sutjipto (F-UG)

...Saya ingin menanyakan pada Pak Bambang cs. Di sini orientasinya kepada Ekonomi Pasar, jadi apakah kalau dalam ekonomi pasar ini tidak terjadi suatu persaingan yang bebas sekali begitu. Dan kalau dihubungkan dengan, tadi juga disinggung oleh Pak Frans jadi antara kapitalis dan komunis atau sosialis kita lihat perkembangan yang sangat menarik seperti di China. Di sana meskipun negara Komunis, tapi kelihatannya bahwa ekonomi sudah sangat liberal dan kemajuan ekonominya luar biasa. Jadi, apakah ekonomi pasar itu juga kira-kira sama dengan apa yang berlaku di China sekarang? Jadi, sebagai contoh saja bahwa meskipun di sana sekarang satu RMB itu sudah seribu rupiah lebih tapi, di sana ternyata bahwa sutra itu bisa dibeli dengan harga sepuluh ribu rupiah, kalau di kurskan dan di Indonesia rasanya itu sulit untuk dapat disi sutra dengan harga sepuluh ribu, bisa beli banyak, meskipun belinya bisa di pasar ular kira-kira begitu.

Lalu mengenai ekonomi pasar, apakah juga ini akan menghilangkan subsidi? karena tadi juga Pak Sjahrir bicara mengenai subsidi BBM segala macam. Saya juga orang awam di ekonomi, saya ingin tanya mengenai subsidi, kalau pemerintah atau ekonom bicara mengenai subsidi itu kan kelihatannya dikaitkan dengan biaya produksi segala macam. Sehingga bandingannya dengan mungkin memproduksi juga di negara luar, tapi apakah enggak ada teori keseimbangan bahwa masyarakat di kita itu UMR nya jauh di bawah.

Jadi, kalau perjam itu UMR di luar bisa \$4,5, tapi kalau di sini, kalau satu bulan saja tiga ratus dibagi empat puluh jam, berarti hanya kira-kira tujuh ribu rupiah. Jadi, kalau tujuh ribu rupiah perjam di sini, diluar empat setengah dolar, jadi itu kan jauh. Apakah tidak ada teori keseimbangan seolah-olah masyarakat itu dapat subsidi padahal gajinya dibayar jauh di bawah daripada negara lain yang memproduksi sama untuk minyak itu.

Lalu saya ingin, naikkan pada Pak Mubyarto. Jadi, saya sebetulnya sangat respek sekali bahwa dengan Bapak tetap menginginkan tidak adanya perubahan di dalam konstitusi, cuman yang saya ingin tanyakan apakah memang selama ini seolah-olah kan terjadi kesalahan dalam implementasi dalam pelaksanaan dari pada Pasal 33? memang kita juga lihat pada waktu tahun 66, mungkin negara kita juga miskin tapi kekayaan alam masih melimpah, tapi setelah krisis kita juga utangnya banyak. Miskin tapi kekayaan alam sudah dikuras ..

Lalu yang Pak Hasyim Jalal. Saya juga tertarik dalam rumusan mengenai darat, laut termasuk dasar laut. Tapi di sini ada tambahan kata-kata "serta lingkungan dan kekayaan yang terkandung di dalam wilayah," apakah dasar laut itu tadi tidak ada kekayaannya sehingga apakah tidak kekayaan lain. Kalau memang ada rumusan ini bisa diterima, namun mungkin karena ini bahasa hukum, saya kira mungkin perlu ada diskusi dengan pakar-pakar hukum yang lain, apakah rumusan ini memang sangat tepat. Dan kalau di rumusan yang lama itu Bumi dan Air, kalau kita kenal ilmu bumi itu kan bukan hanya daratan saja tapi kan luas itu. Jadi apakah bumi karena di dalam hukum agraria bumi itu bukan hanya kulitnya saja, tapi juga di dalamnya karena termasuk galian, termasuk pertambangan, jadi bukan hanya kulit luar tapi termasuk di dalam-dalamnya demikian. Mungkin yang ingin kami mintakan klarifikasi atau keluhan kami, terima kasih.

terwujudnya sistem ekonomi Pancasila. Pataniari Siahaan<sup>56</sup>

<sup>56</sup> Pembicara: Pataniari Siahaan (F-PDIP)

*...Kami seperti teman-teman lain juga bukan ekonom, tapi karena kami mewakili para pemilih, kami wajib pertanyakan hal-hal ini. Kami akan coba berpikir sebagai rakyat saja, sebagai pakar mengenai hal-hal yang kita harapkan akan bisa jamin kesejahteraan sosial rakyat seluruh Indonesia. Di sini kami akan mencoba terangkan, pertama-tama kami tetap menganggap ekonomi satu tim, jadi kami tidak khusus orang perorang, tentu masing-masing masa bisa menilai kepada siapa ditujukan.*

*Yang pertama, saya ingin dapat klarifikasi dari Bapak/Ibu sekalian, apakah betul ideologi suatu bangsa, dasar negara tidak perlu terkait dengan Pasal-Pasal dan Undang Undang Dasar-nya? Karena asumsi yang selama ini berkembang kalau paham komunis pasti fahamnya komunis, kalau fahamnya kapitalis pasti ekonomi kapitalis. Yang kedua ada kaitan dalam pengertian ideologi atau paham yang kita cantumkan dalam pembukaan tersebut..*

*Yang berikutnya Pak, ada masalah pengertian yang tadi Pak Mubyarto sampaikan, masalah asas kekeluargaan. Pemahaman kami dari awal sebagai suatu negara bangsa dalam konsep nation state tentunya, pengertian keluarga, keluarga bangsa sebetulnya, tapi perkembangan sistem kita saat ini pengertian keluarga menjadi lain, keluargalah pengertian keluarga sebetulnya, yaitu keluarga-keluarga yang ada hubungan saudara itu keluarga.*

*Konsep ini, konsep pengertian azas kekeluargaan kami lihat menjadi tidak jalan, oleh karena konsep nation character building, membangun sikap suatu keluarga bangsa sekarang tidak tercapai. Yang ada adalah kepentingan-kepentingan kelompok masing-masing mementingkan dirinya sendiri..*

*Kemudian kami ingin menanyakan berikutnya, saya pikir kita sama-sama sepakat bahwa kegagalan Orde Baru adalah karena perkembangannya tidak berdasarkan pada modal dasar Indonesia sendiri. Yaitu ada mengatakan foot loos industry [kultur industry] katanya dan sebagainya. Bagaimana kira-kira menurut para pakar ekonomi menempatkan modal dasar? Yaitu (meml) posisi-posisikan alam, darat, laut, maupun udara ini di dalam Pasal-Pasal Undang Undang Dasar.*

*Karena kami lihat beberapa negara lain, mereka cantumkan hal ini misalnya di Korea dan sebagainya. Mereka cantumkan itu sebagai modal dasar yang harus dikelola dan dikembangkan. Karena, kalau kita mengacu kepada pembukaan Undang-Undang 1945 itu merupakan kewajiban pemerintah untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan umum. Mengenai masalah pasar kami tanyakan pada para Bapak-bapak pakar ekonomi, pengertian pasar di sini yang kami pahami tentunya harus terkait dengan masalah pemilikan Pak. Kalau dalam pengertian pasar seperi sekarang, kami pikir sampai kapanpun kita akan tetap sulit memajukan kesejahteraan rakyat kita. Walaupun dengan harapan-harapan akan terjadi suatu proses supply demand secara ideal, tapi saya pikir kita pun sama-sama paham bahwa ini tidak lagi di zamannya, pada saat istilah pasar dikemukakan mungkin beberapa ratus tahun.*

*Lalu, sekarang ini kan suatu kenyataan sudah ada konstren-konstren, sudah ada aturan perdagangan, ada faktor-faktor internasional dan nasional kita pun sama-sama sepakat bahwa internal nasionalisasi aturan-aturan dagang internasional masalah keuangan dan yang lainnya, sudah masuk dalam negeri sendiri di mana setelah terjadi ketidakseimbangan antara pelaku ekonomi dalam negeri. Ini saya pikir masalah yang harus kita pecahkan ke depan karena ini suatu realita politik yang tidak bisa kita kesampingkan Pak. Jadi, saya tidak dalam pendekatan suka tidak suka, pro atau kontra, tapi ini problem yang harus di cari jalan keluarnya..*

*Yang terakhir, buat Pak Sjahrir juga dan Pak Mubyarto. Ada pengertian bahwa sebetulnya bedanya sistem yang sekarang berlaku dalam sistem kapitalisme ini di mana sih beda mendasarnya dengan sistem feodalisme sebetulnya? Karena karena secara substansi sama-sama saja cuma*

(F-PDIP) juga melayangkan pertanyaan kritis kepada Mubyarto mengenai azas kekeluargaan. Disambung kemudian oleh Amidhan<sup>57</sup> dari F-PG yang meminta klarifikasi soal apakah

---

*tanah diganti dengan pemilikan saham, bank, dan sebagainya. Sebetulnya sama saja. Jadi, ini saya pikir bukan merupakan tujuan [dari] pada kemerdekaan kita. Ini mau kita rubah agar terjadi keadilan pemerataan di antara kita bersama bangsa kita ini.*

*Dan yang terakhir, yang ingin kami tanyakan pada Bapak Ibu sekalian, dengan sudah disepakatinya oleh kita, juga WTO, tentunya berbagai Pasal-Pasal undang undang peraturan tidak akan lepas daripada perilaku Undang Undang kita. Karena kita bicara globalisasi, kita bicara interaksi antar negara. Bagaimana kita menge-judge hal tersebut ke dalam Undang Undang Dasar ataukah kita akan tolak, tidak akan masuk ke situ, hal ini saya pikir hal-hal maksud kami masih perlu diperkaya buat pikiran kami sendiri yang memilih rumusan-rumusan, sekian, terima kasih.*

57 Pembicara: Amidhan (F-PG)

*...Walaupun saya tidak mengatakan kalau saya awam di bidang ekonomi, saya kira sudah diketahui itu dari saran-saran yang saya kemukakan ini, karena semuanya dalam bentuk bertanya. Tadi Pak Pataniari mengatakan bahwa memang berbagai sistem ekonomi yang hidup, dan yang ada di dunia ini komunisme, kapitalisme, sosialisme dan sebagainya.*

*Pasal 33 ini menjadi pembahasan kita, karena kita tadinya berniat mau secara eksplisit memasukkan sistem ekonomi Indonesia itu seperti apa? Itu tadinya kalau seandainya tetap seperti Pasal 33 yang ada sekarang, itu sebenarnya tidak ada masalah kenapa, karena sekarang ini kan sudah sistem ekonomi pasar, sudah sistem kapitalisme kalau menurut hemat saya. Ternyata bisa jalan dengan Pasal 33 itu, apakah itu karena kita menyimpang, saya tidak tahu itu.*

*Pertanyaan saya, kalau sistem ekonomi yang mau kita bangun ini apakah sepenuhnya pragmatisme ataukah masih ada ruang untuk memasukkan aspek idealisme di dalamnya, aspek idealisme bangsa di dalamnya, kalau ini yang terakhir ini saya melihat dua kutub pemikiran yang berbeda ini masih bisa ditemukan...*

*Yang kedua, di sini tentang kekayaan alam ini. Kekayaan alam itu ada bumi, air, dirgantara. Memang dulu kata dirgantara ini dikemukakan oleh Fraksi TNI/Polri waktu itu. Yang saya ingin tanyakan, apakah dirgantara ini dengan dikaitkan dengan kata dikuasai oleh negara, apakah dikuasai secara ekonomi atau hukum atau malah fisik? Pertanyaan saya ini begini saya pernah mendapat keterangan kita ini memang takdir Tuhan memiliki dirgantara di atas khatulistiwa, hampa udara di atas khatulistiwa itu bernilai ekonomi yang sangat tinggi kenapa?*

*Karena katanya di manapun di atas bumi ini, apa di Amerika, di Eropa, China, Rusia melepas satelit apapun bentuknya, dia nanti akan berkumpul di udara kita itu, di hampa udara khatulistiwa kita itu. Jadi di sana itu penuh dengan satelit dengan sampah-sampah satelit tetapi kita sebagai bangsa tidak bisa menguasai, mau apa menyewakan tidak mungkin, wong kita malah menyewa. Jadi, menyewakan udara itu tidak bisa, ini saya kira ini pertanyaan umum sebenarnya Pak Hasyim Djalar ini mungkin.*

*Yang ketiga, Pak Bambang Sudibyo, konsep beliau ini Presiden mengelolah keuangan, kekayaan dan hutang negara. Apa bisa hutang itu tidak masuk di dalam konstitusi. Apa ada negara yang memang kalau dilihat konteks kekinian itu memang 140 miliar dollar hutang kita. Ya memang kalau konteksnya kekinian hutang melulu kita ini, tetapi kalau hutang itu masuk di dalam konstitusi itu tidak enak juga rasanya itu, sama anak cucu kita itu. Jadi, bagaimana kalau kekayaan itu sebenarnya sudah masuk hutang itu, kekayaan itu aset aktiva dikurangi aset pasiva saya kira begitu, itu pertanyaan saya.*

*Kemudian yang terakhir, ini titipan dari rekan saya Pak Afandi karena beliau tidak mau mengganggu*



rumusan sistem ekonomi yang akan dibangun itu sepenuhnya pragmatisme ataukah masih ada ruang untuk memasukkan aspek idealisme di dalamnya. Tak ketinggalan Katin Subyantoro<sup>58</sup> (F-PDIP) juga meminta klarifikasi soal keadilan sosial agar dijabarkan lebih konkrit dan kontekstual.

---

*waktu yang singkat itu, dari Fraksi TNI/Polri di sini ada perkataan keutuhan ekonomi kaitannya dengan otonomi daerah sementara itu kan kita masih punya wawasan nusantara dan itu Tap MPR, di dalam wawasan nusantara itu disebutkan kesatuan ekonomi. Apa ini, apa sama keutuhan dengan kesatuan ini atau bagaimana penggambarannya, demikian terima kasih.*

58 Pembicara: Katin Subyantoro (F-PDIP)

*...Saya pembicara terakhir, dan sayalah yang menyatakan termasuk ekonom tetapi bagian ekonomi lemah. Oleh sebab itu ada beberapa yang ingin saya mohon penjelasan lebih lanjut dari Tim Ekonomi ini.*

*Pertama, saya mengharapkan latar belakang pemikiran amendemen tentang ekonomi yang disampaikan oleh Ibu Sri Adiningsih itu disertakan juga bersama materi perubahan Pasal-Pasalnya nanti, sehingga kami akan dapat men-study latar belakang pemikiran ini dengan Pasal-Pasal pembaharuannya tadi.*

*Kedua, bahwa amendemen Undang Undang Dasar 1945, khususnya pada bidang ekonomi supaya dijujukkan dari kepentingan sesaat yang tadi disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani dan Pak Syahrir. Apapun yang akan terjadi dan apapun yang terjadi situasi kondisi negara, bangsa saat ini, itu kiranya boleh itu mempengaruhi atau mengilhami, tetapi tidak akan menyebabkan amendemen Undang Undang Dasar ini menjadi terganggu. Sebab kebutuhan Undang Undang Dasar ini masih kita harapkan bahwa ini akan dipergunakan oleh negara, bangsa ini. Sebab kita masih berharap bahwa negara Indonesia, bangsa Indonesia masih akan eksis...Saya kira dua pengertian itu yang bisa dijabarkan secara rinci oleh Tim Ahli Ekonomi ini ke dalam Pasal-Pasalnya, bagaimana menjabarkan tujuan mesejahterakan bangsa yang berkeadilan sosial ini, sehingga sistem yang akan kita bangun, sistem ekonomi yang kita bangun itu jelas bersumber pada jiwa pembukaan Undang Undang Dasar kita ini. Kita tidak akan pergi jauh atau menyimpang, kita mengadopsi sistem Amerika, sistem manapun begitu. Tapi jelas sistem yang akan kita bangun adalah penjabaran dari pada jiwa pembukaan Undang Undang Dasar 1945 untuk mesejahterakan masyarakat umum yang berkeadilan sosial. Saya kira itu yang penting penjabarannya ke dalam Pasal-Pasal, saya kira tidak lepas dari itu..*

*Lalu yang terakhir oleh Tim Ahli ekonomi ini sebenarnya sistem yang seperti apa, sistem ekonomi yang akan kita lakukan, ada beberapa contoh dari negara-negara lain, ada sistem liberal, sistem kapitalis. Tadi dikatakan dan Pak Mubyarto mempertahankan sistem ekonomi kita adalah sistem Pancasila. Oleh teman-teman yang lain juga sudah dijelaskan bagaimanakah kira-kira untuk mengimplementasikan konsep ini ke dalam Pasal-Pasal sehingga jelas itu akan menjadi acuan bagi penyelenggaraan ekonomi di negara kita ini.*

*Sehingga dengan demikian diharapkan bahwa dengan mengamendemen Undang Undang Dasar khususnya bagian ekonomi ini, itu akan menyembuhkan penyakit kesengsaraan rakyat bangsa ini pada hari-hari yang mendatang. Saya kira itu berupa pertanyaan maupun himbauan, terima kasih Pak.*

RAPAT DITUTUP PUKUL 14.15 WIB

## Retaknya TA Bidang Ekonomi dan Mundurnya Mubyarto

Perdebatan kembali berlanjut, pada Rapat ke-18 PAH-I BP MPR, dipandu oleh Ketua Rapat, Jakob Tobing.<sup>59</sup> Di sesi ini, diskusi dengan Tim Ahli mengalami kebuntuan, berujung pengunduran diri Mubyarto. Posisi Mubyarto sejak awal memang menarik garis tegas mempertahankan naskah asli Pasal 33, bertolak belakang dengan rekan-rekan lain yang sejak awal berniat merubah Pasal 33.

Di sini persoalan yang sangat prinsipil dipertahankan dengan argumentasi yang kuat oleh masing-masing pihak. Bagi Mubyarto, tak ada jalan kompromi untuk merubah Pasal 33. Itu artinya, harus ada yang mundur, atau bertahan dengan kompromi.

Meskipun perdebatan mengguncang-guncang semua pihak pada waktu itu, namun baik Mubyarto dan rekan-rekan Tim Ahli Bidang Ekonomi lain tetap *fair* memberikan jawaban atas permintaan klarifikasi yang diinginkan oleh para anggota PAH-I.

Dalam penyampiannya, tersirat kegelisahan Mubyarto terutama lebih kepada ketidakpercayaan semua pihak atas rumusan lama Pasal 33. Di samping itu, Mubyarto merasa bahwa kehadiran Tim Ahli Bidang Ekonomi pada dasarnya hanyalah sebagai bentuk pencarian legitimasi saja, karena selanjutnya proses politik yang menentukan.

---

59 Rabu, 23 Mei 2001, pukul 10.00-12.15 WIB, Ruang GBHN. Pimpinan Rapat: Jakob Tobing, Slamet Effendy Yusuf, Harun Kamil, Ali Masykur Musa. Ketua Rapat: Jakob Tobing. Sekretaris Rapat: Siti Fauziah. Acara: Pembahasan perubahan UUD 1945 bidang ekonomi. Hadir 35 Orang, tidak hadir 12 Orang. Sekretariat Jenderal MPRRI... Tahun Sidang 2001. Buku Satu, ibid... mulai hlm. 635.

**Ketua Rapat: Jakob Tobing**

...

Beberapa waktu yang lalu Saudara-saudara dari Panitia *Ad Hoc* I telah mengemukakan berbagai pemikiran dan pertanyaan kepada Tim Ahli sehubungan dengan lontaran pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh Tim Ahli.

Sebagaimana kita ketahui, pada rapat-rapat Panitia *Ad Hoc* I, pada waktu yang lalu semenjak tahun 1999, telah terjadi pembahasan tentang usul atau pemikiran untuk penyempurnaan Pasal 33 daripada Undang Undang Dasar 1945, yang kemudian terdapat di dalam lampiran Tap MPR No. IX/MPR/2000.

Ini adalah salah satu topik yang sangat memperoleh perhatian sehubungan dengan harapan-harapan kita, atau katakanlah mimpi-mimpi kita sebagai sebuah bangsa, tentang makna dan manfaat daripada kemerdekaan. Oleh karena itu, tidak heran maka sedemikian banyak perhatian diberikan kepada pembicaraan mengenai bagian ini.

Kita pernah di bawah pelaksanaan daripada Pasal 33 di antara tanda petik, itu mengalami, bahwa ekonomi kita telah diatur dengan pendekatan-pendekatan yang bisa dikatakan cenderung kepada pendekatan etatisme. Bahkan hampir-hampir sentralistis dengan hasil ekonomi yang memang *mandek*, tidak efisien pada masa yang lalu dan juga kita pernah mengalami, bagaimana ekonomi yang diatur, mengikuti prinsip-prinsip *market*

ekonomi dengan intervensi yang dilakukan yang tidak demokratis juga telah membawa distorsi yang sedemikian hebatnya dan dalam bentuk ketidakadilan sosial yang luar biasa.

Tetapi, tetap kita mempunyai suatu semangat, keinginan untuk berpegang teguh kepada apa yang kita inginkan sebagai sebuah ekonomi yang berkeadilan sosial, ekonomi kerakyatan, sebagaimana yang diharapkan pada waktu kita merdeka dulu dan juga kemudian diterangkan nilai-nilainya di dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.

Atas dasar itulah, maka fraksi-fraksi yang ada di MPR boleh dikatakan mempunyai kesepakatan tentang suatu usulan perubahan sebagaimana tercantum di dalam lampiran Tap MPR No. IX/MPR/2000 tersebut. Suatu usaha untuk di satu pihak untuk tetap memelihara semangat daripada kemerdekaan kita, Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Di lain pihak ingin supaya nilai-nilai efisiensi *sustainability*, dan sebagainya itu bisa memberikan dinamik dan kehidupan pertumbuhan kepada semangat itu.

Tetapi, kami berpendapat bahwa usulan-usulan itu harus diuji dan harus dibicarakan dengan hati yang lapang, apakah pemikiran-pemikiran itu cocok atau justru menyebabkan apa yang diharapkan di dalam semangat kemerdekaan itu menjadi malah menjauh. Dalam rangka itu pula teman-teman sudah mengajukan berbagai pertanyaan kepada Tim Ahli mengenai pikiran-pikiran yang disampaikan.

Oleh karena itu maka pada hari ini, kami memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Tim Ahli untuk memberikan tanggapannya atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan nanti kalau misalnya, ternyata masih ada lagi yang perlu, katakanlah di jelaskan lebih lanjut, atau dipertanyakan lebih lanjut, saya pikir waktu selalu tersedia, walaupun tidak hari ini pada waktu hari yang lain.

...

Kami mempersilakan Tim Ahli, kami persilakan melalui Bapak Ismail Sunny, kami persilakan!

**Pembicara: Prof. Ismail Suny (Ketua Tim Ahli)**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Bapak Pimpinan, anggota Panitia Ad Hoc I.

Saudara-saudara anggota Tim Ahli yang saya hormati.

Saya akan menguraikan sedikit, bahwa sampai kemarin tim ekonomi, maksud saya bidang ekonomi, masih rapat dan berusaha untuk mencari kompromi-kompromi di antara tadinya ada 3 Kalau kita mau sebut pendapat. Ada pendapat yang saya namakan *dissenting majority*. Yaitu *dissenting majority* itu ada empat orang anggotanya pada waktu yang lalu. Kemudian ada *dissenting minority*, dia 3 katanya. Tetapi perkembangan hari ini, syukur

kalau saya tidak salah buat kesimpulan perimbangan sekarang ini, *dissenting majority* menjadi lima orang. Karena ada istilah yang bisa diterima oleh yang empat itu. Jadi, sekarang lima berbanding dua. Tapi satu kemajuan yang saya inginkan sebagai Ketua Tim, walau pun hari-hari sudah ditentukan, tanggal 29 itu naskah terakhir seperti kemarin sudah kita...

Jadi, pimpinan Tim itu akan membuat yang *majority* itu di dalam 1 keputusan kemudian ada lampirannya yang *dissenting majority*, bukan terbalik. Jadi, yang *dissenting majority* itu masuk, kemudian ada tambahan di bawahnya itu, ya pendapat *dissenting minority*.

Jadi, sekarang perbandingannya lima berbanding dua. Ini sesuai dengan harapan yang saya katakan kemarin, saya menghadiri suatu aktivitas pada 20 Mei tahun 2001, yaitu jalan lurus. Jadi, saya itu mendengar juga suara-suara masyarakat di samping yang kita hadapi hampir setiap hari, di MPR kita ini. Di sana itu ada keinginan-keinginan di bidang hukum, di bidang politik, dan juga di bidang ekonomi. Supaya semata-mata memasukkan Pasal 33 saja. Tapi juga mengingat perkembangan sekarang ini, memasukkan juga perkembangan-perkembangan baru di bidang ekonomi. Jadi sebenarnya terlihat daripada hal yang hidup di dalam bidang ekonomi kita. Jadi, walaupun ada perbedaan, tapi mayoritas itu menghendaki seperti yang saya sebutkan tadi, lima berbanding dua.

Untuk Bapak-bapak bisa mendengarnya, sesuai dengan saran Bapak Jakob Tobing tadi, jadi

kita akan mempersilakan juru bicara dari *disenting majority*, yang mewakili lima menguraikan pendapatnya. Sambil kalau mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lalu. Kemudian akan saya persilakan Ketua bidang Prof. Mubyarto, akan menguraikan pendapat-pendapat dari yang duduk di *disenting minority* ini, dengan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab pada waktu yang lalu. Dengan ini saya persilakan juru bicara Sri Adiningsih, untuk menyampaikan pendapat dari *disenting majority*.

Saya persilakan.

**Pembicara: Dr. Sri Adiningsih (TA. Bidang  
Ekonomi)**

Terima kasih Bapak Ismail Suny.

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Salam sejahtera.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian.

Seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ismail Suny, akhirnya setelah melalui perdebatan yang tajam, dalam dan juga kritis, akhirnya kita memberanikan diri, untuk membuat kesepakatan-kesepakatan, saya kira Bapak-bapak dan Ibu-ibu sudah mendapatkan papernya sebanyak 4 halaman. Pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan dan menjelaskan munculnya beberapa usulan amandemen UUD 1945 bidang ekonomi yang tertera di sana.

Seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Ismail Suny, kita berpendapat bahwa amandemen

tidak hanya termasuk di dalam Pasal-Pasal yang selama ini kita lihat secara langsung berkaitan dengan bidang ekonomi, tapi juga Pasal-Pasal lain yang baik secara tidak langsung ataupun langsung terkait itu dalam amandemen yang sekarang ini kita usulkan, beberapa perubahannya.

Dalam hal ini pertama, adalah Pasal 11. Pasal 11, Bapak-bapak dan Ibu-ibu dapat melihat di sana bahwa Pasal 11 yang lama berbunyi begini di dalam UUD 1945, dan MPR sendiri belum pernah melakukan amandemen terhadap Pasal 11 ini, yang dikatakan bahwa presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.

Kita merasa bahwa Pasal tersebut tentu saja masih relevan dan cukup, meskipun tidak bisa mengakomodasi perkembangan yang ada terkait di dalamnya adalah perkembangan-perkembangan terutama di bidang ekonomi. Namun demikian, kita juga melihat dan tidak ingin menutup kemungkinan adanya perjanjian-perjanjian non ekonomi yang membawa dampak yang besar bagi masyarakat atau kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Karena kita harus menjaga kepentingan nasional ekonomi Indonesia dan juga kepentingan Indonesia secara keseluruhan.

Dan oleh karena itu kita memberanikan diri, mengajukan amandemen atau dalam hal ini adalah tambahan ayat ke-2 yang menyatakan bahwa *“pemerintah dalam membuat perjanjian internasional, yang menimbulkan akibat yang*



*luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat harus didasarkan pada asas manfaat dan mendahulukan kepentingan rakyat banyak, serta harus mendapat persetujuan DPR”.*

Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian.

Dalam hal ini sebenarnya kita termasuk di dalamnya ingin mengkomodasikan kepentingan-kepentingan ekonomi ataupun non ekonomi Indonesia, yang dalam era liberalisasi pasar sekarang ini banyak harus kita hadapi, seperti AFTA tinggal 8 bulan. Kalau kita perhatikan persiapan Indonesia sendiri menghadapi AFTA, sampai saat ini masih jauh dari harapan. Banyak kekhawatiran bahwa AFTA nanti hanya akan lebih banyak menimbulkan masalah sebelum kita melakukan persiapan-persiapan apabila benar-benar akan direalisasikan tahun depan.

Dan oleh karena itu, kita ingin memproteksi kepentingan ekonomi nasional kita, ataupun di dalam membuat perjanjian-perjanjian lainnya seperti misalnya yang terkait dengan lingkungan hidup, ataupun kemasyarakatan lainnya yang kita lihat dalam konteks AFTA, ataupun APEC, WTO itu banyak sekali disusun dan agar supaya semua perjanjian tersebut harus memberikan manfaat dan mendahulukan kepentingan rakyat. Nah, ini kita ingin memproteksinya dalam bentuk ayat (2) tersebut.

Dan karena, apabila hal itu mendasar dan mempengaruhi kehidupan masyarakat termasuk di dalamnya adalah tentunya mempengaruhi keuangan

negara, ataupun juga termasuk di dalamnya akan mempengaruhi kehidupan masyarakat kita secara mendasar, ini harus mendapatkan persetujuan dari DPR.

Kemudian ayat yang ke-3 yang kita usulkan mengatakan bahwa: “*ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan dengan Undang-undang*”. Karena tadi saya konsultasikan dengan Bapak Hasyim Djalal, Beliau mengatakan sudah ada beberapa Undang-undang yang terkait dengan keamanan negara, terkait dengan wilayah negara yang mengatur di mana menjaga kepentingan nasional kita. Tapi saya tanyakan yang terkait dengan lingkungan hidup, ekonomi, kemasyarakatan, belum ada.

Ini adalah proposal kita yang pertama, yang tujuan utamanya sebenarnya menjaga kepentingan ekonomi Indonesia dan tentunya secara lebih luas karena kita tidak ingin mengusulkan sesuatu yang *lex spesialis*, karena nanti kemudian akan ada menjaga kepentingan lingkungan hidup kita, masyarakat kita sehingga kita membuatnya menjadi rumusnya lebih *general* agar supaya bisa meng-*cover* semua aspek yang mendasar bagi kehidupan rakyat.

Kemudian pada Pasal 22. Kita memiliki sesuatu catatan, kegentingan yang dalam hal ini kalau saya bacakan, Pasal 22 mengatakan bahwa:

1. Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang;
2. Peraturan pemerintah itu harus mendapatkan

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, dalam persidangan yang berikut;

3. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Catatan dari Tim Ekonomi adalah begini. Untuk dikonsultasikan dengan tim bidang hukum dan politik, apakah pernyataan-pernyataan Pasal 22 ayat (1) mengenai kegentingan yang memaksa, hanya mencakup masalah politik dan keamanan, atau bisa juga mencakup kegentingan di bidang ekonomi? Karena kita sendiri tidak yakin kalau misalkan kegentingan itu adalah juga merupakan suatu *lex generalis* sehingga termasuk di dalamnya adalah kegentingan di bidang ekonomi, seperti krisis ekonomi, yang saya yakin dengan pengalaman kita menghadapi krisis selama ini, kita tahu bahwa perlu adanya tindakan-tindakan darurat yang cepat agar supaya bisa mengatasi krisis secara *properly* dan *timely*.

Jadi, ini akan kita diskusikan dengan Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari bidang hukum dan politik, dan mungkin Bapak-bapak ataupun Ibu-ibu dari PAH-I bisa membantu kita untuk menjawabnya.

Kemudian Pasal 23. Pasal 23 yaitu mengenai keuangan negara. Kita mengajukan beberapa perubahan:

Ayat (1): “*Anggaran pendapatan dan belanja negara, sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran*

rakyat”. Jadi, di sini kita juga memasukkan aspek keterbukaan dan bertanggung jawab di dalam pengelolaan keuangan negara. Meskipun demikian nanti kita akan melihat perlunya fungsi pengawasan BPK yang masuk di dalamnya.

Ayat (2): *“Rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat”*.

Tanda bintang di sini karena kita menunggu dari tim sosial dan politik, bila sistem politik menggunakan bikameral, sesuai dengan rekomendasi dari bidang politik dan hukum ataupun dalam Tap No. IX/MPR/2000, maka persetujuan DPR harus dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Itu guna mendapatkan persetujuan bersama untuk menjadi undang-undang.

Ayat (3): *“Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan presiden, maka pelaksanaan APBN dilakukan untuk bagian yang telah disetujui dengan perincian yang harus diatur dengan undang-undang”*. Jadi, maksud kita begini. Kalau pada ayat yang lama mengatakan kalau tidak disetujui kemudian menggunakan APBN tahun yang lalu, kita melihat bahwa dengan perkembangan ekonomi yang sedemikian pesatnya, dari tahun ke tahun komponen APBN itu bisa mengalami perubahan yang sangat signifikan, dan kita menyadari bahwa pada masa yang akan datang perubahan-perubahan itu juga sangat besar sekali, sehingga kita tidak ingin membuat pemerintah itu

sendiri terjebak dalam suatu permasalahan yang berat hanya karena APBN yang belum disetujui mengharuskan dia harus menggunakan APBN tahun yang lalu.

Dan oleh karena itu, kita mengusulkan hal itu dengan memberikan fleksibilitas agar supaya yang sudah disetujui bisa dilaksanakan oleh pemerintah, meskipun pengaturan pelaksanaannya nanti, ruang pelaksanaan program proyeknya itu seberapa jauh masih bisa diatur menggunakan undang-undang.

Sedangkan pembahasan untuk bagian APBN yang belum disetujui dapat dilakukan lebih lanjut. Jadi yang sudah disetujui bisa dijalankan, pengaturan di dalam undang-undang, tapi yang belum disetujui tetap masih bisa dilanjutkan di dalam pembahasan dengan DPR.

Kemudian, ayat (4): *“Segala pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”*.

Kemudian ada tambahan Pasal 23A yang kita rumuskan, yaitu ayat (1) adalah *“Negara Republik Indonesia memiliki sebuah Bank Sentral yang susunan dan kedudukan fungsinya diatur oleh undang-undang”*.

Kemudian ayat (2): *“Mata uang Republik Indonesia ditetapkan dengan undang-undang”*.

Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian.

Seperti kita sadari bahwa Undang Undang Dasar diharapkan, paling tidak batang tubuhnya, Pasal-Pasalnya ataupun ayat-ayatnya itu bisa

berumur lima puluhan tahun, sehingga dalam hal ini kita di tim ekonomi juga menyadari, mengantisipasi kita *forward looking*, ada kemungkinan bahwa dalam hal ini seperti Bank Central Asean itu bisa direalisasikan. Mungkin ada mata uang ASEAN dan juga perkembangan-perkembangan lainnya yang dalam situasi di mana ekonomi itu sekarang ini berkembang semakin pesat, kemudian liberalisasi pasar dan teknologi yang maju, bahkan nanti ada kemungkinan dengan adanya elektronik, *e-commerce* yang berkembang itu memungkinkan adanya transaksi pembayaran dengan berbagai macam bentuk yang belum bisa kita lihat kira-kira arahnya kemana.

Tapi yang ingin kita sampaikan, selain kita melihat perkembangan, sampai sekarang kita juga *forward looking* dan kita menyadari bahwa pengaturan Bank Sentral ataupun mata uang itu bisa dirumuskan dalam undang-undang. Oleh karena itu, kita mengajukan usulan seperti itu.

Kemudian ayat (3): “Pemerintah berkewajiban mengembangkan dan menjaga pasar keuangan yang sehat, efisien dan berkeadilan yang diatur dalam undang-undang”.

Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian.

Terkait dengan Badan Pemeriksa Keuangan, kita setuju dengan PAH-I yang membuat bab tersendiri tentang BPK, karena BPK sendiri adalah sama seperti badan, lembaga negara lainnya, karena yang lainnya juga sudah berada dalam bentuk bab tersendiri, kita juga melihat bahwa kita bisa

menerima usulan dari PAH-I. Sedangkan usulan kita ada lima ayat yang terkait dengan BPK.

Ayat (1): *“Penyelenggaraan, pengelolaan keuangan negara diperiksa secara eksternal dan independen oleh Badan Pemeriksa Keuangan, baik ditingkat pusat maupun daerah yang diatur dengan undang-undang”.*

Yang ingin saya sampaikan di sini adalah adanya eksternal, karena di dalam draft Tap IX ataupun juga draft yang dibuat oleh individual tim kita itu, tidak ada eksternal. Dan kalau kita mengatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan itu tunggal BPK, itu berarti di dalam departemen pun ataupun lembaga-lembaga lebih rendah tidak boleh ada Pemeriksa Keuangan Negara. Dan sudah saya konsultasikan juga dengan orang BPK bahwa itu adalah sebenarnya pemeriksa eksternal. Karena internal di dalam departemen tentu saja masih dimungkinkan adanya lembaga-lembaga pengawas lainnya. Jadi, eksternal ini kita masukan.

Kemudian ayat (2): *“Hasil pemeriksaan keuangan pada tingkat pusat dilaporkan pada Dewan Perwakilan Rakyat dan pada tingkat daerah dilaporkan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.* Saya kira ini sama dengan Tap IX,

Ayat (3): *“Hasil pemeriksaan keuangan yang menyangkut Dewan Perwakilan Rakyat, baik pusat dan daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Agung diumumkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada masyarakat dan diatur oleh undang-undang”.*

Ayat (4): *“Pemeriksaan keuangan atas Badan Pemeriksa Keuangan dilakukan oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan hasilnya dilaporkan pada Dewan Perwakilan Rakyat”.*

Ayat (5): *“Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan keuangan negara diatur oleh undang-undang”.*

Jadi, di sini termasuk di dalamnya pemeriksaan terhadap Bank Indonesia, dan lembaga-lembaga lainnya, karena kalau kita memasukan nanti akan menjadi sangat kompleks, sehingga itu bisa diatur lebih lanjut atau masuk ke dalam undang-undang Bank Sentral.

Kemudian Bab XIV mengenai Sistem Ekonomi Pasar Sosial, Pasal 33. Kita mengajukan 3 ayat. Ada perubahan dari yang lama di dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun juga kita tidak sama dengan draft proposal yang dibuat oleh PAH-I di dalam Tap MPR Nomor IX/MPR tahun 2000.

Ayat (1): *“Perekonomian disusun dan diatur sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kemanusiaan, moralitas sosial, [ini tadi tambahan Pak Didik] keadilan, manfaat dan berkelanjutan serta perlindungan konsumen dan pemihakan pada usaha kecil dan menengah serta demokrasi ekonomi melalui sistem pasar yang berdaya saing efisien, terbuka dan persaingan sehat untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat”.*

Kemudian ayat (2), kita mengadopsi usulan dari Bapak Hasyim Djalal dan juga Ibu Maria dari



hukum, bunyinya sebagai berikut: “Darat, laut termasuk dasar laut dan tanah dibawahnya, udara di atasnya serta seluruh lingkungan dan kekayaan yang terkandung di dalam wilayah kedaulatan dan kewenangan Indonesia diatur oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang diatur dengan undang-undang”.

Kemudian ayat (3), ini kita ingin mengakomodasikan lingkungan hidup di dalam Undang Undang Dasar, bunyinya: “Penyusunan dan pengaturan perekonomian nasional harus senantiasa menjaga dan meningkatkan tata lingkungan hidup yang harmonis, memperhatikan dan menghargai hak wilayah dan menjamin keseimbangan kemajuan seluruh wilayah negara”.

Pasal 34 kita usulkan ada 3 ayat.

Ayat (1): “Fakir miskin dan anak-anak terlantar disantuni oleh negara”.

Kemudian ayat (2): “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Ayat (3): “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak”.

Saya kira ini beberapa sama dengan Tap IX/MPR/2000.

Kemudian Bab XA, Hak Asasi Manusia, ini yang ada di Tap IX tahun 2000, jadi Pasal-Pasal mengenai Hak Asasi Manusia, Pasal 28A sampai dengan 28D kami sangat mendukung.

Pasal 27, ada beberapa perubahan.

Ayat (1): *“Setiap warga negara memiliki kedudukan sama di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kekecualiannya,”* ini tetap.

Ayat (2) juga tetap bahwa *“Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”*.

Ayat (3): *“Dilarang adanya kerja paksa atau perbudakan di seluruh Indonesia”*.

Karena kita melihat hal ini masih terjadi dan dilakukan sehingga kita perlu memasukkan ayat ini untuk menjamin bahwa tidak ada kerja paksa ataupun perbudakan di Indonesia yang masih tetap saja dilakukan, seperti kasus Jermal yang saya kira merupakan salah satu bentuk kerja paksa atau perbudakan.

Kemudian ayat (4): *“Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan publik yang layak”*.

Pasal 18, ini adalah proposal kita yang terakhir mengenai Otonomi Daerah.

Ayat (1): *“Hubungan, wewenang antara pemerintah pusat dan daerah, provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”*. Ini sudah masuk di dalam amandemen pada waktu yang lalu, amandemen kedua kalau tidak salah.

Ayat (2): *“Hubungan keuangan, pelayanan*

umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan daerah, diatur dan dilaksanakan dengan asas keadilan dan keselarasan, bertanggungjawab, terbuka dan hati-hati yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan keseimbangan umum dan menjaga kesatuan dan keutuhan negara Republik Indonesia yang diatur berdasarkan undang-undang". Ini juga amandemen yang lalu sudah dimasukkan dalam amandemen yang kedua.

Ayat (3) Ini yang terbaru. "Sumber-sumber daya ekonomi dan imprastrakter ekonomi yang tidak dapat secara tegas diserahkan pengelolaannya kepada daerah. Penanganannya dilakukan antar daerah dan pusat dengan asas keadilan, efisiensi, manfaat, dan keselarasan".

Ayat (4): "Pemerintah wajib membangun seluruh daerah dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia secara adil, seimbang, selaras dengan keseimbangan daerah dan bertanggungjawab. Pemihakan kepada daerah tertinggal untuk percepatan pembangunan, ditetapkan dengan undang-undang".

Jadi, kita menyadari bahwa perlu adanya pemihakan kepada daerah tertinggal, sampai batas waktu tertentu saya kira. Setelah mereka maju tidak perlu dilakukan, oleh karena itu masuk ke dalam undang-undang bukan Undang-Undang Dasar untuk pengaturannya.

Ayat (5): "Pemerintah menjamin kebebasan lalu lintas penduduk dan tenaga kerja dan barang

*serta sumber daya ekonomi antar daerah. Kecuali untuk daerah-daerah yang secara undang-undang ditetapkan sebagai bounded zona area”.*

Jadi, kita ingin menjaga agar supaya di dalam Indonesia sendiri listriksi di dalam arus barang, jasa dan juga manusia, karena perkembangan yang ada antar negarapun batas-batas itu semakin dikurangi. Sehingga kalau di dalam Indonesia sendiri antar daerah memberikan batasan-batasan, itu akan mengalami kemunduran yang besar sekali.

Ayat (6): *“Pemerintah menetapkan standarisasi di dalam satuan ukur dalam transaksi ekonomi untuk seluruh daerah Indonesia”.*

Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian.

Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Proposal kita pertama tentu saja ini masih membuka kemungkinan revisi dengan mendengarkan masukan dan juga saran dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Saya kira itu Bapak Prof. Sunny, terima kasih.

**Pembicara: Dr. Sjahrir (TA. Bidang Ekonomi)**

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Pertanyaan-pertanyaan mulai dari Pak Soedijarto, Pak Sutjipno, Pak Luthfi, Pak Sinaga, Pak Frans Matrutty, Pak Sutjipto, Pak Pataniari, Pak Amidan dan Pak Katin Subiyantoro, itu ada yang overlap Pak.

Mungkin saya tidak satu persatu menyampaikan, tetapi yang esensial adalah

pertanyaan sebagai berikut misalnya. Seberapa jauh Pasal-Pasal yang nanti akan disampaikan itu, dapat menjamin bahwa Indonesia memang nanti akan menjadi negara sejahtera.

Maka jawabannya tentu juga otomatis Pak Soedijarto tahu bahwa tidak ada yang bisa memberikan jaminan pak, tetapi sekurang-kurangnya dengan usulan Pasal-Pasal yang tadi dibawakan oleh Ibu Sri Adiningsih, kita juga tahu ke arah mana kita akan bekerja menurut konstitusi dalam kaitan kita ingin mensejahterakan rakyat. Dari sisi itu barangkali Pasal-Pasal terutama Pasal 34, itu memberikan jawaban apa yang disebut ideal yang ingin kita capai sesuai dengan konstitusi. Sama saja tentang ketentuan apa yang dapat memungkinkan terjadinya satu sistem ekonomi di Indonesia.

Saya kira di sinilah letak masalah kita, karena sebetulnya tidak ada lagi sistem ekonomi yang tunggal benar, karena yang ada saya tahu adalah suatu *hybrid*, suatu campuran antara apakah itu yang kita kemukakan sebagai usulan, sebagai sistem ekonomi pasar sosial. Karena di Jerman kita tahu ada *social market economy* juga. Tapi yang inti adalah bahwa semuanya tidak puas kalau sepenuhnya pada pasar belaka itu sudah pasti. Dan semuanya juga memahami kalau kita kembali kepada yang dikatakan oleh Pak Jakob tadi, tentang *etatisme*, tentang penguasaan negara yang *distortif*. Kita pun tidak bersedia itu, terjadi di dalam konstitusi, jadi, itulah yang ingin coba kita rumuskan.

Dan pertanyaan Pak Sutjipto, saya kira jelas sekali dalam usulan dari Sri Adiningsih, bahwa kita ingin membedakan, mana yang bagian konstitusi, dan mana yang bagian undang-undang secara jernih Pasal per Pasal. Tadi diungkapkan sebagai usulan sementara dari *Dissenting Majority*, istilah Pak Ismail Sunny *Contradictive Interminis*, sebetulnya, tetapi kita senang mendengarkan hal itu. Lalu Pak Luthfi menyebut bahwa Undang-Undang Dasar, perlu dibekali supaya di masa yang akan datang, dapat menjaga martabat bangsa yang dikaitkan dengan bantuan asing.

Saya kira dengan penjelasan tentang keuangan tadi, jelas kiranya bahwa DPR, mempunyai peranan yang amat strategis, untuk mencegah agar hal ini tidak terjadi, tetapi, di sini, saya pikir, kita tidak mau memelintirkan situasi. Tapi kalau misalnya ada pendapat bahwa misalnya ada globalisasi sebagai satu fenomena, itu bukan berarti *dus* saya ini kapitalis, *dus* saya ini adalah anti rakyat, seperti yang kira-kira mau di, antara lain dibuat oleh bukunya Pak Mulyanto itu. Karena buat kita yang jelas bahwa memang ada masalah dengan Pasal-Pasal yang sifatnya multi-interpretatif, terutama Pasal 33 ayat 1 yang pertama kali mengenai asas kekeluargaan.

Tetapi bagaimana kita mengatur agar itu *functional*, itu menunjukkan di dalam usulan yang kami ajukan sepenuhnya merupakan hak dan kewajiban DPR, untuk mencegah agar hal itu tidak terjadi.

Tentang Pak Hobes Sinaga, tentang hubungan antara Pasal 33 dengan GBHN, di sini saya kira ada faktor yang sangat nyata bahwa selama 32 tahun.

Kita biarkan Pasal 33 ayat 1 itu tetap ada dan pada saat yang sama, pengertian asas kekeluargaan menjadi asas keluarga dari zaman Pak Harto sampai zaman Gus Dur dan saya tidak ada jaminan zamannya nanti akan lain Pak. Tapi itu adalah sesuatu yang barangkali bisa kita kurangi efek negatifnya dengan usulan amandemen yang diajukan oleh Ibu Sri Adiningsih.

Pak Frans Matrutty mengatakan, kembali kepada soal kapitalis dan sosialisme itu, hampir sama dengan yang awal tadi kami ungkapkan Pak bahwa memang tidak ada lagi orang sekarang berbicara tentang *short way*. Bahkan Sosialis Internasional (S.I) juga telah menghilangkan kata sosialis itu di dalam program mereka sekarang.

Jadi, kita mengalami fakta tersebut dan fakta tersebut memang berbeda sekali, dengan ketika Bung Hatta, menyusun Undang-Undang Dasar 1945, karena seluruh pengalaman dan sosialisasi politik beliau pada saat itu adalah, sosialisasi politik yang kaitannya besar sekali dengan gerakan sosialisme di Eropa sebelum Perang Dunia ke II. Nah, ini lah yang saya kira menjadi masalah sehingga kita, sehingga fraktis perdebatan kita, sebetulnya secara esensial hanyalah Pasal 33 ayat 1 Pak.

Yang lain-lainnya saya kira, apakah nanti usul yang diungkapkan Ibu Sri Adiningsih atau pun yang diungkapkan Pak Bambang Sudibyo, saya tidak

ada keberatan, kecuali bahwa memang yang kita usulkan di sini lebih punya nilai praktis Pak, karena Pak Bambang Sudibyo memang mungkin karena pengalaman beliau, cenderung untuk lebih terlalu teknis di dalam Undang-Undang Dasar, usulan Beliau.

Dan tentunya Pak Sutjipto, dan Pak Pataniari, kesalahan dalam implementasi pelaksanaan dari Pasal 33 itu berlangsung setiap hari dan sebetulnya setiap hari pemerintahan bisa diganti, karena melanggar Pasal ini Pak. Tetapi, bahwa ini tidak terjadi juga menunjukkan bahwa kita memang punya masalah antara teks dari suatu konstitusi, dengan bagaimana realitas politik yang ada di suatu negara, dan itu terkadang tidak bisa *klik* itu.

Tentang Pak Pataniari tadi menyebut bahwa sejauh mana tugas pemerintah melindungi segenap tumpah darah dan seluruh rakyat Indonesia, saya kira kita semua menyadari bahwa untuk melindungi segenap tumpah darah dan seluruh rakyat Indonesia, kita juga membutuhkan pemerintah yang *credible*. Dan kredibilitas pemerintah itu, boleh dikatakan, sangat tergantung daripada sistem politik yang dianut.

Dan inilah kami ingin menggarisbawahi barangkali ini di luar wewenang, tapi usulan dari tim politik dan hukum bahwa ada pemilihan presiden langsung, ada pemilihan secara sistem distrik di DPR, itu akan sangat membantu usulan yang dikemukakan Pak Pataniari tentang bagaimana kita mempunyai pemerintah yang mampu melindungi segenap



tumpah darah dan seluruh rakyat Indonesia, sehingga kita tidak lagi, memilih presiden yang partainya cuma 11% di dalam pemilihan umum Pak.

Ini yang barangkali satu hal yang perlu kita pertimbangkan bahwa nantinya kalau terjadi perubahan politik, semua orang sudah bicara pemerintahan Mega Pak, terus terang. Dalam pemerintahan Mega pun kalau kita lihat matematik politik saja, maka dukungan 34% pun bisa dipatahkan oleh aliansi antara Golkar, PPP, PAN dan Partai Keadilan misalnya. Itu sudah bisa mencapai 50% plus.

Jadi, sehingga kembali ke dualisme tentang apa yang disebut sistem parlementer, yang sebetulnya di dalam benak kita, ada dalam pikiran kita, dengan adanya dalam konstitusi bahwa ini adalah berdasarkan Undang - Undang Dasar, eksekutif, legislatif dan sebagainya, tetap belum bisa terpadu dengan baik dan kita akan melihat potensi krisis politik berikutnya setelah Gus Dur lengser.

Tentang Pak Amidhan, kita bicara pasca saja Pak, kalau yang ini, yang lain hanya prosedur yang secara teknis akan dijalankan. Tentang Pak Hamidan, maksudnya tentang hutang negara, saya pribadi sepenuhnya setuju, Pak. Memang hutang negara itu, sesuatu yang kalau kita lihat ada buku dari Nail Ferguson, yang melihat dunia modern selama 300 tahun Pak, maka dalam bukunya yang berjudul *the cash necsus*, dia melihat ada empat unsur:

Pertama, pemerintah yang mampu memajak. Pemerintah yang akan datang harus mampu

memajak untuk bisa memajak itu pemerintah membutuhkan kredibilitas.

Kedua, pemerintah ini juga mampu membayar utang. Jadi, bagaimana meng-*colect* dua hal yang memberatkan, yaitu memajak dan membayar utang, ada sesuatu yang memang sangat berat, bahkan kalau kita memiliki pemerintah yang paling ideal. Jadi, lebih ideal dari Megawati, lebih ideal dari siapa pun, dia akan berhadapan dengan fakta bahwa dia harus memajak dan dia harus bayar utang, nah, bagaimana itu bisa terjadi, itu hanya bisa dibantu oleh dua komponen lain, yaitu Bank Indonesia yang independen dan bersih. Independennya agak percaya saya, bersihnya saya kurang percaya.

Dan yang keempat adalah DPR, yang lebih representatif yang mempunyai hubungan antara anggota DPR dengan konstituennya melalui sistem distrik.

Kalau keempat fungsi tersebut berlangsung di suatu negara dan selama 300 tahun dibutuhkan dibuktikan oleh Inggris dan kemudian AS, maka kemampuan bertahan pemerintahan dan konstitusi sekaligus itu akan semakin menguat.

Jadi inilah yang barangkali tantangan, dan Pak Amidhan secara tepat sebetulnya mengungkapkan tentang pentingnya hutang ini sebagai masalah kita, karena kita tahu bahwa akhir-akhir ini juga ada tekanan kuat sekali dari kekuatan-kekuatan entah di kiri, entah di kanan, entah ditengah Pak, tetapi mau kemplang aja semua, bagaimana ini.

Apakah kita mempunyai kemampuan dan kalau kita tidak punya kemampuan apa *measurement* yang harus kita bikin, ini memang serius dan walaupun mungkin ini dalam usulan kita, kita tidak cantumkan saya setuju untuk coba dipikirkan dalam perumusan final.

Kita berada *debt trap*, jebakan hutang, kita sekarang pada posisi untuk membatasi hutang baru, membayar hutang lama. Jadi, sebetulnya kita sudah mengalami suatu proses yang dulu di perbankan dikenal istilahnya di mana praktis kita diberikan pagu yang baru yang sebetulnya untuk bayar bunga yang lama, supaya seolah-olah terasa lancar.

Kita sudah berada pada posisi itu, kalau tidak mungkin ada paris club, restrukturisasi hutang yang kita usulkan. Jadi, saya anggap apa yang diumumkan Pak Hamidan itu sangat-sangat perlu.

Tentang Pak Katin Subyantoro, sejauhmana sebenarnya perbedaan itu dalam tim ahli ekonomi ini, apakah itu bersifat substansial, atau teknis operasional. Pak bedanya substansial bisa dipastikan karena jelas sekali bahwa kami yang berlima yang katanya *dissenting* ini, mencoba menghindari apa yang disebut multi-interpretasi dan suatu konsen secara kekeluargaan, itu bisa di tarik kemana-mana. Itu bisa di tarik bahwa kekeluargaan artinya kita kemplang hutang, kekeluargaan berarti kita *cingcai* urusan BPPN begitu. Kekeluargaan artinya si orang bisa mengatakan 3 konglomerat harus saya bela, apa itu kekeluargaan? Dan itu apakah namanya *brotherhood* ataukah *sisterhood*, jelas itu sesuatu

yang sangat sulit diserap kalau kita mau fokus terhadap, bagaimana kita menggunakan konstitusi sebagai pedoman umum kita, ini persoalan kita.

Karena itu pak Katin, kalau dikatakan sistem ekonomi yang bagaimana yang akan ditetapkan di negara kita ini, saya kira dengan tepat tadi teman-teman mengungkapkan sistem ekonomi pasar sosial Pak. Jadi, pasar itu tidak dibiarkan pasar *tok*, karena pasar *tok*, seolah-olah itu jadinya, anti rakyat *kan* ada pesan itu padahal pasar dalam masa 30 tahun Pak Harto tidak pernah diberi kesempatan. Yang diberi kesempatan adalah ekonomi keluarga Pak Harto, ekonomi konglomerat Pak Harto, ekonomi lingkungan dekat dari pada birokrasi saat itu. Sekarangpun ada tanda-tanda sejarah berulang dengan digit yang lebih kecil.

Ini lah yang saya kira menjadi perhatian kita dan karena itu dari pertanyaan-pertanyaan Bapak itu jelas sekali kita semua berada dalam posisi ingin mencoba mencari format baru dalam kehidupan bernegara dan format ini belum tentu kita bisa temui segera tetapi saya setuju dengan Pak Jakob Tobing bahwa sudah masanya juga kita semua bersama-sama ini mencoba melihat melampaui fase hari per hari menjelang tanggal 30 Mei 2001. Karena pada tanggal 30 Mei 2001 nanti ada bilang Sidang Istimewa dipercepat, ada yang bilang Sidang Istimewa harus 2 bulan. Dan anda bisa bayangkan betapa repotnya kita semua belum lagi kemungkinan dekrit, belum lagi kemungkinan digantinya Kepala Staf Angkatan Darat, Pangkostrad dan sebagainya dan kita melihat

di sini kita juga tidak bisa sepihak saja mengatakan ini Gus Dur, yang cari gara-gara.

Saya juga heran bahwa KSAD perlu tiga kali bikin *statement*, sekalipun cukup kenapa mesti tiga kali. Saya juga tidak mengerti kenapa Pangkostrad di depan *tank* mesti bilang ada penghianat, saya bingung. Kita tidak perlu rame-rame, terlalu rebut, politik ini satu bagian dari hidup kita, hidup kita yang lain ada, yaitu sosial, berusaha untuk mempertahankan keluarga, ini politik dianggap begitu mati-matian dan terkam menerkam di antara kita. Jauh lebih penting adalah pertemuan seperti ini, karena dengan pertemuan seperti ini menurut saya kita mencoba membuat Kapal Nabi Nuh Pak, kalau badai nanti datang kepada kita, kita sudah punya kapal yang membawa kita keluar dari badai itu. Ketimbang bertahan karena putranya Nabi Nuh-pun tenggelam karena tidak percaya ikut dalam kapal ini, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**Pembicara: Prof. Mubyarto (Koordinator TA. Bidang Ekonomi)**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sebetulnya dulu kita Pak Suny pernah, kita dipesan oleh PAH-I kita tidak akan *voting*, tadi sebetulnya tidak *fair* kalau selalu ditekankan lima melawan dua, harusnya sama saja tidak usah dihitung jumlahnya. Saya juga akan menggunakan kesempatan ini karena memang ini dua versi. Itu pertama menjawabnya sembilan pertanyaan yang

diajukan oleh Bapak-bapak yang terhormat Anggota Badan Pekerja PAH-I. Dan kemudian nanti bagian kedua, saya akan menyampaikan kesimpulan dari saya.

Merenungkan sembilan pertanyaan Anggota PAH-I Badan Pekerja MPR yang diajukan dalam rapat tanggal 16 Mei 2001 yang Pak Jakob Tobing kebetulan tidak hadir, kami dapat menyimpulkan adalah sebagian besar Anggota justru masih mempertanyakan perlu tidaknya mengamandemen Pasal-Pasal Ekonomi Undang Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 23, 27, 33 dan 34.

Misalnya, para Anggota Badan Pekerja MPR bertanya apakah ada jaminan jika amandemen dilakukan kesejahteraan rakyat akan meningkat, seperti di negara kesejahteraan, *welfare state*. Ada yang secara eksplisit menanyakan apakah ideologi atau idealisme benar-benar tidak penting, masih adakah tempat bagi semangat patriotisme dan upaya menjaga martabat bangsa, apakah tidak ada lagi bahaya penerapan sistem pasar akan menuju liberalisme.

Mempertanyakan hal-hal yang mendasar ini berkaitan erat dengan usulan-usulan amandemen Undang Undang Dasar dari Tim Ahli yang dianggap terlalu detail, *njelimet*, sepertinya mengkaji ulang sebuah undang-undang atau kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi. Pertanyaan mendasar yang tersirat dari sembilan pertanyaan yang diajukan adalah apakah pencantuman sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi pasar sosial sekalipun akan

menjamin adanya rujukan pada ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila atau sila Kerakyatan.

Pak Frans Matrutty mengingatkan, bahwa dikotomi kapitalisme versus kapitalisme tidak tepat lagi. Pandangan ini didukung pula oleh Pak Sutjipno yang tidak setuju sistem ekonomi kerakyatan dikritik secara momental, yaitu saat sekarang, tetapi harus dengan pandangan visioner yaitu pandangan jauh kedepan.

Pak Amidhan menggunakan istilah pragmatisme yang dibedakan dari idealisme, Undang Undang Dasar harus mengandung idealisme yaitu cita-cita visioner, sedangkan pragmatisme dibuat dalam GBHN, Undang-undang dan Peraturan Pemerintah.

Bapak Katin Subyantoro dan Bapak Slamet Efendi Yusuf secara khusus menanggapi kekhawatiran tidak tepatnya Badan Pekerja MPR sekarang membahas amandemen Undang Undang Dasar seperti mendesain kapal, padahal “Kapal itu jelas sudah akan tenggelam dan penumpangnya sedang berebut sekoci untuk menyelamatkan diri”.

Bapak Katin tidak percaya kapal ekonomi Indonesia akan tenggelam. Indonesia masih akan eksis di masa depan yang jauh. Kami sendiri cenderung optimis dan berpendapat ekonomi Indonesia masih memiliki daya tahan tinggi, terutama ekonomi rakyatnya. Ekonomi rakyat Indonesia tidak sedang menghadapi bahaya karam. Memang gambaran indikator ekonomi makro

“mengerikan” tetapi ekonomi mikro di daerah-daerah tidak buruk, ekonomi rakyat di daerah-daerah tidak di dalam kondisi krisis seperti ekonomi makro di Jakarta. Ekonomi Indonesia tidak sedang menjelang karam, ekonomi Indonesia tidak sama dengan keuangan pemerintah.

Ada perasaan bahwa Pasal 33 sebagaimana bunyinya sekarang tidak mampu melindungi kekayaan alam Indonesia. Pada tahun 1966, pada saat kekayaan alam Indonesia masih amat besar, Pasal 33 khususnya ayat (3) ternyata tidak mampu melindunginya sampai kini hampir habis terkuras dan dipergunakan oleh dan untuk segelintir konglomerat yang tidak untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Apakah ini berarti ayat (3) Pasal 33 harus dirombak total, jika jawabannya ya bagaimana merombaknya?

Jika asas kekeluargaan berarti ada, dan diterapkan dasar demokrasi ekonomi, dan demokrasi ekonomi benar-benar dilaksanakan maka kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Produksi harus dikerjakan oleh semua dan hasilnya untuk dinikmati semua orang, itulah bunyi penjelasan Pasal 33 yang diusulkan untuk dihapus di dalam Undang Undang Dasar yang di amandemen.

Kesimpulan kita adalah bahwa terjadinya pengurusan kekayaan alam bukanlah ketentuan Pasal 33 tidak memadai, atau karena kesalahan Pasal 33, tetapi karena dasar demokrasi ekonomi benar-



benar telah dilanggar atau tidak dilaksanakan. Perubahan dan tertib pembahasan dan perdebatan sengit di antara Anggota Tim Ahli bidang ekonomi khususnya perlu tidaknya Pasal 33 di amandemen, seakan-akan mengisyaratkan bahwa jika Pasal 33 tidak di amandemen maka krisis ekonomi tidak pernah akan teratasi, KKN akan terus merajalela. Demokrasi ekonomi tidak berjalan, efisiensi ekonomi nasional makin merosot di Indonesia akan tergilas proses globalisasi dan keadaan ekonomi makin hilang, benarkah? Tentu saja tidak demikian, yang benar MPR sudah membuat Ketetapan berupa GBHN reformasi yaitu Tap No. IV/MPR/1999. Dan sebelumnya Tap Ekonomi Kerakyatan yaitu Tap No. XVI/MPR/1998. Bahkan Tap No. IV/MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999-2004 yang memerintahkan dikembangkannya sistem ekonomi kerakyatan telah diikuti oleh Undang-undang No. V Tahun 2000, tentang Propenas Tahun 2000-2024, saya kutip satu bagian dari apa yang disebut Propenas:

“Ciri utama sistem ekonomi kerakyatan adalah penegakan prinsip keadilan dan demokrasi ekonomi disertai kepedulian terhadap yang lemah. Sistem ekonomi tersebut harus memungkinkan seluruh potensi bangsa baik sebagai konsumen, sebagai pengusaha maupun sebagai tenaga kerja tanpa membedakan suku, agama, dan gender. Semua mendapat kesempatan perlindungan dan hak untuk memajukan kemampuannya dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya dan partisipasinya

secara aktif dalam berbagai kegiatan ekonomi, termasuk di dalam pemanfaatan serta memelihara kekayaan alam dan lingkungan hidup. Di dalam melaksanakan kegiatan tersebut semua pihak harus mengacu kepada peraturan yang ada”.

Ini saya kutip dari Propenas Tahun 2000-2004 halaman 44, halaman 9 dan 10. Buku Propenas ini tadi malam saya pergi ke Toko Gramedia itu telah dicetak banyak oleh penerbit swasta. Jadi, betul-betul ini memang maunya harus diketahui oleh masyarakat secara keseluruhan.

Sebagai penutup dari jawaban kami kepada, versi kami kepada Bapak-bapak yang 9 orang tadi. Apabila kita sudi menyediakan waktu untuk membaca dengan sungguh-sungguh, 341 halaman buku Propenas, 2000-2004, maka sulit untuk memahami masih terjadinya perdebatan sengit tentang perlu tidaknya Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 di amandemen. Mengapa? Karena berbagai alasan untuk mengamandemen Pasal 33 tersebut, yang mengacu kepada cita-cita mewujudkan sistem ekonomi Indonesia yang lebih adil dan lebih merata, sebenarnya sudah dirumuskan dengan amat baik, dalam bentuk arahan kebijakan dan program-program pembangunan dalam Propenas.

Jadi, tanpa perubahan atau amandemen Pasal-Pasal ekonomi dalam Undang-Undang Dasar 1945, arah kebijakan dan program-program pembangunan ekonomi sebenarnya sudah berubah atau sudah di reformasi. Pada hemat kami, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sangat diperlukan hanya

pada bidang hukum dan politik ketatanegaraan. Sedangkan untuk bidang-bidang lain, termasuk bidang ekonomi, yang lebih diperlukan adalah berbagai undang-undang baru untuk melaksanakan Tap MPR No. IV tahun 1999, dan GBHN 1999-2004, yaitu lebih mampu mempercepat terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Saudara hadirin yang saya hormati.

Tiga bulan, kami telah menjadi anggota Tim Ahli Badan Pekerja MPR RI. Meskipun S.K. resmi baru di tanda tangani Pimpinan Badan Pekerja MPR pada.., Prof. Amien Rais pada tanggal 19 Maret. Di samping rapat-rapat pleno PAH-I, kami sudah terlibat pada rapat-rapat pleno Tim Ahli dan tujuh kali rapat Tim Ahli bidang ekonomi. Tetapi dalam tujuh kali rapat Tim Ahli bidang ekonomi cuma satu kali yang lengkap, yang lainnya itu selalu ada yang, ada saja alasan yang tidak bisa menghadiri. Seperti hari ini Bu Sri Mulyani tidak bisa hadir karena menghadiri rapat umum pemegang saham dari ASTRA, dan Saudara Prof. Dr. Dawam Rahardjo pergi ke Yogya. Pokoknya ke Yogya, ada seminar. Jadi kekompakan itu sangat terasa tidak ada di dalam tim ekonomi.

Menurut SK No. 9 Pimpinan Badan Pekerja 2001, dari enam tugas Tim Ahli, tiga di antaranya menyangkut rancangan perubahan. Saya ulangi, rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:

Satu, mengembangkan pembahasan atas keterkaitan seluruh Pasal-Pasal dalam naskah perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Dua, memberikan pandangan, ulasan, dan pendapat tentang rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan lampiran Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2000.

Tiga, melaksanakan tugas pendampingan dalam pembahasan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001. Karena tugas Tim Ahli, terutama membahas rancangan perubahan, dan konsep perubahan itu sudah disahkan Badan Pekerja MPR dalam Tap No. IX/2000, maka hampir semua anggota mengacu pada rancangan perubahan itu, sebagaimana termuat dalam lampiran Tap IX/MPR/2000 tersebut.

Tim Ahli bidang ekonomi, sejak rapat pertama tanggal 19 Maret 2001, langsung “bersepakat untuk berbeda pendapat”. Mengapa? Karena sebagian anggota sudah merasa “di atas angin”. Karena dalam lampiran tersebut sudah tercantum Pasal-Pasal 23, 33, dan 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diubah. Sehingga seakan-akan tugas Tim Ahli tinggal mengesahkannya saja, dengan perbaikan redaksional di sana-sini. Kelompok ini menamakan diri sebagai kelompok reformis.

Di pihak lain, kelompok yang oleh kelompok pertama disebut kelompok *status quo*, seperti kami, sangat berbeda pendapat. Karena perubahan yang diusulkan dalam rancangan perubahan bersifat

sangat fundamental, yaitu merombak seluruh bunyi Pasal 33, tentang sistem ekonomi nasional Indonesia tanpa menggantinya dengan sistem ekonomi yang lebih baik. Asas kekeluargaan, yang sudah menjadi semacam “ideologi” di dalam sistem ekonomi Indonesia selama 42 tahun, tahun 1959 sampai tahun 2001, dihilangkan.

Dengan menyebutkan kelompok yang ingin mempertahankan Pasal 33 sebagai kelompok *status quo*, maka kelompok *status quo* dalam logika informasi, harus mengalah, dan tidak boleh menghalangi proses reformasi. Di dalam proses-proses diskusi selanjutnya, berbagai upaya mempertemukan 2 pendapat yang berbeda ini tidak berhasil. Sehingga diputuskan untuk melaporkan 2 versi pendapat seperti apa adanya, pada rapat PAH-I BP MPR tanggal 16 Mei 2001.

Jadi, kami sedikit, kalau sedikit melanggar mekanisme, kami agak menyayangkan Pimpinan PAH-I itu tidak *me-rescue*, tidak turun tangan, kenapa kok sampai tidak bisa ketemu. Pimpinan Tim Ahli sebenarnya sudah turun tangan, tapi hanya turun tangan, tidak dengan kaki, dan tidak dengan otak, tidak dengan lain-lain sehingga tetap saja kita tidak bisa ketemu.

Karena kami, bersama dengan Prof. Dawam Rahardjo, benar-benar tidak setuju dirombaknya Pasal 33, tentang kesejahteraan sosial, padahal Tim Ahli dibentuk untuk mengadakan dan mengesahkan perubahan, termasuk Pasal 33 tersebut, maka kami menyadari kedudukan kami, di dalam Tim Ahli tidak tepat lagi.

Berhubung dengan itu, dengan segala hormat kepada Pimpinan, kami harus konsekuen dengan pendirian kami. Yaitu dengan segala senang hati, mulai hari ini kami menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan Tim Ahli PAH-I Badan Pekerja, agar tidak menjadi penghambat proses-proses diskusi selanjutnya, baik dalam kelompok Tim Ahli maupun dalam PAH-I Badan Pekerja MPR. Kami ucapkan terima kasih atas kehormatan menjadi anggota Tim Ahli Badan Pekerja MPR RI.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan segala hormat dengan apabila dengan kuasa ijin Bapak Ketua, saya sekarang akan menyerahkan laporan akhir diskusi bidang ekonomi Tim Ahli PAH-I Badan Pekerja MPR oleh Mubyarto, pribadi sebagai anggota, sebanyak empat copy, dan saya mohon diijinkan untuk meninggalkan sidang.

Terima kasih, wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesaat setelah Mubyarto menyampaikan pengunduran dirinya, rapat dihujani interupsi dari para anggota fraksi seperti,

Ahmad Hafiz Zawawi (F-PG),<sup>60</sup> Pataniari Siahaan (F-PDIP),<sup>61</sup> Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP).<sup>62</sup> Rapat menjadi tidak kondusif. Beberapa anggota fraksi keberatan dengan pengunduran diri tersebut, termasuk juga beberapa rekan Tim Ahli Bidang Ekonomi yang berseberangan dengan Mubyarto.

Belum lagi semuanya memberikan tanggapan, terjadi ketegangan antara J.E. Sahetapy (F-PDIP) dengan Ismail Suny.<sup>63</sup> Namun, kembali Mubyarto menyatakan sekali lagi pengunduran dirinya. Mempertegas prinsipnya:

---

60 *...Menjadi Tim Ahli itu adalah salah satu kehormatan yang tiada taranya, dan melalui proses yang juga saya kira panjang dan cukup menyita waktu. Jadi kalau, masuknya juga susah, kan keluarnya juga tidak begitu mudah begitu saja. Itu yang pertama.*

*Yang kedua, kita kan ini sedang memasuki satu fase demokrasi yang begitu indahnya. Dalam demokrasi kan tidak bisa kita hanya mendengar satu pendapat yang sepihak apapun kebenaran pendapat itu karena satu pihak.*

*Oleh karena itu saya menganggap bahwa kehadiran Pak Muby yang membawa satu pendapat lain, itulah yang harusnya kita dengar. Tidak bisa begitu saja kita hanya mendengar satu paham mengenai pasar bebas dan sebagainya, tapi paham yang dibawakan oleh Pak Mubi itu, sudah bertahun-tahun, sudah berpuluh-puluh tahun, sudah semenjak saya menjadi mahasiswa 30 tahun yang lalu. Jadi saya kira, saya tidak sependapat kalau Pak Muby itu mengundurkan diri, dan saya adalah salah seorang yang ingin supaya Pak Mubyarto itu tetap berada di dalam Tim Ahli. Apapun adanya.*

*Terima kasih.*

61 *...Rekan-rekan anggota Badan Pekerja PAH-I dan para Tim Ahli. Kami hanya ingin mengklarifikasi bahwa dari sejak awal usulan Tim Ahli, sengaja diambil berbagai mazhab yang berbeda-beda. Jadi, sejak awal tidak ada maksud untuk membuat Tim Ahli dalam suatu mazhab pemikiran. Jadi, sangat jelas berangkat pertama Tim Ahli memang diharapkan alah pergulatan pemikiran, agar Tim PAH-I bisa mengambil abstraksinya.*

*Sekian, terima kasih.*

62 *...Jadi, teori lebih banyak lebih bagus menurut hemat kami, karena kita terbiasa mengusahakan satu pendapat saja, tapi sebenarnya dari sisi lain bagi kita PAH-I, 7 orang anggota tim ekonomi punya 7 pandangan itu lebih bagus bagi kita untuk kita memilih-milih di pembahasan, jadi lebih bagus. Sebab kalau satu pandangan kita dianggap kemudian PAH-I berhadapan dengan tim ahlinya, ketika kita membuat keputusan yang lain. Jadi, keputusan politik ada pada kita.*

*Jadi, saya kira Pak Muby memang begitu, kalau orang Yogya itu terlalu mendengar kata-katanya itu biasa, tapi saya yakin Pak Muby itu saya tahu dekat memang beliau itu demokrat, saya kira berjiwa besar dan tadi cuma supaya adik-adik yang muda itu tahulah, terima kasih Pak*

63 *Ibid...*, hlm. 655-656.

**Pembicara: Prof. Mubyarto (Koordinator TA.  
Bidang Ekonomi)**

...

Saya kira memang itu bukan permintaan, itu adalah pernyataan. Saya mengundurkan diri mulai hari ini, dan bapak bisa berhubungan dengan kami dengan forum lain. Jadi, forum tim ahli seperti yang saya lihat sekarang ini betul-betul bagi saya suatu pengorbanan yang luar biasa, karena saya sudah meninggalkan *massa* saya, saya sudah begitu banyak kegiatan lain, tetapi tidak pernah kita bisa ketemu lalu diskusi, peluang-peluang itu hampir tidak ada.

Karena *set-upnya*, dan kemarin Ibu Sri Mulyani mengatakan *not in the mood* untuk membahas amandemen. Itu juga mewarnai kita, jadi kami sudah meninggalkan, saya kira Bu Adiningsih hampir sama dengan saya meninggalkan Yogya, itu paling banyak waktu yang kita tinggalkan. Tapi, itu merupakan pengorbanan yang menurut saya sia-sia.

Jadi, kami, saya pribadi bersedia untuk membantu apapun dengan cara apapun dalam forum, tapi saya mengundurkan diri, terima kasih.

Ketua Rapat, Jakob Tobing<sup>64</sup> mencoba menawar pendirian

---

64 Ketua Rapat: Jakob Tobing

*...Jadi, sebuah pernyataan tentang sebuah bagian daripada hak asasi yang kita hormati dan mengenai tata caranya, kami persilahkan untuk sesuai dengan prosedur yang ada dan kami telah meng-appeal dengan hati yang paling dalam.*

*Jadi, nanti kami akan silahkan melalui Pak Muby sendiri untuk hal ini, saya ingin menawarkan kepada saudara, apakah masih ada hal-hal lain yang dibicarakan pada kesempatan ini, apa kita skors dulu, kita tentukan rapat pada waktu yang lain...*



Mubyarto, disusul anggota fraksi Majelis<sup>65</sup> dan sesama rekan anggota Tim Ahli<sup>66</sup> berusaha menawarkan di tengah situasi rapat

65 *...Dikasih saja. Saya khawatir ada alasan lain, mengapa Pak Muby mengundurkan diri yang saya dengar tadi, yang kita dengar tadi, tapi ada satu alasan yang dibacakan juga tadi yang menurut saya alasan tersebut interpretasinya tidak tepat, yaitu mengutip surat keputusan Pimpinan BP MPR RI yang mana menurut saya tidak punya itu dan tidak pernah baca, tetapi di dalamnya tugasnya di quote oleh Pak Muby itu seakan-akan imperatif merubah Undang-Undang Dasar 45, saya kira bukan begitu maksudnya. Memang bukan itu tugas dari Tim ahli, tetapi yang disebut dengan perubahan Undang-Undang Dasar 45 adalah tugas proses yang diamanatkan oleh MPR kepada tugas DPR dalam hal ini PAH-I. Ini membahas, memberikan pandangan terhadap proses Undang-Undang Dasar 45, jadi bukan imperatif diinstruksikan berarti Tim ahli untuk mengubah.*

*Jadi, saya kira kalau saya tidak salah itu salah satu alasan seakan-akan Pak Mubyarto melihat bahwa sebagian dari anggota Tim ekonomi Tim ahli telah memegang hal tersebut sebagai imperative, dan dalam apa istilahnya tadi "diatas angin" dengan kata-kata tersebut. Padahal, menurut saya interpretasi itu tidak demikian halnya yang dimaksud oleh Tim, mudah-mudahan itu tidak salah saya tangapi..*

66 Pembicara: Dr. Didiék Rachbini (TA. Bidang Ekonomi)

*Bapak Ketua sedikit ya, satu dua menit saja.*

*Begini, saya kira jangan underestimate terhadap hal ini. Karena saya begitu dalam mengamati proses-proses ini, tentu kepada politisi juga, bahwa ini sebenarnya diatur dari pemikiran kita dengan khasanah kekayaan intelektual dan masyarakat yang belum tuntas. Ini mengatur dan apabila bisa, saya sebagai murid atau mohon Pak Muby tetapi dengan perbedaan yang ada.*

*Di negara lain itu sudah tuntas, bukan tuntas titik temu antara realitas dengan pemikiran itu ketemu di ekonomi pasar sosial dan seterusnya. Saya justru bercita-cita perbedaannya saya akan bawa ke seminar, kemarin saya dengan Pak Muby seminar-seminar dan seterusnya. Sehingga apabila ini mutung di sini, saya kira kontribusi kita bersama untuk menuntaskan proses-proses yang belum selesai, di mana realitas sudah berkembang, tataran hukum seperti tidak selesai-selesai kita akan mundur lagi untuk memberikan.*

*Karena itu saya ada permintaan kepada PAH-I, bisa tidak perlu berbicara lagi dengan..apa bersama-sama untuk, tanpa mengurangi hak apa menghormati hak, tanpa mengurangi kehormatan saya kepada Pak Muby...Jadi kami berharap tidak sendiri, PAH-I barangkali bisa untuk berbicara kembali lebih dingin, bahwa kalau perlu perbedaan ini kita pertajam dengan dingin. Muncul dua kepada publik juga seperti itu saya kira itu, ini miniatur kita. Terima kasih.*

Pembicara: Dr. Sjahrir (TA. Bidang Ekonomi)

*Dengan izin Ketua Panitia, Pak Ismail Suny, dan Pak Jakob.*

*Saya ingin menyampaikan pendapat saya kepada Pak Mubyarto semata-mata, karena apa, kalau Pak Mubyarto mau berhenti apa pun tidak ada yang bisa menghalang-halangi beliau, kita hargai.*

*Tapi, persoalan yang saya lihat dalam proses ini, seolah pertemuan-pertemuan ini mengandung klimaks, padahal kita tidak ada urusan dengan politikus di sini. Pak Muby punya pandangan yang saya hargai, dan perdebatan Pak Muby, Budiono, dengan Arif Budiman dengan saya itu sudah berlangsung sejak tahun 1980. Dan kalau Pak Muby mengatakan itu sekarang dalam kapasitas lain diluar PAH-I ini, maka apa yang salah dari kita-kita ini Pak, karena Pak Muby adalah ketua dari Tim ahli ekonomi dan di dalam perjalanannya kita selalu berdebat, kita selalu bertemu dan tidak pernah ada pressure, intimidasi, tekanan atau bentuk-bentuk lain yang dikenal dalam politik mewarnai seluruh perdebatan kita.*

yang makin tidak kondusif. Mubyarto tak bergeming, seraya tetap pada pendiriannya.

Hingga di akhir sesi rapat, Mubyarto teguh mempertahankan sikap pengunduran dirinya. Secara langsung sikap tersebut kemudian mempengaruhi pembahasan Pasal 33, rapat akhirnya memutuskan pembahasan ditangguhkan sementara waktu.

## **PAH-I Merajut Kembali Kesepakatan**

Pada periode perubahan ketiga, pembahasan mengenai *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial* kembali secara intensif dibahas di dalam rapat-rapat PAH-I. Pendapat fraksi-fraksi MPR atas rekomendasi Tim Ahli Bidang Ekonomi disandingkan dengan rumusan PAH-I pada masa Perubahan Kedua UUD 1945.

Dimulai dalam Rapat PAH-I ke-20, 5 Juli 2001,<sup>67</sup> yang

---

*Karena itu Pak Muby, Pak Muby tidak boleh berhenti, tidak boleh. Karena kalau begitu yang dijadikan alasan bagi Pak Muby, kita dari awal sudah mengatakan dengan Pak Muby ada di situ ketika Pak Muby mengatakan even enam lawan satu, kalau satu ini mengemukakan argumen kita akan sampaikan, dan itu ucapan Pak Muby sendiri.*

*Jadi, buat saya Pak Muby kita di uji dalam mahkamah sejarah sekarang dan saya kira Pak Muby adalah orang yang mempunyai nilai historis yang panjang, pengabdian anda, apa yang anda lakukan untuk berani menghadapi cara-cara berfikir yang mungkin lebih konvensional dari ekonomi seperti saya atau yang lain, itu Pak Muby kita butuhkan. Jadi, Pak Muby tidak boleh berhenti Pak...Dalam percakapan kita misalnya terakhir di hotel Sabang, ketika kita bicara berdua, di samping Didik, with all my heart, ini sudah era di mana tidak ada lagi perang dingin. Bagaimana kita tempatkan persoalan sekarang kan begitu, dan di situ saya bicara tetap keniscayaan globalisasi bukan untuk kita dijajah oleh kekuatan globalisasi, tapi bagaimana kita membuat measurement yang memungkinkan kita bertahan dalam era itu.*

*Saya sepakat seratus persen dengan kata Pak Muby, bahwa itu buatan mereka rule of the game tentang international capital, betul. Karena itu bagaimana kita menghadapinya, dan karena itu Pak Muby anda tidak boleh berhenti, tidak bisa itu anda mengatakan pernyataan itu, kita butuh Pak Muby. Dan dengan ini saya minta sekali Pak Muby, anda mengatakan tidak jadi berhenti Pak, supaya kita semua tetap bisa...karena yang Pak Muby punya kejujuran intelektual, dan itu semua harus kita tiru. Sehingga tidak boleh Pak Muby tinggalkan kita dalam kondisi seperti ini. Memang mungkin ada cara kita berbicara mungkin tidak tahu diri sama yang tuaan seperti yang dikatakan oleh teman kita mungkin, tapi tidak pernah sedetik pun kita tidak menghargai dan respek pada Pak Muby.*

*Jadi, Pak Muby tolong lihat saya Pak Muby, mohon jangan berhenti Pak Muby, please don't leave us. Terima kasih Pak Muby.*

67 Senin, 5 Juli 2001, pukul.10.00-15.15 WIB, Ruang GBHN. Pimpinan PAH-I: Jakob Tobing, Slamet

dipimpin oleh Slamet Effendy Yusuf,<sup>68</sup> para anggota fraksi PAH-I kembali menyampaikan pendapatnya terkait ekonomi dan kesejahteraan sosial. Di antaranya, Katin Subyantoro (F-PDIP),<sup>69</sup>

---

Effendy Yusuf, Harun Kami I, Ali Masykur Musa. Ketua Rapa t: Slamet Effendy Yusuf. Sekretaris Rapat: Ali Masykur Musa dan Fauziah. Acara: Pendapat Fraksi Terhadap Hasil Kajian Tim Ahli PAH-I. Hadir 40 Orang, tidak hadir 7 Orang. Sekretariat Jenderal MPR RI., Tahun Sidang 2001. Buku Satu, *ibid.*, mulai hlm. 721-778.

68 Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf

*„Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian, sebagaimana telah kita ketahui bersama, yang menjadi kesepakatan kita bersama, bahwa pada hari ini kita akan mendengarkan pendapat Fraksi-fraksi, dalam rangka perubahan Undang Undang Dasar 1945, khususnya terhadap pikiran-pikiran yang telah disampaikan oleh Tim Ahli.*

*Tim Ahli secara berturut-turut sudah menyampaikan pendapat-pendapat dan pikiran-pikirannya, bahkan juga sudah sampai pada tingkat perumusan yang dianjurkan, walaupun kita semua juga mengetahui bahwa di sana-sini, di antara Tim Ahli, sama saja dengan kita juga, masih ada perbedaan-perbedaan pendapat, yang itu wajar, karena para ahli kalau tidak berbeda pendapat juga, itu namanya berbaris, barisan-barisan yang seragam.*

*Jadi, oleh karena itu, secara optimal saya kira kita telah memperoleh masukan-masukan yang sangat berharga untuk membandingkan apa yang sudah dihasilkan oleh Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja periode yang lalu, yang rumusannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketetapan MPR Tahun 2000 yang menugaskan Badan Pekerja untuk melanjutkan proses perubahan Undang Undang Dasar 1945.*

*Karena itu, saya kira kita semua sudah bisa melakukan komparasi terhadap pendapat-pendapat yang ada, dan kini saatnya sesudah kita juga pada waktu yang lalu, telah mencoba mencari klarifikasi dan penjelasan yang lebih jauh terhadap masukan-masukan Tim Ahli. Artinya pendapat-pendapat itu juga sudah kita pertanyakan, dan sudah kita perdebatkan. Karena Tim Ahli juga sudah melakukan penjelasan berikutnya, maka kini saatnya kita mendengar pendapat Fraksi-fraksi secara formal, melalui juru bicara masing-masing terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh Tim Ahli tersebut.*

*Sebagaimana biasanya, maka pada pembicaraan kali ini kita juga akan memberikan kesempatan kepada Fraksi-fraksi dengan melalui cara selang-seling antara Fraksi dengan Anggota terbesar di dalam Panitia Ad Hoc, kemudian anggota yang kecil, sehingga dengan demikian, nanti urutan-urutannya kira-kira yang pertama adalah Fraksi PDI Perjuangan, sesudah itu Fraksi PDKB, sesudah itu Partai Golkar, sesudah itu Fraksi PDU, dan seterusnya yang nanti akan kita dengarkan bersama-sama.*

69 *„Fraksi PDI Perjuangan telah merumuskan usulannya, tentang ekonomi nasional dan kesejahteraan sosial.*

*Salah satu kajian yang luas dan mendalam dalam UUD 1945 adalah tentang Pasal 33. Sudah banyak studi dan seminar yang dilaksanakan untuk membahas perubahan atas Pasal 33 ini. Tim ahli PAH-I BP MPR khusus bidang ekonomi, dengan serius telah memberikan pemikirannya sebagai bahan yang patut dipertimbangkan oleh PAH-I BP MPR. Hasil studi dan kajian itu sesungguhnya makin memperjelas esensi dari Pasal 33 UUD 1945, yang bagi Fraksi PDI Perjuangan harus tetap dipertahankan, yaitu:*

- Ekonomi kerakyatan; dan
- Keadilan sosial.

*Namun demikian, agar esensi ekonomi kerakyatan dan keadilan sosia tersebut dapat bertahan*

Happy Bone Zulkarnain (F-PG),<sup>70</sup> Zein Badjeber (F-PPP),<sup>71</sup> Asnawi Latief (F-PDU),<sup>72</sup> Soedijarto (F-UG),<sup>73</sup> Andi Najmi Fuady (F-KB),<sup>74</sup>

---

*sesuai dengan dinamika masyarakat, lebih kuat, dan dapat menangkap esensi pembangunan ekonomi, khususnya sebagai akibat dari kemajuan di bidang transportasi, komunikasi dan informasi, maka kita harus memberikan tolok ukur yang lebih konkret terhadap kedua esensi di atas. Dalam hemat kami, tolok ukur itu adalah asas keadilan, keserasian, dan keberdayagunaan.*

*Sekalipun demikian, kita juga harus menyadari bahwa suatu sistem ekonomi nasional tidaklah mungkin tidak mengalami perubahan sama sekali, melainkan akan berkembang sesuai dengan perkembangan perekonomian dunia. Hal itu merupakan konsekuensi logis dari keberadaan kita sebagai bagian dari masyarakat global.*

*Oleh karena itu, perekonomian dalam bentuk usaha bersama sebagaimana dahulu sudah kami kemukakan, akan lebih tepat bila diberi arti sebagai kerja sama yang dinamis dari seluruh rakyat. Dengan demikian, akan terbuka kemungkinan untuk membentuk usaha yang melibatkan komponen-komponen dan potensi-potensi masyarakat di bidang perekonomian. Ini sesuai dengan kepribadian masyarakat kita yang tercermin dalam semangat kegotongroyongan.*

70 ..Kesebelas, Perekonomian Nasional.

*Masalah sistem ekonomi nasional yang di dalamnya masih terdapat perbedaan pendapat terutama yang berkaitan dengan asas kekeluargaan dan sistem ekonomi pasar, merupakan masukan yang sangat berharga bagi pendalaman materi tersebut dalam Badan Pekerja Majelis. Perbedaan tersebut memperjelas makna strategis dari prinsip-prinsip perekonomian nasional yang akan kita rumuskan dalam Undang Undang Dasar 1945.*

*Walaupun ada perbedaan pendapat yang mengemuka, Fraksi kami berpandangan secara prinsip terdapat kesamaan pemikiran dalam hal memajukan kesejahteraan umum secara lebih progresif melalui sistem ekonomi yang lebih terbuka, dengan prinsip melindungi kaum lemah di kalangan rakyat. Karena, prinsip memajukan kesejahteraan umum mengandung makna bahwa kemakmuran untuk seluruh rakyat, bukan sekedar kelompok-kelompok atau individu-individu tertentu belaka.*

71 ..Menegenai Pasal 33 hasil daripada Badan Pekerja, dengan hasil dari pada Tim Ahli yang lebih terurai, kami dapat setuju, dan untuk itu hal-hal yang belum termasuk di dalam susunan Pasal 33 hasil Tim Ahli yang tidak mengulangi lagi, Pasal 33 dapat dimasukan pula hal-hal yang belum tercantum di dalamnya, tetapi terdapat di dalam hasil Badan Pekerja ini.

72 ..Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Judul ini tetap dipertahankan, sedangkan rumusan Pasal-Pasalnya diperlukan diskusi dan perumusan ulang dengan catatan tetap mempertahankan azas kekeluargaan.

73 ..Tentang perekonomian nasional. Salah satu tujuan kita adalah memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang diutamakan adalah kepentingan rakyat, karena itu F-UG dapat menyetujui usulan Tim Ahli untuk menyempurnakan Pasal-Pasal 33, tapi dengan semangat kekeluargaan, seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan UUD 1945. Di sini kami sampaikan Pasal-Pasal dari Tim Ahli yang kami dukung.

74 ..Hasil kajian Tim Ahli Bidang ekonomi memuat catatan penting tentang adanya dua pendapat yang berbeda dari Tim Ahli Pendapat

*Pertama, menginginkan Pasal 33 diubah tanpa mengubah semangatnya. Pendapat lain menginginkan agar Pasal tersebut tidak diubah, melainkan dilengkapi dengan Pasal atau ayat tambahan. Bagi Fraksi Kebangkitan Bangsa, perubahan atau penambahan terhadap Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, diperlukan untuk penciptaan jaminan bahwa arah perekonomian nasional adalah kemandirian dan pemihakan pada ekonomi kerakyatan. Dari sebab itu,*

Affandi (F-TNI/Polri),<sup>75</sup>

Setelah fraksi-fraksi menyampaikan pendapatnya, Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf menyampaikan catatan sebagai berikut:

Kemudian yang lain adalah yang berkaitan dengan sistem perekonomian. Saya kira ini tadi sebagian besar menganggap bahwa sangat penting bahwa rumusan yang ada itu sangat diapresiasi walaupun ada yang berkaitan dengan heading bab. Apakah sistem ekonomi pasar sosial itu perlu menjadi heading bab atau di situ tetap saja perekonomian nasional atau apa tetapi isinya seperti itu. Dan yang terpenting adalah mengenai asas kekeluargaan itu, apakah memang betul-betul akan dilenyapkan dari

---

*makna fundamental ekonomi perlu disandarkan sektor agraris, dengan kesepadanan dengan sektor industri yang pertumbuhannya segera diikuti dengan pemerataan dan keadilan. Peran negara yang antara lain tercermin dari keberadaan BUMN memerlukan pisahan antara BUMN yang erontasi sosial, dan BUMN erontasi profit. Sehingga kebijakan subsidi diterapkan secara transparan dapat dilihat profesinya. Selain itu, sektor usaha swasta memerlukan pengaturan yang menutup peluang untuk mencampuri, dan dicampuri politik, agar mampu memberikan kontribusi bagi devisa negara, dan bukan sebaliknya.*

*Koperasi sebagai usaha bersama di sektor yang dikuasai rakyat memerlukan pengaturan yang memastikan adanya batas batas campur tangan pemerintah, yakni sebatas penetapan kebijakan makro ekonomi dengan tolerasi yang jelas dan penyesuaiannya dengan kebijakan daerah.*

75 *..Selanjutnya, kami sampaikan pendapat Fraksi TNI/Polri terhadap usulan Tim Ahli bidang ekonomi:*

*..Pada Bab XIV Tim Ahli mengusulkan Perubahan judul Bab menjadi sistem ekonomi pasar sosial terhadap usulan perubahan judul tersebut kami berpendapat bahwa nama sistem secara definitif tidak perlu dikedepankan, hal yang menjadi pertimbangan pendapat tersebut adalah:*

- a. Nama sistem yang diusulkan tersebut belum lazim digunakan secara luas dan dapat menimbulkan multiinterpretasi.*
- b. Penentuan nama sistem secara definitif dikuatirkan dapat mengurangi keluesan pembangunan ekonomi untuk menyesuaikan dengan perkembangan regional maupun global. Yang penting dalam ayat-ayat Bab tersebut memberikan landasan atau asas serta arah sebagai pedoman pokok dalam pengaturan ekonomi lebih lanjut.*

*Sedangkan terhadap usulan bunyi ayat-ayat dari Pasal-Pasal pada Bab XIV tersebut kami berpendapat bahwa substansinya tidak jauh berbeda dengan Rancangan Perubahan dan perlu dibahas dalam persandingan.*

muka bumi ini atau perlu diakomodasikan dengan perincian yang dikaitkan dengan prinsip-prinsip lain, sehingga penterjemahannya tidak sebagaimana kita pernah lakukan atau dianggap seperti itu dilakukannya, itu mari kita bicarakan selanjutnya.<sup>76</sup>

Berdasarkan pandangan-pandangan yang disampaikan di atas, fraksi-fraksi MPR umumnya berada dalam semangat dan tujuan yang sama tentang pengelolaan ekonomi berdasarkan usulan Tim Ahli maupun PAH-I mengenai perubahan Pasal 33.

Meskipun demikian, ada dua fraksi MPR, yaitu F-UG dan F-PDU, yang menghendaki agar secara eksplisit asas kekeluargaan tetap ditambahkan dalam ayat tersebut. Yang menurut Tim Ahli, dalam jawaban atas pendapat fraksi-fraksi MPR yang disampaikan oleh Sri Adiningsih pada Rapat PAH-I ke-21, 10 Juli 2001,<sup>77</sup> semangat dan esensi asas kekeluargaan dalam bidang ekonomi telah diterjemahkan. Di antaranya dalam ayat-ayat yang memuat keberpihakan pada kelompok masyarakat yang lemah dan miskin atau ekonomi rakyat, kepada daerah yang tertinggal, dan juga pembangunan sistem jaminan sosial.

Berikut notulen lengkap jawaban Sri Adiningsih yang mewakili bidang ekonomi setelah mundurnya Mubyarto:

**Pembicara: Dr. Sri Adiningsih (TA. Bidang Ekonomi)<sup>78</sup>**

...

Pada pagi hari ini, kepada Saudara Pimpinan dan Anggota Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR, dan

76 *Ibid.*, hlm.767.

77 Selasa, 10 Juli 2001, pukul 10.00-11.35 WIB, Ruang GBHN. Pimpinan PAH-I: Jakob Tobing, Slamet Effendy Yusuf, Harun Kamil, Ali Masykur Musa. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf. Sekretaris Rapat: Siti Fauziah. Acara: a. Rapat PAH-I dan Tim Ahli untuk mendengarkan pendapat Tim Ahli atas pendapat fraksi-fraksi; b. Dan lain-lain. Hadir 22 Orang, tidak hadir 27 Orang. *Ibid.*, mulai hlm. 779.

78 *Ibid.*, hlm. 789-790.

Tim Ahli yang saya hormati. Kita dari Tim Ekonomi sudah menyusun jawaban Tim Ahli bidang ekonomi atas pendapat fraksi terhadap Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Hasil kajian Tim Ahli Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI yang sudah diedarkan di hadapan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian.

Ada 5 (lima) hal yang ingin kita soroti di dalam pembahasan ini:

Yang pertama dari pandangan seluruh fraksi yang disampaikan kepada kita pada minggu yang lalu, bahwa kita dapat menyatakan bahwa secara umum semua fraksi menyatakan bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini tetap harus menjadi acuan dan pegangan terhadap semangat di dalam kita melakukan Amandemen Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar 1945 di semua bidang, termasuk bidang ekonomi.

Jiwa dan semangat pembukaan dan Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang menggambarkan suasana kebatinan dan cita-cita luhur, refleksi perjuangan bangsa Indonesia pada saat itu, serta semangat budaya Indonesia perlu terus dipertahankan dan diterjemahkan kedalam Pasal-Pasal amandemen dengan mempertimbangkan perubahan yang terjadi dalam perekonomian nasional dan perekonomian global.

Kemudian poin yang kedua, dari pandangan seluruh fraksi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa amandemen terhadap Pasal-Pasal konsitusi di bidang ekonomi diperlukan. Agar supaya Pasal-Pasal yang ada dapat menjadi sumber hukum

yang dapat menjadi pedoman yang pasti, sehingga perumusannya tidak cacat bagi pengelolaan ekonomi nasional untuk mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

Pandangan Tim Ahli adalah bahwa seluruh Pasal-Pasal dalam amandemen konstitusi harus merupakan satu pedoman dan pegangan yang menyeluruh, terintegral dalam pengelolaan ekonomi, dan bukan merupakan bagian-bagian yang bisa dilepas atau parsial, seperti yang dikhawatirkan oleh Fraksi PDKB. Jadi kita setuju dengan hal itu, karena adanya kekhawatiran bahwa kita nanti akan melihatnya secara parsial tiap amandemen yang dilakukan.

Kemudian yang ketiga, pengelolaan perekonomian Indonesia berlandaskan pada sistem ekonomi yang ciri-cirinya sudah dituangkan dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33, yang saya yakin Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah memilikinya, dan dalam pandangan seluruh fraksi kita tidak menemukan adanya keberatan terhadap semangat, tujuan yang hendak dicapai yaitu pengelolaan ekonomi berdasarkan usulan Tim Ahli mengenai perubahan Pasal 33 ayat (1), meskipun tentunya dalam hal ini ada beberapa sedikit perbedaan-perbedaan, tetapi kita menganggap itu tidak terlalu substansial.

Meskipun demikian, ada 2 (dua) fraksi yaitu: Fraksi Utusan Golongan dan Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah yang menghendaki agar secara eksplisit asas kekeluargaan tetap ditambahkan



dalam ayat tersebut. Semangat dan esensi asas kekeluargaan diterjemahkan dalam bidang ekonomi di antaranya dalam berbagai ayat-ayat yang memuat keberpihakan pada kelompok masyarakat yang lemah dan miskin atau ekonomi rakyat, kepada daerah yang tertinggal, dan juga pembangunan sistem jaminan sosial, yang ini tentu saja menggambarkan semangat keadilan seperti yang disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan, Partai Golkar dan Fraksi Kebangkitan Bangsa. Sehingga ketidakhadiran asas kekeluargaan didasarkan pada kenyataan bahwa istilah tersebut telah menimbulkan berbagai interpretasi yang bisa disalahgunakan oleh pengelola ekonomi.

Demikian juga semangat kemandirian, dalam pengelolaan ekonomi yang disampaikan dalam Fraksi Kebangkitan Bangsa telah tertuang di antaranya dalam asas-asas efisiensi, manfaat, berkelanjutan, sistem pasar yang berdaya saing terbuka dan persaingan yang sehat.

Pandangan Fraksi TNI/POLRI dan Fraksi KKI yang mempertanyakan, atau bingung terhadap judul Bab XIV mengenai Sistem Ekonomi Pasar Sosial, tentunya dapat dibahas namun yang penting menurut hemat kita adalah secara substansi tidak menjadi atau tidak terdapat perbedaan dan keberatan.

Keempat, usulan amandemen mengenai Bab VIII mengenai Hal Keuangan, secara umum tidak ada perbedaan yang mendasar seperti yang disampaikan oleh Fraksi Utusan Golongan, Fraksi

PPP, Fraksi TNI/POLRI, Fraksi KKI dan Fraksi PDU. Tim berpendapat, bahwa diperlukan kepastian mengenai pengelolaan keuangan negara, atau APBN, dengan menambahkan mekanisme apabila tidak ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR mengenai rancangan APBN, diperlukan mekanisme pemecahannya yang tidak sekedar menggunakan APBN seperti tahun lalu, seperti pada Undang-Undang Dasar 1945, karena sangat tidak realistis melihat perkembangan ekonomi yang sangat dinamis akhir-akhir ini.

Kekhawatiran Fraksi TIN/POLRI mengenai pembatasan dan hambatan hal manajerial pemerintah oleh DPR dalam penentuan APBN, tidak perlu terjadi apabila dilengkapi dengan undang-undang yang mengatur hak pemerintah dan DPR dalam proses anggaran negara yang seimbang.

Amandemen terhadap Pasal 23 ayat (5), secara substansi tidak ada perbedaan pandangan antara Tim Ahli dengan Fraksi-fraksi yang ada di dalam MPR. Meskipun demikian, penambahan mengenai perlunya dilakukan audit bagi lembaga BPK yang diusulkan oleh Tim Ahli mendapat dukungan dari Fraksi TNI ataupun POLRI. Meskipun dalam hal ini ada sedikit perbedaan, apakah diletakan dalam Undang-Undang Dasar, ataupun dalam undang-undang.

Amandemen Bab VI Pasal 16, tentang Pemerintah Daerah, sebenarnya tidak terdapat perbedaan antara usulan Tim Ahli dengan Fraksi di MPR. Fraksi PPP mengusulkan agar perubahan

tersebut dikaitkan dengan Pasal ekonomi lain, terutama Pasal 33. Sedangkan Fraksi TNI/POLRI mengusulkan ke dalam Pasal 34, usulan tersebut lebih menekankan pada sistematika dan pengorganisasian Pasal-Pasal yang saya kira dalam hal ini akan menjadi pembahasan yang lebih besar, tidak pada Tim Ekonomi saja.

Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, jawaban dari Tim Ahli bidang Ekonomi.

Sesudah pembahasan di Rapat PAH-I ke-20-21 tahun 2001, sepanjang catatan risalah pembahasan di PAH-I Bab *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial* tidak lagi dibahas.

Sebagaimana disebutkan dalam Laporan Akhir PAH-I Rapat BP MPR ke-4<sup>79</sup> yang diselenggarakan pada 2 Oktober 2001, yang dipimpin Ketua MPR/Ketua BP MPR. M. Amien Rais, hasil kerja PAH-I mengenai *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial* tidak termasuk dalam prioritas untuk dilakukan perubahan pada masa Perubahan Ketiga UUD 1945. Sampai akhir masa kerja PAH-I.

Selanjutnya, materi mengenai *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial* kemudian disampaikan dalam ST MPR 2001. Namun, Bab *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial*

---

79 Selasa, 2 Oktober 2001, 14.00-16.50 WIB, Gedung Nusantara V. Pimpinan MPR: Prof. Amien Rais, Sutjipto, Prof. Ginandjar Kartasasmita, Husnie Thamrin, Jusuf Amir Feisal, Nazri Adlani. Ketua Rapat: Prof. Amien Rais. Sekretaris Rapat: Sekjend MPRRI Usro Mardhana. Acara: Laporan Perkembangan Pelaksanaan Tugas Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR. Hadir 68 Orang, tidak hadir 20 Orang. Sekretariat Jenderal MPR RI., Tahun Sidang 2001. Buku Tiga, Tahun Sidang 2001, *ibid.*, notulen mulai hlm. 467.

juga tidak menjadi prioritas perubahan yang akan dibahas dan diputuskan dalam forum ST MPR 2001. Dikarenakan masih belum ada kesepakatan final terkait rumusan sistem perekonomian nasional yang tercermin dalam perdebatan, baik di PAH-I maupun di kalangan Tim Ahli.

Berikut ini adalah rumusan hasil kerja PAH-I yang disahkan BP MPR sebagaimana tercantum pada Rancangan Perubahan Kedua UUD 1945. Rumusan ini sama sekali tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Perubahan Ketiga UUD 1945:

#### **Bab XIV**

#### ***Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial***

#### **Pasal 33**

- (1) Perekonomian disusun dan dikembangkan sebagai usaha bersama seluruh rakyat secara berkelanjutan berdasarkan atas asas keadilan, efisiensi, dan demokrasi ekonomi untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat;
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai dan/atau diatur oleh negara berdasarkan asas keadilan dan efisiensi yang diatur dengan undang-undang;
- (3) Bumi, air, dan dirgantara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai dan/atau diatur oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, yang diatur dengan undang-undang;

DEBAT MENGEMUKA  
PADA PERUBAHAN KETIGA


- (4) Pelaku ekonomi adalah koperasi, badan usaha milik negara, dan usaha swasta, termasuk usaha perseorangan;
- (5) Penyusunan dan pengembangan Perekonomian Nasional harus senantiasa menjaga dan meningkatkan tata lingkungan hidup, memperhatikan dan menghargai hak Ulayat, serta menjamin keseimbangan kemajuan seluruh wilayah negara;

\*\*\*

# **PERDEBATAN PASAL 33**

**DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945**

**Memuat Salinan Otentik Notulensi  
Sidang MPR RI 1999-2002**



## PERUBAHAN TAHAP KEEMPAT PASAL 33 DIPUTUSKAN



**B**P MPR pada masa Perubahan Keempat UUD 1945 bekerja berdasarkan Tap MPR Nomor XI/MPR/2001 tentang Perubahan Atas Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2000 tentang Penugasan BP MPR untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Masa sidang 2002, merupakan batas akhir proses pembahasan perubahan UUD 1945. Batas waktu tersebut bersifat legal-formal, sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 Ketetapan MPR No IX/MPR/2000 tentang Penugasan BP MPR untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan UUD 1945 yang kemudian diubah dengan Ketetapan No. XI/MPR/2001. Batas waktu pada 2002 berkenaan juga dengan tuntutan pemilu yang rencananya dilaksanakan pada 2004.

Pembahasan Perubahan Keempat UUD 1945 diawali dengan penyampaian pengantar musyawarah fraksi-fraksi MPR pada Rapat BP MPR. Pada Rapat BP MPR ke-1, 10 Januari 2002,<sup>80</sup> yang dipimpin Ketua MPR/Ketua BP MPR, M. Amien Rais, fraksi-fraksi MPR kembali mengusulkan agar BP MPR membentuk dan menunjuk PAH-I sebagai alat kelengkapan BP MPR dalam menyiapkan rumusan Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945, termasuk mengenai Bab *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial*, di mana semua akan diputuskan pada Perubahan Keempat ini.

Rapat pertama BP MPR ini bermula dengan menyepakati terlebih dahulu komposisi PAH-I. Yang terdiri dari Ketua (Fraksi PDIP), Wakil Ketua (Fraksi Utusan Golongan dan Fraksi Partai Golkar), Sekretaris (Fraksi Kebangkitan Bangsa). Juga diputuskan pimpinan yang akan memimpin rapat pemilihan jajaran pimpinan PAH-I BP MPR. Ditunjuk Prof. Ginandjar Kartasasmita, Letjen. Agus Widjono, dan Drs. Nasri Adlani, untuk memimpin pemilihan PAH-I.<sup>81</sup>

Pada Rapat Pleno ke-1 PAH-I BP MPR, tertanggal 11 Januari 2002,<sup>82</sup> rapat menyetujui jajaran pimpinan PAH-I setelah mendengarkan usulan-usulan fraksi, Ginandjar Kartasasmita selaku Ketua Rapat Sementara membacakan susunan pimpinan PAH-I sebagai berikut:

80 Kamis, 10 Januari 2002, pukul 09.30-15.20 WIB, Gedung Nusantara V. Pimpinan MPR: Prof. Amien Rais (Ketua), Sutjipto (Wakil Ketua), Prof. Ginandjar Kartasasmita (Wakil Ketua), Husnie Thamrin (Wakil Ketua), M. Matori Abdul Jalil (Wakil Ketua), Hari Sabarno (Wakil Ketua), Prof. Jusuf Amir Feisal (Wakil Ketua), Nazri Adlani (Wakil Ketua). Sekretaris Rapat: Sekjend MPRRI Rahimmullah, Wasekjend MPRRI Usro Mardhana. Panitia Rapat: Kepala Biro Majelis Janedri. Acara: a. Pembukaan rapat BP MPR masa ST 2001-2002; b. Penetapan komposisi keanggotaan BP MPR; c. Pengesahan jadwal kegiatan BP MPR masa sidang 2001-2002; d. Pengantar musyawarah fraksi-fraksi tentang tugas BP MPR masa ST 2001-2002; e. Penetapan tugas PAH BP MPR masa ST 2001-2002. Hadir 73 Orang, tidak hadir 17 Orang. Sekretariat Jenderal MPR RI., Tahun Sidang 2002. Buku Satu, *ibid.*, mulai hlm. 33.

81 *Ibid.*, hlm. 76.

82 *Ibid.*, hlm. 82.



**PERUBAHAN TAHAP KEEMPAT  
PASAL 33 DIPUTUSKAN**

1. Sebagai Ketua, Bapak Drs. Jakob Tobing, MPA.
2. Wakil Ketua, Bapak H. Harun Kamil, SH.
3. Wakil Ketua, Bapak Drs. K.H. Slamet Effendy Yusuf, MSi.
4. dan Sekretaris, Bapak Drs. Ali Masykur Musa, MSi.

Setelah disahkan, dilanjutkan dengan Rapat Pleno ke-2 PAH-I, tertanggal 22 Januari 2002,<sup>83</sup> mendengarkan laporan Tim Kecil yang diketuai oleh Ali Masykur Musa, mengenai rencana-rencana PAH-I BP MPR.<sup>84</sup>

Sesudah introduksi dari fraksi-fraksi, rapat kemudian memutuskan PAH-I untuk segera membahas dan menyiapkan materi perubahan UUD 1945. Adapun mengenai Bab *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial*, sebagai bahan yang belum selesai diputuskan pada tahun 2001, kembali mendapatkan prioritas. Tampak dari pendapat-pendapat fraksi pada Rapat ke-3 PAH-I,<sup>85</sup> dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi MPR tentang Pokok-pokok Perubahan UUD 1945, pada 28 Januari 2002. Pembicara, Katin Subyantoro (F-PDIP),<sup>86</sup> I Ketut Astawa

---

83 *Ibid...*, hlm. 97.

84 Lihat laporan Tim Kecil, *ibid...*, hlm. 98.

85 *Ibid...*, hlm. 125.

86 *...Saudara Pimpinan dan Anggota PAH-I yang saya hormati.*

*Mengenai Pasal-Pasal rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat penting dan sangat mendasar adalah perubahan rancangan Pasal 26, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 karena hal itu, baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pilar kebangsaan yang di atasnya kita dirikan sebuah bangunan nation state yang bernama Indonesia.*

*Sehubungan dengan itu, F-PDIP mempertegas kembali sikapnya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun dengan semangat negara bangsa modern dan dasar negara Pancasila yang menjunjung tinggi makna sesanti bhineka tunggal ika adalah sudah final.*

Oleh karena itu, marilah kita merenungkan keluhuran semangat ini dengan segenap kearifan dan jiwa keteragawanan kita. Kita telah bersepakat bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak diubah. Maka sesungguhnya kita sadar betul bahwa Pasal-Pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi Pasal 26, 29, 31, 33 dan 34, haruslah merupakan pengejawantahan semangat dan filosofi yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

(F-TNI/Polri),<sup>87</sup> Januar Muin (F-UD),<sup>88</sup> Soedijarto (F-UG),<sup>89</sup> A.M. Luthfi (F-Reformasi).<sup>90</sup>

---

Dengan demikian, masih adanya kata asli dalam perumusan mengenai kewarganegaraan dalam rancangan Pasal 26, jadi terasa sangat terganggu esensi substansi kebangsaan yang telah kita sepakati. Sebaliknya, rumusan Pasal 29 dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang masih berlaku justru sangat nyata mencerminkan komitmen semangat kebangsaan kita dan karena bagi F-PDIP rumusan dalam Pasal 29 itu tidak memerlukan perubahan. Sementara itu, semangat kebangsaan yang dilandasi oleh dasar falsafah negara Pancasila sebagai satu kesatuan yang bulat juga harus tercermin dalam menyelenggarakan sistem pendidikan Pasal 31, perekonomian Pasal 33, dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Pasal 34.

87 *...Bab XIV Kesejahteraan Sosial.*

*Terhadap judul Bab XIV, kami berpendapat bahwa apa pun istilah yang digunakan yang penting sudah lazim digunakan secara luas dan tidak menimbulkan multiinterpretasi. Terhadap rumusan ayat-ayatnya, kami berpendapat bahwa yang penting mengabdikan, esensi fundamental sebagai pedoman dalam mewujudkan pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 berkenaan dengan kesejahteraan sosial, khususnya ekonomi.*

88 *...Sekali lagi kami menggarisbawahi pendapat kami tentang kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang perseorangan. Dengan dasar ekonomi itu disusunlah perekonomian negara sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan menuju kemakmuran.*

*Fraksi Utusan Daerah berpendapat cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak harus tetap dikuasai oleh negara. Demikian juga bumi, air, udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan tata lingkungan hidup, menghargai hak wilayah tanah, serta menjamin kemajuan seluruh wilayah negara..*

89 *...Tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial.*

*Sebagai termuat dalam Pasal 33, perlu dipertahankannya jiwa seluruh isi Pasal 33 tersebut yang intinya merupakan landasan bagi dikembangkannya sistem ekonomi yang menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Disadari bahwa di abad XXI ini dunia telah sepenuhnya menjadi satu kesatuan ekonomi global yang dikuasai oleh kapitalisme global, yang menganut pasar bebas.*

*Oleh karena itu, setiap negara perlu mengembangkan satu sistem ekonomi yang handal sehingga dapat menjadi pemain yang setara dalam percaturan ekonomi global. Namun, banyak negara di Eropa terutama di negara-negara Skandinavia dan Jerman yang merupakan pemain tangguh dalam percaturan ekonomi global, tetapi sistem ekonomi nasionalnya tidak sepenuhnya dikembangkan dengan asas pasar bebas. Oleh karena itu, F-UG berpendapat, bahwa jiwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 harus tetap dipertahankan agar cita-cita kehidupan negara bangsa yang digariskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terlaksana.*

90 *...Pada zaman modern ini kerja maksimum harus dilakukan oleh setiap institusi bangsa untuk menyelamatkan dan mencegah masyarakatnya menjadi jahiliah modern. Institusinya MPR alatnya adalah konstitusi khususnya untuk perbaikan moral dan akhlak bangsa adalah Bab XI tentang Agama dan Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan yang berkaitan dengan akhlak dan kecerdasan bangsa.*

*Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial akan memberikan pedoman*

Memang tidak semua fraksi menyampaikan pendapatnya terkait langsung dengan Bab *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial*. Pada umumnya, di awal rapat PAH-I ini fraksi-fraksi lebih banyak menyampaikan hal teknis, dan bersifat prosedural.

Dalam Rapat PAH-I ke-4, 31 Januari 2002 yang dipimpin Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf dengan agenda Mendengarkan Laporan Tim Kecil PAH-I.<sup>91</sup> Tercatat Erman Soeparno dari F-KB menekankan agar usulan-usulan tentang *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial* sebaiknya digabung karena relevansinya sangat kuat.<sup>92</sup>

## Menyerap Pendapat Para Menteri

Serangkaian agenda konsolidasi perubahan UUD 1945 periode keempat terus bergulir. Tercatat rapat yang terkait dengan perekonomian Indonesia berlangsung di Rapat PAH-I ke-

---

*pada bangsa ini dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kesejahteraan seluruh penduduknya, pemihakan pada yang lemah, yang duafa, yang kurang pendidikan adalah suatu keharusan.*

*Sistem ekonomi dasar-dasarnya harus ditetapkan, sistem kapitalis, sistem sosialis atau ekonomi kerakyatan perlu diarahkan sebelum terlambat, pemihakan pada rakyat kecil, dan lemah, harus lebih ditegaskan dalam Bab ini. Demikianlah, memasuki persidangan untuk mempersiapkan amendemen keempat ini..*

<sup>91</sup> *Dari penyampaian Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf, Tim Kecil ditugaskan menyusun beberapa hal: Pertama, jadwal kegiatan penyerapan aspirasi kelompok masyarakat. Kedua, penyusunan highlights, topik-topik diskusi yang nanti akan disebarkan ke masyarakat. Juga tampak dalam penjelasan Ali Masykur Musa selaku ketua Tim Kecil. Selengkapnya, ibid., hlm. 169-172.*

<sup>92</sup> *Khusus masalah kelompok ekonomi dan kesejahteraan sosial. Kami mengusulkan mungkin perlu ditambah asosiasi pengusaha-pengusaha swasta dan kemudian asosiasi masalah sosial masyarakat.*

*Karena apa? Kita melihat kalau ISEI ini adalah landasannya adalah teori, theoretical, jadi masukannya terus orientasinya kepada masalah teori. Sedangkan Kadin dan Dekopin seperti yang kita ketahui sampai saat ini, mereka adalah pengusaha-pengusaha yang belum membuat suatu konsep paradigma baru di konteks perekonomian Indonesia, karena yang saya lihat adalah bahwa swasta itu lebih mempunyai kemandirian di dalam berusaha.*

*Saya berpendapat bahwa ini digabung antara masukan ekonomi dan kesejahteraan. Ini jelas itu relevansinya sangat mutlak di situ. Ibid., hlm. 185.*

5. 25 Februari 2002,<sup>93</sup> dipimpin oleh Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf, dalam rangka mendengar dan menyerap masukan dari berbagai pihak PAH-I mengundang menteri terkait keuangan dan ekonomi. Di antaranya yang hadir adalah Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta jajaran dari Menko Ekuin.

Slamet Effendy Yusuf<sup>94</sup> mengawali pembahasan dengan pengantar mengenai perekonomian nasional, ihwal Pasal 33, yang sudah dibahas sebelumnya, dan kemudian disusul dengan tanggapan pendapat-pendapat dari para undangan.

Apabila diikuti, ide-ide yang dilontarkan beragam dan menyentuh persoalan mendasar perekonomian nasional. Boediono misalnya, ia menekankan bahwa dewasa ini arus barang, dan informasi tak lagi terbandung<sup>95</sup> Seluruh aktifitas

93 *Ibid.*, mulai hlm. 225-266.

94 Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf

*...Kemudian, yang berkaitan dengan Pasal 33, kami ingin menyampaikan bahwa dalam hal ini, terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat menganga antara model-model pendekatan di antara para ahli ekonomi dengan berbagai mazhabnya. Yang pertama yang ada di sini ada usul yang menginginkan agar Bab XIV mengenai Kesejahteraan Sosial itu bapnya diganti dengan judul Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Sehingga antara yang menjadi tujuan dan instrumen untuk itu, itu tercantum secara jelas di dalam judul Bab. Walaupun ada yang berpendapat, bahwa sebaiknya hanya dicantumkan sebagaimana bunyi Bab yang lama, yaitu agar supaya itu adalah berjudul Kesejahteraan Sosial. Jadi tujuan dari Bab ini bukan pada instrumennya.*

*Kemudian, yang lain-lain, yang berkaitan dengan Bab ini adalah perbedaan pendapat yang sangat tajam, terutama berkaitan dengan mereka yang berpendapat bahwa Pasal-Pasal yang lama, apakah ayat (1) kemudian (2) dan (3) itu dianggap sudah memadai, terutama adalah berkaitan dengan asas kekeluargaan. Ada ahli-ahli dan kelompok yang berpendapat bahwa asas kekeluargaan bahkan juga Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) itu sesuatu yang sangat prinsipal, merupakan identitas perekonomian bangsa. Tetapi ada yang berpendapat, bahwa rumusan tentang ini harus lebih dijabarkan sehingga prinsip-prinsip perekonomian, asas-asas perekonomian seperti efisiensi, keadilan, demokrasi dan sebagainya itu, dicantumkan secara lengkap. Juga berkaitan dengan pelaku ekonomi itu juga ada perdebatan yang berkaitan dengan apakah pelaku ekonomi itu selama yang ada saja selama ini kita kenal koperasi, BUMN kemudian usaha swasta, apakah juga penting untuk dimasukkan kata-kata misalnya termasuk usaha perseorangan.*

95 Pembicara: Boediono (Menteri Keuangan RI)

*...Selanjutnya, mengenai Pasal yang sangat mendasar, yaitu Pasal 33 bab XIV, kami ingin*

## PERUBAHAN TAHAP KEEMPAT PASAL 33 DIPUTUSKAN

---

menyampaikan beberapa hal.

Yang pertama, memang kami mendengar adanya perbedaan pendapat mengenai apakah itu Pasal ini diubah atau tidak. Ini saya kira nampaknya sudah merupakan suatu isu atau debat yang sudah berjalan di antara para ahli maupun para pelaku ekonomi. Kami ingin menyampaikan pendapat bahwa spirit atau semangat yang tercapai dalam Pasal 33 memang seyogianya tetap kita pertahankan. Namun mengingat perubahan-perubahan nyata yang kita hadapi baik dalam negeri maupun di tataran internasional dan global, maka menurut pendapat kami memang penting bahwa kita melakukan perubahan dalam maksud untuk memperjelas memberikan semacam rambu-rambu atau konsep-konsep yang lebih jelas mengenai landasan perekonomian nasional kita.

Menurut pendapat kami, mengenai dicantulkannya asas-asas secara lebih jelas, asas keadilan, efisiensi, demokrasi ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan yang ada pada Pasal 1 yang diusulkan rancangan ini menurut pendapat kami sudah cukup baik Pak. Jadi, kami berpendapat bahwa tampak mengubah semangat usaha bersama asas kekeluargaan kita bisa menjabarkan lebih konkret dan nampaknya lebih operasional lagi apabila kita jabarkan ke dalam undang-undang yang menjadi pedoman operasional pelaksanaan kebijakan negara. Itu yang pertama.

Yang kedua, mengenai hal yang sangat penting Pak. Kami ingin sampaikan dalam sistem perekonomian nasional kami mengusulkan ini tidak ada dalam rancangan, tetapi kami mengusulkan karena kami menganggap sangat penting, apalagi melihat situasi perkembangan yang sekarang kita hadapi di dalam negeri maupun luar negeri. Seperti kita ketahui sekarang ini kita menghadapi dua arus besar, arus globalisasi dan sentralisasi. Ekonomi nasional ditarik di arah dua ini ke arah internasional dan ke arah regional atau desentralisasi. Kalau kita menginginkan ekonomi nasional kita itu tetap merupakan suatu ekonomi nasional, maka menurut pendapat kami perlu rambu-rambu yang kita patok mulai dari sekarang dan rambu-rambu ini nampaknya harus kita sampaikan secara eksplisit tidak bisa secara implisit karena beberapa praktik yang kita hadapi sekarang baik yang dilakukan di tingkat daerah maupun internasional, itu memang membutuhkan semacam respon dari pemerintah nasional agar ekonomi nasional ini tidak terpecah-pecah...Kami ingin men-sitir beberapa hal, misalnya Konstitusi Jerman tahun 1998, itu disebutkan pada saya tidak tahu Pasal berapa yang berbunyi seperti ini, ada yang Jerman. Baik, Pak, ini saya sebutkan, saya bacakan saja. Ini dalam bahasa Inggris mengatakan...bahasa Inggris Pak, ini: *The federation artinya pemerintah nasional, pemerintah pusat, has the excessive power do less legislate the following matter. Yang nomor lima itu adalah the unity of the customs and trading area, treaties on commerce and navigation, the freedom of movement of goods and the exchange of goods and payments with the foreign countries including customs and other frontier protection. All German's have the right do freely choose the occupation, their place of work and their place of study and hold training. Ini konstitusi Jerman 1998.*

Konstitusi Australia 1907 mengatakan: *trade, commerce and intercourse among the state, antar negara bagian, whether by means of internal carriage, yaitu angkutan dalam negeri, or ocean navigation, shall be absolutely free. Itu Pasal 92 Konstitusi Australia 1907. Ini adalah negara yang sangat federalisitis, tetapi arus barang dan jasa di antara negara bagian itu bebas, dijamin bebas. Amerika Serikat juga demikian, Pak. Kami ada beberapa catatan di sini, bahwa Mahkamah Agung Amerika Serikat dan lembaga peradilan di bawahnya menjamin kebebasan perdagangan di dalam wilayah Amerika Serikat, dan penduduk suatu negara bagian memperoleh perlakuan yang sama dan adil apabila mereka melakukan bisnis atau berkunjung ke negara bagian yang lain.*

Kami ingin menyampaikan ini supaya menjadi pemikiran kita bersama, bahwa di berbagai negara

ekonomi harus dijamin melalui konstitusi. Ia memberi gambaran perbandingan dengan konstitusi Jerman yang cukup terang memberikan jaminan dalam konstitusi mereka. Pandangan Boediono ini tidak jauh berbeda dengan pandangan Syahril Sabirin.<sup>96</sup>

Sedangkan Ali Marwan Hanan,<sup>97</sup> dalam pandangannya

---

*kebebasan arus manusia, barang, informasi antar daerah ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Alangkah baiknya kalau di negara kita juga ada semacam klausul seperti ini. Menurut pendapat kami, ini yang tepat adalah dimasukkan ke dalam Bab Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.*

Selanjutnya, Pak, yang terakhir mengenai Pasal 33 itu adalah mengenai definisi pelaku ekonomi. Pada rancangan usulan ayat (4) yang di situ disebutkan bahwa pelaku ekonomi adalah koperasi, badan usaha milik negara dan usaha swasta yang termasuk usaha perseorangan. Dalam atau dari segi konsep pelaku ekonomi ini sebenarnya lebih luas dari ini...

96 Pembicara: Syahril Sabirin (Gubernur Bank Indonesia)

...Kemudian, yang menyangkut Pasal 33, pertama-tama kami sangat setuju sekali, mungkin lebih dari 100% setuju dengan apa yang dikemukakan Pak Boediono tadi bahwa kesatuan ekonomi itu sangat penting sekali di atur di dalam Undang-Undang Dasar...Kemudian, mengenai Pasal lainnya, misalnya saja ayat lainnya di dalam Pasal 33, kami merasakan seperti misalnya ayat (3) itu sudah lebih fleksibel dibandingkan yang lama. Karena di sini bahwa atau ayat (2), cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai, sudah pakai dan atau diatur oleh negara. Jadi, saya kira ini sudah lebih fleksibel dibandingkan yang lama sehingga bisa saja pelaksanaannya swasta, tetapi diatur oleh negara sehingga faktor-faktor efisiensi dan lain sebagainya itu dapat dicapai tanpa mengorbankan kepentingan umum. Jadi, kami mendukung rumusan yang demikian ini.

Kemudian, yang mengenai ayat (4) mengenai pelaku ekonomi, tadi Pak Boediono sudah mengemukakan bahwa pelaku ekonomi dalam pengertian umum itu bisa luas sekali, juga termasuk konsumen. Dalam hal ini kami hanya mempertanyakan apakah memang perlu diatur mengenai pelaku ekonomi ini di dalam Undang-Undang Dasar, atau barangkali dibiarkan saja tidak usah disebutkan sama sekali karena itu bisa berkembang juga di masa-masa yang akan datang pengertian-pengertian itu, sehingga kalau diatur barangkali menjadi agak terlalu kaku untuk perkembangan di masa yang akan datang. Jadi, rasa-rasanya kalau kami ingin mengusulkan, lebih baik tidak usah diatur sama sekali.

97 Pembicara: H. Ali Marwan Hanan (Menkop UKM)

...Ada beberapa catatan pemikiran tentang amandemen Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ini. Jadi, kami hanya menyangkut Pasal 33, dan sekaligus kami kaitkan dengan Bab XIV, sebagai berikut:

Pertama, tentang Bab XIV, Kesejahteraan Sosial. Judul Bab XIV mengenai Kesejahteraan Sosial adalah bagian yang tak terpisahkan dari cita-cita kemerdekaan sebagai yang dituangkan di dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan menetapkan Pasal 33 di bawah judul Bab Kesejahteraan Sosial itu, berarti pembangunan ekonomi nasional dan sistem ekonomi yang dianut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial...kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ternyata kami masih konservatif untuk mengusulkan kembali rumusan judul Bab XIV ini dengan tidak perlu diubah dan karena itu tetap dengan Bab Kesejahteraan Sosial...

menyampaikan koreksi atas redaksi Pasal 33 lama. Menurutnya

---

*Pasal 33 ayat (1), Perekonomian disusun sebagai usaha bersama, berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ada kesan kuat, bahwa hanya ada dua sistem ekonomi, yaitu sistem pasar dan sosialis. Bahwa Indonesia tidak memilih istilah sistem pasar, ataupun sistem sosialisme, tapi memilih istilah usaha bersama berdasar atas kekeluargaan. Istilah ini digunakan untuk menegaskan bahwa pembangunan perekonomian nasional harus merupakan proses usaha bersama oleh, dan untuk seluruh rakyat Indonesia. Usaha bersama dilakukan untuk membangun sinergi seluruh rakyat agar menghasilkan nilai tambah baik secara ekonomi, sosial dan budaya, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum dan dalam keadilan sosial. Tiga, Pasal 33 ayat (2), cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pada dasarnya kekuasaan atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak berada pada negara. Namun, untuk mencegah penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka kata dikuasai perlu ditambah dengan kata "diatur" yang pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan undang-undang. Oleh karena itu ayat (2) perlu disempurnakan menjadi dan inilah yang kami maksudkan menjadi usul kami: "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan diatur berdasarkan asas keadilan dan efisiensi yang pelaksanaannya ditetapkan dengan undang-undang".*

*Pasal 33 ayat (3): "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Pengertian bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ternyata belum termasuk dirgantara, yang dalam perkembangannya memiliki potensi kekayaan yang penting bagi negara dan bagi kemakmuran rakyat. Ambil contoh katakanlah gelombang radio, kalau gelombang radio tidak bisa dimanfaatkan masing-masing kita tidak bisa gunakan seluler, dan kalau negara tidak mengizinkan itu kita pun tidak bisa menikmati kesejahteraan bangsa ini melalui seluler yang kita miliki bersama-sama itu. Berarti itu adalah milik bangsa yang potensial..sehingga kalimatnya disempurnakan menjadi: "Bumi, air dan dirgantara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang".*

*Pasal 33 ayat (4), Perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan sebagai mana ayat 1 hanya mungkin dilaksanakan dengan baik jika dapat melibatkan seluruh rakyat yang diselenggarakan secara demokrasi yang berkeadilan sosial untuk menghasilkan produktivitas dan efisiensi ekonomi dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam, dan sumber daya manusia yang berkesinambungan serta potensi pasar yang berkeadilan..Pasal 33 ayat (5), juga kami mengusulkan tambahan. Pada penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 alinea 1 ditegaskan bahwa bangun usaha yang sesuai dengan itu adalah koperasi..Oleh karena itu, untuk menghindari salah pengertian tersebut diusulkan penegasan tentang ketiga pelaku ekonomi dimaksud dengan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang dicantumkan dalam Pasal 33 ayat (5) sebagai berikut: "Dalam sistem ekonomi nasional, pelaku ekonomi adalah koperasi, badan usaha milik negara, dan usaha swasta".*

*Pasal 33 ayat (6), Dalam sistem nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tersebut di atas, kemakmuran untuk seluruh rakyat, bukan kemakmuran orang seorang. Oleh karena itu, tampuk produksi tidak boleh diserahkan kepada orang seorang..Oleh karena itu, dalam Pasal 33 juga perlu ditambah ayat baru yang menegaskan..sebagai berikut: "Dalam demokrasi ekonomi, kemakmuran adalah seluruh hak rakyat, tampuk produksi tidak boleh jatuh ke dalam orang seorang yang berkuasa dan dihindari penindasan terhadap rakyat".*

perekonomian di masa depan sarat dengan tantangan, sehingga Pasal 33 perlu dimodifikasi, dan ditambah dengan beberapa ayat lagi.

Setelahnya, para anggota PAH-I kemudian diberi kesempatan buat memperdalam materi pembahasan oleh Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf. Terutama menyangkut dengan pelbagai substansi ekonomi yang selama ini diperdebatkan, yaitu makna asas kekeluargaan dalam sistem perekonomian nasional Indonesia. Tanggapan-tanggapan dari para anggota fraksi PAH-I menohok. Tercatat delapan anggota fraksi menyampaikan tanggapannya:

**Pembicara: I Dewa Gede Palguna (F-PDIP)**

...

Kemudian yang kedua, ini untuk Pak Ali Marwan Hanan sebagai Menteri Koperasi sekarang ini sebagai mantan anggota PAH-I ya, saya hanya ingin menanyakan barangkali satu hal dalam kaitan dengan sistem ekonomi kita, atau kesatuan ekonomi nasional kita yang tadi disampaikan baik oleh Pak Boediono yang juga disetujui oleh Pak Syahril Sabirin. Tadi saya ingin mungkin mendapatkan masukan dalam kerangka itu dalam kerangka sistem ekonomi kita itu. Itu koperasi itu sebagai pelaku ekonomi, atau hanya sekedar bentuk usaha dan mungkin apa signifikasinya yang mendasar begitu *lho*. Kalau itu misalnya dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar, atau tidak dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar.

Artinya begini. Apakah pencantuman koperasi tentunya resikonya berbeda kalau dia sebagai



pelaku ekonomi atau sekedar sebagai badan usaha itu misalnya. Apakah pencantuman dia itu entah sebagai pelaku ekonomi ataupun sebagai badan usaha itu bisa mencirikan atau bahkan misalnya mempengaruhi sistem ekonomi nasional kita, atau orang dengan seketika bisa melihat sistem ekonomi yang kita anut itu apa, begitu atau tidak, begitu *lho*? Karena kalau tidak ada signifikan yang demikian tentu kira-kira itu orang akan mempertanyakan ini. Apakah betul materi muatan Undang-Undang Dasar, atau ini cukup materi muatan undang-undang *kan* begitu nanti jadi pertanyaan begitu Pak.

Mungkin dalam konteks ke depan juga perlu kita pikirkan apakah memang sesungguhnya katakanlah kekeliruan yang terjadi selama ini itu. Apakah itu karena sistem ekonomi kita yang salah atau karena soal yang lain begitu?. Apakah termasuk di dalamnya juga pertanyaan misalnya kalau ini tentu dalam pengertian bahwa koperasi itu adalah secara sistemik dia merupakan bagian dari sistem ekonomi kita misalnya. Artinya, keberhasilan ekonomi kita itu secara signifikan ditentukan oleh koperasi itu, atau bagaimana ini *kan* kita perlu juga pikirkan dalam rangka ke depan.

**Pembicara: Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

...

Misalnya pelaku ekonomi memang pelaku ekonomi kalau secara abstraksi kita sudah menyebut pelaku ekonomi itu Pemerintah, *stage holder* atau masyarakat lalu kemudian *firm* atau

*corporation* atau perusahaan mungkin sudah bisa mencakup semua. Tapi kita tidak perlu ada arahan sehingga *historical* misalnya koperasi bukan karena Menteri Koperasinya ya Pak Ali Marwan, Menteri Koperasi yang lain pun koperasi yang sudah sejak dulu sejak kita belajar di SD dulu sudah menjadi bagian daripada katanya ala Indonesia. Sehingga Bung Hatta kita tetapkan sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Apakah terjamin dengan menurut pelaku ekonomi yang abstraksi seperti itu tidak pada suatu saat lalu koperasi itu hilang misalnya.

Ini memang di Amerika misalnya dia hanya menyebut seperti tiga unsur tadi *government, stake holder, and firm* dalam kaitan dengan koperasi ini. Pak Ali Marwan, kami ingin yang berkembang pemikiran di lingkungan koperasi ini yang tadi sudah disentil oleh Pak Palguna. Ini ada tiga pengertian daripada bangun koperasi ini, ya memang karena perubahan penyelesaian Undang-Undang Dasar akan kita tarik ke batang tubuh hal-hal yang sifatnya substantif.

Tapi, mengenai bangun koperasi ini dalam sebuah diskusi yang lain itu tidak membatasi diri pada badan usaha, tapi juga mencakup pelaku dan bahkan menyangkut semangat spirit koperasi. Jadi, lalu spirit koperasi itu akan berlaku di segala sektor, jadi ini akan terkait lalu dengan ekonomi kekeluargaan, apakah pengertian itu juga perlu kita cakup ketika kita menyebut bangun koperasi itu.

Jadi, baik kongkret badan usaha atau dalam konteks pelaku ekonomi yang tentu luas, semangat spirit daripada kehidupan bermasyarakat berbangsa kita.

**Pembicara: A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

...

Saya ingin berbicara asas kekeluargaan ini. Tadinya saya khususnya mengira istilah asas kekeluargaan itu selalu dibuat *joke* nya Orde Baru diartikan salah, seolah perekonomian diurus oleh keluarga dalam arti konteks yang kecil itu. Tetapi, setelah timbul permasalahan bahkan dipertahankan dengan sikap oleh pihak-pihak yang setuju ini tidak diubah, kemudian saya sendiri mendalami akhirnya saya mengerti ternyata asas kekeluargaan yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar kita itu mempunyai, apa namanya, dasar pemikiran yang sangat dalam dan khas.

Nah, dalam konteks ini, karena nanti pada bulan Agustus ini dalam Sidang Tahunan MPR akan mengambil keputusan politik tentang hal ini, dan biasanya keputusan politik itu tidak hitam putih. Jadi, artinya selamanya dia itu keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak, kalau istilah agamanya itu *kalimatun sawa*. Jadi, bisa diterima oleh semua pihak karena itu menggambarkan keinginan. Pertanyaan saya adalah karena kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Bank tidak begitu jelas mengatakan, pertanyaan saya apakah Menteri Keuangan tidak keberatan kalau asas kekeluargaan

itu tetap kita cantumkan dalam Undang-Undang Dasar kita? Karena pengertian yang khas dan barangkali ini bisa...tadi dikatakan prinsipnya baik dan sebagainya, tapi saya tidak mendengar adanya keberatan mohon ini diklarifikasi. Apakah ini bisa tetap kita pertahankan? Karena kita ingin mendapatkan suatu keputusan yang terbaik, buat bangsa ini. Mohon klarifikasi.

**Pembicara: T.M. Nurlif (F-PG)**

...

Kemudian, kepada Pak Ali Marwan yang juga mantan PAH-I. Ada kalimat yang menarik buat kami di sini, sistem ekonomi kerakyatan, yang ini sering di dengung-dengungkan oleh berbagai pihak baik itu pengamat ekonomi, pelaku ekonomi, dan bahkan dari pemerintah sendiri. Tapi, acapkali kalimat ini seolah-olah hanya menjadi kalimat yang sangat politis. Kalau boleh saya katakan, sampai dengan saat sekarang tidak ada yang bisa menjelaskan bentuk yang kongkrit dari sistem ekonomi kerakyatan. Pada era sebelumnya, kita pernah mendengar sistem ekonomi Pancasila, tapi tiba-tiba hilang, seperti di bawa angin tidak jelas ke mana dan formatnya pun tidak jelas. Apa yang ditinggalkan oleh sistem ekonomi Pancasila juga tidak jelas. Tapi, bahwa kita memang komit kepada sistem perekonomian yang mengedepankan kepentingan orang banyak. Hanya saja formatnya yang belum ketemu.

Barangkali saya secara pribadi juga tidak menginginkan ada kalimat-kalimat yang sangat

populis. Katakanlah seperti sistem ekonomi kerakyatan. Ini hanya merupakan kalimat-kalimat dalam rangka memberikan pengertian lain terhadap sistem ekonomi yang sebenarnya kita anut. Saya tidak tahu persis kalau kita mau jujur apakah boleh katakan sekarang sistem ekonomi yang kita anut adalah sistem kapitalis malu-malu, atau sistem sosialis terselubung. Akhirnya, kita mencari bahasa yang lain, untuk menghindari ada kesan seperti itu. Saya kira Pak Ali Marwan dengan kawan-kawan bisa memberikan penjelasan kepada kita.

**Pembicara: Amidhan (F-PG)**

...

Yang kedua, mungkin kepada Bapak Menteri Negara Koperasi dan UKM. Beliau mengatakan di awal, bahwa beliau tidak memilih sistem pasar atau sistem sosialisme, tapi di dalam rumusan ayat (4) itu beliau mengatakan sistem ekonomi nasional adalah sistem ekonomi kerakyatan yang berdasarkan ekonomi berdasarkan demokrasi ekonomi dan pasar. Saya hanya ingin menanyakan, mengklarifikasi, apakah pencantuman kata pasar ini sebenarnya sudah memasukkan sistem pasar itu? Saya ingin membandingkan, bukan karena saya pernah ke Beijing baru-baru ini dengan rombongan MPR. Di RRC itu kita tahu *kan* sistem komunisme, bahkan segalanya menegara. Tapi, mereka sekarang untuk menghadapi ekonomi global itu sudah menganut menurut saya disebut saja dengan sistem pragmatisme. Karena, seperti ucapan yang terkenal

dari Deng Xioping, bukan soal kucing itu apakah merah, hijau, atau hitam, tapi yang penting dapat menangkap tikus.

Oleh karena itu, di RRC yang dulunya sistem ekonomi bernegara itu sudah dirubah dengan sistem ekonomi pasar berencana ,tidak malu-malu menyebutkan pasar itu dan memang dilaksanakan. Jadi, seperti yang kita ketahui, perkembangan liberalisasi perekonomian dan perdagangan itu sudah dimulai sejak di sebelah timurnya itu, yang dekat dengan Makao, Hongkong kemudian ke Shanghai dan sebagainya. Saya kira, walaupun, kalau Pak Menkop memang harus diantisipasi perkembangan pasar ini, saya kira ya kita memang harus memilih sistem pasar ini tanpa malu-malu.

Jadi, untuk itu, bagaimana klarifikasinya dengan sistem perekonomian kerakyatan yang disebutkan di atas? Kalimat sebelumnya, dan juga sampai sekarang ini tentang demokrasi ekonomi itu masih menjadi pertanyaan kita banyak penafsiran dan banyak pendapat mengenai demokrasi ekonomi ini. Apa sebenarnya menurut persepsi Bapak, atau mungkin juga Pak Boediono, dan Pak Syahril Sabirin? Saya ingin tahu demokrasi ekonomi yang macam apa yang mau kita letakkan di dalam konstitusi yang kita harapkan ini berusia minimal itu 50 tahun ke depan? Itu yang kedua.

Yang ketiga, saya menanyakan juga tentang kesatuan ekonomi yang disebut-sebut oleh Pak Boediono dan juga Pak Syahril Sabirin kalau tidak keliru. Bahkan tadi mengutip konstitusi Jerman. Ini

bagaimana kaitannya dengan asas desentralisasi dan otonomi daerah yang sekarang sedang dilaksanakan, dan bagaimana kaitannya dengan hak ulayat yang diangkat-angkat oleh rakyat di daerah, yang itu sebenarnya sangat terkait dengan perekonomian kita, terutama dalam perkembangan industri. Saya kira itu yang ingin saya tanyakan, dan klarifikasi.

**Pembicara: Affandi (F-TNI/Polri)**

...

Ini berkenaan dengan yang Pak Palguna tadi katakan bahwa jangan sampai kita terjebak. Jadi, pada tahapan awal itu apa perannya dalam *planning* bersama-sama?...Kemudian, Bapak Menteri Koperasi dan UKM tadi menjelaskan khususnya Pasal 33 ayat (1). Itu di halaman dua penjelasan Bapak itu tertulis di alinea kedua ini. Berkenaan dengan asas kekeluargaan ini terus terang juga saya remang-remang kami ini, makanya kami klarifikasi. Asas kekeluargaan mengandung arti filosofis yang sangat mendalam mengenai pemahaman terhadap cita-cita perjuangan dalam konteks budaya Indonesia, yang mampu merasakan sesamanya sebagai kesatuan keluarga besar bangsa Indonesia. Ini ada kata-kata merasakan sesamanya. Ini yang ingin kami klarifikasi. Kemudian ini kita kaitkan usul Bapak bahwa Pasal 33 ayat (1) seyogianya tidak perlu dirubah.

Sekarang kami ingin klarifikasi saja, Pak, barangkali ada Bapak memberikan tambahan

penjelasan kepada kami. Di dalam Pasal 33 ayat (1) konsep sesuai Tap XI, yang sedang kita bahas itu disebutkan perekonomian disusun dan dikembangkan sebagai usaha bersama seluruh rakyat secara berkelanjutan berdasar atas asas keadilan, efisiensi, dan demokrasi ekonomi, untuk mewujudkan kemakmuran dan selanjutnya. Sedangkan aslinya itu sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan sampai di situ saja. Saya ingin mencari masukan dari Bapak, apakah asas keadilan, efisiensi, dan demokrasi ekonomi apakah ini berbeda dengan kekeluargaan? Di mana perbedaannya itu? Diferensiasi utama itu apa sebetulnya? Karena di sini sampai usaha bersama-sama, setelah berdasar atas itu berbeda.

Dalam konsep Tap XI, sebagai rumusan awal di PAH-I, berdasarkan atas asas keadilan, efisiensi, dan demokrasi ekonomi. Apakah asas kekeluargaan tidak mengandung keadilan, efisiensi dan demokrasi? Saya kira juga mengandung itu. Apakah kalau tanpa disebut asas kekeluargaan itu dinamika mekanisme perekonomian sesuai dengan hukum-hukum ekonomi yang berjalan saja, hukum pasar dan sebagainya? Apakah dengan asas kekeluargaan ditambah lagi dengan perhatian yang lebih mendalam kepada rakyat kecil? Apakah mungkin keterlibatan Pemerintah lebih besar untuk mengatur pasar dalam rangka mengurangi perbedaan antara kaya-miskin? Apa lebih ditingkatkan keterlibatan pemerintah dalam hal itu. Apakah demikian? Ini



yang ingin bisa diklarifikasikan, karena berangkat dari mampu merasakan sesamanya ini, artinya semacam *sense of empathy* atau apa. Oh dia itu, apakah asas kekeluargaan itu mengandung itu karena menganggap kita sebagai keluarga besar, sehingga kita *rumongso*, ikut merasakan itu namanya, bahasa jawa saya lupa *rumongso handarbeni*, ikut memilikilah. Jadi, ikut merasa, gitu. Apakah itu maksudnya merasakan sesamanya itu? Kemudian dielaborasi di terapkan di dalam interaksi khususnya di bidang ekonomi. Apakah demikian?

Kemudian, Pak Marwan Hanan juga di halaman 3 usul tambahan Pasal 33 ayat (4). Bapak sebutkan sistem ekonomi nasional Indonesia adalah sistem kerakyatan yang berdasarkan demokrasi ekonomi dan pasar yang berkeadilan. Sistem ekonomi kerakyatan apakah ini juga dalam kaitannya tadi dengan asas kekeluargaan tadi? Jadi, terapan asas kekeluargaan dalam membangun sistem kerakyatan dalam arti porsi untuk memperhatikan rakyat kecil itu besar sekali. Apakah demikian sehingga itu nanti diterapkan di dalam keterlibatan Pemerintah di dalam mengatur persaingan supaya rakyat kecil terbela, mengurangi gap antara perbedaan kaya-miskin dalam arti jumlahnya.

Kemudian, dengan produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan dan pengawasan anggota masyarakat. Produksi dikerjakan semua ini, mohon klarifikasi semua ini dalam artian apa? Apakah semua yang bersifat

kegiatan produksi itu *public ownership* semuanya? Apakah demikian? Maksudnya, semua itu secara proporsional sesuai dengan mekanisme atau dalam arti kepemilikannya juga semua. Saya kira itu saja, Pak.

**Pembicara: Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)**

...

Saya barangkali singkat saja, langsung ke Pak Ali Marwan. Menarik usul Pak Ali Marwan tentang Pasal 33 ayat (1). Di sini disampaikan kembali menetapkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Saya barangkali ingin sedikit juga mengingatkan kepada kita semua bahwa polemik tentang sistem ekonomi Indonesia ini di ruangan yang bersejarah ini, sudah terjadi cukup lama dan yang paling radikal adalah polemik, atau yang paling keras adalah polemik antara kelompoknya Pak Sjahrir, Bambang Soedibyo, Sri Mulyani, dan Sri Adiningsih dengan Pak Mubyarto dan Pak Dawam Raharjo.

Satu hal yang ingin kami sampaikan bahwa, ternyata katakanlah semacam antitesis yang disampaikan oleh Sjahrir dan kawan-kawan itu tidak sampai ada titik temu. Tidak ada pertemuan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dawam Rahardjo. Dan, yang menarik lagi adalah Saudara Didik Rachbini mencoba menjembatani, tapi kemudian inipun di kritik oleh Pak Sri Edi Swasono, karena Saudara Didik Rachbini tidak memberikan satu solusi terhadap polemik itu.

Yang ingin saya sampaikan pada Pak Ali Marwan adalah bagaimana sebetulnya kita

mencoba menyingkapi dua tesis itu? Karena menurut pandangan saya, dua-duanya itu mempunyai argumentasi yang cukup kuat, cukup mendasar. Katakan saja adalah tentang pandangan dari kelompok liberal tentang visi *social market economy* yang kelihatannya ini adalah merupakan satu *mainstream* yang sulit untuk kita hindarkan, seperti sudah menjadi sesuatu yang *given*, begitu. Oleh karena itu, saya ingin bertanya kepada Pak Ali Marwan Hanan. Ke dalam konteks asas kekeluargaan ini apakah mengakomodasi pikiran-pikiran, katakanlah pikiran-pikiran liberal tentang apa yang berkaitan dengan visi *social market economy* tadi itu? Bagaimana mencoba membingkainya dalam falsafah kekeluargaan tadi? Karena, kelihatannya itu belum, apa namanya, belum nampak secara terukur dari apa yang disampaikan oleh Pak Ali Marwan Hanan tadi itu.

**Pembicara: Soetjipto (F-UG)**

...[k]epada Bapak Menteri Negara Koperasi, selama ini kan sejak perubahan pertama, kedua, ketiga memang Pasal 33 belum tersentuh begitu. Sehingga tentunya departemen atau Meneg Koperasi ini *kan* bisa melakukan hal-hal, atau telah melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang sekarang masih berlaku, yaitu Pasal 33. Saya ingin menanyakan mungkin hal-hal apa saja dengan usulan yang pada prinsipnya tidak ada perubahan ayat (1) Pasal 33 dengan kebijakan yang sekarang ada. Sejauh mana sebenarnya mengenai asas

kekeluargaan itu implemantasinya bagaimana, dan asas kekeluargaan dan juga disusun usaha bersama sebagaimana tadi yang ditanyakan oleh rekan kami yang lain.

Berikut jawaban-jawaban para menteri atas tanggapan, pertanyaan, dan permintaan klarifikasi dari para anggota fraksi PAH-I:

**Pembicara: Boediono (Menteri Keuangan RI)**

...[k]ami ingin memberikan masukan mengenai kesatuan ekonomi nasional. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh para anggota atau beberapa anggota, misalnya rambu-rambu independensi ini apakah tidak juga merupakan rambu untuk menjaga keutuhan ekonomi nasional. Lalu, ditanyakan juga mengenai bagaimana kaitannya dengan masalah ekonomi daerah yang sedang kita laksanakan.

Kami ingin sampaikan di sini bahwa kami ulang lagi tadi di negara yang paling federalistis pun, seperti Amerika Serikat, Jerman, Australia, masalah kesatuan ekonomi nasional sebagai suatu kesatuan yang utuh ini tetap dijaga benar-benar. Artinya, ini yang tidak boleh nantinya ekonomi nasional ini ditarik-tarik ke arah yang memecah-mecah ekonomi nasional ini. Jadi potongan-potongan kecil ataupun ditarik seluruhnya menjadi ekonomi, bagian ekonomi global yang tidak punya identitas nasional sama sekali.

Dua tarikan ini yang harus kita upayakan jangan sampai kita biarkan begitu saja tanpa ada rambu-rambunya. Oleh sebab itu, kami usulkan

tadi dari segi hubungan kita dengan daerah itu yang terbaik memang menentukan atau meletakkan suatu rambu yang fundamental di dalam Undang-Undang Dasar kita, yaitu arus barang, jasa, manusia, informasi antar daerah itu harus dijamin kebebasannya. Ini juga seperti yang saya sampaikan tadi dijamin dalam berbagai Undang-Undang Dasar di beberapa negara yang *notabene*-nya adalah negara yang secara politis federalistis.

Mengenai asas kekeluargaan, yang terakhir kami ingin sampaikan bahwa kami tidak akan masuk ke dalam debat yang tadi disebutkan oleh anggota PAH tadi antara dua kubu. Kami ingin menyampaikan saja bahwa asas kekeluargaan pendapat kami. Ini adalah nampaknya sebagai suatu istilah yang sangat elastis. Kalau suatu istilah itu begitu elastisnya, itu nampaknya bisa menampung berbagai penafsiran dan akibatnya bisa menimbulkan sebetulnya pengertian yang sangat berbeda mengenai hal ini.

Oleh sebab itu, pendapat kami pribadi, alangkah baiknya kalau konteks yang elastis ini diganti, atau bukan diganti, tapi dijabarkan menjadi asas-asas yang lebih spesifik misalnya soal efisiensi keadilan, soal pembangunan yang berkelanjutan, demokrasi ekonomi dalam arti yang lebih spesifik ini saya kira nampaknya menurut pendapat kami lebih mudah untuk kita jadikan pegangan daripada suatu istilah yang sangat elastis. Sehingga kadangkala bisa menimbulkan nanti kesalahpahaman di antara kita sendiri.

**Pembicara: Syahril Sabirin (Gubernur Bank Indonesia)**

...[s]edikit juga komentar mengenai masalah kerakyatan atau kekeluargaan, hemat saya memang yang penting sekali pengertiannya apa, asal jelas bahwa barangkali yang kita maksud di sini terutama sekali tentu adalah keadilan dalam ekonomi atau demokrasi atau apa istilahnya. Misalnya saja bahwa monopoli pihak swasta itu sesuatu yang tidak diinginkan dalam sistem ekonomi kita. Jadi, kalau diperjelas seperti itu bahwa dicegahnya adanya monopoli-monopoli pihak swasta misalnya, kalau negara yang monopoli untuk kepentingan bersama tidak apa-apa, tetapi kalau swasta tentu itu sesuatu yang tidak diinginkan dalam sistem ekonomi kita Kalau asal saja didefinisikan secara jelas seperti itu barangkali itu akan lebih baik.

**Pembicara: H. Ali Marwan Hanan (Menkop UKM)**

...

Yang pertama Pak Palguna. Memang ketika kami sampaikan *paper*-nya ini sengaja tidak mengacu kepada Tap nomor XI yang sudah membuat inventarisasi. Jangankan alternatif, Tap yang sudah dibuat pun kami tidak bikin acuan utuh, tetapi kami membuat acuan utuh itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang masih utuh, perkara itu berbeda dengan MPR, itulah yang kami katakan itulah adalah semata-mata inspirasi yang datang, tidak dapat kami tangkap dari apa lembaga pemerintah yang

kami pimpin terutama masyarakat yang dapat kami jangkau.

Lalu, yang kedua, sistem ekonomi kita dipertanyakan, seberapa koperasi ini sebagai pelaku atau bentuk ketika ini dimasukkan ke dalam semangat Undang-Undang Dasar 1945. Maka jawabannya memang dua-duanya pada kalimat tertentu pada ayat (4), secara tegas itu menunjuk kepada pelaku, tetapi memang antara pelaku dan sistem pada saatnya memang sulit untuk dipisahkan ketika kita menunjuk bahwa pelakunya adalah koperasi maka sistemnya pun harus mengikuti pendekatannya kepada sistem koperasi. Memang itulah selama ini Bapak-Bapak yang memang harus kita akui, rumusan-rumusan yang harus terlalu *interpretabel* dan sebagainya dan sulit untuk kita implementasikan di lapangan. Tetapi saya ingin mengajak Bapak-Bapak sekalian dalam sejarah, dalam *asbabul nujul*-nya suatu perumusan itu katakanlah ketika kita akan membahas rumusan yang sekarang paling tidak benak pengalaman yang kita hadapi sekarang, pengalaman pemerintah dan pengalaman rakyat yang menghadapi sistem perekonomian berjalan sekarang menjiwai atau dengan kata yang tidak mengilhami kita bersama untuk merumuskan apa yang harus kita rumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini.

Salah satu rumusan itu, salah satu ilham itu karena kita tidak ada keberanian kita untuk menyatakan memilih dua sistem yang berpengaruh,

dan memang karena memang kita tidak ingin memilih satu di antara sistem itu, karena dalam kenyataan sejarah juga dua sistem itu pun sedikit atau banyak akan mempengaruhi pilihan kita itu. Jadi, lebih baik tidak kita nyatakan, apakah kapitalis diam-diam, apa sosialis diam-diam juga dan sebagainya.

Jadi, pikiran pilihan kita adalah seperti yang kita rumuskan seperti itu. Jadi, tidak perlu kita melakukan pengakuan-pengakuan tentang sosialis diam-diam atau kapitalis diam-diam atau dan lain sebagainya. Kita mencontoh, Pak, menyampaikan tadi contoh ke katakanlah China. China sistemnya mengakui menyatakan secara tegas komunis, tetapi dalam ekonomi dia menyatakan pendekatannya juga pada kapitalis ataupun kalau tidak bagian dari pasar bebas mereka akui. Sebetulnya apa yang disebutkan oleh pilihan China itu bukan pada sistemnya, tetapi pada prosesnya. Itu yang susah ketika kita membaca apakah itu sistem atau itu proses.

Nah, kita sering terjebak dalam pilihan pada sistem atau pada proses. Dan kadang-kadang memang keduanya berjalan secara serentak, pilihan kita kepada sistem dan pilihan kita juga kepada proses berjalan, begitu yang menganut, yang menyangkut masalah pertanyaan seberapa jauh ekonomi kita, bentuk usaha dan sebagainya mempengaruhi sistem ekonomi kita. Yang dimaksudkan seberapa jauh ekonomi yang hendak kita capai betul-betul harus kita wujudkan dalam sistem perkoperasian di negeri kita.

Kemudian, dilanjutkan dengan apa yang signifikannya apabila kita secara tegas menyatakan



ekonomi kita ini diperuntukkan diperlakukan pelaku-pelakunya oleh salah satu pelakunya adalah koperasi. Permasalahannya tadi ketika suasana sekarang kita harus mengakui idealisme dan kehendak dan amanat yang diberikan oleh Bapak-Bapak sekarang melalui Tap MPR yang sudah banyak itu, *kan* harus memilih sistem kehidupan kita, perekonomian ekonomi kita ini yang salah satu pelakunya adalah koperasi, seberapa jauh nanti itu dapat mencapai? Seberapa jauh signifikannya sistem koperasi itu dalam menentukan sistem ekonomi nasional kita. Sebetulnya sangat tergantung kepada pengalaman dan praktik. Sama dengan masalah ekonomi kerakyatan yang kita sebutkan, kenapa kita kaitkan dengan sistem kerakyatan atau ekonomi kerakyatan yang bersifat kekeluargaan. Kalau boleh sedikit melambung suka atau tidak suka dalam perjalanan bangsa kita, sistem ekonomi kekeluargaan itu berjalan secara serentak di tengah-tengah kita menghadapi berbagai krisis yang ada.

Sebagai contoh suasana nasional punya beban yang besar. Pada saatnya harus dibebankan kepada APBN, pembebanan penyelesaian masalah sebagian pihak dari bangsa ini kepada APBN pada dasarnya adalah melakukan sikap gotong royong kepada suatu kelompok suatu masyarakat yang sudah membuat musibah di tengah bangsa. Itulah yang menyebabkan APBN kita dan harus di pikul oleh seluruh rakyat dan bangsa kita.

Tidak ada kelompok masyarakat yang bisa membantah kenyataan, tidak ada satu kelompok

masyarakat katakanlah yang memberontak tidak mau memikul APBN. Padahal, dari sebagian besar dari akibat APBN yang membengkak itu dilakukan oleh sebagian dari pelaku ekonomi. Jadi, secara politis kita sudah melakukan penundukan dengan sistem kekeluargaan, karena kita sudah dibebani, sudah memikul akibat yang dilakukan oleh bangsa ini. Dan akibat itu dipikul bersama oleh seluruh kelompok rakyat ini yang menyebabkan sampai sekarang katakanlah setiap orang lahir di negeri kita ini sudah harus siap untuk dibebani hutang 7 juta per-orang. Kalau tidak sanggup, jangan lahir begitu. Kalau tidak sanggup dengan sistem kekeluargaan yang mendukung perekonomian bangsa ini, ada syaratnya, ajukan permohonan untuk tidak lahir.

Kenyataan semangat yang sudah ada inilah mempengaruhi juga kami dalam merumuskan seperti yang kami usulkan. Mempertahankan ayat 1, 2, dan 3 dan lalu menambah Pasal 3, 4, 5 dan 6, seperti yang kami kemukakan.

Bapak-Bapak mungkin ada kasus-kasus yang dipertanyakan satu persatu seperti yang disampaikan tadi...

Di sela diskusi, tiba-tiba Frans F.H. Matrutty menginterupsi, memperjelas maksud dalam tanggapan yang dikemukakan sebelumnya:

**Pembicara: Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)**

Boleh interupsi Saudara Pimpinan? Pak Menteri yang saya hormati, saya tertarik dengan

penjelasan Bapak mengenai kita berusaha untuk tidak menganut atau mengambil alih sistem kapitalisme maupun sosialisme, tetapi kita memilih sesuai dengan kepribadian itu ekonomi kerakyatan. Ini memang bisa didebat. Tahun 1970 Dorojatun, tahun 1971 Sumarlin, mereka ini adalah pejabat struktural pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, mereka juga turut membidangi ekonomi Orde Baru, dikatakan oleh kedua pejabat itu. Saya masih simpan mereka punya ceramah bahwa Indonesia sudah memasuki dan menjalankan sistem kapitalisme...

**Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf**

Pak Matrutty, interupsi saya kira mohon apa saja yang harus diluruskan, tidak membuka dialog baru Pak. Terima kasih.

**Pembicara: Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)**

Maksud saya sebagai komponen daripada bidang Ekuin, kesan apa dari Bapak Menteri dalam rangka visi ini, karena bagaimanapun juga mempengaruhi tindakan berpikir dan bertindak. Terima kasih.

**Pembicara: H. Ali Marwan Hanan (Menkop  
UKM)**

...[k]ami teruskan Pak Ali Hardi. pelaku ekonomi apakah yang dimaksudkan ini apa bangun koperasi itu sistem usaha atau pelaku atau spirit memang seperti yang saya kemukakan tiga-

tiganya. Karena ketika kita memasukkan itu sebagai pelaku, maka spiritnya pun inklusif atau implisit di dalamnya dan juga sistem juga memang kita bangun. Apalah artinya kita melakukan melaksanakan sistem ekonomi yang pelakunya adalah termasuk koperasi, tetapi sistemnya tidak kita jiwai dengan semangat demokrasi ekonomi. Jadi, ketika itu masuk ketiga-tiganya secara langsung dan tidak langsung memang harus berjalan di dalam semangat Undang-Undang Dasar yang hendak kita susun sekarang.

Pak Luthfi saya kira tidak ada pertanyaan buat saya sudah masuk tadi. Pak Hatta, juga tidak.

Sekarang Pak Nurlif, sistem ekonomi kerakyatan seperti kalimat yang politis formal, sama sudah selesai Pak. Ini justru yang saya utamakan jawabannya tadi. Kemudian, Pak Amidhan, sama kita tidak melakukan pengakuan secara eksplisit pilihannya kepada salah satu sistem, tetapi kita memilih dengan sistem ekonomi kerakyatan dengan bersifat kekeluargaan. Saya kira sama saja dengan China sudah memilih apa sistem yang sesungguhnya sosialis, tetapi juga mengakui sistem pasar yang berjalan. Persoalannya perumusan-perumusan yang kita buat berbeda dengan rumusan yang mereka buat bahwa dalam sistem perekonomian harus berjalan sistem pasar itu namanya hukum ekonomi. Tidak akan ada satu sistem perekonomian satu bangsa pun tanpa memperhatikan sistem pasar yang berlaku. Kalau tidak ada sistem pasar, maka tidak akan terjadi sistem perekonomian tidak akan ada *suplay and demand* yang berjalan dalam sistem

perekonomian. Yang namanya ekonomi pasti ada *supply and demand*. Untuk itu, pilihan kita seperti yang saya sebutkan dalam rancangan ini, sudah.

Kata-kata demokrasi ekonomi, demokrasi ekonomi juga bukan sistem tetapi juga dapat duaduanya yang kita pilih bukan sistemnya, tetapi proses karena kita memilih demokrasi yang kita pilih adalah ekonomi kerakyatan sebagai suatu sistem. Lalu, kenapa kita mencantumkan ini latar belakangnya ada karena amanat MPR sendiri ketika membuat berbagai Ketetapan MPR untuk 2, 3 yang terakhir ini ketika menyusun Tap MPR 1999 dan Tap MPR No. VII Tahun 2001 secara tegas menjelaskan sistem ekonomi yang diamanatkan itu ialah suatu sistem ekonomi kerakyatan, di mana sistem ekonomi itu berbasis dari kegiatan rakyat yang memanfaatkan sumber daya alam secara optimal berkesinambungan yang tadi kami sebutkan, yang kami terjemahkan dengan alinea, Pasal, ayat yang dinyatakan dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan dan pengawasan anggota masyarakat.

Pengertian “di bawah pimpinan anggota masyarakat” ialah di bawah kontrol perwakilan rakyat. Jadi, jangan diterjemahkan bahwa nanti mentang-mentang dikontrol oleh rakyat atau di sini disebut dilakukan pengawasan oleh masyarakat lalu bikin lembaga baru khusus untuk melakukan itu, tetapi ada sistem perwakilan kita sudah merupakan pengawasan oleh anggota masyarakat.

Yang berikut Pak Affandi, sebetulnya justru Pak Affandi sudah memberikan jawaban atas

pertanyaan seperti naskah-naskah yang kami sampaikan. Ini berbagai penjelasan oleh Pak Affandi justru sudah merupakan penjelasan atas apa yang telah kami kemukakan dan/atau keterangan dan pernyataan-pernyataan keterangan yang telah kami tuliskan. Sebagaimana naskah yang telah kami bacakan kepada Bapak-Bapak. Sehingga, di antaranya seperti yang dibacakan tadi Bapak menanyakan apakah makna dikerjakan oleh semua dan untuk semua di bawah pimpinan dan pengawasan anggota masyarakat itu lalu dikerjakan dengan betul-betul secara bersama, gotong royong, angkat sama-sama tentukan. Tentu tidak tetapi adalah dalam satu sistem, karena yang penting adalah sistem itu disusun berdasarkan ekonomi dan pasar yang berkeadilan.

Kemudian, Pak Bone, ada cerita yang saya turut juga menyaksikan di ruangan ini ketika Pak Mubyarto dan Pak Sjahrir rupanya dengan tajam menunjukkan perbedaan satu dengan yang lain dan bermuara kepada Pak Mubyarto menyampaikan pokok pikirannya sekaligus menyampaikan pernyataannya mengundurkan diri begitu, sebagai penasihat PAH. Pak Ketua, penasihat, apa istilahnya, Tim Ahli begitu. Lalu, Pak Mubyarto menyerahkan saja dan sesudah itu tidak menghadiri itu.

Kami berusaha untuk tidak terlibat di dalam dua kekuatan yang tarik-menarik itu, tetapi kami mencoba memasukkan apa yang berkembang berdasarkan pantauan kami melalui fungsi dan tugas yang ada pada Kantor Menteri Negara Koperasi.

Barangkali ada sebagian ada kesamaan pokok pikirannya ada kesamaan secara penyebutannya dan sebagainya biarkan mereka adalah bagian dari masyarakat yang berkembang tentu mempengaruhi juga dalam kami mengusulkan dan merumuskan usul-usul seperti yang kami kemukakan sekarang ini.

Jadi, kami tidak melibatkan diri, tetapi juga terlibat karena setidaknya-tidaknya ada bagian pemikiran itu akan mempengaruhi benak dan kebijakan. Bukan saja itu mungkin dalam rangka pengambilan kebijakan-kebijakan oleh Kantor Menteri Negara Koperasi pun kami sedikit banyaknya terpengaruh dengan pandangan dan apa paradigma dari salah satu dan/atau kedua kelompok yang berkembang itu. Dan mudah-mudahan saja memang perbedaan itu besar hikmahnya untuk kita bersama.

Pak Tjipto apakah kebijakan moneter...oh bukan bagian saya, Pak.

Masih tentang asas kekeluargaan. Sekali lagi saya ingin menekankan diakui atau tidak dalam proses sistem ekonomi bangsa kita ini baik secara mikro maupun makro asas kekeluargaan itu sudah kita lakukan dalam bentuk kebijakan yang paling maksimal. Jadi, apakah mungkin kita lari dari sistem itu. Jawabannya menurut saya tidak mungkin, karena tidak akan ada rakyat yang akan berontak, karena APBN naik karena terjadi utang yang besar yang dilakukan, karena terjadi hutang dari berbagai kelompok masyarakat yang sesungguhnya bukan

keajiban mereka dari rakyat kecil, atau tidak akan ada bayi yang lahir minta tunda atau tidak mau lahir karena akan membebani atau akan dibebani utang 7 juta per-orang yang akan lahir. Terima kasih.

Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf,<sup>98</sup> sesudah diskusi kemudian menarik beberapa catatan simpul dari seluruh masukan yang ada sekaligus menutup rangkaian diskusi penyerapan aspirasi di sesi ini.

---

98 Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf

*Saudara-Saudara sekalian baik para tamu maupun anggota PAH-I.*

*Dari pemaparan yang tadi disampaikan kemudian dari jawaban permintaan klarifikasi dari Bapak-Bapak anggota dan Ibu-Ibu anggota, maka kalau boleh kami akan memberikan catatan mungkin agak sedikit berkesimpulan mengenai masukan yang datang dari Bank Indonesia, Menteri Keuangan maupun Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.*

...  
Kemudian, yang berkaitan dengan asas kekeluargaan saya kira Pak Syahril dan Pak Budiono sama bahwa istilah ini selalu elastis dan sangat mungkin multi tafsir. Oleh karena itu, perlu dijabarkan didalam Undang-Undang Dasar ini sendiri bukan di dalam undang-undang. Perlu dijabarkan misalnya berkaitan dengan rumusan yang berkaitan dengan keadilan. Kemudian, yang berkaitan dengan efisiensi, demokrasi ekonomi maupun tujuan daripada ekonomi nasional. Itu sama pendiriannya.

Berbeda dengan Bapak Meneg Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berpendapat, bahwa itu justru perlu dipertegas dalam arti di Pasal ini tetap tidak dilakukan perubahan itu saya kira yang penting. Mengenai hal-hal lain saya kira kita bisa mencatat pendapat dari Menteri Negara Koperasi yang berkaitan dengan Pasal 33 ayat (2) yang juga memasukkan rumusan baru yang berkaitan dengan diatur, tetapi berbeda barangkali dengan yang rumusan yang ada di dalam Badan Pekerja.

Kemudian, juga Pasal 33 ayat (3) itu juga dari Menteri Koperasi mengusulkan ada penyempurnaan dan kemudian Pasal 33 ayat (4) saya kira ini adalah merupakan tambahan. Bukan, ini saya kira masih seperti sebelumnya, tetapi di sini saya kira ada usaha dari Departemen Koperasi untuk menegaskan, sedang sistem perekonomian kita yang seperti apa. Di sana disebutkan tentang mengkaitkan antara demokrasi ekonomi dan pasar yang berkeadilan. Kemudian, hal yang terpenting dari Departemen Koperasi adalah mengenai pelaku ekonomi. Mengenai pelaku ekonomi ada beberapa pandangan dari sudut Pak Boediono maupun Pak Syahril sebaiknya itu tidak perlu secara eksplisit dicantumkan di sini tetapi dari departemen, sorry dari Menteri Negara Koperasi itu berpendapat itu perlu dicantumkan. Kemudian, saya kira Pasal baru yang diusulkan yang saya kira redaksinya sudah kita terima semua.

*Bapak-Bapak sekalian itulah saya kira catatan dan mungkin sedikit kesimpulan dan kalau ada yang keliru mungkin bisa diluruskan, tetapi kalau tidak ada yang keliru saya kira pertemuan ini sudah bisa kita akhiri dengan ucapan sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya..*



## Aspirasi Masyarakat Seputar Perekonomian Nasional

Agenda selanjutnya, di samping mengundang jajaran pejabat yang berhubungan dengan ekonomi, PAH-I juga melakukan agenda penyerapan aspirasi masyarakat. Dimulai dalam Rapat PAH-I BP MPR ke-7, 27 Februari 2002,<sup>99</sup> rapat dipimpin Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf. Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat, Ikatan Advokat & Ikatan Notaris Indonesia Bidang penegakkan hukum dan HAM, yang tergabung dalam Koalisi Ornop untuk Konstitusi Baru, memberikan masukan tentang rumusan pasal terkait *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial*.

Di sesi ini ragam koreksi dikemukakan sekaligus menawarkan usulan-usulan yang sifatnya substansial.

Bambang Wijayanto misalnya,<sup>100</sup> mengemukakan beberapa

99 Rabu, 27 Februari 2002, Pukul 10.00-13.35 WIB, Ruang GBHN. Pimpinan PAH-I: Jakob Tobing, Harun Kamil, Slamet Effendy Yusuf, Ali Masykur Musa. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf, Sekretaris Rapat: Siti Fauziah. Acara: Penyerapan Asmas dalam rangka perubahan UUD 1945 dengan koalisi Ornop, Ikatan Advokat Indonesia, dan Ikatan Notaris Indonesia. Bidang penegakkan hukum dan HAM. Hadir 27 Orang, tidak hadir 21 Orang. Ibid., mulai hlm. 311-366.

100 *„Yang “F” ini bagian yang terakhir soal Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Usulan Amendemen di dalam Tap XI/MPR/2001 mengenai Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial masih harus dipertegas dengan menekankan prinsip keberpihakan pada kepentingan rakyat. Terutama pada kelompok masyarakat yang terpinggirkan atau termarginalisasi, terhadap kelestarian lingkungan hidup, dan anti-kekerasan. Terus terang saja kesimpulan kita terhadap Pasal yang sudah ada, Tap XI itu, itu ekonomi yang ramah dengan pasar, ekonomi yg sangat friendly dengan pasar, dengan kapital. Oleh karena itu, kami mengusulkan rumusan untuk Bab perekonomian ini lebih konkrit di sini ada rumusan, yaitu sebagai berikut:*

Pasal 33 ayat (1). "Sistem perekonomian disusun dan dikembangkan berdasarkan asas dan bangun usaha koperasi di mana dalam pelaksanaannya mengutamakan keadilan sosial dan keberpihakan kepada rakyat banyak serta lingkungan hidup"...Pasal 33 ayat (2) misalnya: "Cabang-cabang produksi dan distribusi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh rakyat dan diatur oleh negara berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi dan perlindungan lingkungan hidup". Misalnya.

Pasal 33 ayat (3) huruf A: "Bumi, air, dan dirgantara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh rakyat dan diatur oleh negara untuk digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, kelestarian lingkungan, dan perdamaian".

Hak menguasai oleh rakyat dapat diambil alih oleh negara untuk kepentingan perlindungan daya

usulan redaksional atas Pasal 33 yang kental dengan perspektif hukum. Alasan yang dikemukakan pula dalam ukuran sosiologis di mana Pasal 33 menurutnya erat berpaut dengan aspek hidup masyarakat yang tidak hanya sekadar kalkulasi ekonomi.

Tak jauh berbeda dengan pandangan Sandra Moniaga,<sup>101</sup>

dukungan lingkungan hidup dan fungsi ekosistem, pencegahan konflik sosial, dan kepentingan umum lainnya melalui proses yang adil dan benar. Due process and just process.

Rumusan Pasal 33 ayat (4) seperti tercantum dalam Tap Nomor XI menurut hemat kami tidak diperlukan lagi karena sudah diatur di dalam ayat (1), (2), (3) di atas.

Sementara Pasal 33 ayat (5) kami mengusulkan: "Perekonomian nasional senantiasa menjaga dan meningkatkan fungsi ekosistem dan daya dukung lingkungan hidup. Memperhatikan dan menghargai hak-hak masyarakat adat serta menjamin keadilan rakyat antar daerah".

Pasal selanjutnya 34 ayat (2) kami usulkan: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang marginal dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan dan didasari prinsip-prinsip kemandirian".

Pasal selanjutnya negara kami usulkan: "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum lainnya yang layak".

101 *...Jadi, ada sebagian dari anggota Koalisi Ornop yang fokus pada isu ekonomi. Karena juga dalam isu Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial ini mencakup juga isu kelestarian lingkungan.*

*Pada dasarnya tadi telah disampaikan oleh rekan kami Bambang, bahwa usulan dari MPR tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial sebagaimana ditetapkan dalam Tap XI. Itu agak ambivalen. Untuk Pasal 34 misalnya, itu cukup menarik, cukup baik dan lebih tegas mengatur kewajiban atau tanggung jawab negara dalam mengembangkan sistem jaminan sosial serta penyediaan fasilitas kesehatan dan lain-lain. Kalau kita bandingkan dengan rumusan di Pasal 34 Undang-Undang Dasar yang asli. Tapi, tidak demikian dalam rumusan tentang Perekonomian Nasional dari Pasal 33. Menurut kami, MPR telah terbukti tidak cukup kritis dan peka dalam merumuskan dan menilai dengan mengabaikan realita kegagalan dari sistem perekonomian nasional yang telah dibangun 30 tahun terakhir.*

*Saya pikir fakta, bahwa saat ini kita sedang menghadapi kebangkrutan nasional. Fakta bahwa kita punya utang luar biasa, yang kalau mau dibilang utang tak layak lagi. Kalau sudah mau dibilang, kalau nanti Mbak Bini bisa menambahkan bagaimana debt service ratio Indonesia sudah tidak rasional lagi. Fakta bahwa jumlah masyarakat yang miskin itu bertambah. Bahkan dari laporan UNDP, Human Development Index Indonesia itu, ke berapa di dunia? Termasuk yang terpukul ya, termasuk yang sangat memalukan, ke-58. Dan, yang paling juga menyedihkan kerusakan lingkungan, banjir 2 tahun terakhir bukan bencana alam, itu bencana kemanusiaan. Saya pikir, yang terjadi di Sumatera, di Jawa. Harusnya itu sudah menjadi peringatan bagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu di MPR tentang kebobrokan sistem perekonomian negeri ini.*

*Anehnya, bukan kritik terhadap politik ekonomi Orde Baru yang sangat menganut aliran neo-liberal, tapi malah mengganti Pasal 33 yang lebih berasaskan kerakyatan. Jadi, adanya kata-kata efisiensi, ada kata-kata demokrasi ekonomi, misalnya. Itu, menurut kami, itu menunjukkan ketidakepekaan atau mungkin tidak ketidakepekaan anggota MPR tentang retorika dari ekonomi neo-liberal.*

*Jadi, dalam konteks ini sebenarnya kami ingin menekankan bahwa rumusan-rumusan yang ada itu mencerminkan bahwa anggota MPR menginginkan politik ekonomi yang seperti sekarang dijalankan lagi, terus-menerus...*

yang melayangkan kritik cukup keras dalam rapat. Menurut Sandra, merubah Pasal 33 menunjukkan keberpihakan MPR terhadap neoliberal. Menurutnya MPR telah gagap membedakan mana gagasan kerakyatan, dan mana neolib. Menurutnya, merubah Pasal 33, berarti memuluskan neolib di Indonesia.

Selanjutnya, masih dalam rangkaian penyerapan aspirasi masyarakat, pada Rapat PAH-I BP MPR ke-8, 28 Februari 2002,<sup>102</sup> yang dipimpin Wakil Ketua PAH-I, Harun Kamil selaku Ketua Rapat, PAH-I mengundang sejumlah lembaga seperti CIDES, CSIS, CINAPS, dan LPTP, untuk memberikan masukan substantif mengenai Pasal 33.

Sesi ini, tak kalah penting dengan sesi sebelumnya. Organisasi-organisasi profesional yang diundang umumnya memiliki riwayat tersendiri di dalam konstelasi ekonomi politik Indonesia. Simak selengkapnya pandangan-pandangan mereka:

**Pembicara: AS Tampubolon (CINAPS)**

...[u]ntuk Pasal 33 di dalam butir satu di sini dicantumkan: “Perekonomian disusun, dikembangkan sebagai usaha bersama seluruh rakyat”. Pada waktu kami mendiskusikan ini barangkali bisa timbul kerancuan dari *phrase* “sebagai usaha bersama seluruh rakyat” barangkali ini ada kaitan tadi di dalam Pasal 33 UUD 1945 yang berkaitan dengan bangun bentuk usaha koperasi, barangkali. Kalau itu memang sangat konsisten, tetapi kalau kita, seperti kita lihat di butir empat, di mana opsi seperti kami juga telah sebutkan dalam

102 Kamis, 8 Februari 2002, Pukul 10.00-14.05 WIB, Nusantara V. Pimpinan PAH-I: Jakob Tobing, Harun Kamil, Slamet Effendy Yusuf, Ali Masykur Musa. Ketua Rapat: Harun Kamil, Sekretaris Rapat: Sri Sumarwati Isfandiari. Acara: a. Penyerapan Asmas dalam rangka perubahan UUD 1945; b. dan lain-lain. Hadir 28 Orang, tidak hadir 20 Orang. *Ibid.*, mulai hlm. 367-418.

intronnya tadi, opsinya itu telah diperluas, kepada bentuk-bentuk yang lainnya. Maka, barangkali perlu kita kaji lagi apakah ini masih konsisten atau tidak.

Pencantuman badan usaha milik negara dan usaha swasta, termasuk usaha perseorangan di dalam butir empat, ini sudah sesuai di dalam memberikan *option* ini lebih banyak kepada *decision makers*, dalam proses pembangunan ekonomi yang seperti kami kemukakan tadi dalam rangka mengerahkan potensi yang sebesar-besarnya proses pembangunan itu. Hanya saja di sini dikatakan pelaku ekonomi, sementara pelaku ekonomi, kalau kita tahu penegrtiannya itu meliputi dunia usaha dan bukan hanya dunia usaha, melainkan juga rumah tangga (*household*) dan juga pemerintah. Jadi, barangkali yang dimaksudkan di sini dunia usaha, atau badan usaha, barangkali, tetapi perlu dicek lebih lanjut, kalau memang mau dirinci seperti itu, supaya betul-betul jangan ada yang ketinggalan. Misalnya, hanya menentukan beberapa, yang lainnya kalau sudah sampai di dalam Undang-Undang Dasar tidak boleh, ini barangkali yang perlu diganti.

Sementara di dalam butir-butir lainnya, kami lihat sudah banyak peningkatan di sini, kalau kami lihat, karena bukan hanya dikuasai lagi seperti butir dua dan tiga, tetapi disertai dan atau diatur jadi berarti *options*-nya apa, yang ikut serta di dalamnya, siapa yang melakukan, mengimplemen, atau *manage* usaha tersebut lebih terbuka, sesuai dengan potensi yang ada di masyarakat dan tentunya Pemerintah harus mengatur secara

keseluruhannya. Juga sudah ada unsur dirgantara, di sini. Dan di butir lima juga sudah ada unsur *environment* atau lingkungan serta juga mengenai keseimbangan kemajuan seluruh wilayah.

**Pembicara: Tomy A. Legowo (CSIS)**

...[k]emudian dalam rancangan perubahan itu pada Pasal 33 ayat 1 disebutkan tentang usaha bersama, kemudian kalau kita lihat pada [ayat] 4-nya di situ disebutkan ada usaha perseorangan. Nah, apakah kedua hal ini tidak saling bertentangan? Saya tidak tahu bagaimana menjawab ini, tetapi saya kira kita memerlukan kejelasan-kejelasan yang pasti di dalam Undang-Undang Dasar yang akan kita miliki ini. Karena kejelasan-kejelasan itu memberikan kepada kita kepastian pemahaman, kepastian pengertian dan kemudahan untuk operasionalisasinya. Di satu hal, hal-hal seperti ini yang terjadi selama kita menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 pada waktu yang lalu dan yang harus kita hindarkan pada masa-masa yang akan datang.

Kemudian juga kalau kita mengambil contoh sistem perekonomian, sistem sosial, itu juga harus dikaitkan dengan sistem pemerintahan yang berlaku. Dan, saya kira dalam teks Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamendemen ini, kami belum jelas benar mengenai sistem pemerintahan yang akan diberlakukan di Indonesia. Apakah kita akan menganut sistem pemerintahan

berdasarkan otonomi seluas-luasnya? Ataukah kita akan menganut sistem pemerintahan berdasarkan prinsip desentralisasi?

**Pembicara: Adi Sasono (CIDES)**

...

Dalam kajian yang diajukan oleh CIDES saya menyimpulkan bahwa Pasal-Pasal ekonomi seperti juga paham lain, itu tidak bisa diletakkan dalam semangat yang netral dan bebas milih. Cara pendiri republik kita ini merumuskan adalah refleksi dari keyakinan milik yang dianut. Jadi, kita tidak bisa mempertimbangkan dalam semangat yang sifatnya bebas milih. Sistem yang dirumuskan berorientasi kepada Pasal-Pasal yang terkait. Jadi Pendidikan Pasal 23 tentu terkait dengan masalah ekonomi, begitu pula Pasal 34 terkait dengan Pasal 33. Penjudulan Bab XIV Kesejahteraan Sosial, menunjukkan bahwa ekonomi haruslah diletakkan dalam fungsi untuk membangun kesejahteraan sosial bukan suatu yang berdiri sendiri.

Kalau kita letakkan dalam kaitan dengan sila-sila dasar negara kita, sistem ekonomi mestilah berorientasi pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya berlaku etik dan moral agama bukan paham kebendaan bukan materialisme, yang dicari adalah kebajikan. Oleh karena itu, Bung Hatta mengatakan carilah kebajikan Pasal 33 adalah upaya untuk mewujudkan bayangan ke arah jalan Tuhan di muka bumi yang penuh kasih, yang adil. Kemanusiaan

yang adil dan beradab artinya apa? Tidak mengenal pemerasan. Kita menolak *exploitation del'homme par L'homme*. Persatuan Indonesia, berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, *socio nationalisme*, bukan nasionalisme para pengusaha, kapitalis lokal yang bicara tentang proteksi karena tidak bisa bersaing dengan asing tapi nasionalisme kerakyatan, *socio nationalisme*, sosio-demokrasi, demokrasi parsitipatif bukan sekadar yang dalam praktik itu menciptakan komunalisme dari orang-orang yang bisa mengeksploitasi paham feodalisme untuk memperoleh suara demokrasi dari para elit. Demokrasi kita adalah sosio-demokrasi. Demikian yang kita baca di dalam tulisan para pendiri republik dari Bung Karno, dari Bung Hatta.

Kerakyatan mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat banyak. Ekonomi rakyat hajat hidup orang banyak serta keadilan sosial mendorong emansipasi sosial, kesetaraan *gender*, kemampuan para masyarakat yang utama bukan orang per orang. Dasar nilai ini harus kita pahami ketika kita mempertimbangkan Pasal-Pasal khususnya Pasal ekonomi. Kalau kita mempelajari sejarah pemrograman ekonomi, tentu ada pertolongan ideologis antara mereka yang menganut paham kebendaan dengan yang melihat ekonomis sebagai instrumen atau suatu yang punya tujuan nilai lebih luhur. Paham kebendaan ini kemudian terwujud dalam berbagai gagasan teori yang kemudian menjuruskan kita dalam sebuah pertarungan dan dalam paham kami terminologi asas kekeluargaan,

itu melambangkan pertarungan itu. yang berpendapat bahwa ekonomi itu harus merupakan subsistem dari sistem penilai, tentu berpendapat hasil program itu harus menjadi ciri yang membedakan kita dari paham ekonomi yang sifatnya materialistis.

Alasan bahwa asas kekeluargaan itu kemudian disalahartikan, itu tahu-tahu mengada-ngada sebab Pancasila pun bisa disalahartikan. Tidak berarti Pancasila harus digusur. Justru kita harus menegaskan pemihakan kita kepada orang banyak, kepada keadilan karena ternyata paham yang menyebabkan benda ini justru dominan di dalam pertimbangan pengambilan keputusan. Kita mengetahui bahwa peristiwa ekonomi pada dasarnya berawal dari keputusan politik dan putusan politik tali-temali dengan urusan ekonomi. Dan itu kecenderungan dari pertarungan dari kekuatan-kekuatan besar yang ada di dalam proses pengambilan keputusan. Tatkala sistem mulai dihilangkan, maka kita terjebak dalam situasi hukum rimba ekonomi, *homo homini lupus*, kekuasaan akan sangat dipengaruhi oleh kekuatan modal. Sebenarnya itulah yang menjadi dasar pemikiran mengapa ada perumusan yang menegaskan penolakan kepada paham kebendaan. Tentu Pasal 33 harus juga menampung dinamika perubahan. Marilah kita tambahkan pendirian kita sesuai dengan pengarahannya dari Saudara Ketua, penjelasan dimasukkan yang memberikan makna substantif. Ditambahkan misalnya gagasan tentang kemandirian. Kemandirian adalah fungsi martabat bangsa.



...

Jadi, kemandirian saya usul menjadi masalah penting yang harus kita masukkan.

Demikian pula masalah lingkungan hidup yang harus diberi makna yang luas. Harta kita yang terpendam, bumi, air, udara dan kekayaan yang terdapat di dalamnya, itu bukan warisan nenek moyang yang bisa kita pakai seenak perut saja.

Saya memahami bahwa pembahasan Pasal ekonomi itu selalu berkaitan dengan pendidikan dan itu berkaitan dengan Pasal 34 yang di bawah judul kesejahteraan sosial sebagai fungsi dari usaha ekonomi.

**Pembicara: Umar Juoro (CIDES)**

...

Pertama, bahwa konstitusi itu dilihat sebagai satu konstruksi, gagasan-gagasan, pemikiran dan nilai. Itulah tadi yang disampaikan oleh Mas Adi. Jadi, lebih konservatif kalau begitu karena dia lihat dari apa, nilainya, dari gagasan-gagasannya. Inilah yang sebetulnya dikembangkan oleh para pendiri bangsa.

Kedua, adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar ini dilihat dari suatu proses evolusioner atau *evolusionery process*. Karena apa? Karena dunia ini berkembang, terutama ekonomi berkembang demikian cepat. Kalau pada waktu pendiri bangsa itu hidup atau mengembangkan pemikirannya, ekonomi pada waktu itu adalah ekonomi sosialis atau kapitalis, kurang lebih begitu.

Semangat pendiri bangsa kita adalah kita namanya asas kekeluargaan itu kurang lebih, kalau kita interpretasikan adalah lebih ke sosialisnya daripada ke kapitalisnya.

Itulah nilai yang hidup, sedangkan kalau kita lihat banyak sekali perdebatan sekarang itu adalah lebih melihat konstitusi itu sebagai suatu evolusioner. Institusi, apakah itu konstitusi, maksudnya saya institusi adalah *set of rules*, suatu kumpulan aturan-aturan apakah itu Undang-Undang Dasar? Apakah itu undang-undang dan selanjutnya, itu namanya institusi.

*Institutions*, beradaptasi dengan perkembangan bangannya. Dan kalau kita lihat, berakhirnya perang dingin, itu tidak lagi mengkonflikkan dalam evolusioner tadi antara kapitalis dan sosialis. Negara kapitalis menjadi lebih sosialis dari negara sosialis itu sendiri. Negara yang dianggap mempertahankan ideologi komunis yang masih hidup sampai sekarang, China misalnya, lebih kapitalis dalam beberapa hal dibandingkan dengan negara sosialis itu sendiri, itulah realitas. Akan tetapi, tadi juga Mas Adi katakan bahwa tidak bisa konstitusi itu dari pandangan ekonomi hanya dilihat secara *economic* atau *economic science*, secara ilmu ekonomi. Konstitusi harus kita lihat dalam bidang ekonomi, dari kacamata ekonomi politik. Artinya bahwa tidak bisa kita hanya melihat dari segi evolusionernya saja. Walaupun kita melihat di dalam perkembangan literatur misalnya, walaupun diskusinya dalam kerangka tadi pandangan evolusioner, tetapi cara

pijaknya itu melihat bahwa konstitusi itulah sebagai konstruksi satu ide konstruksi gagasan, konstruksi pemikiran. Jadi, menurut saya itulah mestinya dua semangat yang harus hidup di dalam melakukan amendemen terhadap konstitusi kita atau Undang-Undang Dasar 1945.

...

Kalau kita masuk kepada Pasal 33, saya mendengarkan senior-senior saya, Pak Edi Suwarsono, Pak Mubyarto. Demikian *all out*, maksud saya *all out* bukan hanya pemikiran, melainkan jiwa dan raganya, tentu saja tidak melakukan langkah fisik terhadap mereka yang menentang, tetapi maksud saya, begitu dalam mempertahankan tentang asas kekeluargaan. Saya tidak mau berpihak kepada satu dengan yang lain, tetapi coba memahami apakah ada satu kekuatan, ada satu *soul*, ada satu jiwa dari asas kekeluargaan ini. Saya kira yang saya lihat adalah ada di situ. Artinya, bahwa seperti tadi dijelaskan oleh Mas Adi Sasono bahwa tujuan kita membangun ekonomi itu adalah bukan hanya kebendaan, melainkan adalah untuk mewujudkan yang namanya kesejahteraan sosial ini. Jadi, itulah sebetulnya asas kekeluargaan yang kita mengerti.

Kalau saya tanya orang per orang kecuali mereka membuat lelucon apakah itu orang yang sangat pro-pasar atau orang yang sangat *proteksionis* pada umumnya kalau mereka mengatakan sejujurnya dia tidak mengatakan asas kekeluargaan itu KKN tidak begitu, karena apa? Asas kekeluargaan ini adalah lebih hidup sebagai satu jiwa dari masyarakat

kita dibanding sebagai satu konsep ekonomi itu sendiri. Kalau kita lihat dari aspek evolusionernya sebetulnya seperti tadi dikatakan sebelumnya Mas Adi Sasono bahwa bisa tetap kita menggunakan asas kekeluargaan dengan mempertimbangkan asas efisiensi karena apa? Karena kalau kita lihat dari kaca mata yang sekarang ini, disiplin ilmu yang disebut sebagai *constitutional economic* atau ekonomik konstitusional yang pada hakikatnya adalah ekonomi politik. Yang penting adalah sebetulnya karena mereka tetap mengakui sekalipun disiplin ilmu tetap mengakui bahwa konstitusi itu bukan hanya satu proses evolusioner sesuai dengan perkembangannya, melainkan juga ada kumpulan nilai. Mereka melihat nanti yang paling penting di dalam mengatur *practicality* kegiatan ekonomi adalah yang disebut sebagai sub-konstitusionalnya, sub-konstitusinya, yaitu undang-undang tadi.

Jadi, kalau kita tetap mempertahankan asas kekeluargaan dengan mempertimbangkan ke asas efisiensi undang-undang bisa lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi di mana misalnya peranan perusahaan terbatas atau swasta, itu lebih berperan karena undang-undang tentu akan lebih mudah diubah daripada konstitusi karena undang-undang itu adalah dia lebih evolusioner sifatnya daripada konstitusi. Sedangkan konstitusi bisa jadi dari pandangan kami paling tidak lebih *happy* lebih cenderung kepada kumpulan nilainya, kumpulan semangatnya. Jadi, kalau nanti undang-undangnya sudah terlalu begitu *eksplisit* evolusioner, lalu ya

kembali lagi kepada kata, lalu apa bedanya bangsa Indonesia dengan bangsa lain.

Tentang Badan Usaha Milik Negara dalam realitasnya di banyak negara terutama negara-negara yang sekarang sukses juga Badan Usaha Milik Negara masih bisa berperan begitu pula koperasi, begitu pula perkembangan usaha swasta.

Berkaitan dengan Pasal 34, negara mengembangkan sistem jaminan sosial ini adalah tentu saja kita mengharapkan negara punya peran. Tetapi yang perlu kita pertimbangkan sekarang karena juga menjadi perdebatan negara maju, seperti pendidikan tadi kemampuan negara kondisinya terbatas. Jadi, menurut saya adalah negara mengembangkan sistem jaminan sosial, tetapi disesuaikan dengan perkembangan ekonomi. Jadi tidak berarti bahwa pengeluarannya itu nanti pengeluaran sosial terlalu besar sehingga tidak ada investasi. Tetapi kalau kita lihat penyesuaian dengan ekonomi itu nanti di dalam pembahasan anggaran atau Undang-Undang APBN-nya itu akan lebih diarahkan ke sana tidak seperti sekarang, misalnya praktis kalau kita lihat di dalam APBN sebetulnya menyalahi semangat kita, mengapa? Karena kalau kita lihat pengurangan subsidi, misalnya BBM, listrik dan segala macam itu tidak diimbangi dengan pengurangan pembayaran utang ini seakan-akan negara ini tidak peduli dengan kesejahteraan sosial.

Kita tidak berani melakukan restrukturisasi hutang lebih agresif, tetapi kita cukup berani paling tidak ada beberapa orang mengatakan sangat berani

untuk memotong kesejahteraan masyarakat kita sekalipun baik menurut efisiensi ekonomi. Kalau Undang-Undang Dasar mengatakan kita begitu, maka di dalam nantinya Undang-Undang APBN-nya kita sangat pertimbangkan. Jadi, kalau begitu nanti si Menteri Keuangannya atau Komisi 9-nya adalah yang paling penting bagi dia memperjuangkan bagaimana restrukturisasi hutang itu yang diperjuangkan dengan martabat bangsa sehingga negara atau pemerintah punya anggaran yang lebih memadai untuk kesejahteraan sosialnya.

**Pembicara: Erfan Maryono (LPTP)**

...

Diskursus yang sekarang ini berkembang, baik di dalam parlemen maupun di masyarakat adalah bagaimana mengubah ayat-ayat di dalam Pasal 33 yang semula memberi peranan yang besar kepada negara didorong untuk diserahkan pada mekanisme pasar yang lebih luas. Pemikiran ini didasarkan pada fakta bahwa negara tidak berhasil mengembangkan perekonomian nasional sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Bahkan, yang terjadi adalah berbagai distorsi ekonomi yang menyeret negara ke dalam krisis multidimensional. Oleh karena itu, tiba saatnya kita memberikan kesempatan pada aktor lain, yaitu pasar untuk mengambil alih peran negara tersebut. Berdasarkan pengalaman negara lain, aktor ini lebih menjamin kemajuan di bidang ekonomi karena mereka mampu bekerja lebih efisien dibanding negara.

Tetapi, pada hakikatnya dan kenyataannya, mekanisme pasar bebas sangatlah jahat, pasar tidak mau memikirkan tentang keadilan sosial bagi masyarakat. Orientasinya adalah efisiensi karena dari efisiensi itulah mereka akan menang dari persaingan. Dari efisiensi pula yang akan melahirkan profit sebagai tujuan utama dari pasar pada tahap awal pasar memang menyediakan *employment* atau kesempatan kerja, namun karena orientasi efisiensi kesempatan kerja itu makin lama makin mengecil dan terbatas. Kesempatan kerja sering diartikan sebagai sarana untuk menebarkan janji-janji keadilan sosial melalui mekanisme pasar. Pada kenyataannya, hal itu sulit tercapai. Yang sering terjadi adalah sistem pasar hanya menciptakan buruh-buruh miskin dan segelintir orang yang sangat kaya.

Sebagai organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat, LPTP bekerja secara intensif dengan 10.000 petani yang tergabung dalam tujuh organisasi petani di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan bekerja sama dengan LSM seluruh provinsi di bidang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasar pengalaman hampir 25 tahun, bekerja di tengah-tengah mereka, kami melihat masyarakat makin bertambah miskin. Pemilikan lahan pertanian makin sempit, sementara lapangan pekerjaan di luar pertanian yang tercipta dari pengembangan sektor formal dan industri tidak dapat menampung sepenuhnya pertumbuhan tenaga kerja.

Kalaupun terjadi kenaikan taraf hidup orang perseorangan anggota, itu adalah diperoleh dari hasil penjualan aset produktif yang dimiliki mereka, seperti tanah dan sawah. Selama masa krisis, banyak masyarakat yang tertolong sementara oleh program-program JPS dan program-program lain yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu mereka. Program ini adalah program bersubsidi yang dilakukan oleh negara untuk menolong rakyat. Akan tetapi, ketika program itu dihentikan dan dibarengi dengan dicabutnya beberapa kebijakan tentang subsidi, kesulitan yang dihadapi masyarakat makin menghimpit kehidupan, baik masyarakat miskin yang ada di kota maupun di desa. Khusus mengenai subsidi, kelihatannya ada suatu desakan pikiran yang tidak tahu dari mana, tetapi meracuni pikiran kita semua, termasuk kalangan pemerintah bahwa seolah-olah memberi subsidi kepada rakyat itu haram hukumnya. Kesulitan sekarang ini banyak sekali anggaran-anggaran pemerintah yang justru menghilangkan subsidi ini.

Berdasarkan pengalaman berbagai negara yang mendasarkan dirinya pada ekonomi pasar, negara seakan-akan diikat tangannya untuk bisa menolong dan berbuat untuk rakyatnya. Negara tidak boleh memberikan subsidi kepada rakyatnya sendiri. Berbagai subsidi dicabut karena dianggap akan mendistorsi pasar. Subsidi tersebut misalnya di bidang kesehatan, pendidikan, perkreditan untuk usaha kecil dan menengah, dan subsidi BBM.



Sebanyak mungkin bidang-bidang tersebut harus diserahkan kepada pasar untuk mengurusnya. Hal itu terjadi di negara kita. IMF melalui LOI-nya selalu menekankan pentingnya mencakup subsidi agar tidak terjadi defisit dalam anggaran belanja negara. Tadi saya kira sudah disinggung Mas Adi mengenai hal ini.

Ekonomi pasar selalu menuntut:

1. dibebaskannya dari segala peraturan yang dikeluarkan oleh negara untuk mengatur pasar;
2. memotong anggaran negara untuk pelayanan sosial;
3. deregulasi berbagai peraturan yang mengurangi profit;
4. privatisasi dengan menjual perusahaan-perusahaan milik negara kepada swasta;
5. mengeliminasi konsep pemilikan publik dan masyarakat dan digantikan dengan kepemilikan pribadi atau perusahaan.

Dengan adanya tuntutan itu, banyak negara yang tunduk dengan ekonomi pasar dan akhirnya menyerahkan pengaturan ekonomi pada pasar bebas, jarang negara yang bisa keluar setelah hal itu terjadi. Hanya melalui perubahan sosial yang radikal, keadaan ini dapat diubah. Walaupun telah bertahun-tahun dikecewakan oleh negara, masyarakat melihat dan meyakini bahwa negara merupakan institusi yang diharapkan untuk melindungi dari ancaman kekuatan kapitalisme global dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Kami menggunakan istilah

negara adalah benteng terakhir pelindung rakyat, melalui mekanisme demokrasi rakyat sebagai konstituen, masih bisa mengontrol negara sehingga apabila terjadi penyimpangan- penyimpangan. Hal itu diharapkan masih bisa diluruskan. Sementara kalau mekanisme pasar global, saya kira rakyat tidak akan bisa mengontrol sama sekali. Oleh karena itu, negara harus tetap kuat, tetapi kuatnya negara harus dalam kerangka membela kepentingan rakyat, terutama mengatur perekonomian nasional.

Terakhir kami akan memberikan beberapa rekomendasi. Dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, LPTP (Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan) menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- (a). Setuju dengan perubahan UUD 1945 Bab XIV yang berbunyi, “*Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial*”, sebagaimana disampaikan dalam lampiran Tap MPR RI No. XI/MPR/2001 tentang materi rancangan perubahan UUD 1945;
- (b). Mengusulkan agar Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) tetap dipertahankan pada rumusan aslinya, yang berbunyi:
  - 1). Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
  - 2). Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
  - 3). Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- (c). Penambahan ayat untuk menampung perkembangan di bidang hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan keadilan dalam memajukan seluruh wilayah negara yang berbunyi, “Perekonomian nasional senantiasa menjaga dan meningkatkan fungsi ekosistem dan daya dukung lingkungan hidup, memperhatikan dan menghargai hak-hak adat, serta menjamin keseimbangan kemajuan wilayah negara”;
- (d). Pengertian istilah kekeluargaan perlu diberikan penjelasan dalam perspektif yang baru sesuai dengan konteks perkembangan masyarakat, yaitu dengan mengubah penjelasan Pasal, tentang Pasal 33 UUD 1945;
- (e). Setuju dengan rumusan Pasal 34 sebagaimana dimuat di dalam Tap No. XI/MPR/2001 Materi Rancangan Perubahan UUD 1945.

Terakhir, kami berpandangan bahwa proses perumusan amendemen UUD 1945 yang dilakukan PAH-I MPR sudah lebih baik, terbukti dengan telah melibatkan kelompok-kelompok di luar MPR. Namun, proses tersebut masih jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat karena masih bersifat elitis dan kurang memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan *accountability*.

Rapat dilanjutkan, mendengarkan tanggapan anggota PAH-I, Berikut notulensinya.<sup>103</sup>

**Pembicara: Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)**

...[s]aya juga ingin sampaikan pandangan Pak Adi Sasono tentang mandiri tadi itu. Dalam

---

<sup>103</sup> *Ibid.*, mulai hlm. 394.

secara substansial saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Adi Sasono. Tapi persoalannya sekarang ini apakah dalam realitas global pada saat sekarang ini, di mana ada tarik menarik, dunia saling *interdependency* seperti ini, mandiri itu masih bisa kita tegakkan. Apakah itu jangan-jangan sekadar sebagai satu spirit saja, tapi dalam evolusioner seperti yang disampaikan oleh Umar Juworo, ternyata itu tidak berjalan. Saya ingin mencoba Pak Adi Sasono barangkali memperdalam apa yang dimaksud dengan mandiri tadi itu, walaupun barangkali nanti saya secara substansial saya sepakat dengan apa yang disampaikan.

Kemudian yang selanjutnya adalah masalah apa yang disampaikan oleh Saudara Umar Juworo tadi tentang asas kekeluargaan perlu masuk, kemudian dengan mempertimbangkan asas efisiensi. Secara secara substansial saya sepakat juga, saya mendukung. Hanya persoalannya adalah bagaimana parameternya antara asas kekeluargaan dengan efisiensi. Apakah nanti kita tidak masuk dalam, terjebak dalam ambivalensi, ada *grey area* di sana, orang bisa menginterpretasikan dengan macam-macam bahwa ini sebetulnya efisiensi, sebetulnya bersemangat ekonomi pasar sementara kekeluargaan berbeda lagi, begitu lho. Saya ingin pertanyakan kepada Pak Umar Juworo tentang persoalan itu.

**Pembicara: Januar Muin (F-UD)**

...

Memang dalam rangka kita me-*review* Undang-Undang Dasar 1945 dengan satu kesimpulan

kita sekarang ini ingin mengamendementnya demi untuk kepentingan bangsa dan negara. Terkenang pula kita bahwa apa yang telah dilakukan terutama yang kita alami sekarang ini Pasal 33. Apa benar sudah mensejahterakan seluruh rakyat, ataukah yang terakhir ini kita bawa kepada alam keterbukaan, alam globalisasi ditarik ke atas, alam otonomi daerah ditarik ke bawah, seolah-olah tidak ada pegangan. Tapi dalam kenyataannya kita sekarang ini timbullah harta yang ada kita jual, yang istilah bahasa halusnya privatisasi demi untuk membeli beras bukan untuk membangun. Kalau ini juga kita teruskan, tahun depan apa yang hendak kita jual lagi. Maka kembali lagi kita cocokkan apa yang dikatakan kemandirian tadi dengan alam terbuka, ekonomi pasar yang disebut oleh Pak Umar Juworo maupun dari yang lain-lain. Yang tadi dari CINAPS juga menyinggung-nyinggung memberikan gambaran akan adanya *exploitation del'homme par l'homme*, mungkin menjadi *exploitation the nation par nation*, timbul lagi penjajahan baru, jadi kembali lagi. Sedangkan demikian ketatnya Saudara- Saudara pembicara tadi, kita sudah membuat suatu Undang-Undang Dasar ini dengan tidak melonggarkan, dengan arti ilmu pasar bebas ataupun ekonomi pasar.

Demikianlah pulalah terjadi ibarat di Pulo Mas, Pak Adi Sasono ini di Pulo Mas. Di Pulo Mas itu ada dua komponen yang berjalan, semuanya sama-sama tertawa, yang satu kuda yang satu joki. Siapa

yang jadi kudanya dan siapa yang jadi jokinya. Ini yang timbulnya Pak Adi. Kenyataannya sekarang ini napas kudanya sudah payah, jokinya tertawa saja.

Maka dari itu perubahan kami berikan komentar euforia dari pada otonomi daerah yang disebut-sebutkan tadi oleh CINAPS itu dalam rangka meng-*shortcuts* prosedur-prosedur yang panjang maupun globalisasi yang sangat tertarik, sangat terikat, sangat terpengaruh oleh nasihat-nasihat yang ansor dari IMF maupun *World Bank*, ansor maaf bukan GP Ansor, tetapi angin surga. Jadi kita harus kembali lagi ke kemandirian tadi. Kita harus berbuat, kami sangat tertarik kata-kata kemandirian tadi untuk lebih didengarkan.

**Pembicara: Theo L. Sambuaga (F-PG)**

...[s]aya juga ingin menyinggung apa yang disampaikan oleh Pak Adi Sasono dan Saudara Umar Juworo dari CIDES tadi, tentang Pasal-Pasal ekonomi. Saya kira secara prinsipil nilai yang disampaikan oleh CIDES tadi, oleh Pak Adi tadi bahwa Pasal-Pasal ekonomi tidak bebas nilai. Ini merupakan satu hal yang sangat prinsipil dan saya kira memperkaya kita di dalam membahas proses lebih lanjut tentang amendeman Pasal-Pasal ekonomi ini. Kemudian bahwa ekonomi juga merupakan fungsi kesejahteraan sosial, saya kira ini juga suatu komitmen, suatu keberpihakan. Nah, prinsip-prinsip seperti ini saya kira memang harus terumus di dalam Konstitusi dan saya berterima

kasih banyak kepada CIDES dan Pak Adi yang telah menyampaikan prinsip seperti ini.

Demikian juga perdebatan besar terjadi pada waktu soal asas kekeluargaan. Dan tadi kami memperoleh agumentasi baru bahwa asas kekeluargaan itu baik yang disampaikan Pak Adi maupun oleh Pak Juworo, bahwa asas kekeluargaan itu lebih merupakan suatu jiwa dan semangat bangsa, bukan semata-mata penterjemahan dalam implementasi sistem, tetapi karakter dari perekonomian kita harus bagaimana. Inilah atau dalam istilah Pak, siapa yang walk out dulu? Pak Profesor Mubyarto, moralitas daripada perekonomian harus bagaimana? Nah, ini juga suatu hal yang baik karena fokus kita juga pada waktu agenda kita pada waktu yang akan datang termasuk hal ini. Terbuka kemungkinan untuk ditambah dengan asas atau prinsip kemandirian. Kemudian juga prinsip efisiensi. Kemandirian juga yang dimaksud di sini saya kira lebih kepada semangat, karakter, jiwa, daripada sistem perekonomian kita, bukan kepada implementasinya itu sendiri. Jadi saya kira ini baik sekali dan masukan yang memperkaya argumentasi. Sebab di sini kan kita mendengar masukan dan menggunakan masukan-masukan tersebut untuk dapat mewarnai dalam proses pembahasan kita lebih lanjut.

Berikut jawaban Adi Sasono berkaitan dengan perekonomian dan kesejahteraan sosial:

### **Pembicara: Adi Sasono (CIDES)**

...

Jadi dari Pak Happy yang berbahagia di belakang. Kepincangan sosial masih berlanjut apa sebabnya. Jadi dalam teori itu memang ada dua cara mengatasi kepingangan sosial. *Soft policies* biasanya menyangkut program-program kesejahteraan sosial, penyantunan atau pajak progresif atau dan pajak progresif. Tetapi tatkala kepingangan sosial itu sudah sifatnya struktural, *soft policies* tidak akan mempan. Yang perlu dilakukan adalah di samping *soft policies* pajak progresif dan program santunan, harus ada redistribusi aset yang merupakan dasar dari penciptaan pendapatan.

Ketika kita merdeka, yang kita usir adalah kaum feodal dan penjajah, tapi struktur ekonomi sama, yakni sebagian besar aset di tangan sekelompok kecil anggota masyarakat, sebagian besar tidak punya apa-apa. Kaum inlander itu hanya boleh sekolah sampai kelas dua sekolah dasar, sekolah ongo loro dan peran ekonominya juga di batasi. Oleh karena itu Pasal 33 dimulai dengan perintah kalimat, kalimat perintah "perekonomian nasional disusun", itu artinya kan direstruktur begitu lho. Jadi saya kira itu kalimat yang sifatnya perintah itu harus kita pahami dalam konteks itu. Kita sampai sekarang belum berhasil melakukan upaya itu. Misalnya ada undang-undang land reform tahun 1960 itu juga tidak sempat dilaksanakan. Nah, masalah-masalah itu yang kemudian menciptakan sebuah proses yang berkelanjutan karena orang-orang yang punya,



itu juga punya kesempatan pendidikan lebih baik, punya prosedur lebih baik, punya pendapatan lebih baik. Yang tidak punya, anaknya banyak, kurang gizi, sekolahnya rendah. Jadi ada lingkaran berlebihan, ada lingkaran berkekurangan. Tugas negara dan melakukan intervensi. Karena itu disusun, diperintahkan untuk perubahan dengan hard policies. Itulah yang harusnya dikerjakan.

Terus ini juga berkaitan dengan apa, dengan konsep pertanyaan yang lain tentang kemandirian. Dalam teori harus kita bedakan dua hal, yang satu dependensi, yang satu interdependensi. Dependensi artinya bergantung, interdependensi saling bergantung. Jadi saya kira saya coba menangkap semangatnya Pak Happy memang kita tidak bisa tidak harus hidup dalam situasi yang saling bergantung, saya kira betul. Mandiri itu sebuah konsep bahwa kita saling bergantung, bukan bergantung Pak. Kalau sekarang misalnya kita anggaran pendapatan dan belanja negara 315 triliun. Kita harus membayar cicilan utang pokok dan bunga itu 70 triliun. Kita harus, karena kita bergantung, kita tidak bisa tidak, kita didikte. Kebijakan pilihan konsultan, harga barang yang kita beli, diintervensi juga oleh konsultan asing. Kita bergantung, kita tidak bisa mengelak karena kita bergantung. Padahal kita terima utang baru hanya 35 triliun. Jadi dari sudut APBN saja kita sudah mengalami *negative in flow*. Ini negeri miskin lagi krisis harus nyumbang negara kaya. Ini kan tidak benar, karena apa? Karena kita bergantung. Kita tidak bisa mandiri

untuk menentukan posisi tawar, nah ini yang tidak boleh ini. Ada berbagai upaya, memang pada tahun 1963 Bung Karno mengucapkan pidato yang sangat terkenal. Dia mencontoh Korea Utara waktu itu, mengajarkan kita berdikari dan mengucapkan satu kalimat yang sangat terkenal yang sewaktu-waktu saya pernah tinggal di Belanda itu dikagumi orang Belanda: "*Go to hell with your aid*". Tetapi posisi kita rapuh, manajemen ekonomi tidak sehat, kita disabot oleh Amerika Serikat, inflasi kita mencapai 660%, kemudian tumbang. Nah, kita harus memahami betul bagaimana dunia internasional ini seringkali tidak bersahabat pada bangsa kulit berwarna yang ingin mandiri, akan dihajar kita.

Kenapa rupiah kita 2.300, tiba-tiba menjadi belasan ribu sampai tujuh belas ribu? Padahal teknokratnya sama, kebijakan ekonominya sama, Presidennya sama, dan kita tidak berbuat salah apa-apa. Kita masih macam asia tiba-tiba dibantai menjadi tikus asia. Bagaimana, itu kan faktor luar. Di sini ada kekuatan luar yang bisa mengguncang kita karena kita tidak mandiri. Kita terlalu banyak bergantung. Pertumbuhan kita yang disebut keajaiban itu, ini dalam satu studi yang dibuat oleh Krugmen ya, dari MID, mengandung banyak komponen asing. Komponen asing itulah yang membuat kita rawan. Zaman Majapahit kita tidak impor beras. Begitu pula tujuh abad sebelumnya, zaman Sriwijaya kita juga tidak pakai konsultan IMF waktu itu, bisa bikin Candi Borobudur begitu.

Sekarang banyak orang pintar, kok kita pakai konsultan asing dibayar mahal, kedelai impor, jagung impor, beras impor. Ini tidak mandiri Pak Happy, *very unhappy our situation*. Jadi ini harus kita pikirkan dalam satu konsep dan semangat. Jadi saya setuju dengan beliau, maksud beliau saya kira saling bergantung. Jadi ini bukan isolasi Pak, bukan seperti Burma misalnya. Ini bukan isolasi tapi konsep, karena sekali lagi tidak mungkin bangsa ini terhormat, bermatabat kalau tidak mandiri. Martabat adalah fungsi dari kemandirian dan itulah cita-cita, baik Bung Karno maupun Bung Hatta. Dan ini pesan dari kemerdekaan kita.

Nah, kita juga harus memahami interaksi antara faktor politik dan ekonomi. Satu paham yang mengatakan bahwa tidak apa-apa kita menumbuhkan ekonomi dulu, nanti ada proses merembes ke bawah. Nah, dalam teori ada yang namanya kurva *curvenet*, itu ada kesenjangan yang melebar, tapi kemudian ada koreksi otomatis kalau kita sudah mencapai misalnya tingkat pendapatan perkapita 1.000 dollar. Ini secara teoritis juga digugat karena para personal ekonominya yang berpikrinya begini punya dua kesalahan besar. Nomor satu, menganggap rakyat itu cukup dikasih rembesan, ini kan kurang ajar betul para personal ekonomi. Masa rakyat memiliki negeri ini kasih rembesan. Konglomerat dikasih 930 triliun untuk kira-kira 2.000 perusahaan, petani hanya dikasih 250 milliar untuk separuh penduduk. Nanti ada proses merembes ke bawah.

Kesalahan kedua yang lebih fatal adalah para perencana ekonomi itu berbagi naif tentang hubungan antara kekuatan ekonomi dan politik. Ketika ekonomi ditumbuhkan dengan meninggalkan masa rakyat maka kekuatan ekonomi itu akan kawin dengan kekuasaan politik. Yang akan melakukan usaha redistribusi, usaha pemerataan hanya sampai pada tingkat pelipurlara yang dalam bahasa LSM disebut *it will give you only deodorant effect*. Efek pewangi ketiak doang, begitulah. Nah, karena itu kita harus melihat perspektif ekonomi dalam kacamata politik ekonomi, ekonomi politik. Sebab kita paham betul bagaimana interaksi antara kekuatan ekonomi dan politik.

Kenapa hari-hari ini yang diadili hanya para pejabat yang korupsinya itu berapa puluh miliar, itu juga harus diadili, okelah. Tapi kenapa yang ratusan triliun kok bebas merdeka ke seluruh dunia.<sup>104</sup>

Masih dalam rangkaian dengar pendapat, Rapat PAH-I BP MPR ke-9, pada 4 Maret 2002<sup>105</sup> dipimpin oleh Ketua PAH-I, Jakob Tobing, dengan agenda mendengarkan masukan dari sejumlah tokoh seperti Frans Magnis Soeseno, Sapardi Djoko Darmono, dan Roeslan Abdulgani. Sesi ini menjadi momen penting di mana Roeslan Abdulgani sebagai salah satu pelaku sejarah menjelaskan makna di balik perumusan UUD 1945, terutama

---

104 *Ibid.*, hlm. 409-411.

105 Rabu, 4 Maret 2002, Pukul 10.00-13.30 WIB, Ruang GBHN Nusantara V. Pimpinan PAH-I: Jakob Tobing, Slamet Effendy Yusuf, Harun Kamil, Ali Masykur Musa. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf, Sekretaris Rapat: Sri Sumarwati Isfandiari. Acara: a. Penyerapan aspirasi masyarakat dalam rangka perubahan UUD 1945; b. dan lain-lain. Hadir 32 Orang, tidak hadir 16 Orang. *Ibid.* mulai hlm. 419-458.

terkait perekonomian nasional.<sup>106</sup> Roeslan, sebagaimana diketahui, pernah ikut terlibat dalam Seminar Penjabaran Pasal 33 bersama Hatta.

Roeslan mengemukakan prinsip utama perekonomian Indonesia yakni:

**Pembicara: Roeslan Abdulgani (Cendekiawan dan Budayawan)**

...[b]ahwa ada beberapa pokok yang di dalam perubahan/amendemen itu jangan sampai dilakukan, yaitu: pertama, prinsip-prinsip dasar yang jangan dirubah. Prinsip dasar itu antara lain: Ideologi Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Pasal 33 Undang-Undang Dasar, yaitu yang mengatur satu Ekonomi Kerakyatan. Boleh di dalam Penjelasannya itu nanti atau di dalam Pasal-Pasal lain dijabarkan, tapi 3 pokok itu adalah jangan sampai diubah.

Saya dalam hal ini, pengalaman saya ialah secara pribadi. Saya sering bertemu dengan Bung Karno dan Bung Hatta pada waktu itu. Dan kalau sekarang ini ada orang-orang yang mencoba memisahkan Bung Karno-Bung Hatta saya tidak setuju. Sebab Bung Karno dan Bung Hatta itu merupakan satu dwi tunggal. Dan berkali-kali Bung Karno memperingatkan pada saya, "*Cak, saya tidak mengerti ekonomi, tapi kalau sudah ingin penjabaran ekonomi Pancasila tanyakan pada Bung Hatta,*" itu tercermin dalam Pasal 33, Undang-Undang Dasar 1945. Sebab sistem ekonomi kita itu

---

106 Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi., Buku VII. *op cit.*, hlm. 679.

bukan sistem komunis, bukan juga sistem liberal. Di situ ada tiga sektor yaitu sektor koperasi, sektor negara, dan sektor swasta. Kalau di Uni Soviet, ini Bung Karno berbicara dengan saya, itu hanya ada *soft cost* dan *all cost*, yaitu satu bentuk koperasi dan bentuk negara, tidak ada bentuk pribadi atau perusahaan swasta. Kalau di Amerika, swasta yang nomor satu, swasta yang nomor satu, swasta yang nomor satu. Itulah Bung Karno pesan selalu sama saya, “*Jangan mau diadu, bahwa Bung Karno, saya ini hanya menyumbangkan het politiek ideologische beginsel daripada Pancasila, Bung Hatta adalah yang memberikan sumbangan kepada het economische Pancasila*”.<sup>107</sup>

Berikutnya, Rapat PAH-I ke-15<sup>108</sup> diselenggarakan pada 19 Maret 2002, dipimpin Wakil Ketua PAH-I, Slamet Effendy Yusuf, dengan agenda laporan hasil pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat. Proses penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan PAH-I dalam bentuk dialog dengan berbagai unsur penyelenggara negara/pemerintah provinsi, fraksi-fraksi DPRD Provinsi, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan guru-guru SLTP dan SLTA. Sebagian besar masukan menitikberatkan

---

107 *Op cit.*, hlm. 423.

108 Selasa, 19 Maret 2002, Pukul 10.00-12.30 WIB, Ruang GBHN Nusantara V, Pimpinan PAH-I: Jakob Tobing, Harun Kamil, Slamet Effendy Yusuf, Ali Masykur Musa. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf, Sekretaris Rapat: Sri Sumarwati Isfandiari. Acara: a. Laporan penyerapan aspirasi masyarakat; b. dan lain-lain. Hadir 36 Orang, tidak hadir 12 Orang. *Ibid.*, notulen mulai hlm. 621-650.

pada asas kekeluargaan agar jangan sampai dihilangkan dari Pasal 33, sebab merupakan dasar perekonomian Indonesia.<sup>109</sup>

## Mencari Mufakat

Setelah serangkaian agenda jajak pendapat dan penjarangan aspirasi, pembahasan intensif Pasal 33 kembali dilakukan pada Rapat PAH-I BP MPR ke-20 tanggal 27 Maret 2002.<sup>110</sup> Slamet Effendy Yusuf dari F-PG selaku pimpinan rapat *me-review* materi rapat pembahasan Pasal 33 dan sekaligus Pasal 34 diikuti dengan tanggapan dari para anggota fraksi.

---

109 Masukan dari Bandung

*Mengenai asas perekonomian yang akan dipakai sebagai substansi perubahan Pasal 33 diusulkan agar asas perekonomian kekeluargaan tetap menjadi asas dasar Perekonomian Nasional.*

Masukan dari Banjarmasin

*Dalam hal Perekonomian Nasional diberikan penambahan judul bab dan tambahan Ayat (1), yaitu Perekonomian Nasional dengan Kesejahteraan Sosial, ada yang beranggapan bahwa perubahan yang diusulkan sudah meliputi ekonomi kerakyatan.*

Masukan dari Bali (Universitas Udayana)

*Mengenai bab ini, pada umumnya masyarakat menghendaki agar Pasal 33 UUD 1945 diubah.*

Masukan dari Solo (UNS)

*Masyarakat pada umumnya menghendaki agar Pasal 33 UUD 1945 tetap karena sebagai benteng perekonomian rakyat.*

Masukan dari Palembang (Unsri)

*Tentang bab ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, pada umumnya menghendaki agar Pasal 33 UUD 1945 tetap dan dengan menggunakan asas kekeluargaan dan kerja sama. Jadi, mereka tidak mempermasalahkan bahwa keluarga itu salah atau betul. Mereka beranggapan bahwa yang paling cocok, sesuai, ekonomi kerakyatan itu.*

Masukan dari Surabaya, Malang dan Jember

*Terhadap isu ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, untuk Pasal 33, aspirasi yang berkembang adalah menerima perubahan yang tercantum dalam rancangan perubahan UUD, dengan perubahan rumusan yang bervariasi, ada pula yang mengusulkan asas kekeluargaan tetap untuk dimasukkan.*

Masukan dari Makassar (Unhas)

*Mengenai asas perekonomian sebagian peserta cenderung untuk memakai asas kekeluargaan, tetapi ada juga yang menginginkan asas keadilan, efisiensi, dan demokrasi ekonomi. Sekjend dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi..., Buku VII, op cit., hlm.647-648.*

110 Rabu, 27 Maret 2002, Pukul 10.00-selesai, Ruang GBHN. Pimpinan PAH-I: Jakob Tobing, Harun Kamil, Slamet Effendy Yusuf, Ali Masykur Musa. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf, Sekretaris Rapat: Sri Sumarwati Isfandiari. Acara: a. Pembahasan Pasal 33 dan 34 rancangan perubahan UUD 1945; b. dan lain-lain. Hadir 36 Orang, tidak hadir 12 Orang. Sekretariat Jenderal MPRRI, Tahun Sidang 2002, Buku Dua... op cit., notulen mulai hlm. 73.

Dari tanggapan para anggota, ada refleksi yang sama agar PAH-I dalam hal ini memikirkan sekali lagi, atau mempertimbangkan lagi rumusan yang ada sejauh ini apakah sejalan dengan cita-cita para perumusannya, ataukah justru tidak sesuai lagi. Tanggapan-reflektif di kalangan para anggota ini menarik untuk diikuti, Berikut notulennya:

**Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf**

...

Hari ini kita memasuki pembahasan Bab XVI yaitu mengenai Perekonomian Nasional, yang di dalam Undang Undang Dasar, pada nasakah asli Undang Undang Dasar 1945, bab ini berjudul kesejahteraan sosial. Dan menurut naskah yang asli, bab ini ada satu Pasal yaitu Pasal 33 dengan 3 ayat yang intinya, yang pertama, *“perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”*. Dua, *“cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”*. Yang tiga, *“bumi dan air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan oleh sebesar-besar kemakmuran rakyat”*.

...

Bapak-bapak sekalian.

Kami ingin mengingatkan bahwa berdasarkan persidangan Panitia Ad Hoc yang lampau, dan juga sudah disahkan oleh Badan Pekerja, sebenarnya di tingkat Panitia Ad Hoc di sini sudah tidak ada lagi ada alternatif. Dalam hal ini berarti sudah ada rumusan-rumusan yang pada waktu itu sudah disepakati.



Walaupun demikian, saya kira selama sejak Sidang Tahunan yang lampau sampai sekarang, kita sudah melakukan berbagai kegiatan, antara lain adalah penyerapan aspirasi masyarakat. Kita juga sudah melihat apa yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan rencana perubahan Pasal ini.

Jadi, kita melihat ada perbincangan-perbincangan yang serius di luar, yang memperlihatkan bahwa dalam hal perubahan bab dan Pasal ini, kita sedang membicarakan suatu yang tidak kalah fundamental dengan berbagai hal yang lain, dalam hal ini adalah berkaitan dengan sistem perekonomian yang hendak kita pilih. Para *founding fathers* kita itu menyebut bab ini, itu langsung kepada tujuan perekonomian, yaitu penciptaan kesejahteraan sosial. Sedangkan kita hendak menyebutkan antara sistem dengan tujuannya sekaligus, sehingga kita memakai judul “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial”.

Kemudian persoalan-persoalan lain yang saya kira berkembang di dalam masyarakat adalah berkaitan dengan asas kekeluargaan yang disebutkan dalam ayat (1) Pasal 33. Di mana selama ini seolah-olah ada pemahaman-pemahaman yang rancu, lalu dicoba diluruskan oleh penafsir dari Pasal ini untuk mengatakan bahwa yang dimaksud dengan asas kekeluargaan adalah penciptaan sistem yang mengandung, dalam bahasa asing *brotherhood*, seperti itulah, semacam itu, atau di dalam bahasa Arab bisa disebut dengan ekonomi yang *ber-ukuwah*, itu ada seperti itu. Tetapi oleh karena itu

Saudara-saudara, anehnya Pak Pataniari ketika saya mengutip bahasa Inggris *brotherhood* tidak protes, ketika bahasa Arab beliau protes. Padahal sama-sama kutipan ya. Jadi saya kira bahasa Belanda, Inggris, Perancis, apa yang dikutip, saya kira sama kedudukannya. Jadi jangan ada yang apa, itu, supaya kita memperlakukan sama saja itu.

Saudara-saudara sekalian.

Pasal 33 ini saya tadi mengatakan sudah pernah ada kesepakatan, tetapi dengan masukan-masukan yang ada saya kira kita harus mencoba menghargainya. Dan oleh karena itu, kami akan mempersilakan teman-teman untuk membicarakan kembali masalah ini. Tentu dengan memperhatikan satu, adalah pernah kita bersepakat. Yang kedua, perkembangan-perkembangan situasi di luar dan aspirasi-aspirasi yang timbul di tengah masyarakat yang saya kira harus kita perhatikan.

**Pembicara: Gregorius Seto Harianto**  
**(F-PDKB)**

...

Menyangkut Bab XIV, Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Mengenai judul Bab XIV ini, saya atas nama Fraksi PDKB tidak memiliki keberatan untuk tetap dicantumkan sebagaimana yang kita sudah sepakati. Akan tetapi menyangkut Pasal 33, tadi Saudara Pimpinan sudah menjelaskan dan kita sepakat bahwa memang beberapa waktu yang lalu kita sudah menyepakati dan nampaknya tidak ada alternatif. Akan tetapi sesuai dengan apa

yang selalu menjadi, sekarang menjadi kesepakatan kita menampung ASMAS, satu, aspirasi masyarakat ini. Dan setelah kita renungkan kembali, memang ada hal-hal yang patut kita sempurnakan dari rumusan yang ada. Karena memang bab ini harus memberikan gambaran tentang sistem perekonomian, khususnya Pasal 33. Sistem perekonomian yang harus kita bangun itu seperti apa? Setidaknya tentu melalui ayat-ayatnya, kita harus bisa menempatkan atau mendirikan tonggak-tonggak bagi pengembangan di satu sistem ekonomi nasional yang jelas.

Di dalam rumusan ini tentu perlu, kalau dengan demikian ada semacam konsistensi dan alur pikir yang cukup sistematis dan logis. Dan terminologi-terminologi yang kita gunakan harus konsisten, dan menjelaskan dirinya sendiri supaya dengan demikian keinginan kita bersama untuk menghapuskan penjelasan menjadi relevan juga. Kalau kita bertolak dari pikiran itu, maka pada ayat (1) di sini memang dia mencoba menggambarkan perekonomian yang disusun itu sebagai apa? Kemudian di sini ditambahkan untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Pada hemat kami, setelah kita renungkan, memang apakah setiap kali kita mengangkat sesuatu harus dicantumkan tujuan? Padahal tujuan itu sudah ada tujuan nasional. Karena lalu nanti ada berbagai, kecuali memang secara khas begitu ya. Dan antara perekonomian yang disusun dan dikembangkan pada ayat (1), dengan penyusunan pengembangan

perekonomian nasional pada ayat (5), ini juga terjadi ada dualisme, ada 2 hal yang sama-sama mau bicara tentang penyusunan perekonomian nasional sebagai sistem, tapi penjelasannya berbeda. Karena itu menurut hemat kami, ayata (1) dan ayat (5) ini perlu dipadatkan, digabungkan. Juga penggunaan di sini menyebutkan, kalau kita bandingkan atau kita lihat ayat (1) dan ayat (2). Ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian itu berdasar atas 3 asas, asas keadilan, asas efisiensi dan demokrasi ekonomi.

Tetapi ketika kita bicara cabang-cabang produksi pada ayat (2), kita hanya menyebutkan 2 ayat, yaitu asas keadilan dan efisiensi. Sehingga ini juga dipertanyakan dalam masyarakat, apakah dalam hal membangun cabang- cabang produksi ini, kita tidak perlu asas demokrasi ekonomi. Mengapa kok di sana 3, di sini 2, dan lain seterusnya. Jadi konsistensi semacam itu memang masih harus kita. Belum lagi kalau kita sepakat untuk menghapuskan penjelasan. Apakah kita sudah memiliki satu persepsi yang sama tentang makna demokrasi ekonomi itu apa? Ini yang juga menjadi persoalan, sehingga perlu kita sempurnakan.

Kemudian, pada ayat (3) di sini juga disebutkan secara khas begitu ya. Sebagai contoh, bahwa bumi, air itu kan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini saya mau bandingkan dengan ayat (1), untuk mewujudkan kemakmuran dan lain seterusnya. Di dalam ayat (3), di sini maksud daripada penekanan untuk apa itu, menjadi sangat fungsional. Katakanlah ketika kita mengkaitkan

dengan hakekat otonomi daerah sekarang. Orang mulai bicara tentang bagaimana 80% alokasi hasil alam harus untuk mereka saja. Padahal di sini jelas-jelas, bumi, air, dan dirgantara serta kekayaan alam yang tentu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan hanya untuk daerah. Tapi tentu harus ada keadilan, seberapa besar daerah yang memiliki atau menerima?

Untuk ayat (4), koreksi yang ingin kami sampaikan adalah bagian terakhir dari kalimat yang mengatakan, termasuk usaha perseorangan. Padahal usaha swasta itu memang sudah termasuk usaha perseorangan. Dan penekanan ini menjadi tidak diperlukan menurut saya. Bahkan apakah benar pelaku ekonomi itu koperasi, Badan Usaha Milik Negara dan swasta. Tadi, juga kita bicarakan tadi Pak antara lain dengan Prof. Soedijarto, apakah masyarakat konsumen bukan pelaku ekonomi, misalnya. Jadi perlu ada satu terminologi lain yang kita gunakan selain pelaku ekonomi.

Untuk ayat (5), tadi selain harus digabungkan dengan ayat (1), tapi juga di dalam kita mengangkat persoalan meningkatkan tata lingkungan hidup. Ada juga aspirasi mengatakan, kalau kita bicara tata lingkungan hidup, itu kan kita hanya bicara lebih sempit kepada persoalan geografi. Mengapa tidak, justeru yang lebih luas dan mendasar adalah meningkatkan fungsi lingkungan hidup. Karena ketika kita bicara fungsi lingkungan hidup, termasuk peranannya, geografisnya, dan lain seterusnya, supaya fungsi lingkungan hidup itu berjalan.

**Pembicara: Hatta Mustafa (F-UD)**

...

Fraksi Utusan Daerah, mengenai Pasal 33 memang mengenai judul Bab XIV-nya kita sama, tidak keberatan kami mengenai *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial*. Kami berpandangan bahwa perekonomian Indonesia harus dikembangkan untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk orang perorang. Ini juga ditekankan di dalam penjelasan. Atau kelompok atau golongan tertentu dan juga bukan hanya untuk daerah tertentu saja, yang kaya misalnya. Kemajuan ekonomi harus dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Ketimpangan-ketimpangan pembangunan yang terjadi di masa lalu harus dikoreksi. Pembangunan daerah harus menjadi prioritas utama pemerintah saat ini, sehingga tidak terjadi lagi eksploitasi daerah untuk kepentingan Pemerintah Pusat semata. Asas “Keadilan” dan “Pemerataan” harus menjadi jiwa dari perekonomian Indonesia saat ini dan saat yang akan datang.

Fraksi Utusan Daerah berpendapat bahwa pemerintah juga harus memihak kepada usaha-usaha rakyat banyak dan mendorong terjadinya keseimbangan dalam pemilikan serta pengelolaan aset nasional, termasuk pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Pemerintah mesti memihak kepada usaha kecil dan koperasi dalam suasana, dalam semua kebijakan perekonomian yang ditetapkannya.

Mengenai Pasal 33 ayat (1), dikembangkan sebagai usaha bersama ini, seluruh rakyat ini,

apa sudah mencakup asas kekeluargaan itu? Yang sekarang sudah hilang dari ayat (1) ini. Jadi barangkali nanti rekan-rekan bisa memberi kepada kami penjelasan asas kekeluargaan yang hilang itu apa bisa ditampung sebagai usaha bersama seluruh rakyat secara berkelanjutan itu?

Lalu asas keadilan, kami sepakat kalau...cuma efisisensi ini apa perlu masuk Undang Undang Dasar? Apa kalau perlu efisisensi diganti dengan... memang asas, asas pemerataan misalnya. Kalau asas pemerataan ini baik untuk rakyat, baik untuk daerah, kabagian semua. Tapi kalau efisiensi ini sepertinya kita menekankan kepada pengelolaan. Nah, ini pertanyaan kami, efisiensi ini bagaimana? Kalau demokrasi ekonomi di ayat (1) ini, memang di dalam penjelasan, demokrasi ekonomi itu adalah memang untuk semua kita.

Kemudian mengenai ayat (2). Ayat (2) ini juga masalah asas keadilan dan efisiensi, apa ini tidak dengan keadilan dan pemerataan kalau kita menjelaskannya. Jadi memang Saudara Ketua, banyak yang sebetulnya kita sudah sepakat, tapi setelah kita menyerap aspirasi masyarakat, banyak hal juga yang memang harus kita diskusikan kembali. Sehingga kita mendapat yang terbaik untuk masyarakat kita.

Kemudian ayat (3), kami tidak banyak komentarnya. *“Bumi, air dan dirgantara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai dan/atau diatur oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang diatur dengan Undang-undang”*.

Ayat (4) ini mengenai Pelaku Ekonomi. Kami juga mengusulkan agar usaha, termasuk usaha perseorangan itu, barangkali bisa kita hapus saja, karena ini sudah termasuk di dalam usaha swasta. Karena tidak ada misalnya usaha koperasi itu seorang saja, tidak mungkin. Juga usaha swasta itu bisa, misalnya pelukis, pemahat dan sebagainya itu bisa dia mengusahakan sendiri sebagai usaha swasta. Kemudian apakah pelaku ekonomi itu termasuk pemerintah? Apakah pemerintah itu sudah diwakili oleh BUMN atau BUMD saja? Ini perlu kita diskusikan lagi. Apakah pemerintah merupakan pelaku ekonomi? Atau cukup diwakili oleh Badan Usaha Milik Negara itu? Ini barangkali perlu mendapat perhatian kita, dan di dalam aspirasi masyarakat memang ada usul agar konsumen itu merupakan pelaku ekonomi. Dan konsumen ini seluruh rakyat Indonesia. Apa ini juga tidak...karena ini menyangkut memang seluruh masyarakat kita sebagai salah satu unsur daripada berdirinya negara, rakyat itu harus ada. Dan rakyat inilah sebetulnya yang menjadi konsumen daripada peredaran, apakah itu sandang, pangan, dan sebagainya.

**Pembicara: Hobbes Sinaga (F-PDIP)**

...[p]ada waktu tahun 2000 kita coba mendalami dan membahas Pasal 33 ini, memang ada suasana kebatinan reformasi yang ada sama kita waktu kita mempersoalkan misalnya asas kekeluargaan ini. Karena kita bertitik-tolak dari praktek-praktek yang ada selama puluhan tahun



bahwa asas kekeluargaan ini diartikan seperti apa yang dikatakan Pak Slamet tadi, jadi bisa *brother hood* atau apa dan memang kelihatannya memang dilaksanakan seperti untuk membangun ekonomi keluarga. Sesungguhnya bukan Pasal ini yang salah.

Sebenarnya setelah kita mendengar aspirasi masyarakat, kita juga mendengar Tim Ahli, dan banyak masukan-masukan yang kita sudah peroleh dari masyarakat, dari para ahli, dari LSM-LSM semua mengatakan bukan ayat ini yang salah, yang salah itu adalah dia diterjemahkan secara salah dan dilaksanakan secara salah dan dinikmati secara benar dan sampai sekarang. Jadi memang mungkin pada waktu itu cenderung melihat kesalahan itu di Pasal ini. Dan kita coba menterjemahkan Pasal ini dengan mempergunakan asas-asas yang lain dan kita sudah rumuskan itu. Dan memang rumusan Pasal 33 seperti yang kita sepakati dulu memang tidak ada alternatif di situ. Hampir-hampir kita secara keseluruhan itu sepakat mengenai itu. Akan tetapi setelah kita mendengar Tim Ahli, kita mendengar aspirasi masyarakat kita ke daerah dan pada umumnya mereka mengatakan jangan sampai ada yang, jangan coba-coba deh menghilangkan asas kekeluargaan itu, karena itu nanti dihilangkan jadi justru kita mengamini pelaksanaan yang salah terhadap Pasal itu.

Nah, jadi saya juga berpikir memang persoalan yang kita hadapi dulu itu adalah setiap GBHN yang memuat, sebenarnya GBHN itu dibuat berdasarkan Pasal 33, sebenarnya GBHN itu disusun untuk

melaksanakan terutama Pasal 33. Tapi satupun GBHN itu tidak ada yang pernah menterjemahkan apa yang dimaksud dengan asas kekeluargaan ini. Begitu juga dengan ayat (2) dan (3) nya. Itu sebabnya kita sepakat mencoba menyusun itu dengan Pasal 33 yang seperti yang rancangan ini.

Saya mau katakan begini. Saya kira pendapat masyarakat itu benar dan kita coba memikirkan dan saya pikir tidak perlu kita rubah Pasal 33 ayat (1) ini. Tetap demikian tapi mungkin kita akan memberikan tambahan ayat yang untuk menjelaskan asas kekeluargaan itu, itu tetap dilaksanakan dengan asas efisiensi, asas keadilan, dan demokrasi ekonomi. Mungkin kita jelaskan dia ada tambahan ayat di bawah untuk menjelaskan ayat (1) ini.

Demikian juga mengenai ayat (2), cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Di lingkungan Fakultas Hukum, masalah yang utama adalah yang dimaksud dengan dikuasai negara, karena memang ini bisa ditafsirkan dengan dikuasai oleh negara bisa seperti dimiliki oleh negara. Bahkan seperti dikatakan oleh abang saya tadi Hatta Mustafa bahwa itu bisa dikatakan bahwa seperti dilaksanakan Pemerintah melalui BUMN-BUMN. Apakah itu yang dimaksud dengan dikuasai negara? Kita coba buka GBHN kita dari dulu tidak pernah diterjemahkan apa yang dimaksud dikuasai oleh negara, yang ada sampai sekarang untuk melaksanakan Pasal 33 hanya satu Undang Undang yang pernah mencoba merumuskan dikuasai

negara itu yaitu Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 mengenai Undang Undang Pokok Agraria. Di situ dikatakan pengertian dikuasai negara itu adalah negara diberi wewenang untuk mengatur peruntukan penggunaan dari cabang-cabang produksi yang penting.

Kedua, negara diberi wewenang untuk mengatur hubungan hukum antara cabang-cabang produksi yang penting dengan orang.

Ketiga, bahwa negara diberi wewenang untuk mengatur hubungan hukum dan peristiwa hukum untuk cabang-cabang produksi yang penting. Saya kira itu yang perlu kita jelaskan. Artinya pemerintah itu diberikan wewenang untuk mengatur bukan untuk melaksanakan.

Oleh sebab itu, nanti akan bisa kita lihat dalam pengaturan itu mana cabang-cabang produksi yang penting yang harus dilaksanakan oleh BUMN, mana cabang-cabang produksi yang penting yang bisa dilakukan oleh swasta, dan mana cabang-cabang produksi yang penting itu yang langsung dikuasai oleh rakyat. Saya kira itu saja mengenai ayat (3) ini perlu kita tambahkan ayat untuk menjelaskan arti dikuasai. Saya kira juga mengenai ayat (3) hampir sama dengan ayat (2). Persoalan di sana itu adalah pengertian dikuasai oleh negara. Jadi saya kira jika kita menambah ayat mengenai itu masalah Pasal 33 ini bisa kita selesaikan dengan baik. Tapi prinsipnya saya kira Pasal 33 ini tetap kita pertahankan dengan tambahan ayat yang mungkin nanti kita rumuskan dengan baik, terima kasih.

**Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU)**

...menyangkut Bab XIV Kesejahteraan Sosial, Fraksi kami menganggap bahwa hidup dan kehidupan manusia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya tidak lepas dari prinsip dinamika, dinamika ini tercermin dalam tuntutan reformasi antara lain adalah Amandemen Undang Undang Dasar 1945 termasuk juga bidang ekonomi.

Undang Undang Dasar sebagai bagian dari hidup dan kehidupan bangsa Indonesia dengan sendirinya juga tidak terlepas dari prinsip-prinsip dinamika itu. Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 sebagai ketentuan yang berkaitan langsung dengan ekonomi, di samping Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 23 serta Pasal-Pasal yang terkait secara langsung yaitu mengatur bidang politik, kelembagaan dan seterusnya perlu mengikuti dinamika masyarakat, menampung perkembangan kehidupan ekonomi dan kita sudah melakukan menimba aspirasi masyarakat politik, sosial dan budaya baik domestik maupun regional dan global pada masa kini dan masa yang akan datang dapat memanfaatkan hasil pembangunan yang positif yang sudah dicapai di samping mampu menterjemahkan pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang mengandung asas dasar sebagai cita-cita negara dan cita-cita hukum yaitu kekeluargaan, yaitu ukhuwah atau *brother hood* kata bahasa jawanya.

Ketiga, penterjemahan pokok pikiran dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang asas

dasarnya adalah kekeluargaan dan perkembangan global regional dengan prinsip dasar dengan ciri kebebasan bersaing hendaknya tetap diarahkan kepada terwujudnya tujuan nasional sebagaimana termuat dalam Pembukaan alinea keempat yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Asas dasar kekeluargaan dan sistem ekonomi pasar mengandung pokok pikiran:

a. Tidak boleh adanya eksploitasi ekonomi yang mengarah kepada kartel, monopoli dan pikiran. Tidak boleh adanya eksploitasi ekonomi yang mengarah kepada kartel, monopoli dan usaha tidak sehat;

b. Perlu menjaga ekonomi nasional yang berarti menjaga kedaulatan negara sebagai satu kesatuan ekonomi di samping kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan budaya dan kesatuan pertahanan dan keamanan;

c. Menjaga demokrasi ekonomi dengan memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku ekonomi swasta, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar, BUMN, BUMD, Koperasi dan asing;

d. Perlu dikembangkan etika dan moral bisnis dalam kegiatan ekonomi artinya *fairnes*. Selanjutnya meningkatkan kesejahteraan umum dan prinsip ekonomi berkelanjutan yang berwawasan lingkungan agar bangsa Indonesia dapat hidup layak.

Berdasarkan pokok pikiran yang terdahulu maka asas ekonomi kekeluargaan harus tetap dipertahankan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan akan barang dan jasa yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kriteria barang dan jasa yang menyangkut hajat hidup orang banyak menurut fraksi kami diperlukan oleh semua lapisan masyarakat. Kedua, tersedia secara terbatas dan tidak terbaharukan seperti minyak. Perlu pengaturan kemitraan di antara para pelaku ekonomi sesuai dengan konsekuensi dari asas ekonomi kekeluargaan;

e. Pasal-Pasal Undang Undang Dasar 1945 perlu diamandemen tidak hanya yang secara langsung yang berkaitan dengan ekonomi seperti Pasal 33, 23, 27 ayat (2) menyangkut soal apa ini ya... tetapi juga secara tidak langsung mempengaruhi ekonomi, politik, hukum, serta pertahanan keamanan dan sosial budaya yaitu Pasal-Pasal seperti Pasal 11 itu yang menyangkut Kekuasaan Pemerintahan Negara, Pasal 31 menyangkut Pendidikan, Pasal 34 yang nanti akan kita bahas mengenai Fakir miskin, oleh karena itu Bab XIV Pasal 3 ini hendaknya menyangkut kesejahteraan sosial dan perekonomian. Oleh karena itu menurut fraksi kami judul ini tidak perlu menggunakan nasional cukup perekonomian dan kesejahteraan sosial, sebab nanti semuanya pakai nasional pendidikan nasional, pertahanan nasional semuanya pakai nasional, logisnya begitu, oleh karena itu Saudara Pimpinan saya tadi menyebut Pasal 27 ayat (2) itu disitu menyangkut soal tiap-tiap penduduk berhak

atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan termasuk juga dalam HAM, oleh karena itu saya akan baca Penjelasan Undang-Undang Dasar ini bahwa Pasal 3 ini tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dan seterusnya disitu dinyatakan oleh *founding fathers* bahwa asas kekeluargaan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah Koperasi, jadi oleh karena itu perekonomian kita ini harus disusun dengan asas kebersamaan, kekeluargaan, demokrasi dan keadilan, keadilan itu sudah menyangkut soal pemerataan di dalamnya oleh karena itu saya sependapat dengan usul kawan-kawan bahwa efisiensi itu tidak diperlukan disitu itu dia bukan asas itu prinsip-prinsip dalam pelaksanaan. Jadi oleh karena itu asas kekeluargaan, asas kebersamaan atau *mutuality* demokrasi dan keadilan, barangkali itu sudah mengambil dari penjelasan ini sehingga penjelasan kelak tidak diperlukan, menurut saya norma-norma ini bisa diambil di dalam Pasal-Pasal perubahan Pasal 33 ini. Oleh karena itu Saudara Pimpinan Fraksi kami secara jelas meminta agar judul yang diusulkan dan disepakati tadinya perekonomian nasional itu dibuang nasionalnya cukup perekonomian dan kesejahteraan sosial. Sebab nanti semuanya pakai nasional pendidikan nasional, pertahanan nasional, semuanya pakai nasional, logisnyabegitu, oleh karena itu saudara pimpinan, saya tadi menyebut Pasal 27 ayat (2) itu di situ menyangkut soal tiap-tiap penduduk berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan termasuk juga dalam HAM. Oleh karena itu saya akan baca penjelasan UUD ini bahwa Pasal 33 ini tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua dan seterusnya... di situ dinyatakan oleh *the founding fathers* bahwa asas kekeluargaan bangun perusahaan yang sesuai itu adalah koperasi.

...

Ayat (1), (2) itu menurut kami harus dimasukan asas kebersamaan dan asas kekeluargaan, sehingga dibuang saja efisiensi, tetap dipertahankan asas keadilan itu dan asas demokrasi ekonomi ditambah dengan 2 asas kebersamaan dan asas kekeluargaan.

Kemudian Pasal 2 tidak banyak perubahan, hanya barangkali menghilangkan efisiensi itu supaya juga konsisten seperti yang diusulkan oleh PDKB tadi, kemudian kita sudah sepakat dalam pembahasan di Badan Pekerja ayat (3) ini saya lebih condong mengambil pikiran yang tertuang dalam usulan perubahan Undang Undang Dasar oleh Tim Ahli, yaitu tidak menyebut bumi sebab tidak ada angkatan bumi itu, tentara di raja itu injak-injak bumi itu, yang ada adalah darat, laut dan udara. Oleh karena itu bagus juga rumusan Tim Ahli ini dipertimbangkan itu berbunyi darat, laut termasuk dasar laut itu banyak kapal-kapal itu dan tanah dibawahnya termasuk air, minyak dan sebagainya, udara diatasnya karena ada angkatan udara serta seluruh lingkungan dan kekayaan yang terkandung di wilayah kedaulatan dan kewenangan Indonesia



diatur oleh negara bukan dikuasai tapi diatur oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan diatur dengan Undang-Undang.

Mengenai pelaku ekonomi, saya tidak sependapat apabila perorangan dihapus, barangkali disitu ada kekurangan kalau perseorangan dimasukan swasta disitu kurang badan usaha, sebab dalam beberapa perundang-undangan baik listrik, migas itu disebut disitu pelaku-pelakunya itu adalah badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan perorangan, pengecer-pengecer itu perorangan termasuk jual bakso itu perorangan. Oleh karena itu saya tetap mempertahankan perseorangan ini dipertahankan cuma badan usaha swasta itu, usaha swasta ditambah badan usaha maksudnya yang berbadan hukum, adapun yang perorangan itu tidak berbadan hukum mungkin bebas dari pajak cuma dia kena pajak para preman-preman saja itu, jual bakso, kaki lima itu dan seterusnya.

**Pembicara: Fuad bawazier (F-Reformasi)**

...[s]aya ingin mencoba mengacu pada Rancangan Perubahan pada Pasal 33 dengan juga mengacu dari hasil-hasil pembahasan dengan berbagai macam kalangan baik yang resmi dari penugasan PAH-I maupun yang tidak resmi. Barangkali yang pertama kali diingatkan adalah bahwa ilmu ekonomi itu roh-nya, dasarnya adalah bagaimana sumber-sumber ekonomi yang sangat terbatas itu bisa digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ini hanya akan bisa dicapai yaitu kalau penggunaannya atau dalam bahasa ekonominya adalah alokasinya dilaksanakan dengan efisien dan berkeadilan. Itu dua hal, sehingga orang kadang memahami, karena itu kalau sudah berbicara masalah efisien dan berkeadilan, misalnya orang masuk ekonomi mau semester satu di S1 sampai terakhir di S3, tidak bisa keluar dari soal efisiensi dan berkeadilan. Tanpa berbicara itu sudah lupain saja gitu lho, karena berarti sudah hilang semua pemahamannya, tidak paham.

Pengertian efisiensi yang orang suka keliru itu, tapi barangkali tidak berlebihan kalau saya ceritakan efisiensi itu, barangkali sering orang mengatakan tapi belum tentu memahaminya betul. Efisiensi itu artinya begini, saya coba bawakan dalam bahasa yang cukup populer. Kalau kita bisa mengeluarkan uang, membelanjakan untuk sesuatu katakanlah untuk membangun dengan yang termurah, hingga tidak ada orang lain yang bisa lebih murah dari mendapatkan sesuatu ini, entah kursi, entah gedung, entah bangunan, entah apa. Itu salah satu pengertian efisiensi. Jadi orang lain tidak bisa mengeluarkan, mendapatkan barang itu lebih murah dari saya. Itu efisien.

Kedua, pengertian efisiensi adalah walaupun itu termurah dan tidak mungkin bisa membangun itu orang lain lebih murah dari saya. Tapi kalau salah penggunaannya, misalnya seharusnya membangunnya itu jembatan, tapi dia membangunnya kantor, walaupun efisien,

itu efisiensinya gugur total. Berarti tidak efisien lagi. Apalagi bayangkan kalau sudah salah tempat, salah alokasi, mahal lagi, sudah double melanggar efisiensi. Jadi tidak cukup hanya itu.

...

Saya tidak ada komentar pada Ayat (2) dan Ayat (3). Menurut saya itu hal yang bisa diterima secara aspirasi maupun secara teori. Tapi yang ke-4 yang dari dulu memang banyak mengganggu kami itu Ayat (4) dan tadi juga banyak dikomentari termasuk kawan-kawan kita di ISEI. Masalahnya karena di situ mengatakan pelaku ekonomi. Kalau kita mengacunya kepada text book malah mudah, cuma kan kita selalu menghindari itu. Kalau pelaku ekonomi, kalau saya sebutkan tiga surat text book, tidak ada satupun yang Bapak bisa sanggah, terus terang saja. Kalau di text book itu dikatakan government, APBN dan APBD, nah di sini tidak ada pelaku ekonomi, tidak disebut, padahal itu bagian porsi yang penting betul APBN dan APBD, tidak disebut.

...

Yang kelima, Ayat (5). Itu ada beberapa pesan yang saya tidak begitu memahami, tapi minta diperhatikan betul, yang memperingatkan kita kata-kata “memperhatikan dan menghargai hak ulayat”. Tapi karena saya bukan ahlinya dalam bidang hukum ini, saya tidak berani komentar. Cuma paling tidak jadi catatan, banyak sekali yang mengatakan seperti itu.

Bagi kami, kalau kami boleh menganggap itu betul dikeluarkan, seandainya, karena saya bukan ahlinya, saya akan menyusunnya seperti ini. Yang diinginkan oleh berbagai macam kelompok yang memahami, “Penyusunan dan pengembangan perkenomian nasional harus senantiasa menjaga dan meningkatkan fungsi dan mutu lingkungan hidup, prinsip kemandirian, serta keseimbangan kemajuan seluruh wilayah negara”, tanpa ada kata “menjamin”. Karena nanti bisa diungkit ketika memang belum mampu atau belum bisa menjamin, tidak menjamin, nanti orang lari misalnya, satu provinsi, dengar-dengar tidak menjamin, jadi agak susah nanti kata “menjamin” itu. Jadi susunannya, “Penyusunan dan pengembangan perekonomian nasional harus senantiasa menjaga dan meningkatkan fungsi dan mutu lingkungan hidup, prinsip kemandirian, serta keseimbangan kemajuan seluruh wilayah negara”.

**Pembicara: Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

...berbicara mengenai Bab XIV, kalau kita ikuti jalan pikiran daripada pendahulu negara kita mengapa mereka menjadikan Bab ini judulnya Kesejahteraan Sosial, nampaknya memang karena pada waktu itu ekonomi itu diidentikkan dengan kesejahteraan. Saya kira di kampung-kampung kalau kita sejahtera dibilang “*Wah ekonominya bagus*”. Jadi, makanya juga di dalam Pembukaan kita di Alinea ke-3 disebutkan, “*Memajukan kesejahteraan umum*”.

Jadi kami bukan melihat kesejahteraan itu tujuan, tapi memang karena latar belakang

pemikiran pada waktu itu kalau sudah bicara kesejahteraan itu, ya bicara ekonomi. Makanya dalam Pasal 33 ini yang dibicarakan ekonomi, bukan kesejahteraan...Oleh karena itu mengenai judul Bab ini, kami tetap dengan kesepakatan yang kita dalam yang lalu termasuk Pasal-Pasal lainnya, hanya karena sesuai jiwa perintah TAP Nomor XI/MPR/2001 yang kemudian sudah kita jalankan dengan melakukan pertemuan-pertemuan Rapat Dengar Pendapat, Rapat Kerja bahkan kunjungan ke daerah-daerah maka, banyak masukan-masukan sehingga barangkali yang kita lakukan ini adalah kita melihat redaksi-redaksi daripada apa yang kita sepakati itu.

*Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial...*Jadi, saya kira memang sebaiknya kita menggunakan istilah Perekonomian saja, jadi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial. Jadi, sekali lagi kami mengusulkan judulnya kita sesuaikan dengan bab terdahulu supaya hanya dikatakan Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial. Ini ekonomi.

Kemudian mengenai Pasalnya, saya kira kita semua harus berlaku adil, berlaku adil karena kita tahu persis Tim Ekonomi yang kita jadikan Tim Ahli daripada Komisi atau PAH-I ini *kan* sampai *berantem* di depan kita. Ya, karena persoalan asas kekeluargaan yang memang barangkali kalau ada praktek keluarga ekonomi dikuasai oleh keluarga yang lalu itu bukan karena asas kekeluargaan, bukan, bukan itu. Asas apapun memang maunya begitu,

mau begitu dia. Umpama sekarang diulangi lagi asas kekeluargaan dihilang, lalu rejim itu dihadirkan lagi mereka akan bikin seperti itu. Karena memang maunya begitu, bukan karena asasnya. Saya *kan* Undang Undang Dasar ini simpan di laci waktu itu sehingga dikuasai oleh negara ternyata *kan* bikin Paiton, bikin macam-macam. Jadi memang maunya begitu itu. Jadi...ya tanya Pak Slamet lah itu, kalau siapa itu. Pak Slamet yang lebih tahu.

Jadi kami melihat bahwa kita, hal itu juga tidak terlampau naif sebab kalau kita bicara Pasar Bebas yang berkeadilan, kalau kita lihat misalnya di pelaksanaan pengembangan GBHN kita, itu pasar yang berkeadilan kata ekonom kita juga “Pasar Bebas berkeadilan”, mana pasar berkeadilan?

Jadi singkatnya, kami ingin mengusulkan Pasal 33 ayat (1) ini tetap ditambahkan “Asas Kekeluargaan”. Sebab kami juga sudah terlanjur membuat *statement* waktu yang lalu itu. Ya, jadi asas kekeluargaan, asas keadilan.

Kalau mengenai efisiensi, kami waktu di daerah itu Pak Fuad, itu ekonom dari Unhas, efisiensi itu bukan asas itu, katanya. Jadi, efisiensi itu, *toh* kita tidak jelaskan kalau hanya kata efisiensi, di sini saja kita sudah berbeda, Pak Fuad lain, yang lain. Jadi, padahal kita sudah tidak perlu penjelasan lagi, lebih baik kita hilangkan saja, ‘kan tidak ada untung-ruginya, tidak ada pengaruhnya. Jadi kita gunakan saja asas-asas yang umum, asas kekeluargaan, asas keadilan, kemandirian, demokrasi mau dimasukkan juga boleh lah. Ya, itu yang ayat (1).

Ayat (2), cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang dikuasai hayat hidup rakyat dikuasai dan atau diatur, saya kira sudah sesuai lah itu. Memang ada yang dikuasai, ada yang diatur saja oleh negara daripada kita mau dikuasai ternyata dimain-mainkan oleh atas nama negara, itu *kan* lebih...diatur saja itu. Tapi kok berdasarkan asas lagi? Jadi apakah tidak pengulangan asas ini? Kalau di ayat (1) ini sudah asasnya berlaku untuk seluruh perekonomian, ya cabang produksi daripada perekonomian itu tentu taat kepada asas yang sudah disebut di dalam ayat (1), jadi tidak usah diulangi, nanti di ayat (3) diulangi lagi.

Yang ayat (3), bumi. Dulu kita bahas *kan*, PBB, Pajak Bumi dan Bangunan. Di dalam bumi kita, pasak bumi, bumi hangus. Kalau darat, apa yang di bawah darat begitu *kan* itu. Jadi saya kira sudah menghormati juga para pendahulu kita, *the founding fathers* kita ya, kita gunakan saja bumi. Juga sama saja, yang penting kita tahu artinya itu. Air, air bentuk laut, bentuk danau. Kalau danau sudah besar, namanya laut juga begitu. Jadi, dirgantara, asal saja pengertian dirgantara itu yang semua di atas itu. Ada yang persoalkan dengan udara waktu kemari di ASMAS kemarin. Jadi bumi, air dan dirgantara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai dan/atau diatur oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Mengenai pelaku ekonomi ini memang kita banyak juga temuan dari para ahli yang apa...ada yang malah mengatakan bahwa itu bangun ekonomi

itu *kan* lahirnya pada era *panglaykim* ya, Pak Fuad ingat itu ya waktu kita di DEKOPIN *kan*? Jadi tidak *pure* seperti ini. Jadi, apa iya secara eksplisit pelaku ekonomi lalu menjadi pertimbangan kita. Kalau umpama koperasi kita mau masukkan, ya kita sisip-sisip saja di ayat lain, begitu. Tapi kalau pelaku ekonomi kita ambil, gunakan, barangkali perlu ada perumusan kembali, kalau *toh* kita menghendaki pelaku ekonomi juga disebutkan di sini. Karena tidak disebutkan juga memang akan jalan itu, yang akan melakukan perekonomian itu.

**Pembicara: Afandi (F-TNI/Polri)**

...dari kami, Fraksi TNI/POLRI tidak banyak. Pertama berkenaan dengan Bab XIV, judul. Judul ini perlu dipertimbangkan satu saja, kesejahteraan sosial menurut hemat kami. Karena seolah-olah kalau dibedakan perekonomian kesejahteraan sosial, seolah-olah dua hal yang terpisah. Padahal pada hakekatnya itu *menyublim* menjadi satu ya, melebur menjadi satu, dan dalam bahasanya juga berurut dari berkenaan masalah perekonomian yang dalam artian makro memperbesar kemampuan negara.

...

Kemudian berkenaan dengan Pasal 33 ayat (1), seperti tadi disampaikan kawan-kawan terdahulu bahwa kami menyampaikan perlu dipertimbangkan untuk dimasukkan asas kekeluargaan. Kembali dimasukkan, mengapa? Saya ingin baca penjelasan juga di dalam Penjelasan Undang Undang Dasar 1945, itu ada kata-kata sebagai berikut: “meskipun



dibikin Undang Undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat dan para Penyelenggara Negara, para pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, Undang Undang Dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktek”. Berarti kesalahannya itu, implementasi yang terdahulu. Mengapa kami sampaikan hal tersebut untuk dimasukkan asas kekeluargaan? Selain memang sudah diramalkan oleh pendiri bangsa ini bahwa asas kekeluargaan itu nantinya ternyata sulit pelaksanaannya dan diselewengkan, katakanlah begitu. Oleh karena itu, bila kita kuatkan di dalam rangka mengamandemen Undang Undang Dasar 1945 itu, kita menguatkan pemberlakuan Undang Undang Dasar 1945 itu sebagaimana nafas yang disampaikan oleh pendahulu yang terdahulu. Alasan kami adalah sebagai berikut di antaranya, sebagai tambahan, terdapat 2 faham besar di dalam pengembangan ekonomi yaitu liberalisme, kapitalisme dan sosialisme, komunisme, etatisme. Dan dua-duanya itu mengklaim sebagai demokrasi ekonomi. Ini yang kita perlu berhati-hati. Kedua-duanya mengukur kesejahteraan, atau kebahagiaan itu didasarkan pada pandangan materi belaka sehingga materialis dua-duanya. Padahal pada kenyataannya, semua keinginan manusia itu tidak dapat terpenuhi, termasuk dua faham tersebut tidak akan dapat memenuhi semua keinginan manusia. Oleh karena itu perlu ada dorongan batiniah berkenaan dengan nilai atau pesan moral spiritual yang berkaitan dengan pemanfaatan benda untuk

mensejahterakan manusia yaitu untuk pemuas diri pribadinya dan saudaranya dalam keluarga masyarakat, bangsa dan negara. Dorongan pesan moral spiritual tersebut, menurut hemat kami adalah makna asas kekeluargaan, yang kurang lebih dapat diartikan sebagai rasa kebersamaan sebagai keluarga besar yang satu, yaitu masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Di dalam mana masing-masing mampu merasakan sesamanya sebagai warga masyarakat, bangsa dan negara.

**Pembicara: Soedijarto (F-UG)**

...Sudah 50 sekian tahun lebih Republik merdeka, tetapi dalam pengamatan saya, terutama sejak Orde Baru, Pasal-Pasal Undang Undang Dasar 1945 khususnya ekonomi, nampaknya tidak dijadikan rujukan. Jadi kalau saya memperhatikan bagaimana keadaan industri tekstil di Pekalongan, itu gulung tikar. Semua koperasi-koperasi gulung tikar. Di tengah-tengah ada pabrik tekstil di dekat Batang yang kepunyaan koperasi tutup karena di sebelahnya berdirilah perusahaan tekstil Jepang. Ini sebagai contoh betapa Undang Undang Dasar ini tidak pernah dijadikan rujukan. Di samping itu, dikatakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, ternyata yang makmur bukan rakyatnya, tapi yang makmur adalah pemegang HPH.

Semangat kita sama sebenarnya, bagaimana caranya bahwa Indonesia itu akhirnya akan menuju pada berkembangnya satu sistem ekonomi. Sekarang adalah masih sistem ekonomi majemuk.

...

Itu latar belakang mengapa saya menjadi setuju supaya kekeluargaan itu dimasukkan. Artinya, bahwa semua bentuk usaha ekonomi itu *interdependency*. Bagaimana menjadikan yang kecil itu bagian yang besar? Bukan yang besar, besar sendiri, yang kecil tambah kecil. Ini yang terjadi di Indonesia. Saya sebagai orang yang mendapat kesempatan tinggal di Jerman 4 tahun, ternyata negara seperti itu ada. Mereka yang menganut *social market economy*... Artinya, kecil itu bagian yang besar. Di kita, yang kecil tetap kecil itu. Karena itu saya sependapat agar asas kekeluargaan dimasukkan sebelum asas keadilan. Tetapi, seluruh rakyatnya itu mungkin tidak usah diganti dengan demokrasi ekonomi. Karena demokrasi dalam essensinya *kan* suatu bentuk pemerintahan yang pelaksanaannya atas persetujuan rakyat, dan rakyat dapat mengontrol. Bukan seperti sekarang, elite itu merasa rakyat *kan* tidak mengerti. Sehingga tidak ada rasa malu bahwa dia berbuat salah, tetapi ditunjuk-tunjukkan bahwa saya salah pun tidak salah. Itu berarti demokrasi belum jalan. Kalau ada demokrasi ekonomi, berarti rakyat bisa *complaint* kalau ada kinerja ekonomi yang tidak baik. Akibat dari itu, maka ayat (4) bukan pelaku ekonomi, bentuk usaha ekonomi sebenarnya. Kalau pelaku tadi *kan house hold*, termasuk konsumen sebenarnya itu.

...

Jadi, usul kami pertama mengenai tadi, seluruh rakyat mungkin tidak perlu karena bentuknya

seperti apa usaha bersama seluruh rakyat itu? Tapi kalau usaha bersama secara berkelanjutan berdasar asas kekeluargaan, keadilan, efisiensi boleh saya kira. Kalau menurut kami hanya, tadi contohnya Pak Fuad, efisien murah, tapi ternyata rapuh, itu juga tidak baik. Memilih yang paling murah, ternyata setahun sudah rusak. Karena ada *effectiveness*-nya itu kan?

Kemudian mengenai masalah ayat (5), sebenarnya yang penting dimanfaatkan dulu atau ketentuan-ketentuan tadi yang mengatur supaya menjamin kesatuan ekonomi tadi itu, persatuan ekonomi.

#### **Pembicara: Nurlif (F-PG)**

...

Mengenai judul. Kami dan khususnya saya sendiri menganggap bahwa kata “perekonomian nasional” itu mengandung makna bentuk, sistem, ruang lingkup, potensi, perangkat dan prinsip-prinsip pengelolaan. Itu yang berkenaan dengan kata “perekonomian nasional”, yang berkenaan dengan judul.

...

Yang ketiga, mengenai Pasal 33 ayat (1). Dalam Rancangan Perubahan Undang Undang Dasar 1945 hasil Badan Pekerja yang lalu memang asas kekeluargaan tidak lagi tercantum secara eksplisit. Barangkali banyak kawan-kawan tadi sudah memberikan gambaran atau pun pertimbangan-pertimbangan, argumentasi-argumentasi yang saya pikir cukup banyak beragam. Saya sepakat

kalau kita mungkin perlu mempertimbangkan, apakah asas kekeluargaan itu kita masukan sebelum kata “keadilan”? Yang nanti mungkin kita bisa diskusikan, sehingga ada beban psikologis tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip yang modern, tetapi yang menjadi hakekat keinginan banyak pakar dan masih hidup di tengah-tengah masyarakat asas kekeluargaan itu mungkin perlu kita cantumkan.

Kemudian yang keempat, mengenai ayat (2),”*Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup banyak*”, menurut hemat kami tidak cukup hanya dikuasai oleh negara. Oleh karena itu, dalam rumusan ini juga, kita menyebutkan akan tetapi negara harus menindaklanjuti pengaturannya berdasarkan asas keadilan, efisiensi yang kemudian diatur dengan Undang-undang. Kata “efisiensi” yang kita masukan di sini, ada beberapa pertimbangan antara lain, dua mazhab yang mendapatkan pandangan-pandangan dalam penyerapan aspirasi khususnya dari ISEI dan lain-lain, ada kata “daya saing” yang cukup kuat...

Kemudian pada ayat yang ke-(3). Saya pikir kami tidak ada perubahan, kecuali tadi yang berkaitan dengan cabang-cabang produksi.

...

Kemudian mengenai ayat (4). Saya tidak ada komentar apa-apa, kecuali pelaku ekonomi adalah koperasi, badan usaha milik negara dan usaha-usaha swasta termasuk usaha perseorangan. Kalau mau ditambah sehingga kata...pengertian apakah pemerintah dan rakyat sebagai konsumen pelaku

ekonomi atau PMA pelaku ekonomi. Mungkin kalau mau ditambah, “serta badan-badan atau pihak-pihak lain yang selanjutnya diatur oleh Undang-Undang”...

Kemudian ayat (5). Saya tidak ada komentar apa-apa, kecuali mengenai hak ulayat yang barangkali perlu kita diskusikan lebih dalam. Pasal 34, saya pikir juga tetap perlu kita cantumkan sehingga ada kejelasan mengenai tanggung jawab negara terhadap rakyat atau pun fakir miskin.

**Pembicara: A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

...

Saya memang bukan Ekonom, karena itu tadinya tidak *engah* tentang asas kekeluargaan ini. Bahkan, saya menganggap sebagai *joke* saja, karena dasarnya asas kekeluargaan, maka beberapa keluarga memanfaatkan betul sistem perekonomian kita ini. Tapi setelah saya lihat aspirasi masyarakat dan sebagainya. Sebagaimana ada kawan-kawan yang mempertahankan asas kekeluargaan dan kecemburuan yang tinggi. Saya mendengar itu, terus saya pikir barangkali mungkin posisinya hampir seperti negara kesatuan. Waktu ada pihak-pihak yang mulai berbicara tentang desentralisasi agak dikaburkan dengan federal, *kan* luar biasa itu yang membela. Karena itu asas kekeluargaan ini barangkali kita harus tempatkan apa sebetulnya asal muasal orang-orang tua kita itu mengambil istilah ini.

Saya membaca penjelasannya, di sini disebutkan begini, “Kemakmuran masyarakatlah

yang diutamakan, bukan kemakmuran orang per orang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Jadi, saya lihat ini yang menyusun Undang Undang Dasar kita ini kan ada 9 (sembilan) orang. Bung Karno terang bukan seorang Ekonom, di sana ada 4 (empat) orang ulama yang berpikir jauh dan mendalam, 4 orang ulama. Kiai Muzakir, Kiai Wahid Hasyim, Abikoesno Tjokrosuyoso dan Agus Salim. Ada Mister Yamin, ada Mister Subardjo, ada Mister Maramis, mister semua tiga-tiganya. Hanya ada satu Ekonom, Bung Hatta. Kita mendengar bagaimana Pak Roeslan, sisa-sisa dari *the founding fathers*, *alhamdulillah* beliau berumur panjang, masih bisa menyampaikan kepada kita. Sebagaimana dia mengatakan, bahwa Bung Karno itu menjaga betul, "*awas, Preamble jangan diubah-ubah*". *Preamble* yang berisi 5 dasar negara, mengapa kita membangun, jangan diubah-ubah. Kalau soal ekonomi, saya serahkan kepada Bung Hatta, Bung Hatta dan Bung Karno, jangan dipisah-pisah. Karena asas kekeluargaan itu begitu penting merupakan dasar, sehingga barangkali memang harus kita pertahankan asas kekeluargaan, harus kita mengerti sekurang-kurangnya dan saya mulai mengerti mengapa ada orang-orang seperti Mubyarto, Dawam Raharjo yang bukan orang-orang bodoh, mempertahankan dengan seluruh integritasnya.

Sekarang saya mencoba mengerti, pada waktu itu tahun 1945, saya pikir, yang mengatakan ini asas bukan kemakmuran orang per orang, bukan individu. Pada waktu itu hanya ada 2 sistem ekonomi

yang dianggap, inilah dua ujung sistem kapitalisme yang sangat menghargai individu, boleh jadi kaya luar biasa, terserah dia mau bikin apa, persaingan bebas boleh bunuh lawannya, katakanlah begitu, dan satu sistem yang individu tidak dihargai sama sekali, semua diatur oleh negara, sistem sosialis atau komunis.

Saya kira orang tua kita, dengan keahlian Bung Hatta yang melihat dan membaca dan ini saya pikir sangat ahli, itu yang mengatakan kita tidak ini dan kita tidak itu, tetapi kita mengambil asas kekeluargaan. Mestinya, yang kita ini semua adalah kepala keluarga, biar pun bagaimana kita kepala keluarga, kita harus menghayati. Coba kita lihat, di rumah asas kekeluargaan itu, kita punya 5 anak, kita ingin lima-limanya maju, mereka pun harus bersaing majunya itu, tapi tidak boleh saling membunuh. Yang cacat, yang kurang harus dijaga, kalau seorang ayah yang adil itu tidak...silakan yang kuat menang, yang kuat makannya lebih banyak, yang larinya kurang kencang, yang masih muda, kamu matilah, karena kamu tidak bisa merebut makananmu. Tidak, kita harus atur.

Itulah mengapa, lagi-lagi saya percaya sekarang ekonomi sebagai ilmu tidak *value free*, harus ada *value* yang dia anut. Kembali kepada ini, jadi kita ini menganut...saya coba mengerti ini karena ada empat ulama di sana, tentu dia pikir ini cocok. Ini barangkali namanya buat kita *fastabiqul khairat*. Kita berlomba-lomba melakukan kebaikan dan kebajikan untuk maju. Nah, monopoli dilarang,



karena kalau monopoli itu ada yang menterjemahkan Pak Syafruddin mengatakan, monopoli itulah yang namanya riba. Kalau semua orang harus beli kepada dia dan harganya dia yang mengatur, itu yang namanya riba. Artinya, dia itu boleh bersaing tapi dalam konteks kekeluargaan, artinya tidak boleh saling membunuh, monopoli tidak diperkenankan, bersama-sama maju sebagai satu keluarga. Jadi asas kekeluargaan yang semacam ini yang kita pikir ini yang rupanya yang diajarkan.

...

Jadi...nah ini tentang Pasal 33, jadi saya pikir yang tiga ini dipegang, tambahannya silakan diperjelas. Tadinya, saya perkara judul ingin, barangkali lebih bagus, lebih tepat seperti Pak TNI, kesejahteraan sosial karena itu ujungnya, tapi setelah saya mendengarkan aspirasi masyarakat dari Pak Budiono, Pak Syahril Sabirin, dia mengatakan dengan adanya semangat otonomi daerah yang mungkin bisa bablas, ini bisa bahaya. Jadi, dia mengatakan kesatuan ekonomi itu perlu dipertahankan, sehingga jangan sampai ada arus barang, manusia, jasa dan informasi itu, bukan batubara saja. Orang lewat di-stop, sekarang ini otonomi daerah kita baru kita berikan, itu jangan-jangan kalau tidak dimasukkan di sini, bisa-bisa seperti Pak Dijarto mengatakan, Pasal 18 mengatakan, Kabupaten Sukabumi siapa pun yang mau lewat ke sana harus setor kepada Kabupaten Sukabumi, *kan* bisa kacau ini.

Jadi, saya pikir perlu dimasukkan tentang kesatuan ekonomi karena itu judulnya mungkin

seperti Saudara Pak Asnawi Latief, kesejahteraan sosial dan perekonomian, tidak usah pakai nasional. Pendidikan nasional *kan*, karena di sini ada masalah kesatuan ekonomi tadi itu. Jadi, saya pikir, kita pertimbangkanlah tiga dasar ini kita masukkan, karena ini ada orang yang mempertahankannya dan bukan orang-orang bodoh yang mempertahankan ini, saya pikir orang yang ada dasarnya, apalagi saya bukan Ekonom, barangkali saya coba mengerti memang ternyata orang-orang tua kita itu hebat. Jadi, dia memang patut bisa kita hormati yang sekiranya.

**Pembicara: Sutjipno (F-PDIP)**

...kalau kita bicara Pasal 33 sebaiknya kita harus konsisten dengan pesan-pesan yang ada pada *preamble* atau pendahuluan Undang Undang Dasar 1945 yaitu khusus yang menyangkut nilai-nilai Pancasila terutama yang berkaitan dengan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Berdasarkan itu maka ekonomi yang kita harapkan adalah ekonomi yang mewujudkan keadilan sosial. Nah, di samping itu berdasarkan kerakyatan atau demokrasi maka ekonomi kita juga ekonomi yang berjalan secara demokratis bukan Feodalitis, namun bukan Liberal yang *free fight liberalisme*, jangan sampai ke situ. Nanti kita ketularan *laissez faire laissez passer tout le monde va de lui meme*, kata Prancisnya begitu. Nah, ini yang nanti di latar belakang oleh *staatstype nachtwaker staat* ini, nah kita jangan ke situ.

Yang ke tiga adalah ekonomi juga kita kaitkan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi bukan *explotation de l'homme par l'homme* dan yang ke empat kalau bisa di kaitkan dengan persatuan Indonesia yang berarti kita mewujudkan ekonomi nasional. Jadi ekonomi nasional Pak ya, yang mementingkan dan mengedepankan kepentingan bangsanya dan bukan bangsa lain yang kita pentingkan di sini. Namun kita tidak lepas dari kerja sama Internasional. Dan yang terakhir harus kita kaitkan juga dengan Ketuhanan Yang Maha Esa agar ekonomi tidak semata-mata berorientasi materialistis tapi juga ada spritualnya itu yang pertama.

Kemudian kalau kita kaitkan juga yang ke dua yaitu kita harus kaitkan dengan faham negara hukum yang di anut oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang memuat empat unsur dari negara hukum atau *rechstate*, khususnya adalah unsur yang pertama yang menyangkut *grondrechten* atau hak asasi manusia. Nah, ini pun kita khususkan yang menyangkut hak asasi bidang ekonomi yang di sebut dengan *economische rechten* di dalamnya mengandung bentuk demokrasi materiil.

Jadi kalau kita menyangkut *grondrechten* yang di bidang ekonomi ini menyangkut nanti bentuk demokrasi materiil sesuai dengan *materiel rechstate* atau *social service state* atau *welfare state*, sebagai kebalikan dari itu adalah demokrasi formil yaitu demokrasi bentuk, atau tipe negaranya adalah *formele rechstate* jadi lawan dari pada *materiel*

*rechstate* tadi yang hanya berorientasi kepada hak-hak warga negara atau *burgerlijkerechten* dan hak-hak politik atau *political rechten* saja. Nah, itu kaitannya dengan negara hukum supaya konsisten kita.

...

Atas dasar itu maka judul Pasal 33 sebaiknya kembali ke awal aslinya saja yang betul-betul telah menterjemahkan *preamble* dengan pasti yaitu mengenai kesejahteraan sosial. Sedangkan judul yang di tambah dengan sebutan nasional, berarti ada aspek lain yang akan ketinggalan yaitu aspek kerakyatan, keadilan, kemanusiaan dan lain-lain seperti yang kami uraikan di depan tadi. Mengenai ayat-ayatnya sebaiknya yang lama tetap saja di gunakan, baru kemudian di tambah ayat-ayat baru yang memuat masalah lingkungan dan masalah hak asasi manusia.

Sebagai penutup maka marilah kita menyusun perekonomian Indonesia bukan semata-mata tekstual steril akademis melainkan yang kontekstual sesuai dengan *kultur und natur* Indonesia tanpa harus meninggalkan kerja sama antar bangsa-bangsa sekian, terima kasih.

**Pembicara: Vincent T. Radja (F-UD)**

...

Pertama mengenai topiknya itu adalah *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial* berangkat dari pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea empat, yang kami cuplikan bahwa

“kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya”.

Pengertian melindungi segenap bangsa ini dapat kami interpretasikan sebagai melindungi dari kemiskinan, kelaparan, keterbelakangan, dan kemakmuran atau mensejahterakan rakyat. Apabila ini di kaitkan dengan Pasal 33 penjelasannya bumi, air dan kekayaan alam adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat, pokok-pokok kesejahteraan rakyat. Tapi kenapa selama 33 tahun kita masih belum sejahtera? di mana letaknya? menurut pandangan kami oleh karena sumber-sumber alam kita sudah habis terkuras. Kita melihat bahwa di Bangka Belitung itu habis timahnya, yang tinggal hanya kubangan-kubangan.

Hari-hari ini kita lihat bahwa ribut mengenai kita menjual tanah air, pasir laut di Riau di jual kepada negara tetangga Singapura, dulu luas Singapura hanya 300 km persegi, setelah pasir Riau di bawa ke sana sekarang menjadi 400 km persegi. Kok bagi rakyat kita saja belum sejahtera tapi kita mensejahterakan negara tetangga ini. Akibat dari pada pasir laut yang di bawa ke sana hilanglah biota-biota laut, hilanglah lingkungan pemukiman di sana. Itu suatu contoh yang ini. Oleh karena itu, SDA itu adalah ukuran martabat kekayaan kita.

Kita melihat bahwa sekarang menyusun APBN mungkin Pak Menteri Keuangan Pak Fuad ini tahu bahwa APBN itu di ukur dengan *barrel of oil*

yang kita tahun 2009 nanti minyak kita sudah habis terkuras. Diukur dengan ton emas yang di Papua itu di tembaga pura itu semuanya sudah habis emasnya di bawa selama 32 tahun. Hutan Kalimantan adalah kebunnya Malaysia, lalu apa yang tetinggal kita? Bagaimana kita bisa makmur, bagaimana kita bisa sejahtera apa bila tools-nya, sumber alamnya telah habis terkuras.

Suatu pertanyaan yang perlu kita kaji bersama. Kapan kita bisa sejahtera? Seluruh minyak bumi kita di kuasai oleh *The Seven Princes*, tujuh *jago* dunia, Eropa British Petroleum, dan Total Oil dari Perancis, lalu lima dari Amerika; Unocal, Amosis, Acco, Exxon, dan Philips. Lalu apa yang tersisa untuk kita? Oleh karena itu, kami melihat bahwa kesejahteraan sosial itu masih jauh daripada yang kita akan capai.

Kemudian asas keadilan. Kalau adil saja mungkin sekarang sudah adil, selama 30 tahun adil tetapi tidak merata. Selama 32 tahun itu, adil itu golongan tertentu yang atas saja, sehingga belum metara. Oleh karena itu, perlu dipikirkan. Kita melihat bahwa masyarakat seperti NTT itu mengenal yang disebut tiga tungku atau yang kemarin disebut oleh Pak Frans Matrutry di tanah Batak disebut dalihan natolu, tiga tungku, Flobamor: Flores, Timor dan Sumba. Pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Pendidikan dan kesehatan sudah kita bahas, ekonomi yang belum. Inilah yang perlu kita bahas bersama.

Dari pendahuluan tersebut kami bahwa kelima ayat-ayat yang ada di dalam Bab mengenai

*Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial* ini tambahan yang kami masukkan adalah untuk butir ayat (2), ayat (3), dan ayat (5). “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai dan diatur oleh negara”, sudah dikuasai dan diatur pun kita masih belum bisa apa-apa-masih di bawah telapaknya IMF dan IBRD, apalagi tidak diatur.

Oleh karena itu, “dikuasai” “diatur” dan mungkin dikontrol ini. Kita melihat bahwa habisnya sumber alam kita oleh karena apa? Misalnya pertambangan itu sekarang generasi ke-3 sudah 128 kontrak yang habis diberikan kepada swasta, listrik swasta itu, selalu kalah kita administrasi diberikan kepada swasta. Devisa negara, tapi izinnya diberikan oleh pemerintah tanpa dikontrol. Akibatnya inilah, diharapkan tahun 2004 nanti *black out* di pulau Jawa. Sekarang pun di Sumatera Selatan, di Lampung sudah kurang listrik. Oleh karena itu, mengenai ayat (2) “dikuasai dan diatur oleh negara” itu kami merekomendasi kembali. Butir 3 “bumi, air, dan dirgantara” tadi oleh rekan Pak Asnawi Latief mengusulkan “tanah, air, dan dirgantara”.

Di dalam TAP MPR No. IX/MPR/2001 Pasal 3 disebutkan “Tanah, air, dan angkasa” itu TAP yang baru dibuat kemarin, sehingga apabila di dalam Undang Undang Dasar ini artinya bertentangan dengan TAP yang sudah dikeluarkan lalu kira-kira bagaimana ini nya. Oleh karena itu, kami mengusulkan istilahnya tanah, air, dan angkasa. Angkasa oleh karena demikian, dari permukaan bumi

sampai 30 kilometer ke atas itu disebut dirgantara, daerah milik kita sendiri, tapi 30 meter ke atas antariksa. Kita melihat bahwa kekayaan bahwa kita itu sekarang sangat besar sekali. Kita mengirim satelit, kita tiap hari semua orang punya *handphone* itu, gelombang suara itu dipantau dari sana. Oleh karena itu, tidak terbatas saja pada dirgantara tapi juga antariksa perlu kita ini.

Minggu yang lalu *kan* baru traktat mengenai antariksa baru disetujui oleh DPR saya kira. Kita melihat bahwa pernah kejatuhan meteor di Magelang demikian juga di Gorontalo tapi kita tidak bisa menuntut, ini punya siapa sebenarnya. Mengenai butir 5 "*Penyusunan dan pengembangan perekonomian nasional harus senantiasa menjaga dan meningkatkan tata lingkungan hidup, memperhatikan hak ulayat dan menjamin keseimbangan wilayah*".

**Pembicara: Ida Fauziyah (F-KB)**

...setelah mendengar beberapa aspirasi dari masyarakat dan diskusi yang dilakukan oleh Fraksi kami, maka ada beberapa cacatan yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan Pasal 33...ayat (1) adalah menegaskan tentang asas perekonomian nasional yang perlu bagi kami penegasan terhadap asas perekonomian nasional yang perlu penegasan tentang asas keadilan dalam ayat (1) tersebut di samping asas pemerataan. Kemudian berkaitan dengan efisiensi, tadi pada perdebatan antara Pak Fuad dengan Pak Alihardi yang berbeda. Menurut



saya memang antara efisiensi dengan pemerataan itu agak bertentangan, sehingga di sini ada implikasi yang bisa bermacam-macam terhadap kata efisiensi itu sendiri. Sehingga kami setuju bahwa dalam ayat (1) ini kata efisiensi itu dihapuskan. Kemudian dan juga kata demokrasi ekonomi, saya kira dengan sendirinya akan tercermin dari norma-norma yang diatur dalam bab ini. Sehingga kalau boleh mengusulkan pada ayat (1) ini, *“Perekonomian disusun dan dikembangkan sebagai usaha bersama secara berkelanjutan berdasarkan asas keadilan untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”*, sehingga penegasan tentang asas keadilan dan pemerataan itu ada pada ayat (1).

Kemudian pada ayat (2), kata-kata menguasai *“dalam menguasai hajat hidup orang banyak”* sungguhpun dapat dipertanyakan dari segi kepantasan bahasa, kami mengusulkan agar kata tersebut dipertahankan selama belum ditemukan istilah yang lebih tepat untuk menggambarkan kebutuhan yang bersifat *dhoruri*, atau bersifat elementer termasuk di dalamnya pada ayat (2) juga kata “efisiensi” dalam rancangan tersebut kami mengusulkan untuk dihilangkan, alasannya tetap samadengan pada ayat (1) tersebut, kami berpendapat bahwa itu bertentangan dengan pemerataan. Dan kami ulang lagi bisa, interpretasinya bisa macam-macam dan implikasinya bisa macam-macam.

Kemudian pada ayat (3), *“Bumi, air dan kekayaan dan seterusnya”* saya kira secara substansial

kami tetap mendukung meskipun kami juga menyetujui ada, masih ada perlu penyempurnaan rumusan apabila ada pertimbangan-pertimbangan lain.

Kemudian pada ayat (4), saya sependapat dengan beberapa, ada beberapa teman yang berpendapat bahwa ayat (4) di *drop* saja karena menurut kami *urgensi* dari klasifikasi pelaku ekonomi pada masa sekarang ini memang perlu dipertanyakan karena banyak atau mungkin bisa dikatakan sebagian besar usaha yang dilakukan di Indonesia ini bersifat kerja sama atau ada aliansi sehingga ayat (5), karena ayat (5) karena ini di *drop* maka ayat (5) menjadi ayat (4).

Ayat (5) yang dalam rancangan ini yang kami usulkan, substansinya kami sepakat bahwa memang penyusunan dan pengembangan perekonomian nasional itu harus menjaga kelestarian lingkungan hidup, menghormati Hak Asasi Manusia, menjaga keseimbangan kemajuan wilayah. Namun demikian kami juga sepakat dengan beberapa pendapat teman-teman terdahulu yang berkaitan dengan kata “ulayat”. Pertanyaannya, apakah dengan menggunakan kata “ulayat” apakah tidak justru dapat mempertantangkan dengan kepentingan pembangunan nasional. Kalau kami boleh mengusulkan maka kata “ulayat” itu diganti dengan, kata “Hak Ulayat” itu diganti dengan “Hak Masyarakat”, dalam pengertian masyarakat itu tercakup masyarakat adat, dengan tercakupnya masyarakat adat maka tercakup pula Hak Masyarakat adat termasuk Hak Ulayat.

Setelah para anggota fraksi menyampaikan pendapatnya, Slamet Effendy Yusuf kemudian menarik simpul pembahasan yang akan dibawa buat bahan rapat selanjutnya:

**Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf**

Dari pendapat-pendapat yang ada, maka mengenai judul bab, itu ada tiga pendapat yang muncul di sini. Jadi yang pertama adalah sebagaimana hasil Badan Pekerja lampiran Tap. IX/MPR/2001, tetapi ada yang meminta agar yang kedua seperti itu tapi kata nasionalnya dihilangkan. Kemudian yang ketiga itu agar supaya kembali ke judul semula. Jadi itu Kesejahteraan Sosial.

Kemudian yang berkaitan dengan Pasal 33 Ayat (1), hampir semua pembicara pada kesempatan ini tidak ada lagi yang mempersoalkan asas kekeluargaan dalam pengertian yang telah didistorsikan, baik oleh pemahaman maupun oleh praktek.

Sekarang teman-teman dan kita semua sudah mencoba memahami asas kekeluargaan itu dalam konteks yang lebih benar dari sudut value yang hendak dikembangkan, nilai yang hendak dikembangkan. Oleh karena itu menghadapi hal ini maka ada yang berpendapat Pasal 33 Ayat (1) itu, ya sudah tetap seperti itu saja, itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua adalah Pasal 33 Ayat (1) itu sebagaimana dirumuskan hasil Badan Pekerja yang lampau tetapi menyelipkan kata asas kekeluargaan itu di dalamnya. Tetapi mengenai asas kekeluargaan ada pendapat yang ketiga yaitu agar supaya dicari di tempat lain yang lebih tepat itu juga ada.

Kemudian Saudara-saudara sekalian bagi teman-teman yang menginginkan rumusan ini sebagaimana lampiran TAP No. XXI/MPR/2001, itu menginginkan agar asas efisiensi yang ada di dalam rumusan Ayat (1) itu mari dipelajari kembali. Karena itu walaupun tadi oleh pakar ekonomi kita dikatakan sebagai roh dari ekonomi tetapi cukup banyak argumen yang mengatakan itu bersifat sangat teknikal dan juga mungkin lebih tepat kalau itu berkaitan dengan manajemen bukan pada gagasan dasar mengenai sistem perekonomian. Jadi itu pendapat yang muncul. Oleh karena itu, nanti akan kita bicarakan apakah perlu tetap di situ atau tidak ternyata juga masih ada yang menganggap pentingnya efisiensi di situ.

Kemudian mengenai Ayat (2) yang kami catat adalah agar supaya perkataan dikuasai yang oleh kita di masa yang lampau juga ditambah kata “dan atau diatur” itu dipikirkan ulang dengan pemaknaan yang baru. Tetapi ada yang berpendapat rumusan yang sudah dihasilkan itu sudah cukup baik. Ini bagi yang menginginkan perubahan ada juga yang tidak menginginkan Ayat (2) itu diubah. Bagi yang menginginkan perubahan juga agar asas yang ada di Ayat (2) itu tidak perlu dicantumkan lagi karena yang asas yang disebutkan di Ayat (1) itu harus sudah menjiwai keseluruhan ayat-ayat berikutnya.

Kemudian yang berkaitan dengan Ayat (3), perdebatan atau masukan pendapat berkaitan dengan kata-kata bumi, kemudian dirgantara dan sebagainya. Saya kira itu sesuatu hal yang apa yang

bisa kita bicarakan apakah yang tepat itu darat atau udara atau angkasa atau langit dan sebagainya. Saya kira itu yang tadi dikemukakan oleh banyak pihak.

Mengenai Ayat (4) Pasal 33 saya kira hampir tidak ada lagi yang mempertahankan ini tetap ada, jadi nampaknya virus yang menular dari asmas itu nampaknya banyak memasuki pendapat kita, pendirian kita sehingga berubah sehingga pelaku ekonomi itu banyak pendapat dan sebagian besar berpendapat tidak usah dicantumkan di sinilah, tidak usah dicantumkan di sini. Biar main sendiri saja sesuai dengan perkembangan. Walaupun ada juga yang berpendapat kalau tidak disebut pelaku ekonomi mungkin perlu juga ada di situ kata-kata yang seperti koperasi, BUMN dan sebagainya dengan kata sokoguru, tetapi sokoguru itu bahasa entah dari Urdu kali ya, itu bahasa Jawa. Jadi saya kira nanti kita lihat pada saat perumusan.

Kemudian saya kira ada hal-hal yang tadi secara.. dan saya kira hampir semuanya juga sependapat khususnya tentang Ayat (5) Pasal 33 hanya beberapa hal diminta untuk diberi perhatian untuk supaya rumusannya lebih jelas yaitu berkaitan dengan kata lingkungan. Semua sependapat bahwa pembangunan kita itu harus berwawasan lingkungan, tetapi soal redaksinya saja. Kemudian yang berkaitan dengan hak ulayat, itu juga masih kita persoalkan karena mungkin karena prakteknya sekarang menimbulkan problem–problem ketika itu ditentukan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita mencoba menyerap pendapat mengenai

pentingnya dipertegas mengenai kesatuan ekonomi nasional itu di dalam hal ini, sehingga sifatnya selain berkesinambungan itu kesatuan ekonomi itu kita perjelas agar ekses dari pada sesuatu yang memang kita butuhkan. Otonomi itu kita butuhkan. Tetapi eksesnya harus kita hindarkan yaitu terhambatnya lalu lintas barang, orang dan jasa dan sebagainya oleh karena adanya Perda-perda yang agak kelewat eksesif itu akan kita perhatikan di dalam perumusan ini.

Dalam sesi Rapat Tim Perumus PAH-I BP MPR, 6 April 2002,<sup>111</sup> dipimpin oleh Ketua Rapat Jakob Tobing dengan agenda Perumusan Materi Rancangan Perubahan UUD 1945, masih terdapat beberapa fraksi yang memberi titik tekan serius ihwal *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial*, terutama terkait dengan pembagian Pasal 33 dan 34.

Soedijarto dari F-UG menyatakan bahwa Pasal 34 belum dibahas karena langsung pada perumusan. Ia mengusulkan agar diskusinya sebatas pada Pasal 33 saja.<sup>112</sup> Slamet Effendy Yusuf dari F-PG secara tersirat menolak pendapat Soedijarto, karena menurut Slamet Effendy Yusuf ketika rumusan Pasal 34 ditanyakan kepada forum ternyata tidak ada yang menolak dengan menyodorkan alternatif rumusan, jadi dianggap setuju.<sup>113</sup>

Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP juga mengusulkan agar Pasal 33 Ayat (2) yaitu kata "*yang menguasai*" diganti dengan

---

111 Sabtu, 6 April 2002, Pukul 08.30-selesai, Lokasi: Hotel Sheraton Bandara Jakarta. Ketua Rapat: Jakob Tobing, Sekretaris Rapat: Sri Sumarwati Isf. Acara: Perumusan materi rancangan perubahan UUD 1945. Hadir 47 Orang, tidak hadir—Orang. *Ibid...* mulai hlm. 431-454.

112 *Ibid...* hlm. 462.

113 *Ibid...* hlm. 463.

**PERUBAHAN TAHAP KEEMPAT  
PASAL 33 DIPUTUSKAN**

"yang berkenaan".<sup>114</sup> Namun Ketua Rapat, Jakob Tobing, menolak usulan Lukman Hakim Saifuddin tersebut.<sup>115</sup>

Pembahasan dilanjutkan dalam Rapat Uji Sahih PAH-I BP MPR, 16 Mei 2002,<sup>116</sup> dengan Ketua MPR RI, M. Amien Rais<sup>117</sup> menegaskan bahwa terdapat beberapa materi kunci dalam Rancangan Perubahan Keempat, di antaranya adalah masalah *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial*.<sup>118</sup>

Selanjutnya, Rapat Uji Sahih PAH-I BP MPR dilanjutkan pada tanggal 21 Mei 2002<sup>119</sup> dipimpin Ketua Rapat, Baharuddin Aritonang, dengan agenda Pembahasan Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945.<sup>120</sup> Masalah *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial* masih tetap diberi perhatian, walaupun sepiantas lalu oleh beberapa anggota, di antaranya Abdul Azis

---

114 *Ibid...*

115 *Ibid...*

116 Kamis, 16 Mei 2002, Pukul 11.00 WIB-selesai. Lokasi: Hotel Marriot. Penyaji: Jakob Tobing, Moderator: Theo L. Sambuaga. Acara: Pembicaraan mengenai putaran kedua pemilihan Presiden secara langsung. Hadir--, tidak hadir--. Notulen dimulai *ibid...*, hlm. 591. Kemudian rapat uji sah berikutnya pada pukul 18.30 WIB-selesai, dengan agenda Perumusan materi rancangan perubahan UUD 1945. Hadir 47 Orang. Notulen dimulai hlm. 665-686.

117 Redaksi kalimat menggunakan redaksi Sekjend dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi., Buku VII, *op cit...*, hlm. 676.

118 Ketua MPR-RI: Prof. Amien Rais

*..Kami menyadari bahwa UUD 1945 yang telah mengalami tiga kali perubahan sampai saat ini, belum dapat dikatakan sempurna. Kondisi ini hendaknya bisa kita maklumi bersama mengingat proses amendemen memang belum selesai. Sesuai dengan agenda Sidang Tahunan MPR tahun 2002 mendatang, direncanakan MPR akan membahas dan memutuskan Perubahan Keempat UUD 1945. Apabila amendemen Konstitusi ini berjalan lancar maka kami dapat mengatakan bahwa setelah sidang tahunan MPR tahun 2002, bangsa dan negara Indonesia Insya Allah akan memiliki sebuah konstitusi yang memiliki ciri modern, demokratis dan komprehensif. Hal itu antara lain, karena beberapa materi amendemen kunci terdapat dalam Rancangan Perubahan Keempat ini, antara lain mengenai komposisi keanggotaan MPR, putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden langsung, tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Perubahan UUD, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan. Op cit... hlm. 583.*

119 Selasa, 21 Mei 2002, Pukul 09.30 WIB, lokasi Pontianak. Ketua Rapat: Baharuddin Aritonang, Acara: Pembahasan rancangan perubahan keempat UUD 1945. Hadir--, tidak hadir--. *Ibid...*, mulai hlm. 687-750.

120 Redaksi menggunakan redaksi dalam Sekjend dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi., Buku VII, *op cit...*, hlm. 677.

Pattisahusiwa (F-PPP),<sup>121</sup> Mailan Panggabean (FE-UNTAN),<sup>122</sup> Drs.  
Pabali, M.Ag (UNTAN).<sup>123</sup>

121 *..Kemudian Bab XIV, Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial.*

*Kalau tadinya itu tidak ada perekonomian, sekarang di PAH-II berkembang menjadi 'Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial'.*

*Pasal 33 dan 34. Kalau dalam naskah asli disebut kesejahteraan sosial, dalam usulan sama dengan sekarang, ditambah dengan perekonomian. Sehingga menjadi 'Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial'. Pasal 33 terdiri dari lima ayat, dahulu hanya tiga ayat. Dan prinsipnya masalah nasional saya kira. Hanya ditambahkan kata 'Angkasa'. Sedangkan Ayat (4) dan (5) merupakan ayat baru. Ayat-ayat ini mengatur sifat dan sistem perekonomian kita. Sedang Pasal 34 terdiri dari tiga ayat, di mana diharapkan perhatian negara harus lebih bersungguh-sungguh terhadap masalah kebudayaan Indonesia. op cit., hlm. 701-702.*

122 *..Perekonomian Bab XIV.*

*Ini ada tambahan kalau boleh satu kata atau dua kata. "Berwawasan lingkungan" ada masuk. Nah, kalau boleh ditambah juga "berwawasan kependudukan." Kalau memungkinkan. Karena apa, kita dalam data nomor 4 terbanyak di dunia. Jadi masalah kependudukan itu menjadi masalah nasional saya kira. Oleh karena itu pembangunan perlu juga ditata sedemikian. Ada tambahan kata berwawasan kependudukan. Ibid., hlm. 726.*

123 *..Sudah banyak hal yang dikaji dan dikritisi, saya hanya ingin pada kesempatan ini berbicara tentang Ekonomi, Bab ke XIV. Karena menurut saya ini belum mendapat pembahasan yang serius dari kita semua padahal menurut saya inilah justru bagian yang paling fundamen bagi bangsa ini dan yang kita rasakan juga sampai hari ini.*

*Saya sangat tertarik dengan ada tadi kawan yang mulai mengkhawatirkan ada bias-bias Jawa sentris, Jakarta sentris dan sebagainya. Saya kira perlu kita pikirkan rumusan tentang ekonomi ini..Pada Pasal 33 Ayat (1) maksud saya, itu masih muncul juga asas kekeluargaan dan ini tidak jelas. Karena itu saya kira dibuang saja, jadi lebih baik kalimatnya barangkali begini, "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas keberpihakan kepada rakyat". Jadi asas kekeluargaan ini sangat bias dan bagi saya trauma bahasa ini.*

*Yang kedua..Karena kelemahan kita adalah tiga hal, yang pertama pejabatnya tidak berwibawa, saya tidak mengatakan tidak bersih ya, yang kedua undang-undangnya tidak tegas di sini, dan yang ketiga aturan main tidak jelas sehingga swastanisasi itu hampir sama dengan menyuruh orang lain menjajah rakyatnya sendiri. Karena itu harus ditegaskan apa yang dimaksud dengan dikuasai negara itu ya, itu perlu tegas menurut saya, tapi mungkin bahasanya tidak perlu diubah tidak apa-apa.*

*Tapi untuk Ayat (3) Pasal ini saya kira ini perlu perubahan dan penyempurnaan. Saya melihat begini, saya mengusulkan "Bumi, air, angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan oleh pemerintah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Saya ada menambah kenapa di sini pemerintah, terus terang saya mengatakan sampai hari ini saya masih termasuk tidak setuju dengan istilah swastanisasi itu.*

*Lalu Ayat (4) itu juga mesti banyak perubahan. Karena di sini ada satu istilah yang saya tidak paham, demokrasi ekonomi, apa itu binatang itu. Saya tidak mengerti tetapi mungkin saya menganjurkan itu dibuang saja, saya menyusun kalimat seperti begini: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga dan mengutamakan kesinambungan kesejahteraan dan kemajuan ekonomi nasional". Jadi saya menyusun kalimat seperti itu karena demokrasi ekonomi ini saya takut nanti bias dengan ideologi-ideologi yang tidak jelas dari luar, gitu.*



Proses pembahasan terus berlanjut, giliran dalam Rapat *Pre-review* dan *Review* PAH-I BP MPR, 27 Mei 2002<sup>124</sup> yang dipimpin oleh Ketua Rapat, Jakob Tobing, dengan agenda *Pre-review* dan *Review* Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945: tercatat beberapa fraksi yang mengemukakan tanggapan kritis atas *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial*, khususnya Pasal 33 sebagai inti.<sup>125</sup> Di antaranya, Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP),<sup>126</sup> Vincent Raja (F-KKI),<sup>127</sup> Amidhan (F-PG).<sup>128</sup>

---

*Kemudian Pasal 5 saya kira itu sudah baik, kemudian Ayat (5) maksud saya, Pasal 34 Ayat (2) saya kira itu juga perlu penyempurnaan. Saya mengusulkan sebagai berikut: "Negara mengembangkan sistem jaminan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat dan melindungi serta memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan"... Ibid., hlm. 736-737.*

124 Senin, 27 Mei 2002, Pukul 10.10-17.10 WIB, Ruang GBHN Nusantara V. Ketua Rapat: Jakob Tobing, Sekretaris Rapat: Sri Sumarwati Isf. Acara Pre-Review dan Review Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945, Hadir 40 Orang, tidak hadir--. Notulen mulai *ibid.*, hlm. 751. Kemudian dilanjutkan pada pukul 20.00 WIB-selesai. Notulen dimulai *ibid.*, hlm. 827.

125 Redaksi menggunakan redaksi dalam Sekjend dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi., Buku VII, *op cit.*, hlm. 680.

126 *...Nah, terakhir juga apa yang disampaikan tadi itu, menyangkut bumi, air, dan seterusnya. Memang kesan saya Pak, khusus kepada Pak Hasyim Djalal ini, pada Pasal 33 dengan rumusan darat, laut, termasuk dasar laut. Ini pikiran awam saja, apakah semakin dirinci seperti itu apakah kemudian tidak menimbulkan lubang-lubang dari ketidaksempurnaan rumusan ini.*

*Jadi nanti akan...karena di sini disebut dasar laut, nanti orang akan mempertanyakan bagaimana dasar sungai misalnya. Atau ada air laut, bagaimana air sungai, air tawar kok tidak masuk di sini. Jadi itu semakin kita merinci semakin akan menunjukkan ada bagian-bagian yang tidak disebutkan itu. Op cit., hlm. 769.*

127 *...Saya sedikit saja ingin mendapat klarifikasi dari Pak Hasyim Djalal ini Pak, mengenai Bab XIV Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial ini.*

*Tahun yang lalu pada waktu kita dipandu menyusun Tap MPR, saya kira Bapak juga diundang sebagai ahli laut. Lalu Profesor Harjono juga sebagai ahli dirgantara dan Pak Zain sebagai ahli kebumian juga ya.*

*Di dalam Bab ini sebenarnya yang di...intinya adalah bagaimana kekayaan kita dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ibid., hlm. 815.*

128 *...Mengetahui Perekonomian, Pasal 33 Ayat (2) kata "dikuasai" perlu dijelaskan karena ini katanya dapat menimbulkan berbagai penafsiran. Bahkan ada mereka yang keras menginginkan supaya PAH-I itu tetap mencantumkan adanya Penjelasan gitu. Kita kan Penjelasan dihapuskan, mereka tetap menghendaki adanya Penjelasan.*

*Kemudian mengenai Pasal 33 Ayat (3) mereka minta ditambahkan kata "udara". Karena udara dengan angkasa itu menurut mereka berbeda. Ya kemudian pada kata "angkasa" itu supaya ditambah dengan "ruang, ruang angkasa," dalam arti bumi, air, udara dan ruang angkasa. Kira-kira seperti yang tadi banyak dikemukakan.*

*Kemudian Pasal 34 Ayat (1), (2), kata "negara" diubah menjadi kata "pemerintah." Karena menurut mereka ini tetap menyangkut dan merupakan tataran operasional dan yang menjadi tugas*

Setelah serangkaian agenda rapat dengan pelbagai topik pembahasan, tibalah PAH-I menyampaikan laporannya. Dalam laporan PAH-I pada Rapat BP MPR ke-3, 4 Juni 2002,<sup>129</sup> dipimpin Ketua MPR/Ketua BP MPR, M. Amien Rais, disampaikan hasil rumusan sementara pembahasan di PAH-I. Terkait Bab *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial* rumusan PAH-I, hasil kerja tersebut adalah sebagai berikut:<sup>130</sup>

### **Pasal 33**

Ayat (1), Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas Asas kekeluargaan.

[PAH-I sepakat untuk kembali ke naskah asli Undang-Undang Dasar 1945]

Ayat (2), Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

[PAH-I juga sepakat untuk kembali ke naskah asli]

Ayat (3), Bumi, air, angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan oleh sebesar-besar kemakmuran rakyat.

[PAH-I sepakat untuk kembali ke naskah asli dan menambah kata “angkasa”]

---

*pemerintah. Jadi kata “negara” di sana harus diganti dengan kata “pemerintah”. Baru juga ini. Ibid., hlm. 833.*

129 Selasa, 4 Juni 2002, Pukul 10.00-12.30 WIB, Ruang Gedung Nusantara V. Pimpinan BP MPR: Prof. Amien Rais, Sutjipto, Prof. Ginandjar Kartasasmita, Husnie Thamrin, Letjend TNI. Agus Widjojo, Prof. Jusuf Amir Feisal, Nazri Adlani. Ketua Rapat: Prof. Amien Rais, Sekretaris Rapat: Sekjend MPR, Umar Basalim, dan Wasekjend MPR, Usro Mardhana. Panitera Rapat Kepala Biro Majelis, Janedri. Acara: Laporan perkembangan pelaksanaan tugas PAH BP MPR-RI. Hadir 77 Orang, tidak hadir 11 Orang. Sekretariat Jenderal MPRRI, Tahun Sidang 2002, Buku Tiga.. Notulen mulai *ibid.*, hlm. 1.

130 Redaksi menggunakan redaksi dalam Sekjend dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.., Buku VII, *op cit.*, hlm. 681.

Ayat (4), Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

Ayat (5), Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam undang-undang.<sup>131</sup>

## Mengerucutkan dan Merumuskan Kompromi

Rapat PAH-I BP MPR ke-30, 19 Juni 2002<sup>132</sup> pembahasan dan sinkronisasi Pasal 33 dilanjutkan. Dalam rapat tersebut PAH-I sekali lagi untuk mengerucutkan hasil pembahasan pada rapat pembahasan sebelumnya, sekaligus sebagai jalan memantapkan kompromi.<sup>133</sup> Sebagaimana tersurat dalam penegasan Jakob Tobing,<sup>134</sup> disusul kemudian tanggapan para anggota: M. Sjaiful

131 *Op cit.*, hlm. 9.

132 Rabu, 19 Juni 2002, Pukul 10.00-12.30 WIB, Ruang GBHN Nusantara V, Pimpinan PAH-I: Jakob Tobing, Harun Kamil, Slamet Effendy Yusuf, Ali Masykur Musa. Ketua Rapat: Jakob Tobing, Sekretaris Rapat: Sri Sumarwati Isfandiari. Acara: Pembahasan dan sinkronisasi rancangan perubahan UUD 1945. Hadir 34 Orang, tidak hadir 14 Orang. Notulen mulai *ibid.*, hlm. 269.

133 Redaksi menggunakan redaksi dalam Sekjend dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.., Buku VII, *op cit.*, hlm. 682.

134 Ketua Rapat: Jakob Tobing

*Sampai dengan kemarin kita sudah membicarakan Bab XIV. Dan, hari ini direncanakan untuk Bab XIV dan Bab XVI. Dari hasil yang terakhir, perumusan barangkali bisa ditayangkan mengenai kesejahteraan sosial. Seperti kita ketahui bahwa pada waktu sosialisasi dan penyerapan aspirasi, banyak masukan dari masyarakat termasuk masyarakat, di lingkungan perguruan tinggi yang menghendaki agar ayat (1) dan ayat (2) khususnya, kemudian juga ayat (3) dari naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 dapat dipertahankan, karena itu merupakan sebuah pernyataan atau komitmen bangsa ini terhadap ekonomi kerakyatan.*

*Dan, kemudian fraksi-fraksi melakukan pembicaraan-pembicaraan dan kemudian pada akhirnya memang pada waktu pembicaraan rumusan di Jakarta, maka lampiran Tap XI itu diolah kembali dan hasilnya adalah ayat (1) dan ayat (2) itu tetap. Ayat (3) berubah sedikit dengan penambahan kata angkasa dan ditambahkan dua ayat baru ayat (4) dan ayat (5).*

Ayat (4) ini adalah merupakan berbagai prinsip untuk operasionalisasi daripada sikap dasar mengenai kesejahteraan sosial. Sedangkan ayat (5) menyatakan bahwa segala sesuatunya itu harus diatur pelaksanaannya itu dengan undang-undang. Materi ini kemudian dibawa

Rachman (F-PPP),<sup>135</sup> Erman Suparno (F-KB),<sup>136</sup> Ahmad Hafiz Zawawi (F-PPP),<sup>137</sup> Soewarno (F-PDIP),<sup>138</sup> Hatta Mustafa (F-UD),<sup>139</sup>

juga ke dalam uji sahih. Uji sahih dan kemudian ada juga pembicaraan bahwa di dalam uji sahih itu mengenai ayat (1), (2) kelihatannya tidak ada tanggapan lagi. Tapi, terhadap ayat (3) ada tanggapan agar supaya ayat (3) ini lebih disempurnakan oleh karena dia adalah lebih bersifat operasional ketimbang bersifat ultimate goal. Sedangkan yang mengenai ayat (4), yang berkembang adalah...apa enggak bisa lebih disederhanakan? Nah, itulah rekaman yang terakhir dari pembicaraan mengenai Bab XIV ini.

Khusus mengenai ayat (3) itu kemudian salah seorang mantan tim ahli kita, Pak Hasyim Djalal kemudian juga mengajukan sebuah pendapat yang disertai dengan rumusan yang kemudian juga dibicarakan di dalam waktu pra-review, beberapa waktu yang lalu. Sehubungan dengan itu pada hari ini mungkin kita bisa melihat kembali, apakah ada yang bisa diserap? Karena pada dasarnya untuk bab ini tidak ada alternatif. Jadi, walaupun membicarakan adalah untuk menyerap berbagai saran-saran itu dalam rangka penyempurnaan. Mungkin arahnya begitu. Memang pada waktu itu sebetulnya, ada pembicaraan untuk kembali saja pada naskah asli karena tidak ada, karena semangatnya adalah kembali kepada naskah asli, begitu. Tapi, tidak sempat dibicarakan secara sampai tuntas. Mungkin itu satu topik, tapi kemudian topik lain adalah apakah kita memang berdasarkan penyerapan aspirasi dan uji sahih itu kita, memang akan menyempurnakan ini, begitu...

135 *„Fraksi kami masih berpandangan bahwa judul itu sebaiknya disempurnakan menjadi “Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial”. Karena memang isi dari Pasal ini, ayat-ayat yang menjelaskan itu tidak hanya bicara tentang kesejahteraan sosial, tapi bicara tentang perekonomian nasional. Jadi, agak aneh menurut pandangan fraksi kami, kalau judulnya hanya kesejahteraan sosial. Ini yang mungkin perlu dipertimbangkan kembali.*

136 *„Bagi fraksi kami sependapat bahwa judul ini tetap “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial,” karena dengan pertimbangan bahwa memang bab ini, itu the goal-nya adalah kesejahteraan sosial, tapi ketika kita tanyakan masalah core-nya, itu adalah perekonomian, sistem perekonomian. Jadi, saya pikir memang lebih sempurna kalau judul bab ini adalah perekonomian dan kesejahteraan sosial.*

137 *Kami sependapat dengan dua fraksi yang terdahulu. Walaupun memang tujuan utamanya adalah mensejahterakan masyarakat, mensejahterakan rakyat Indonesia, tetapi hal itu harus dicapai dengan satu sistem perekonomian. Oleh karena itu, kami mendukung supaya Bab XIV ini disempurnakan judulnya menjadi “Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial”.*

138 *„Waktu yang lalu kita juga memang sudah berdebat panjang tentang judul ini. Semula mengapa kita setuju pada rumusan asli kesejahteraan sosial? Karena, ini adalah sebagai rumusan yang terkandung di dalam Pembukaan itu sendiri, yaitu kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*

*Tapi, memang di situ terkandung pengertian juga bahwa di dalam rumusan kesejahteraan sosial itu memang juga masalah perekonomian ada di dalamnya. Karena itu, kami bukannya tidak setuju dengan adanya perekonomian nasional di dalam kandungan bab ini, tetapi pengertiannya adalah dengan rumusan kesejahteraan sosial, di dalamnya terkandung perekonomian nasional. Sehingga bagi kami sebenarnya tidak ada masalah.*

139 *Tadi kami sampaikan masih ada alternatif di bidang judul daripada Bab XIV ini. Saudara Ketua dan Bapak/Ibu sekalian.*

*Memang perekonomian nasional itu untuk mencapai kesejahteraan sosial, itu jelas. Jadi, termasuk sudah, kesejahteraan sosial itu merupakan salah satu bagian yang ingin dicapai bukan hanya perekonomian nasional. Mungkin kondisi politik, kondisi sosial dan sebagainya, sehingga tercapailah kesejahteraan sosial itu.*

Kohirin Suganda (F-TNI/Polri),<sup>140</sup> A.M. Lutfhi (F-Reformasi),<sup>141</sup>  
Asnawi Latief (F-PDU).<sup>142</sup>

Karena masih bercabangnya pendirian para anggota fraksi, Jakob Tobing lalu mengusulkan kesimpulan dengan mengajukan tiga opsi, untuk mengunci pendapat-pendapat yang masih belum utuh, serta memastikan semua pihak bahwa pembahasan harus segera dituntaskan.

---

*Untuk itu, kami juga memperhatikan Aspirasi Masyarakat dan uji sahih, mengenai judul bab ini sebaiknya kita tetapkan saja seperti judul aslinya, yaitu kesejahteraan sosial. Di mana, kalau kita memang memusatkan menambah perekonomian, perekonomian ini juga menyangkut keuangan dan sebagainya, yang tersebar di berbagai Pasal-Pasal di depan. Jadi, kalau dalam soal ini kita kembali kepada judul asli, "Kesejahteraan Sosial", saya kira, juga masyarakat bisa menerima tanpa perubahan. Itupun tidak akan mengganggu daripada judul bab ini.*

140 *...Tentang judul ini kami menghargai pendapat bahwa untuk kelengkapan ada penambahan "Perekonomian dan Kesejahteraan sosial". Namun demikian, seperti apa yang rekan-rekan yang terdahulu menyampaikan juga bahwa di samping kita menyerap uji sahih, juga pendapat beberapa Tim Ahli tentang judul Bab XIV ini.*

*Kami melihat kalau ada penambahan kita kaitkan dengan aspek kehidupan nasional, lpoleksosbudhankam. Berarti nanti kalau akan dilengkapi juga bukan hanya perekonomian, aspek yang lain perlu kita pertimbangkan. Dengan demikian, akan menambah domain-domain yang lain dimasukkan.*

*Demikian juga kalau kita bicara bidang pembangunan. Kami berpendapat bahwa justru kesejahteraan sosial jelas sudah include memuat aspek kehidupan maupun bidang pembangunan. Jadi, dari fraksi kami lebih cenderung di samping alasan tadi juga aspirasi pada uji sahih dan pendapat tim ahli untuk kembali ke naskah asli Bab XIV dengan judul "Kesejahteraan Sosial".*

141 *...Saudara-Saudara, coba kita serasikan dengan judul-judul yang lain. Semua itu isinya kort en beding. Ya, pendek, jadi maunya agama, DPR, DPA, pendek-pendek. Jadi, tidak panjang metodenya disebutkan. Jadi, saya pikir, yang tepat itu "Kesejahteraan Sosial" saja. Kalau pakai perekonomian, tadi pandangan Pak Tjipno, pandangan Pak Khohirin itu jelas. Jadi, saya kira, "Kesejahteraan Sosial" itu yang paling tepat, cocok, dan serasi.*

142 *Jadi, kembali kepada judul Pak, betul apa yang dikatakan oleh Pak Luthfi, pendek-pendek. Hanya pendeknya itu di sini, ini sebetulnya perekonomian sebab yang diatur adalah sistem perekonomian sebetulnya. Itu kesejahteraan sosial, semua diarahkan kepada kesejahteraan sosial. Kalau suruh milih yang menonjol, itu perekonomian. Kalau tidak, ya digabungkan. Karena itu, dulu dikurung di situ tidak usah pakai nasional artinya cuma perekonomian. Sebab, dulunya kan "Perekonomian Nasional" dan "Kesejahteraan Sosial", kelewat panjang. Jadi, oleh karena itu, menurut saya kalau bisa dikompromikan saja tetap seperti itu, "Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial". Jadi itu adil. Sebab di dalamnya itu hampir lebih banyak ngatur itu perekonomian. Bahkan usulan tim ahli dulu kan sistem pasar disebutkan kita kembali kepada sistem lama. karena itu sudah disepakati pada ayat (3). bumi air itu sebagai usul dari tim ahli yang bolak-balik Pak Hasyim Djalal, itu setelah saya teliti dengan Undang-Undang Kelautan. Tapi itu sudah diputuskan, kita tidak bicara di sini, direnungkan saja, terima kasih.*

### **Ketua Rapat: Jakob Tobing**

...

Ada 3 (tiga) opsi saya tawarkan sekaligus. Karena pembicaraan kita sudah lama sebetulnya, sudah berapa tahun mengenai soal ini, terutama mengenai isinya.

Opsi yang pertama adalah apakah kita akan hilangkan kurungnya. Jadi “Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial”. Itu judulnya.

Opsi kedua, “Kesejahteraan Sosial”.

Opsi ketiga, ya seperti itu lengkap “dengan”. Tidak?

Saya tawarkan karena dari tadi, bisa-bisa jadi 4 itu, tapi dari tadi kalau yang kami catat itu, itu semacam *back up* saja. Catatan di belakang, ya, tetap seperti ini. Itu *kan* begini pembicaraan kita dari dulu itu untuk menyelesaikan ini adalah menghilangkan kurung atau menghilangkan seluruhnya yang di dalam kurung. Ya memang itu isinya, yang tiga itu adalah itu. Tidak? Opsinya itu 3 itu adalah “Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial. Itu satu. Yang kedua, “Kesejahteraan Sosial”. Yang ketiga adalah tetap seperti ini.

### **Pembicara: Kohirin Suganda (F-TNI/Polri)**

Terhadap Pasal 33 kembali kami mengikuti *pre-review* maupun *review* di Santika Hotel, kalau tidak salah, dan kami mencoba juga memahami apa yang diutarakan Tim Ahli dalam hal ini Pak Profesor Hasyim Djalal. Memang kami berpendapat bahwa substansi ayat (3) ini penambahan kata “angkasa” ini

menjadi sebuah kedaulatan bagi negara kita. Perlu kita pertimbangkan dari aspek-aspek ketentuan internasional, karena wilayah udara nasional kita adalah wilayah kedaulatan udara yang berada di atas. Jadi, bukan ruang angkasa, tapi ruang udara yang berada di atas wilayah daratan dan lautan yurisdiksi nasional, yang akan menjadi merupakan bagian integral wilayah kedaulatan kita. Sehingga, patut kita renungkan kembali saran dari Tim Ahli terhadap penyempurnaan Pasal ini dan fraksi kami mendukung untuk saran itu. Kalau seandainya dapat dipertimbangkan untuk dibahas, yaitu bunyinya adalah:

*“Darat, laut termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya, ruang udara di atasnya dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.*

Saran ini hanya tambahan dari fraksi kami untuk dapat ini dipertimbangkan. Tidak ada niatan sekali-kali untuk mementahkan kesepakatan yang ada, tetapi melihat perkembangan internasional maupun pendapat Tim Ahli yang menurut pendapat kami sangat relevan untuk kita renungkan kembali bersama.

**Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU)**

Betul apa yang dikemukakan oleh Saudara Pimpinan dan juga Fraksi TNI/Polri. Dalam kesempatan yang lalu pun saya sudah *comment* terhadap usul dari Pak Hasyim Djalal, baik beliau

selaku anggota Tim Ahli maupun dalam pentashihan di hotel itu. Dikemukakan oleh Beliau dan secara pribadi juga disampaikan pada saya, sebab ayat ini berbahaya, sebab ini menyangkut soal terutama apa yang dikemukakan oleh TNI/Polri mengenai *outer space*. Kita sudah mengakui meratifikasi traktat mengenai itu. Jadi, kalau kita *claim* bahwa itu wilayah kita dikuasai oleh negara, itu bertentangan dengan undang-undang internasional.

Jadi, oleh karena itu, beliau mengharapkan ini sekalian saya menyampaikan saran Beliau dan itu sebagai masukan agar PAH-I ini mempertimbangkan ulang terhadap rumusan yang sudah kita sepakati sebetulnya dulu. Ya apa salahnya kesepakatan yang belum disahkan oleh Sidang Tahunan ini, itu kita coba dikaji ulang. Secara gurau saya katakan waktu itu di situ tidak ada angkatan bumi, angkatan angkasa, yang ada angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara. Jadi, persis dari segi angkatannya pun cocok ini darat, laut. Di sini bicara tentang darat, laut dan udara. Jadi, ya Polisi itu tidak angkatan, dia keamanan ketertiban.

Jadi oleh karena itu, kalau boleh ketimbang kita diskusi panjang, kita sudah meminta pikiran-pikiran Tim Ahli, hampir enam bulan. Sekiranya tidak ada Sidang Istimewa, barangkali Tim Ahli itu ikut bersama-sama kita memberikan argumen pada sidang tahunan yang lalu, tetapi karena sudah habis kontraknya sehingga tidak ikut bersama-sama kita. *Kan* dulu maunya begitu supaya tetap mendampingi kita untuk memberikan semacam asistensi. Kalau



bisa ya di-*adopt* saja semua itu, usulan perubahan dari Tim Ahli itu khusus mengenai ini.

**Pembicara: Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Saya kebetulan memang waktu di Santika itu saya yang mencoba meng-*counter* Pak Hasyim Djalal. Dan, kalau tidak salah juga Pak Lukman waktu itu juga, kemudian pada akhir pembicaraan juga kemudian memperkuat kerangka berpikir.

Begini Ketua, saya juga hanya mencoba memberikan wacana atau apa, penghayatan saya saja. Lepas daripada nanti kesepakatan, karena ini kesepakatan awal kita sesungguhnya itu ayat (1), (2), (3) itu saya bayangkan sebenarnya tidak berubah, bukan. Ayat (1), (2), (3) itu tetap, begitu sebenarnya, hanya ada yang meng-*complaint*. Ayat (3) ini kurang lengkap, karena sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan maka ternyata adalah angkasa itu atau udara di atasnya memiliki nilai-nilai ekonomis, kira-kira begitu, maka masuklah kalimat ini.

Kemudian, dipersoalkan oleh Pak Hasyim Djalal, karena memang spesialisasi ilmu Beliau itu, persoalan ini. Kemudian saya persoalkan kemudian, apakah kemudian juga masalah katakanlah misalnya, rumusan-rumusan yang bersifat *general* seperti ini juga tidak mencakup keilmuan yang beliau miliki, keahlian yang mereka, beliau miliki. Karena itu, jawaban waktu itu saya ingat, kalau kalimat bumi ini adalah tanah dan udara, kalau tidak salah waktu itu.

Jadi, bayangan saya sesungguhnya kemudian lebih cenderung sebenarnya melihat kalau tetap

kembali ke naskah asli. Jadi “Bumi, air dan kekayaan alam”, karena udaranya itu sudah tercakup di pengertian bumi. Jawaban Pak Hasyim Djalal waktu saya...keterangan Pak Hasyim Djalal, kalau kita meng-*adopt* perkembangan ilmu pengetahuan, nanti apa yang kita rumuskan ini pun yang disodorkan Pak Asnawi. Mohon maaf Pak Asnawi, biasanya Pak Asnawi ini sama pikirannya, tapi kali ini nampaknya agak, agak berbeda, mohon maaf. Nanti kalau kita meng-*adopt* perkembangan ilmu pengetahuan, ini juga nanti pasti ada kelemahannya. Sementara kita bayangkan adalah ayat (3) ini sudah mencakup walaupun masih bersifat *general*, bersifat umum. Dia ilmu itu, begitu kira-kira bayangan saya, Ketua.

Jadi, singkat katanya itu sesungguhnya tetap ayat (1), (2), (3) itu sedang memenuhi apa yang kita inginkan. Artinya, angkasa ini pun tidak perlu kita masukkan lagi.

### **Pembicara: Amidhan (F-PG)**

Saya hanya ingin menyampaikan kesimpulan atau hasil Uji Sahih yang kami lakukan di Unsri, Palembang, mengenai Pasal ini. Di Unsri mereka berpendapat:

Yang pertama, sedapat mungkin narasi dari yang asli itu tidak perlu banyak diubah, sedapat mungkin. Jadi mereka mempertahankan kata “Bumi dan air”.

Yang kedua, mereka ingin menambahkan “angkasa” karena menurut mereka memang ruang

angkasa itu mempunyai potensi ekonomi. Menurut para ahli, itu angkasa yang mempunyai potensi ekonomi itu adalah angkasa di atas khatulistiwa. Jadi, walaupun misalnya di Kanada itu mengorbitkan sebuah satelit di angkasa Kanada, karena bukan khatulistiwa, itu akan larut ke daerah khatulistiwa. Itulah kelebihan dari negara-negara yang berada di garis khatulistiwa. Jadi, udara dan angkasa di atas khatulistiwa itu memang mempunyai potensi ekonomi.

Yang ketiga. Mereka ingin menambahkan angkasa itu dibagi 2, yaitu menambahkan kata “air”, menambahkan kata “air” dan angkasa itu ditambah dengan “ruang angkasa”. Jadi, “bumi”, bukan, bukan menambahkan kata-kata “air”, kata “udara”. Jadi “Bumi, air, udara dan ruang angkasa dan seterusnya”. Kemudian, karena ada aspek hukum di dalamnya, mereka “dikuasai” itu diganti dengan “diatur”. Saya kira itu...

**Pembicara: Frans F. Matrutty (F-PDIP)**

Saya ingin mengingatkan bahwa kita sudah memutuskan. Artinya, para pendahulu kita telah memutuskan untuk memilih Undang-Undang Dasar yang tidak terlalu banyak, tapi cukup satu Undang-Undang Dasar yang singkat. Karena itu, gaung reformasi yang masih terdengar itu apa pun kemauannya, kita harus kerjakan di bawah visi dasar itu. Memang ada bangsa-bangsa yang ingin berbicara kepada dunia dan kepada dirinya sendiri dengan hanya merumuskan keinginannya

dalam beberapa Pasal saja, jadi singkat saja. Jadi, Undang-Undang Dasarnya itu dilihat sebagai suatu *manivesto*.

Saya khawatir kita ini terbawa arus pemikiran untuk membuat Undang-Undang Dasar kita ini sebagai suatu *legal document*, sebagai suatu naskah hukum. Saya mengingatkan ini karena tiap kali kita ingin untuk mengurai, kadang-kadang jauh dari apa yang sesungguhnya ingin kita rumuskan. Dari pembicaraan tadi dan beberapa pembicara itu saya merasa bahwa keinginan kita kadang-kadang kelewat batas-batas yang harus kita kerjakan. Sebenarnya, rumusan yang dibuat oleh para pendiri negara, ini betul-betul *luwes*, betul-betul dia dapat menampung perkembangan ke depan. Kalau di bilang bumi, bumi itu hanya bukan darat ini, tapi bumi itu termasuk darat, laut dan udara, itu bumi. Karena itu, saya cenderung untuk mempertahankan rumusan ayat (3) itu, “Bumi, air, angkasa”.

Ini angkasa itu nanti diperdebatkan “dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara”. Saya pikir, tidak perlu ditambah kata “diatur”, dikuasai itu sebenarnya sudah termasuk ke dalamnya mengatur. Sebab, ini milik siapa? Bumi, air dan lain-lain itu, ini milik siapa? Kalau kita bilang milik rakyat, rakyat itu bagian dari negara. Bumi, air dan lain-lain itu bagian dari negara. Jadi dikuasai negara itu adalah yang tepat, hanya saja negara itu kadang-kadang dipersonifikasikan dalam diri pemerintah, “presiden”, sehingga, sewenang-wenang bertindak. Dan, itu kita sudah alami cukup lama, ini yang perlu kita beri pengamanan saja.

Dalam pengertian “dikuasai” itu termasuk mengatur dan mengatur itu tidak macam-macam, sudah ada line-nya, ada batasnya itu dipergunakan untuk sebesarnya kemakmuran rakyat. Ditambah macam-macam nanti pada waktunya berkembang lebih luas lagi. Kita akan berpikir mengubah lagi karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi makin luas. Akhirnya, tiap kali kita cenderung akan mengubah rumusan yang dibuat oleh para pendiri negara ini, rumusan yang menurut saya tepat. Kalau ditambah angkasa mungkin bisa dipikirkan udara di atas, darat dan laut dan kekayaan alam yang dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Tidak saya katakan kekayaan alam tapi kekayaan saja yang terkandung di dalamnya itu akan lebih fleksibel dan dia menampung perkembangan ke depan.

Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG)

Saya dapat pencerahan dari Ketua Pak Jakob Tobing. Karena itu, kalau saya tiba-tiba tidak bisa mengambil kesimpulan jangan saya disalahkan Pak. Ayat (3) dulu ini ada menurut asumsi saya menggambarkan fungsi bumi, air di sini bukan hanya sekedar resources ekonomi, tapi juga barangkali itulah gambaran wilayah kita.

Lalu masuk amendemen kedua. Ahli wilayah kita, Pak Luthfi, merumuskan di dalam Pasal 25E, itu yang saya anggap pencerahan dari Bapak. Pasal 25 itu memang tidak menyebutkan apa-apa tapi di

sana ada wilayah artinya, bumi, air. Di sini juga bumi dan air. Hanya barangkali dalam Pasal 25 itu lebih banyak berbicara mengenai *space*, ya sedikit ada unsur *substance* dan kekayaan di situ. Di sini juga berbicara banyak mengenai *space* tetapi penekanan *ressources* ekonomi-nya tentu lebih besar di sini, karena ini berbicara dalam konteks perekonomian. Itu perbandingan yang pertama.

Perbandingan yang kedua, di dalam Pasal 25E yang ada disitu adalah *full sovereignty*. Jadi, yang ada di situ adalah kedaulatan mutlak negara, *sovereignty* termasuk. Sedangkan di dalam Pasal 33 lebih luas dari itu, termasuk *sovereignty* yang di Pasal 33 Pak. Kalau di dalam Pasal 25 laut sampai 12 mil dan kekayaan alam yang terkandung di dalam, karena itu kedaulatan mutlak kita. Kalau ayat (3) Pasal 33 itu sampai Zona Ekonomi Eksklusif, itulah yang dalam ilmu pengetahuan disebut *sovereignty* termasuk kekayaan yang ada di dalam wilayah kontinental kita. Karena itu pola hubungan di sini antarnegara dan *space* dan *substance* yang ada dalam ayat (3) tidak dalam rangka kedaulatan penuh, tapi eksklusif saja hanya yang berkaitan dengan masalah- masalah perekonomian. Karena itu, menurut saya untuk merumuskan, saya sedang berpidato tolong... Karena itu menurut saya kata-kata bumi, air, dan seterusnya, dan seterusnya itu sebabnya kita cari istilah yang menggambarkan tidak hanya sekedar *space* tapi *substance* sebagai *ressources* ekonomi.

Saya belum punya pendapat apakah angkasa, apakah udara yang cocok di situ. Tapi yang pasti kalau

di Pasal 25E, kita lebih banyak berbicara mengenai *space* sebagai wilayah kedaulatan penuh di sini. Kita berbicara *space* dan *ressources* yang memiliki tidak hanya kedaulatan penuh, tapi termasuk kedaulatan eksklusif yang ada di situ. Dengan demikian, pola hubungan yang ada di sini pun kalau menurut saya tetap harus dikuasai Pak, di kuasai. Dikuasai dalam arti bahwa bisa diatur berdasar hukum-hukum publik, tapi bisa juga dikuasai dalam arti *property*. Entah dikuasai properti langsung, atau melalui mekanisme-mekanisme perekonomian kita. Karena itu, yang jadi masalah di sini adalah tinggal kata-kata angkasa itu kalau menurut saya.

Apakah kalau menurut Pak Warno kalau bumi itu sudah termasuk di dalamnya darat, laut dan udara betul-betul bisa mewakili komponen pengertian itu, ya cukup dengan bumi. Tetapi, kalau tidak, ini juga sepertinya darat, laut ya udaranya di mana ini, udara di atasnya dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, artinya kekayaan yang ada di darat, di laut dan di udara. Tidak, kalau menurut saya di sini jangan kita berbicara kedaulatan Pak, karena kedaulatan itu nanti dianggap *sovereignty* padahal di sini lebih luas dari itu termasuk *sovereignty*.

Jadi, saya kira kita sudah mengerti apa beda antara *sovereignty* dan *sovereign*. *Sovereignty* hanya dalam kita batas wilayah teritorial, tapi *sovereign* bisa di luar itu sepanjang kemampuan teknologi kita bisa mengelolanya seperti zona ekonomi eksklusif, saya kira demikian Pak.

### **Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Jadi, terima kasih bahwa Anda mengemukakan sebuah pemikiran dan saya mohon maaf karena saya menyebabkan anda jadi tidak bisa mengambil kesimpulan. Baik terima kasih Pak Andi. Sebelum Pak Zainal Arifin, begini justru kami menayangkan Pasal 25E itu untuk mengingatkan kembali pembicaraan pada waktu itu, bahwa pada waktu itu sekaligus sudah memberi ruang untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan *sovereign right* itu. Mungkin kita ingat malam-malam, subuh-subuh beberapa ahli masalah-masalah ini berkumpul dengan kita dan memang ini dibuat sehingga di satu pihak memang perjanjian-perjanjian yang mengikat, yang terakhir bisa diakomodir di sini, termasuk UNCLOS dan sebagainya.

Juga perjanjian-perjanjian yang menyangkut *sovereign right* di mana ada *self continental* itu yang menjulur jauh misalnya, tapi sudah di luar kedaulatan tetapi merupakan zona, kita mempunyai hak eksklusif di situ. Ini dalam rangka itu diperbandingkan permasalahannya dengan yang ada di ayat (3). Sehingga dalam hal ini ayat (3) lebih menunjukkan konsepsi kita di dalam penggunaan kekayaan. Sedangkan wilayah di mana kita mempunyai hak kedaulatan dan hak atas kekayaan itu, ada di Pasal 25D itu sebetulnya maksud kami dan bahwa soal diatur itu, memang semuanya diatur dengan undang-undang begitu, semuanya ayat (5) begitu.



Saya juga ingin mengingatkan satu perdebatan kita, waktu kita memasukan angkasa. Waktu itu kita membicarakan memang di atas udara karena sampai batas tertentu adalah batas udara. Di atas itu diklaim sebagai daerah bebas terutama oleh negara-negara yang mempunyai kemampuan teknologi untuk menjangkau itu, termasuk di atas khatulistiwa, di atas kita. Dan, kita berkata suatu saat barangkali kita mempunyai kemampuan teknologi untuk duduk lagi membicarakan itu, saya rasa kita ingat waktu di Sheraton mengenai angkasa itu, makanya kata-kata angkasa muncul menggantikan kata dirgantara itu, tidak maksud kami mengingatkan pembicaraan diskusi-diskusi kita.

**Pembicara: A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Saya kira yang sudah dirumuskan pada waktu kita mendapatkan kata “angkasa” itu sudah panjang, itu ada “udara”, “dirgantara” dan macam-macam itu akhirnya kita ambil “angkasa”, karena terlanjur ada kata air, bumi, air rasanya mesti ada satu lagi, kalau bumi saja sebetulnya semuanya masuk termasuk yang di bawah tanah lautnya ada airnya. Jadi, kami setuju, lagi pula kita sudah sepakat, sudah bagus. Jadi kami tetap setuju bumi, air dan sebagainya dengan kata yang dikuasai bukan diatur. Kalau diatur itu tinggal *ngatur* saja yang punya itu *Shell* nanti atau siapa dan ini dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan sekedar diatur. Kalau yang diatur cuma sekedar *ngatur* yang lain yang punya air nanti. Jadi kami setuju tiga itu tetap seperti itu.

**Pembicara: Hatta Mustafa (F-UD)**

Ayat ini sebenarnya tidak ada alternatif. 11 fraksi sudah setuju atau 12 termasuk Utusan Daerah sudah setuju. Cuma saya jadi heran kenapa kita bongkar lagi ini. Artinya, begini. Kalau kita memperhatikan Asmas, oke-lah kita perhatikan aspirasi masyarakat tempo hari, kita sudah sepakat. Malah ada tempo hari saya ingat kecenderungan-kecenderungan tapi kita tidak bicarakan. Kalau kecenderungan dari aspirasi masyarakat itu kita perhatikan dan kita sepekati, sudah tidak ada, tidak banyak lagi alternatif sebetulnya.

Sekarang jangan kita membuat yang sudah kita sepakati lalu jadi alternatif lagi, kita bongkar lagi kita bicarakan karena ada satu orang yang tidak setuju soal angkasa. Jadi, menurut saya Saudara Ketua lebih baik kita ya sudahlah yang tidak ada alternatif jangan kita bicarakan lagi. Saya kira itu sudah kita sepakati bersama, jadi kita sepakati. Kalau nanti ada terakhir mungkin dalam peninjauan secara keseluruhan ada hal-hal yang perlu dibicarakan lagi, itu dalam finalisasi. Ini kita sudah dari pagi membicarakan sebetulnya yang sudah tidak ada permasalahan. Saya dapat mengikuti jalan pikiran Ketua bahwa menampilkan wilayah negara hanya untuk meyakinkan kita bahwa ayat (3) itu sudah benar...

**Pembicara: Lukman Hakim Saifuddin  
(F-PPP)**

Jadi, di ayat (3) ini ada dua hal, “angkasa” dan “dikuasai” itu.

Pertama saya akan mulai dari “dikuasai” dulu saya pikir itu sudah relatif tidak ada perdeaan karena mereka yang menghendaki mengubah atau menambah kata “dikuasai” dan “diatur” sebenarnya diatur itu sudah masuk pada ayat (5)-nya itu. Jadi, itu nanti akan diatur oleh undang-undang dengan undang-undang. Jadi, menurut saya itu bisa dipertemukan itu, tapi prinsip dasarnya memang negara harus menguasai yang *taft*, penguasaannya itu harus diatur dengan Undang-Undang. Yang berkaitan dengan angkasa memang saya pikir ini *term* atau terminologi istilah yang dari sisi keilmuan memang kita harus akurat betul. Oleh karenanya, kami mengusulkan sebaiknya PAH-I ini memang harus khusus menyangkut “angkasa” ini, harus mengkonsultasikan dengan ahli saya pikir, tapi tidak harus Pak Hasyim Djalal itu.

Bisa yang lain untuk bisa, tapi kalau tidak ada sama sekali tidak mendapatkan istilah yang akurat yang pas betul, maka sebaiknya kita kembali kepada yang lama jadi bumi, air dan kekayaan alam saja. Karena pengertian bumi itu sudah menjadi pengertian bersama sebenarnya termasuk di dalamnya air dan udara itu. Tapi, kalau ada istilah yang apakah angkasa, apakah udara atau yang bisa lebih pas itu akan lebih baik untuk mengimbangi yang air. Terakhir rumusan dari Pak Hasyim Djalal ini memang justru malah saya khawatir membingungkan begitu karena ada laut, ada dasar laut itu nanti orang di mana sungai, di mana danau, *empang*, situ, apa segala macam tidak disebut, begitu.

**Pembicara: Erman Saparno (F-KB)**

Jadi kalau dari Fraksi PKB tidak bicara juga kurang *afdhol*. Supaya semua mengambil suatu sikap ketika kesempatan juga diberikan. Pada dasarnya kami ini telah juga memikirkan secara cermat dan mengikuti perdebatan masalah ayat ini bisa panjang lebar begitu. Jadi sebetulnya mengenai bumi, air dan angkasa itu adalah bagian daripada *resources* ekonomi yang harus diatur. Oleh karena itu, sifat disni yang diambil bukan definisi saja tetapi berkaitan dengan sifat daripada *resources* itu sendiri, begitu. Ketika kita bicara bumi, terus ada air, kemudian ada tambahan angkasa, ini sifat daripada *resources* itu sendiri, karena sifatnya bumi dengan air dan angkasa jelas berbeda.

Oleh karena itu, fraksi kami menegaskan bahwa untuk ayat (3) itu kita mendukung sepenuhnya Pak seperti itu atau kalau memang ini menjadi perdebatan panjang yang tidak ada kesimpulan, tidak ada keputusan, ya kembali kepada naskah asli Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi, kami menghargai pendapat dari semua rekan-rekan yang secara panjang lebar membahas ini. Saya pikir ayat (3) yang tertulis di situ, itu sudah sangat tepat.

**Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Saya mencoba mengajukan tawaran kesimpulannya. Kita sudah memperdebatkan ini. Jadi saya pikir apa yang diajukan, ini kita anggap sebagai masukan saja. Kemudian, kita membuat catatan tersendiri untuk tahap berikutnya kita

mencari kepadanan kata angkasa dan kalau itu terasa mengganggu, sudah kita kembali pada naskah asli sebagai catatan rapat kita. Jadi, tidak ada alternatif di sini tetapi catatan hasil dari pembahasan ini, begitu ya? Baik.

Pada tanggal 25 Juli 2002,<sup>143</sup> pembahasan dilanjutkan dalam Rapat PAH-I ke-38 mulai pukul 10.00 WIB-selesai, dipimpin oleh Ketua Rapat, Jakob Tobing. Beberapa fraksi memberikan ulasan dan pandangannya mengenai *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial*,<sup>144</sup> sebagai pendapat akhir dari fraksi-fraksi terhadap materi amandemen keempat di sela-sela pembahasan soal Pasal 29 tentang agama. Beberapa pendapat yang mengemuka itu di antaranya dari Patrialis Akbar (F-Reformasi),<sup>145</sup> Khohirin Suganda Saputra (F-TNI/

---

143 Selasa, 25 Juli 2002, Pukul 10.00 WIB-selesai. Ruang GBHN. Pimpinan PAH-I: Jakob Tobing, Harun Kamil, Slamet Effendy Yusuf, Ali Masykur Musa. Ketua Rapat: Jakob Tobing, Sekretaris Rapat Sri Sumarwati Isfandiari. Acara: Pembahasan Pasal 29 tentang agama. Hadir 42 Orang, tidak hadir 6 Orang. Sekretariat Jenderal MPRRI., Tahun Sidang 2002. Buku Empat., notulen mulai hlm. 353-415.

144 Redaksi menggunakan redaksi dalam Sekjend dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi., Buku VII, *op cit.*, hlm. 698.

145 *..Mengenai Kesejahteraan Sosial*.

*Sila yang paling sial dalam Pancasila selama ini adalah Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Di mana praktik ketatanegaraan telah menempatkan kesejahteraan sosial bertumpuk hanya pada sekelompok orang saja sehingga tujuan didirikannya negara tak tercapai. Oleh karena itu, penyelenggaraan ekonomi nasional dilakukan berdasarkan atas azas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan kemandirian serta menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sistem jaminan sosial adalah bagi seluruh rakyat sehingga negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum.*

Polri),<sup>146</sup> G. Seto Harianto (F-PDKB).<sup>147</sup>

Karena rumusan pada perubahan kedua dan ketiga dirasa masih melahirkan pendirian yang kurang mantap di kalangan PAH-I, dan memicu perdebatan alot serta perpecahan di kalangan Tim Ahli Bidang Ekonomi, maka, dalam laporan PAH-I pada Rapat BP MPR ke-4, 25 Juli 2002,<sup>148</sup> Pukul 14.00 WIB-selesai, dipimpin Ketua MPR/Ketua BP MPR, M. Amien Rais, tersirat upaya untuk kembali ke rumusan Pasal 33 lama dengan beberapa tambahan ayat. Sebagaimana dimuat dalam laporan PAH-I, rumusan ini dapat diterima tanpa alternatif pilihan.<sup>149</sup> Adapun rumusannya sebagai berikut:

#### **Bab XIV**

### **Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial**

#### **Pasal 33**

Ayat (1), (2) dan (3) tetap.

Ayat (4), Perekonomian Nasional diseleng-

---

146 *..Keenam, Pasal 33 tentang Perekonomian Nasional. Setelah melalui pembahasan yang mendalam dengan mendapatkan masukan dari berbagai pakar yang menjaring aspirasi masyarakat, maka secara bulat kita telah menyepakati untuk tetap pada rumusan asli Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3). Selanjutnya Perubahan ayat (4) pada Pasal 33 telah memberi landasan yang kuat menyangkut pembangunan perekonomian nasional sehingga semua pembangunan ekonomi berlandaskan dan bermuara pada pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi di daerah adalah bagian dari integral pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

147 *..Menyangkut Bab XIV Fraksi PDKB setuju bahwa judul bab ini adalah Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, sementara itu Pasal 33 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) tetap sebagaimana aslinya dan penambahan Ayat (4) dan (5) dapat disetujui.*

148 Selasa, 25 Juli 2002, Pukul 14.00 WIB-selesai, Gedung Nusantara V. Pimpina MPR: Prof. Amien Rais, Sutjipto, Prof. Ginandjar Kartasasmita, Husnie Thamrin, Letjend TNI, Agus Widjojo, Prof. Jusuf Amir Feisal, Nazri Adlani. Sekretaris Rapat: Sekjend MPR Umar Basalim, dan Wasekjend Usro Mardhana. Panitera Rapat: Kepala Biro Majelis, Janedri. Penjab Set PAH-I: Sri Sumarwati Isfandiari. Acara: Laporan perkembangan pelaksanaan tugas PAH BPMPRI. Hadir 78 Orang, tidak hadir 19 Orang. *Ibid.*, notulen mulai hlm. 339.

149 Redaksi menggunakan redaksi dalam Sekjend dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi., Buku VII, *op cit.*, hlm. 699.

garakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

Ayat (5), Ketentuan lebih lanjut mengenai Pasal ini diatur dalam undang-undang.<sup>150</sup>

Hasil rumusan tersebut selanjutnya disahkan sebagai rumusan BP MPR, untuk kemudian disampaikan dalam Sidang Tahunan (ST) MPR 2002 guna dibahas dan diambil putusan final.

Dalam Paripurna ST MPR 2002 ke-3, 2 Agustus 2002,<sup>151</sup> dipimpin Ketua MPR, M. Amien Rais, meskipun tidak menyampaikan secara eksplisit fraksi-fraksi MPR secara prinsip menyepakati hasil rumusan Pasal 33 yang disampaikan. Tercatat dua anggota dari F-PG Agun Gunandjar Sudarsa,<sup>152</sup> dan Achmad Sjatari dari F-PDU,<sup>153</sup> yang secara eksplisit mengemukakan apresiasi keduanya atas rumusan tersebut.

Di tahap selanjutnya, pembahasan dilanjutkan oleh Komisi A MPR.<sup>154</sup> Pembahasan mengenai Bab *Perekonomian Nasional*

150 *Op cit.*, hlm. 347-348.

151 Jumat, 2 Agustus 2002, Pukul 14.00 WIB-selesai, Gedung Nusantara V. Pimpinan MPR: Prof. Amien Rais, Sutjipto, Prof. Ginandjar Kartasasmita, Husnie Thamrin, Letjend TNI. Agus Widjojo, Prof. Jusuf Amir Feisal, Nazri Adlani. Sekretaris Rapat: Sekjend MPR Umar Basalim, dan Wasekjend Usro Mardhana. Panitia Rapat: Kepala Biro Majelis, Janedri. Acara: Pemandangan umum fraksi-fraksi. Hadir 622 Orang, tidak hadir 56 Orang. *Ibid.*, notulen mulai hlm. 455.

152 *„Demikian halnya dengan disepakatinya usulan perubahan ini. Bab XIV, kesejahteraan sosial menjadi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial sehingga Pasal 33 bersifat lengkap dengan mencantumkan prinsip-prinsip perekonomian nasional. Sekali lagi Fraksi Partai Golkar menyampaikan penghargaan, penghormatan, dan terima kasih kepada fraksi-fraksi yang dapat menerima gagasan pemikiran ini. Berkenan dengan itu, watak sosial sistem perekonomian kita tetap harus menjadi basis pengembangan searah dengan tuntutan kerangka ekonomi modern yang efisien.*

153 *„Bahwa dalam sistem perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, sedangkan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.*

154 Komisi A MPR dibentuk pada Rapat Paripurna ke-3, Sabtu 3 Agustus 2002. Dengan tugas

dan Kesejahteraan Sosial di Komisi A dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2002 dalam Rapat Komisi A ke-3 yang dipimpin I Ketut Astawa.<sup>155</sup> Dalam kesempatan itu fraksi-fraksi MPR menyampaikan pendapat dan argumentasi untuk menguatkan materi Pasal 33.<sup>156</sup>

### **Ketua Rapat: I Ketut Astawa**

...

Sesuai dengan jadwal, maka pada malam hari ini kita akan membahas Bab XIV *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial* yang terdiri dari... atas dua Pasal, yaitu Pasal 33 dan Pasal 34.

Selanjutnya, kita akan juga membahas Pasal 37 mengenai perubahan. Kalau kita perhatikan Pasal 33, 34, dan Pasal 37 ini tidak ada lagi alternatif-alternatif, tetapi kalau kita teliti Pemandangan Umum dan Pengantar Musyawarah, mungkin ada beberapa hal yang ada penambahan dari hal-hal yang sudah disepakati ini.

### **Pembicara: Laode M. Kamaluddin (F-PG)**

Marilah kita sebelum masuk kepada Pasal ini, mengenang sejenak barangkali pada bulan ini almarhum Bung Hatta akan genap seratus tahun. Saya kira sekitar tanggal 12 acaranya akan menjadi

---

memusyawarahkan dan mengambil keputusan terhadap rancangan perubahan ke-4 UUD 1945. Selengkapnyanya *ibid.*, hlm. 502-504.

155 Selasa, 6 Agustus 2002, Pukul 20.00-23.17 WIB, Gedung Nusantara V. Pimpinan Komisi A: Jakob Tobing, Theo L. Sambuaga, Zain Badjeber, Amroe Al Mu'tashim, Nadjih Ahjad, G. Seto Hariyanto, I Ketut Astawa, Harun Kamil. Ketua Rapat: I Ketut Astawa, Sekretaris Rapat Sri Sumarwati Isfandiari. Acara: Pembahasan rancangan perubahan keempat UUD 1945. Hadir 169 Orang, tidak hadir 76 Orang. Sekretariat Jenderal MPRRI..., Tahun Sidang 2002, Buku Lima, notulen mulai hlm. 257.

156 Redaksi menggunakan redaksi dalam Sekjend dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi..., Buku VII, *op cit.*, hlm. 700.



puncak sehingga pada waktu kita membahas ini, roh dari semangat yang disampaikan oleh Bung Hatta masih tetap tersisa di dalam Pasal 33 yang ada di hadapan kita ini. Namun demikian, kita juga menyadari bahwa perkembangan dunia, khususnya masalah-masalah ekonomi sekarang itu jauh berubah jika dibandingkan dengan perkembangan-perkembangan yang kita pernah alami 56 tahun yang lalu.

Kita semua juga tahu bahwa di dunia internasional mengetahui bahwa perkembangan ekonomi di Indonesia itu sangat unik, karena terkenal dengan apa yang disebut *dual* ekonomi. *Dual* ekonomi, yang kemudian hasil disertasinya telah mendapatkan hadiah Nobel Ekonomi, yaitu terjadinya ekonomi di satu sisi di kalangan masyarakat itu sendiri, yang kita sebut ekonomi tradisional dan yang kedua ekonomi modern.

Nah, dengan adanya globalisasi, kemudian muncul lagi hal-hal baru yang disebut internet ekonomi, yaitu satu cabang ekonomi baru yang tidak bisa lagi dikendalikan secara konvensional karena tadinya uang yang dianggap alat tukar telah berkembang menjadi komoditas dan percepatan pergerakan uang ini melampaui pergerakan komoditas yang dimaksud di situ adalah *natural resources* yang sekarang ini.

Menyadari hal-hal yang seperti ini, di dalam kita merumuskan Pasal 33 dan Pasal 34 hendaknya kita harus memperhatikan perkembangan-perkembangan seperti itu. Menyimak kepada apa yang ada

di hadapan kita, Pasal [ayat] (4), saya menyadari bahwa rumusan ini adalah rumusan politik dan mungkin suatu kompromi, tetapi hendaknya nalar ekonominya tetap harus jalan.

Di dalam Pasal 33 ayat (4), misalnya apa yang ditulis di sini, yaitu perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan. Itu masih sangat pokok, tetapi begitu kita masuk kepada kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan. Maka kalimat-kalimat itu bertabrakan satu dengan yang lain...

Berbicara tentang *sustainable development*, unsurnya ada 3 (tiga), yaitu mempunyai kelayakan ekonomi, dapat diterima oleh masyarakat dan tidak merusak lingkungan. Nah, ketiga elemen ini kalau kita lihat berkelanjutan dan wawasan lingkungan, maka rumusannya ini tidak pas. Rumusan ini mungkin perlu dielaborasi lagi sehingga kita menemukan hal-hal yang kita anggap lebih positif mengenai hal ini.

Kemandirian hendaknya kemandirian ekonomi, hendaknya menjadi satu fokus kita yang utama dan ini baik sekali serta dengan menjadi keseimbangan kemajuan dan persatuan ekonomi nasional, di masa depan akan menjadi tantangan berat karena adanya otonomi daerah di dalam masalah ini. Sehubungan dengan hal-hal yang demikian, barangkali Pasal [ayat] (4) ini memerlukan suatu diskusi lebih lanjut.

**Pembicara: Lukman Hakim Saifuddin  
(F-PPP)**

Berkaitan dengan Pasal 33 hasil rancangan Badan Pekerja yang menjadi pokok bahasan kita pada malam hari ini, kami memandang bahwa rumusan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 33 adalah rumusan baru yang melengkapi, menyempurnakan dari Pasal 33 pada naskah aslinya. Jadi, substansi yang diatur pada ayat (4) menyangkut prinsip yang harus menjadi acuan kita bersama dalam mengembangkan perekonomian nasional, tampaknya sangat sejalan dengan kehendak dan harapan fraksi kami.

Jadi, di situ secara eksplisit dicantumkan sejumlah prinsip yang mendasari penyelenggaraan perekonomian nasional itu dan seluruhnya bermuara pada untuk menjaga keseimbangan, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Menurut kami, ini sangat mendasar di era otonomi daerah, di era desentralisasi, yang tampaknya oleh sebagian kita dikhawatirkan, kecenderungannya mengarah pada terciptanya ketidakseimbangan kesatuan ekonomi nasional ini.

Jadi, kami memandang rumusan ini sudah sangat tepat.

**Pembicara: Ansor Cholil (F-KB)**

Masalah Pasal 33 ayat (4), pada prinsipnya F-KB tidak terlalu mempermasalahkan rumusan Pasal 33 ayat (4) ini, selama rumusan itu benar-benar membela dan memihak kepada ekonomi kerakyatan. Kedaulatan ekonomi, rakyat harus

mendapatkan prioritas utama dalam konstitusi kita ini. Oleh karena itu, Pasal 33 ayat (4) ini sudah pas karena mengatur perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Tetapi, meski demikian, rumusan Pasal 33 ayat (4) ini terlalu banyak memuat prinsip-prinsip. Ada prinsip keadilan, ada prinsip kebersamaan, ada prinsip efisiensi, ada prinsip berkelanjutan, ada prinsip berwawasan lingkungan, ada prinsip kemandirian, ada prinsip keseimbangan dan ada prinsip kesatuan, walhasil sekeranjang prinsip-prinsip ada di Pasal 33 ayat (4) ini.

Apakah kata demokrasi ekonomi itu tidak mengandung prinsip-prinsip itu? Apakah bisa dirumuskan indikator pemenuhan prinsip-prinsip itu? Sehingga, akan dapat ditemukan ukurannya, mari kita diskusikan bersama sehingga nanti akan bisa ditemukan satu konsep yang paling baik.

### **Pembicara: Nurdiyati Akma (F-Reformasi)**

Mengenai Pasal 33 dan Pasal 34 tentang *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial*. Kami berpendapat bahwa apa yang telah dibahas oleh PAH-I, menambahkan dengan poin 4 dan poin 5, dalam hal ini pada prinsipnya kami setuju, tetapi kita sudah mengalami beberapa dekade Orde Lama, Orde Baru, sampai terakhir. Saat ini kita masih sekali terkesan sangat tergantung kepada bantuan luar negeri, seolah-olah kita ini bukanlah suatu bangsa yang mampu untuk mandiri. Maka, kami lebih cenderung untuk kalimat ini lebih difokuskan

karena kalau kami membaca ayat (4), “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dan seterusnya.”

Ini sulit sekali bagi kita untuk melihat fokus apa yang diinginkan dan kami mengusulkan, kiranya bahwa perekonomian nasional di sini adalah betul-betul kita inginkan adalah ekonomi yang mandiri, demi terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat. Tentu saja di sini yang difokuskan adalah bahwa bangsa kita sudah saatnya untuk mandiri di dalam perekonomian.

**Pembicara: Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Secara prinsip, secara umum kami bisa menyetujui rumusan yang telah dihasilkan oleh Badan Pekerja dalam *draft* ini.

Kemudian, yang kedua, kami setuju dengan perubahan judul dari Bab XIV ini, dari Kesejahteraan Sosial menjadi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, karena cakupan dari bab ini adalah menyangkut dua hal itu, yaitu Kesejahteraan dan Perekonomian Nasional.

Kemudian, terhadap Pasal 33. Hal ini perlu kami tegaskan beberapa hal. Yang pertama, ini tetap terkait dengan ketiga ayat yang sebelumnya yang tidak kita ubah. Penambahan ayat (4) adalah penambahan yang terkait dengan perkembangan ekonomi pada saat sekarang ini, yaitu dengan menegaskan adanya asas demokrasi ekonomi dengan 7 (tujuh) prinsip, yaitu prinsip keadilan, prinsip kebersamaan, prinsip efisiensi, prinsip

berkelanjutan, prinsip berwawasan lingkungan, prinsip kemandirian, dan prinsip menjaga keseimbangan ekonomi dan kesatuan ekonomi nasional.

Prinsip yang terakhir ini, kami tegaskan bahwa hal ini sangat penting karena mengingat wilayah kita yang sangat luas yang sumber daya alamnya sangat berbeda-beda, begitu juga sumber daya manusianya antara satu daerah dengan daerah yang lain. Dengan demikian, kemajuan satu daerah tidak boleh meninggalkan jauh kemajuan dari daerah yang lain.

**Pembicara: Tjetje Hidayat Padmadinata  
(F-KKI)**

Bab XIV judul kami setuju. Jadi, lengkap menjadi *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial*. Pasal 33 di sana-sini kami sependapat dengan beberapa pembicara terdahulu tentang Pasal 33 ayat (4). Pasal 33 ayat (4), di sana sudah ditulis ada demokrasi ekonomi, pembangunan yang berkelanjutan, *suistainable development* dan lain sebagainya. Jadi, kami mengajak kepada semua untuk mulai menanggalkan dan meninggalkan kebiasaan yang kurang baik kemarin. Kita ini suka senang mencantumkan keinginan yang baik-baik di langit ketujuh. Jadi, supaya disesuaikanlah itu sehingga bukan hanya tidak berlebihan tetapi juga tidak ada kerancuan. Itu kira-kira.

**Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU)**

Fraksi kami yang juga ikut membahas konsep yang ditelurkan oleh Badan Pekerja ini, yaitu Bab XIV tentang Judul *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial*, menyetujui sepenuhnya untuk tidak ada perubahan.

Pasal 33 ayat (1), (2), (3) itu tidak ada perubahan, tetap mempertahankan naskah asli. Mengenai perekonomian yang telah mensesuaikan asas ekonomi pasar dan ekonomi kekeluargaan. Bahkan antara kepribadian nasional dan universalisme. Kepribadian nasional dan universalisme yang berpangkal pada filosofi ideologi negara, cita negara dan cita hukum yang sarat dengan nilai-nilai. Di dalam ayat (4) yang merupakan tambahan, melihat kemajuan dan perkembangan zaman, di situ terdapat unsur-unsur, yaitu demokrasi ekonomi yang mencirikan ada 7 (tujuh) prinsip-prinsip yang tertuang dalam ayat (4) ini. Oleh karena itu, fraksi kami menyetujui sepenuhnya rumusan- rumusan Pasal 33 ini.

**Pembicara: Tatang Kurniadi (F-TNI/Polri)**

Menanggapi Pasal 33, Pasal tersebut menegaskan bahwa asas kekeluargaan adalah dasar dari suatu usaha bersama untuk menyusun perekonomian, untuk mencapai cita-cita kesejahteraan sosial dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Asas kekeluargaan ini menjadi semacam *aura*, semacam semangat untuk menjamin tumbuhnya rasa, ikatan batin, tekad kebersamaan

untuk menikmati ketenteraman serta kesejahteraan sosial. Penambahan ayat (4) pada Pasal 33 menyatakan bahwa “Dasar dari penyelenggaraan perekonomian nasional adalah demokrasi ekonomi.” Kata “demokrasi ekonomi” ini tidak bertentangan dengan asas kekeluargaan dari Pasal 33 yang asli. Karena hal ini kata dasar “demokrasi ekonomi” ini berasal dari hal yang normatif dari penjelasan Pasal 33 yang kemudian dipindahkan ke dalam Pasal batang tubuh. Ini sesuai dengan kesepakatan kita dalam mengubah Undang-Undang Dasar 1945 ini.

Selain itu, prinsip-prinsip untuk menunjang perekonomian nasional seperti keadilan, kebersamaan, efisiensi dan selanjutnya berada dalam satu ikatan nilai yang sama dengan ketiga ayat pada Pasal 33 dari Undang- Undang Dasar 1945 yang asli, serta penjelasannya. Mengingat adanya berbagai nilai yang perlu diimplementasikan secara hukum, pelaksanaan tentang Pasal 33 ini sudah seharusnya-lah diatur dalam suatu undang-undang sesuai dengan ayat berikutnya.

Jadi, berdasarkan pertimbangan tersebut, Fraksi TNI/Polri menilai adanya hal yang menunjang dengan penambahan ayat (4) dan juga ayat (5) pada Pasal 33. Pada ketiga ayat Pasal 33 Undang- Undang Dasar 1945 yang asli. Oleh karena itu, Fraksi TNI/Polri menyikapi Pasal 33 ini menyetujui penambahan ayat (4) dan ayat (5) tersebut.

#### **Pembicara: Azali Djohan (F-UD)**

Sesuai dengan apa yang kita sampaikan pada pengantar musyawarah Komisi A dari Fraksi Utusan Daerah. Kami tidak terlalu jauh menyimpang, cuma



ada beberapa hal barangkali untuk menambah menguatkan apa yang telah disampaikan pada tanggal 4 Agustus yang lalu itu. Kita melihat pada Bab XIV. Kalau kita melihat dari semulanya, judul bab ini hanya dua kata, “Kesejahteraan Sosial”. Kemudian, diubah menjadi “Perekonomian Nasional” dan “Kesejahteraan Sosial”, karena ada dua Pasal terlibat di dalamnya, yaitu masalah perekonomian dan masalah kesejahteraan sosial.

Kalau kita kaitkan dengan Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3), yang disempurnakan dalam amendemen ini, dengan menambah ayat (4) dan ayat (5) yang barangkali sudah dapat kita terima dengan baik.

**Pembicara: Laden Mering (F-UD)**

...

Fraksi Utusan Daerah berpendapat reformasi ekonomi adalah reformasi sistem ekonomi, yaitu reformasi tatanan hidup berekonomi sehingga benar-benar sesuai amanat para pendiri republik ini. Yaitu sistem ekonomi pasar berdasarkan kerakyatan, di pihak lain kehidupan manusia yang tentram memerlukan didapatinya keadilan ekonomi.

Di dalam upaya meningkatkan *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial*, sebesar-besarnya ditekankan upaya peningkatan masyarakat daerah bukan kesejahteraan orang seorang, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok sumber perekonomian nasional. Bahwa perekonomian nasional menurut Fraksi Utusan Daerah lebih mendesak dikarenakan dengan

memajukan semua kegiatan ekonomi, termasuk ekonomi menengah secara serius, saling bergantung satu sama lain. Tanpa menata suatu sistem ekonomi sukar diharapkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Walaupun Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tentang *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial* telah disepakati dan tidak memiliki alternatif, Pasal tersebut perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh karena selama ini tidak sepenuhnya menjadikan landasan untuk membangun sistem perekonomian nasional.

**Pembicara: Sri Edi Swasono (F-UG)**

...[m]engenai Pasal 33 judulnya telah dirubah dari aslinya. Justru ini akan menimbulkan distorsi yang sangat-sangat jauh, akan terjadi disorientasi yang sangat jauh. Justru judul bab yang lama, “Kesejahteraan Sosial” artinya bahwa ekonomi itu merupakan *derivatif* dari tujuan mensejahteraan rakyat. Jadi, tujuan utamanya adalah mensejahtera[k]an rakyat, dan ekonomi harus mendukung dan harus menjadi referensi, dan harus merupakan *derivatif* daripada kesejahteraan sosial. Jadi, kalau dibalik, maka tidak jelas lagi subject matter-nya di dalam kehidupan ekonomi dengan meningkatkan kesejahteraan sosial. Jadi, ini merupakan perubahan yang sangat mendasar yang mungkin tidak disengaja.

Kedua, mengenai Pasal 4 dengan rasa hormat saya kepada Panitia *Ad Hoc I* saya kira maksudnya supaya lengkap.

...

Saya maksudkan ayat (4) itu maksudnya masih baik, supaya komplit, supaya lengkap. Namun, dalam perumusan seperti ini menimbulkan semacam kontradiksi dan inkonsistensi dan bahkan mungkin menimbulkan penafsiran yang tidak jelas.

Saya tidak akan berpanjang-panjang, nanti menjadi periodikal. Misalnya saja, satu saja contoh efisiensi. Efisiensi ini dalam *scope* apa? Sebab kalau hanya efisiensi saja, ekonomi dikejar dengan efisiensi akan terjadi struktur proses produksi yang sangat berubah menjadi kapital intensif dan akan sama sekali membiarkan terjadinya pengangguran. Jadi, mengejar efisiensi bisa berarti merubah struktur produksi menjadi kapital intensif dan mengabaikan *labour intensive* atau padat karya.

Dengan demikian, orang akan mempunyai alasan untuk memberhentikan buruh, mengurangi penggunaan buruh demi efisiensi dan ini juga bisa bertentangan dengan maksud kemandirian. Demi kemandirian, maka justru kadang-kadang kita harus mengorbankan efisiensi jangka pendek demi kemandirian kita tidak mengimpor paha ayam, demi kemandirian kita tidak mengimpor beras murah yang efisien menurut ekonom-ekonom. Dengan kata lain, harus ada perkataan efisiensi yang berkemandirian, efisiensi yang berkeadilan, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Yang singkat kata dengan pembicara yang paling pertama tadi fraksi apa saya lupa tadi, maka tetap perlu dirumuskan kembali oleh Tim Perumus, dan saya menyediakan

diri kalau diperkenankan untuk membantu karena l'tikadnya baik ini. Cuma...Laode tadi yang *ngomong*, saudara Laode, sudah pulang dia...saya kira...betul, maksudnya baik tetapi merumuskannya *pating serodok* begitu, bahasa bataknya itu *pating serodok* itu.

**Pembicara: Mohammad Iqbal (F-PG)**

...

Yang pertama, yang berkaitan dengan Pasal 33, khususnya ayat (4). Kami menghargai bahwa penjelasan di dalam Pasal 33 yang lama diangkat ke dalam Pasal, tidak lagi di dalam penjelasan, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi. Ini memberikan satu arahan pada kita semuanya bahwa perekonomian yang akan dilaksanakan di negara ini adalah ekonomi bagi kemakmuran seluruh rakyat yang melakukan aktivitas ekonomi adalah rakyat, bukan pemerintah. Pemerintah berfungsi sebagai regulator dan fasilitator, rakyatlah yang melakukan aktivitas ekonomi.

Oleh karena itu, ada pesan di dalam ayat ini yang mengatakan bahwa untuk itu harus ada kesempatan yang sama diberikan kepada seluruh rakyat dalam melakukan aktivitas ekonominya. Tidak boleh ada lagi pemberian keistimewaan kepada satu pelaku usaha atau segolongan pelaku usaha untuk memperoleh fasilitas-fasilitas tertentu atau monopoli dari pemerintah atau negara, termasuk

monopoli oleh perusahaan negara. Monopoli oleh perusahaan negara atau salah satu yang ditunjuk oleh negara hanya dapat dilakukan untuk cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dan itu harus ditentukan atau diputuskan oleh rakyat melalui suatu undang-undang. Tidak boleh lagi ada monopoli yang diberikan kepada satu BUMN, apalagi kepada suatu perusahaan swasta yang diberikan melalui satu Keputusan Menteri, apalagi suatu keputusan seorang Dirjen.

...

Oleh karena itu, maka untuk itu kami ingin mempertegas bahwa pengertian demokrasi ekonomi ini adalah pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia.

**Pembicara: Ramson Siagian (F-PDIP)**

Sesudah melihat Pasal 33 ayat (4) yang di sini ada rencana diamendemen bahwa, “Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan dan efisiensi”. Efisiensi sebenarnya adalah salah satu inti atau jantung dari kapitalisme, karena penekanan cost dengan konsekuensi logis memaksimalkan. Kalau dulu angkatan 45 menyebutnya lebih, kalau Pak Habibie menyebut nilai tambah. Jadi, ada benturan antara demokrasi ekonomi dengan filosofi efisiensi di dalam sistem perekonomian nasional. Tampaknya efisiensi itu adalah dalam skala-skala mikro sehingga kita tidak terjebak membuat peluang yang mengarah kepada kapitalistis, karena

ada suatu analog yang baru-baru ini terjadi di dalam Undang Undang. Kita membuat Undang-undang Propenas dan Migas bahwa BBM akan masuk kepada mekanisme pasar untuk 2004. Logikanya bahwa Pemerintahan Ibu Mega dan Bapak Hamzah Haz harus menaikkan harga BBM secara periodik untuk masuk kepada mekanisme pasar internasional tahun 2004.

Tapi, disatu pihak teman-teman saya sendiri anggota Dewan juga memberikan kritik habis-habisan. Jadi, ini artinya satu pengalaman kita berikan ruang, tapi kita jebak gitu. Untuk itu, saya kurang sependapat dengan adanya ayat (4), tapi ayat (1), “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”, sebenarnya bersama dan kekeluargaan itu sudah demokrasi ekonomi ala Indonesia. Hanya masalahnya selama ini instrumen-instrumen untuk itu belum dibuat sehingga perlu ditambah yang diatur dengan undang-undang. Begitu juga cabang-cabang yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara juga ditambah yang diatur oleh undang-undang, karena bagaimanapun kita tidak bisa total kepada mekanisme pasar. George Soros sendiri Ahli Valas, artinya yang besar di dalam sistem kapitalisme, dia mengatakan bahwa, “Kapitalisme global tidak bisa memberikan kesejahteraan yang merata”. Padahal, kita diberikan amanat oleh para pendiri republik ini dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk tercapainya kesejahteraan umum. Jadi jangan

nanti disatu pihak kita menghantam pemerintah yang ada, tetapi ruang sudah kita siapkan untuk itu, demikian mengenai Pasal 33.

**Pembicara: I Dewa Gde Palaguna (F-PDIP)**

Melengkapi apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kami. Saya ingin mengemukakan bahwa berkenaan dengan Pasal 33 dan 34, di situ sebenarnya kita berusaha untuk mengejawantahkan pesan atau amanat yang disampaikan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar kita dan tujuan kita bernegara yang dalam konsepsi kenegaraan yang kemudian kita kenal sebagai paham negara kesejahteraan.

Oleh karena itulah, maka di dalam Pasal 33 dan 34 itu kita menemukan rumusan-rumusan yang setidak-tidaknya secara denomenasi kita mencoba menerjemahkannya demikian di dalam Pasal-Pasal itu. Bahwa mungkin di situ ada problem-problem yang bersifat redaksional saya kira, ya nanti sepanjang itu tidak merupakan sesuatu yang menyentuh substansi sehingga mempunyai makna yang lain dari apa yang dimaksud. Saya kira, kita masih harus tetap terbuka untuk soal-soal itu.

Setelah mendengarkan pendapat dari masing-masing anggota Komisi A, rapat dilanjutkan dengan mendengarkan sikap akhir masing-masing fraksi terhadap rumusan Pasal-Pasal yang telah dihasilkan oleh PAH-I BP MPR. Rapat dipimpin oleh I Ketut

Astawa.<sup>157</sup> Secara prinsip tidak ada perbedaan pendapat dengan apa yang sudah dikemukakan sebelumnya oleh fraksi-fraksi MPR.

Beberapa di antaranya yang memberikan catatan kritis, Soetjipno (F-PDIP),<sup>158</sup> Achmad Hafidz Zawawi (F-PG),<sup>159</sup> Sjaiful

157 *Dengan demikian, kita sekarang beranjak kepada pendapat mengenai posisi dari pada fraksi-fraksi dan mengingat waktunya masih cuma setengah jam. Mohon dapat singkat, tetapi tidak mengurangi makna yang ingin disampaikan.*

158 *„Berbicara tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan nasional tidak bisa dilepaskan dari cita negara hukum atau rechtstaatsgedachte dan volks soevereiniteit atau kedaulatan rakyat, ini saya tekankan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945, mengapa? Karena dengan cita negara hukum dan kedaulatan rakyat kita mengenal perkembangan dari mulai formele rechtstaats yaitu negara hukum formil, materiele rechtstaats negara hukum materiel sampai dengan social service state itu urutannya seperti itu.*

*Formele rechtstaats hanya memuat dua grondrechten yaitu hak asasi manusia. Pertama, adalah hak-hak sipil atau burgerlijke rechten, dan hak-hak politik atau politieke rechten. Sedangkan dalam materiele rechtstaats atau social service state, itu memuat grondrechten atau hak asasi manusia secara lengkap. Saya ulangi secara lengkap, yaitu disamping hak-hak sipil dan politik masih ditambah dengan hak-hak ekonomi, sosial dan kultural yaitu dalam berarti bahwa masalah ini menyangkut masalah demokrasi ekonomi sosial dan kulturil. Dengan demikian maka jelas bahwa bicara Pasal 33 dan 34 itu adalah satu kaitannya adalah masalah negara hukum relevan sekali dengan ini.*

*Jadi yang kedua, adalah menyangkut kesejahteraan social service state. Jadi dia tidak turun dari langit begitu saja Pasal 33 dan 34 ini, dia tetap berangkat dari depan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3). Sehingga dengan demikian apabila ini menjadi negara demokrasi yang dibidang ekonomi, sosial dan kulturil maka dia adalah bersemangat negara kesejahteraan sebagaimana dijelaskan oleh teman kami tadi. Ya, jelas setuju karena itu adalah klarifikasi dari kami atas Pasal 33 dan 34.*

159 *Pertama, mengenai judul Bab XIV ini yang diusulkan adalah Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Fraksi kami berpendapat bahwa judul ini sebagaimana yang dicantumkan dalam rancangan kami tetap mendukung adanya perubahan judul Bab XIV yang semula kesejahteraan sosial menjadi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Oleh karena realitasnya adalah Pasal 33 menyangkut perekonomian dan Pasal 34 menyangkut kesejahteraan sosial. Kami tidak akan memperpanjang lebih lanjut oleh karena debat mengenai ini sudah cukup panjang dilakukan didalam rapat-rapat Panitia Ad Hoc I.*

*Yang kedua, mengenai ayat (4) Pasal 33 penambahan ayat (4) ini sebetulnya didahului oleh komitmen kita bersama bahwa kita tidak merubah ayat (1), (2) dan (3). Oleh karena itu, kita menganggap bahwa ayat (1), (2) dan (3) itu adalah ayat yang monumental, sebab yang disusun oleh founding fathers kita. Dan, pada pokoknya Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) menekankan adanya demokrasi ekonomi, yakni kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan kemakmuran orang per orang. Oleh karena itu, dijelaskan oleh ayat-ayatnya adalah cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dalam pengertian dan atau diatur atau dikelola oleh negara. Namun demikian, fraksi kami berpendapat bahwa tidak semua serba dikuasai oleh negara dan bukan pula sepenuhnya diserahkan kepada ekonomi pasar. Oleh karena itu, kami pada prinsipnya tetap mendukung penambahan ayat (4) sebagaimana yang diusulkan dalam Rancangan Perubahan Keempat. Akan tetapi, jika ada*



**PERUBAHAN TAHAP KEEMPAT  
PASAL 33 DIPUTUSKAN**

Rachman (F-PPP),<sup>160</sup> Ali Masykur Musa (F-KB),<sup>161</sup> A.M. Luthfi (F-Reformasi),<sup>162</sup> Bondan Abdul Madjid (F-PBB),<sup>163</sup> Asnawi Latief

---

*dinamika yang berkembang di dalam pembicaraan Komisi A ini, kami menganggap sebagai satu masukan yang kemungkinan akan dibicarakan di dalam rumusan selanjutnya.*

*Kemudian, dapat kami tambahkan juga bahwa penambahan ayat (5) adalah pada pokoknya agar supaya pelaksanaan lebih lanjut dari ayat (1), (2), (3), dan (4) perlu diatur oleh undang-undang sehingga tidak menimbulkan salah penafsiran dan salah praktik seperti yang terjadi selama ini.*

160 *...berkaitan dengan Pasal 33 fraksi kami berpendapat. Baik mengenai judul maupun mengenai ayat-ayat (1), (2), (3) dan (4), secara tegas kami dapat menyetujuinya sebagaimana di dalam rumusan Rancangan Perubahan Keempat ini.*

161 *Terhadap rumusan-rumusan yang ada khususnya tentang Pasal 33 judul, buat F-KB tidak mempermasalahkan, bahkan ini sebagai sebuah kelengkapan dari esensi yang sebetulnya ada di dalam bab tersebut yang di dalamnya ada substansi perekonomian sebagai proses dan kenyataan serba tanggungjawab sosial dari negara. Untuk itu, kami menyetujui terhadap perubahan judul yang ada.*

*Terhadap tidak ada perubahan Pasal 33 ayat (1), (2), (3), kami dari F-KB menaruh rasa hormat yang tinggi kepada Badan Pekerja yang tidak mengutak-atik dan mengubah susunan dan rumusan (1), (2), (3) sebagai upaya untuk menghormati kepada founding fathers karena sebetulnya di dalam ayat (1), (2), (3) itu berbasis kepada ekonomi kerakyatan yang di dalamnya ada sendi-sendi ekonomi, yaitu koperasi...Karena itu (1), (2), (3) tidak diubah sungguh sangat positif dan itu sangat baik. Terhadap rumusan ayat (4) dan (5), kami ingin menyetujui ayat (5), tetapi untuk ayat (4) seyogianya untuk kita pikirkan rumusan itu terutama ketika kita tinggalkan makna efisiensi di tengah-tengah jumlah penduduk kita yang sangat banyak. Karena itu, seyogianya ada modifikasi terhadap rumusan ayat (4) tersebut sehingga tidak ada kesan ini sebuah prinsip yang sangat besar, padahal bisa diringkas menjadi prinsip-prinsip yang betul-betul mengacu pada ekonomi kerakyatan juga.*

162 *Mengingat waktu kami akan singkat-singkat saja, Pasal 33 kami tetap mempertahankan ayat (1), (2), (3) itu seperti naskah yang semula. Ayat (4) yang di rumuskan di sini kita memang katanya besar jumlahnya 8 (delapan) di sini. Kami akan mencatat karena keadaan kita sekarang ini masalah kemandirian, barangkali harus ada semacam penekanan supaya kita tidak terlalu tergantung kepada siapa pun. Jadi, penekanan kemandirian ini mohon bisa dimasukkan bagaimana caranya? Kemudian ada kata "kemandirian", tetapi barangkali lebih ditekankan.*

163 *Pertama, dari Fraksi Partai Bulan Bintang menyatakan bahwa judul dari Bab XIV ini menyetujui dengan adanya tambahan Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.*

*Yang kedua, Pasal 33 ayat (4) dan (5) sebagai tambahan apa yang sudah ditetapkan, yaitu ayat (1), ayat (2), dan (3) itu kami setuju. Dan, untuk dapat melengkapi ayat (1), (2), dan (3).*

(F-PDU),<sup>164</sup> G. Seto Hariyanto (F-PDKB),<sup>165</sup> Sugih Mangunsukarto (F-TNI/Polri),<sup>166</sup> Vincent Radja (F-UD),<sup>167</sup> Hariyadi B. Sukamdani (F-UG).<sup>168</sup>

Rapat Komisi A ke-4, tertanggal 8 Agustus 2002, telah dihasilkan Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945 hasil pembahasan di Komisi A. Hasil tersebut selanjutnya akan disampaikan di Paripurna Majelis esok harinya, 9 Agustus 2002.

Namun, terhadap Pasal-Pasal yang belum disepakati secara bulat, Komisi A, pada 8 Agustus 2002 membentuk Tim Lobi dan Tim Perumus. Adapun Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945 yang dihasilkan Komisi A tentang *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial* adalah berupa penambahan dua ayat baru pada Pasal 33.<sup>169</sup> Berikut ini *draft*-nya:

---

164 *Mengenai Bab XIV, judul ini saya pikir sudah hampir dua tahun kita bicara tentang judul ini, di-bracket, buka, bracket, buka, itu sudah berulang kali, jadi mengalami dua Sidang Tahunan ini. Terhadap judul saja. Jadi betapa itu memang perdebatannya begitu sengit. Termasuk juga Tim Ahli yang kita undang, para pakar-pakar ekonom, baik blok Yogya maupun blok aliran Yogya maupun aliran Jakarta. Tetapi pun juga tidak ketemu. Akhirnya kita kembali ke ayat (1), (2), (3), itu pada naskah lama.*

*Oleh karena itu karena ini sudah kesepakatan dan kami juga fraksi kami ikut menyepakati, baiklah kita terima judul ini, bukan karena ketidaksengajaan, memang disengaja bahwa judul ini kita cantumkan di sini. Oleh karena itu terhadap ayat-ayat berikutnya itu tidak ada perubahan, kami tetap dukung.*

165 *...pada prinsipnya Pasal 33, 34, 37 kami telah menyetujui, hanya atas dasar berbagai masukan kami siap untuk mendiskusikannya.*

166 *Mengacu pada pemandangan umum dan pengantar musyawarah Fraksi TNI/Polri serta penjelasan dari rekan kami yang terdahulu, maka Fraksi TNI/Polri berketetapan bahwa, pertama, terhadap Pasal 33 Fraksi TNI/Polri menyetujui penambahan Ayat (4) dan Ayat (5).*

167 *Pada prinsipnya F-UD setuju judul bab dari Kesra menjadi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Pasal 33 setuju menambah 2 ayat menjadi 5 ayat.*

168 *...kami pada prinsipnya menyetujui usulan untuk judul dari Bab XIV ini. Lalu untuk Pasal 33 Ayat (4), pada prinsipnya kami menyetujui hanya dengan catatan, untuk kalimat efisiensi kami terbuka untuk didiskusikan lebih lanjut. Demikian untuk Ayat (5) juga kami menyetujui. Pasal 34, secara keseluruhan, Ayat (1), (2), (3), dan (4), kami dapat menyetujui rancangan ini.*

169 Redaksi menggunakan redaksi dalam Sekjend dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.., Buku VII, *ibid.*, hlm. 716-717.

## **Bab XIV**

### **Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial**

#### **Pasal 33**

Ayat (4), Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Ayat (5), Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam undang-undang.

Dengan demikian hasil kesepakatan Komisi A yang juga merupakan hasil kesepakatan dari pimpinan fraksi-fraksi MPR terhadap Pasal-Pasal telah diselesaikan melalui lobi, dan kemudian dirumuskan oleh Tim Perumus menjadi Bab *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial*, sebagai salah satu Bab yang alot dirumuskan sepanjang perubahan UUD 1945.

## **Hasil Perubahan**


Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945 hasil rumusan Komisi A kemudian dilaporkan dalam Rapat Paripurna MPR ke-5, tanggal 9 Agustus 2002.

Selanjutnya, dalam Rapat Paripurna ke-5 tersebut, fraksi-fraksi menyampaikan pendapat akhirnya terkait rumusan perubahan keempat. Adapun Pasal 33 tentang *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial*, seluruh fraksi MPR dapat menyepakati rumusan Komisi A, seluruh anggota MPR yang hadir menyetujui pengesahan rumusan Pasal tersebut dalam forum Rapat Paripurna ST MPR 2002 ke-6 yang diselenggarakan pada 10 Agustus 2002. Rumusan tersebut akhirnya ditetapkan menjadi bagian dari Perubahan Keempat UUD 1945.

# **PERDEBATAN PASAL 33**

**DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945**

**Memuat Salinan Otentik Notulensi  
Sidang MPR RI 1999-2002**



# PASAL 33 DAN TANTANGANNYA DI MASA DEPAN <sup>170</sup> *Catatan Pergulatan Pemikiran Sebagai Anggota Komisi I DPR-RI*

**D**EMIKIANLAH liku perjalanan perubahan Pasal 33 sepanjang proses amandemen berlangsung. Selain sarat dengan perdebatan yang alot, alur rapat maupun sidang memperlihatkan bahwa pasal 33 memang sukar untuk sekadar ditawar dengan konsep yang mencoba merasionalisasi sistem ekonomi pasar. Kesukaran menawar Pasal 33 secara konsep inilah yang membuat para anggota PAH-I tampak tidak begitu yakin: sekalipun telah mendapatkan argumentasi penguat dari Tim Ahli Bidang Ekonomi. Hasil final rumusan Pasal 33 setelah disahkan pada perubahan keempat, UUD 1945, juga menunjukkan bahwa "jalan kompromi" yang dipilih oleh para anggota PAH-I, yakni 3 ayat

---

<sup>170</sup> Tulisan di sub-bab ini adalah keseluruhan pemikiran yang saya sampaikan di Komisi I DPR-RI terkait dengan UU Penyiaran.

lama dipertahankan, dengan tambahan 2 ayat baru, juga dengan judul Bab yang berubah.

Sebuah keputusan yang patut diapresiasi. Walaupun sebetulnya dengan melakukan penambahan ini, MPR menuai banyak kritik. Tentu tidak mudah. Ia melibatkan banyak pihak, banyak energi, dan tidak sedikit “tuduhan miring” yang mengawalinya, juga sulit menampik “kejanggalan” selama proses amandemen berlangsung, yang sedikit banyak telah diuraikan di bagian awal buku ini.

Pasal 33 seperti masih harus terus-menerus direnungkan kembali, dipikirkan kembali, aturan dasar politik perekonomian kita harus ditelaah kembali pula persis di situ. Gagasan-gagasan yang tersebar di dalam notulen memperlihatkan kepada kita akan kekayaan kritik-otokritik para politisi yang terlibat dalam proses amandemen. Tim Ahli yang penuh dengan komitmen serta prinsip atas konsep masing-masing, dalam perbedaan yang tajam menunjukkan ada semangat untuk memecahkan persoalan paling mendasar dari ekonomi kita.

Bangsa yang kaya akan sumber daya, bangsa yang sejak dulu kerap menjadi sasaran empuk para pemburu rente. Diseret-seret oleh arus liberalisasi, bahkan hingga kini: masih berkuat lepas dari cengkraman itu. Bila kita masih melihatnya demikian, itu berarti sejauh ini kita masih hidup dalam demokrasi borjuis saja, dan itu berarti penglihatan kita sama dengan penglihatan Bung Karno, sebagaimana dituliskannya dalam sebuah artikel di Fikiran Rajat, tahun 1932.

Demokrasi borjuis yang dimaksud Bung Karno dalam artikelnya adalah demokrasi yang memberikan “hak memerintah” kepada rakyat—melalui Parlemen hasil Pemilu—tetapi penggunaan hak memerintah itu sebetulnya diarahkan, dikontrol

dan dikuasai oleh para borjuis pemegang modal, di sinilah persoalan itu.

Dalam kehidupan keseharian bangsa kita sekarang ini, kapital-borjuisme itu begitu terang di depan mata, berlaku dengan segala kekuatan dan kekuasaannya hampir di segala bidang! Kini 1 persen—atau sekitar 2,5 juta—dari 250 juta jiwa menguasai 43 persen ekonomi seluruh Indonesia. Sementara lebih dari 60 persen uang yang ada di negara ini beredar hanya di ibukota Jakarta yang berpenduduk 4 persen dari populasi nasional.

Jelas sudah, anak-anak bangsa yang hidup di daerahlah—yang tentu saja mayoritas jumlahnya—yang paling merasakan kemiskinan dan ketertinggalan akibat kapitalisme borjuis itu. Andaikata Bung Karno masih hidup, dapat dipastikan beliau akan berpidato sambil marah-marah karena kecewa negara yang didirikan dengan semangat gotong-royong ini, justru berkembang tidak sesuai dengan semangat awal tujuan pendiriannya.

Hal ini begitu saya rasakan selama bertugas di Komisi I DPR-RI, menegakkan pasal 33 rasanya tidak sesederhana yang dipikirkan kebanyakan orang. Dari ruang ini, saya dapat menyaksikan dengan terang-benderang bagaimana model kapital-borjuisme yang menonjol mewarnai kehidupan kita sehari-hari, yakni pada penguasaan para pemodal besar terhadap industri penyiaran televisi. Sebagai anggota Komisi I yang mengawasi Industri ini, saya merasakan betul bagaimana pertarungan di dalamnya.

Jika Pasal 33 adalah pondasi politik perekonomian kita, maka, jalan perjuangan politik tentu harus mengikutinya, jalan politik harus pula ada di depannya. Tetapi jalan itu, haruslah jalan

yang juga ditempuh bersisian dengan upaya hukum. Sejumlah peraturan-peraturan pelaksana yang sifatnya anti-monopoli, oligopoli, dan segala praktik memburu rente, harus menjadi komitmen politik kita bersama.

Sampai saat ini, hanya beberapa kelompok saja yang mengambil pangsa terbesar penyiaran televisi. Sebutlah misalnya Bakrie Group yang memiliki dua stasiun TV sekaligus (TV-One dan ANTV), SCTV-Group memiliki SCTV dan Indosiar, dan yang terbesar adalah MNC Group yang memiliki tiga stasiun analog (MNC TV, RCTI dan Global TV) sekaligus dengan Indovision (Stasiun TV Berbayar—Digital). Juga ada raksasa Lippo Group yang masuk ke bisnis ini melalui TV-Berita Satu, ada pula NET TV, dan lain-lain. Nyaris semua stasiun TV yang disebut itu berkedudukan di Jakarta.

Sementara itu, di daerah-daerah ada lebih dari 300 TV Lokal yang berusaha untuk hidup—mengais rejeki dari sisa-sisa "kue iklan" yang hampir dihabiskan TV ibukota serta "mengemis" untuk mendapatkan iklan lokal. Beberapa di antara mereka bisa bertahan hidup, tetapi umumnya tumbang atau terlibat karena kalah bersaing dengan TV ibukota.

Sebetulnya kematian TV-TV Lokal itu tidak perlu terjadi, sebab Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran serta Peraturan Pemerintah turunannya memiliki semangat untuk menjadikan TV-TV Lokal sebagai partner atau jaringan dari TV-TV ibukota yang ingin melebarkan sayapnya ke daerah.

Tetapi apa yang terjadi? Konglomerat-konglomerat pemilik TV ibukota justru mengakuisisi TV-TV Lokal—menjadi milik mereka.



Bahkan mereka mendirikan stasiun TV-Lokal sendiri di daerah yang ingin mereka masuki. Ya, itulah "TV-Lokal-Padahal-Ibukota"; dibuat di daerah, tetapi tetap milik dari para "penguasa" TV Jakarta. Celaknya, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tidak dapat mengerem konglomerasi TV itu. Semangatnya untuk pemerataan memang ada, sayangnya tidak termaktub dengan jelas dalam pasal-pasal di Undang-Undang dan PP. Dalam kondisi seperti itu, kita tentu sudah tahu siapa yang paling diuntungkan. Ya, segelintir pemilik TV Jakarta itulah.

## Karakter Bangsa

Para ahli ilmu komunikasi dan *media studies* tentu akan bersepakat bila dikatakan bahwa apa yang sedang menjadi karakter anak-anak bangsa sekarang ini, sedikit-banyak, dipengaruhi oleh siaran televisi dalam 20 tahun terakhir. Bangsa yang makin sulit menumbuhkan saling percaya, bangsa yang begitu mudah memberi tudingan orang lain, bangsa yang suka angkat bicara tentang sesuatu yang dia tidak tahu persis, bangsa yang skeptis, apatis, cenderung pesimis dengan masa depan, bangsa yang kehilangan roh "gotong-royong"-nya. Semua itu tidak lepas dari "fasilitasi" media sebagai "*the fourth estate*" bersama eksekutif, legislatif dan yudikatif—sebagian bahkan punya pendapat ekstrim bahwa sesungguhnya media adalah "*the first estate*" yang berkuasa menentukan mana baik mana buruk, mana salah mana benar.

Peraturan tentang penyiaran yang ada sekarang tak mampu membendung liberalisasi informasi melalui media, dlm konteks ini; TV. Stasiun-stasiun TV yang ada di Indonesia cenderung lebih bebas dan kurang terkontrol dalam segi konten siaran. Ditambah

lagi dengan diberinya kebebasan kepada lembaga-lembaga penyiaran berlangganan untuk merelay siaran-siaran TV luar negeri—yang sering tanpa sensor sama sekali. KPI yang oleh UU diharapkan dapat menjadi regulator penyiaran justru tidak diberikan kewenangan itu.

Keadaan itu—hegemoni kepemilikan TV oleh segelintir orang dan begitu bebasnya segala jenis konten bisa tersiar dan masuk ke dalam rumah-rumah kita serta mengarahkan opini kita semua—memberikan resiko besar kepada bangsa ini. Pendek, segelintir pemilik TV-TV raksasa itulah yang akan menentukan hitam-putih negara dan bangsa ini, jadinya.

## **Kuasa Negara**

Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan, "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara". Ayat (3) menyatakan "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Kata "dikuasai" di situ, sejauh yang terlihat, ditafsirkan oleh sebagian orang bukan sebagai "dimiliki". Kata "kuasa" dalam UUD ini dimaknai sebagai "hak mengatur dan mengelola". Jika demikian pemaknaannya, maka frekuensi—yang saat ini penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak—hakikatnya tidak dimiliki oleh negara, hanya menjadi milik perorangan tetapi sekadar dikelola dan diatur oleh negara.

UUD 1945 disusun di masa yang sama dengan pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Kata "kuasa" juga terdapat dalam naskah Proklamasi Kemerdekaan RI yaitu pada kalimat

"hal-hal yang mengenai pemindahan *kekuasaan* dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya". Dengan menyandingkan kedua naskah tersebut, maka dapatlah kiranya kita memahami apa yang dimaksud dengan "kuasa" oleh para pendiri negara di masa itu.

Jika makna "kekuasaan" pada naskah Proklamasi itu tidak dimaknai sebagai "kepemilikan" dan hanya dimaknai sebagai "hak pengelolaan", bukankah itu juga bermakna bahwa negara ini masih "dimiliki oleh Jepang" atau "dimiliki Belanda"? Bukankah "pemindahan kekuasaan" pada naskah Proklamasi itu hanya bermakna "pemindahan hak pengelolaan" kepada pemerintah Republik Indonesia?

Tidak begitu. Sungguh tidak begitu saya kira. Ketika menuliskan kata "kuasa", para pendiri negara Republik Indonesia bermaksud bicara dalam konteks kepemilikan. *Dus*, dikuasai berarti dimiliki. Bahwa kemudian sesuatu yang dikuasai oleh negara itu dipercayakan kepada suatu lembaga atau perorangan tertentu untuk mengelolanya, itu bersifat delegatif. Negara dapat mendelegasikan pengelolaan kepada pihak/lembaga yang ditunjuk oleh negara.<sup>171</sup>

171 Pandangan saya mengenai pasal 33 ini, terutama mengenai tafsir yuridisnya saya framing ke dalam dua hal pokok. Yakni apa yang disebut sebagai "kekuatan hukum", dan "kedudukan hukum" secara konstitusional, yang terkandung di dalam pasal 33 itu khususnya tentang posisi negara. Di dalam pasal 33 disebutkan: "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak *dikuasai oleh negara*." Berikut: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya *dikuasai oleh negara*, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Kata "dikuasai" di sini, dalam sudut pandang hukum harus dimaknai sebagai kata yang "menyatakan", bagian utama dari konstitusi yang masuk dalam kategori *to proclaim the constitution*. Kata itu berhubungan dengan "tugas negara" dan "wewenang negara" untuk mengelola. *Original meaning* kata "dikuasai" mengandung artikulasi bahasa hukum, yakni menuntut negara agar mengatur, bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Itu artinya, pasal 33 dan terutama kata "dikuasai" itu kemudian memberikan negara "kedudukan hukum". Ini yang seringkali keliru dipahami, akibatnya, kedudukan hukum itu lebih sering menjelma sebagai *abuse of power*. Berikutnya, kata "dikuasai" selain memberi negara kedudukan hukum, pasal 33 secara

## Prof. Mubyarto merekomendasikan<sup>172</sup> pendelegasian

keseluruhan itu dalam bahasa hukum berarti suatu "janji" konstitusi kepada seluruh rakyat Indonesia, janji yang menghendaki adanya kesejahteraan sosial. Titik tekannya persis di situ; bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya diberikan "fungsi sosial". Sebab, terusan kalimat di pasal itu menghendakinya demikian, yakni digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, tepat disitulah rakyat diberikan konstitusi "kekuatan hukum". Dengan demikian, yang perlu digarisbawahi dari pandangan saya di atas adalah, negara diberikan konstitusi "kedudukan hukum", dan rakyat diberikan konstitusi "kekuatan hukum". Di situ, negara bertanggung jawab menyediakan keadilan, dan rakyat berhak menuntut apa yang menjadi hak konstitusionalnya.

- 172 Sebagai penggiat utama Ekonomi Pancasila, Prof. Mubyarto memiliki sudut pandang yang luas saat perdebatan ekonomi ramai tumpah ruah dalam berbagai surat kabar saat itu ("79 akhir-'90an akhir). Perdebatan konsep Ekonomi Pancasila yang juga bersisian dengannya perdebatan seputar konsep "Widjojonomics vs Habibienomics".

Mubyarto dalam beberapa tulisan yang saya dokumentasikan, selalu menekankan bahwa pasal 33 UUD 1945 merupakan patokan yuridis-konstitusional tentang bagaimana membangun sistem perekonomian Indonesia. Penekanannya ini sesuai dengan kesimpulan seminar tahun 1977 "Penjabaran Pasal 33", adalah bahwa Pasal 33 UUD 1945 merupakan "politik ekonomi" Indonesia.

Menurut Mubyarto, Pasal 33 UUD 1945 secara mendasar mengatur sistem ekonomi dan tidak secara langsung menggariskan politik ekonomi. Sistem ekonomi Indonesia harus merupakan sistem ekonomi Pancasila atau sistem ekonomi koperasi sudah digariskan oleh penjelasan pasal 2 dan tercantum secara jelas dalam Pasal 33 UUD 1945. Pasal inilah yang seyogyanya menjawai para penentu kebijaksanaan dalam perumusan politik ekonomi, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Mubyarto menekankan, peranan negara yang besar dalam perekonomian, memang sudah seharusnya, karena UUD 1945 Pasal 33 (ayat 2 dan 3) secara meyakinkan mengamanatkan hal itu. Meskipun penguasaan oleh negara nampaknya cukup kuat dasar-dasar konstitusionalnya, namun dalam ketentuan UUD 1945 tersebut, tetap tercantum secara jelas pembatasan-pembatasannya, yaitu bahwa: 1. penguasaan oleh negara dilakukan karena cabang-cabang produksi tersebut *menguasai hajat hidup orang banyak*; dan 2. penguasaan bumi, air dan kekayaan alam tersebut adalah *untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*. Di sini ternyata bahwa penguasaan oleh negara terhadap cabang-cabang produksi dan kekayaan alam tertentu bukanlah demi "penguasaan" itu sendiri, melainkan karena penguasaan itu dipandang menjamin perlindungan kepentingan orang banyak, dan demi kemakmuran rakyat secara maksimal.

Framing yang ingin dibahas oleh Mubyarto jelas, yakni pada persoalan inefisiensi, pada persoalan monopoli dan oligopoli. Dalam hubungan inilah kita perlu menjaga agar peranan negara yang cenderung dominan dalam sistem Ekonomi Pancasila sesuai Pasal 33 UUD 1945, tidak menjadi "ekonomi peraturan" atau "ekonomi surat keputusan". Ekonomi "surat keputusan" jelas bertentangan dengan jiwa dan makna ekonomi Pancasila yang paling fundamental, tegas Prof Mubyarto dalam berbagai tulisannya.

Bagi Mubyarto Dalam ekonomi Pancasila, satu sumber legitimasi dari tindakan pengaturan dan pembatasan kebebasan usaha oleh negara, adalah adanya *ekses-ekses praktek dan monopoli*. Apabila ekse-ekses itu tidak ada, maka tidak ada alasan diadakannya peraturan-peraturan. Pengaturan tidak boleh bersumber pada keinginan dan selera birokrat untuk mengatur segala-galanya. Kunci dan semua ini, sekali lagi, ialah keseimbangan, keserasian dan keselarasan, antara individualitas dan sosialitas, antara otonomitas dan solidaritas sosial. Dengan demikian, dapat ditarik simpul pemikiran Mubyarto itu bahwa negara bisa berperanan

pengelolaan itu kepada daerah maupun lembaga pemerintah yang lebih kecil, jika benar-benar tidak dapat diatur secara terpusat. Penguasaan negara itu hanya khusus pada "cabang produksi yang penting" dan "menguasai hidup orang banyak" dan pengaturannya harus "untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Dalam beberapa hal, pikiran Mubyarto itu sejalan dengan Prof. Dawam Raharjo<sup>173</sup> yang menekankan pada perlunya

---

besar dalam perekonomian, tanpa harus mengatur segala-galanya. Nampaknya, desentralisasi dalam kebijaksanaan dan pengambilan keputusan merupakan langkah yang harus terus-menerus dikembangkan. Kuncinya adalah adanya kepercayaan kepada daerah-daerah atau Para pejabat eselon bawah, untuk ikut berperan dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Perekonomian Indonesia terlalu besar untuk diatur semuanya dari pusat. Regionalisasi atau rayonisasi dari berbagai kebijaksanaan, merupakan keharusan bagi suksesnya program-program pembangunan.

Kebijaksanaan harus bersifat luwes untuk menampung perbedaan-perbedaan antar daerah, dan antar kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda-beda dalam tahap kekuatan ekonomi, dan dalam tahap perkembangannya.

173 Prof. Dawam Raharjo memulai argumentasi dalam apa yang ditekankan oleh Bung Karno, Pancasila mengandung dua aspek ideologi, yaitu Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi. Dawam kemudian menukil Bung Hatta, yang pernah mengatakan bahwa demokrasi tidak akan tercapai hingga kita melaksanakan demokrasi ekonomi yang tercermin dalam pasal-pasal 23, 27 ayat 1, 33 dan 34 UUD 1945. Dalam istilah Indonesia, demokrasi ini disebut sebagai "Kerakyatan" yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah/perwakilan. Karena itu maka Demokrasi Ekonomi dapat dikatakan sebagai "Ekonomi Kerakyatan" yang merupakan istilah baru yang muncul dalam artikel Prof. Sarbini Sumawinata pada tahun 1985 di jurnal ilmiah Prisma. Demokrasi Ekonomi itu adalah istilah yang menamai sistem ekonomi Indonesia. Dawam menjelaskan bahwa menurut Penjelasan UUD 1945, Demokrasi Ekonomi itu tercermin pada pasal 33 UUD 1945 yang pengertiannya adalah "produksi dikerjakan oleh semua orang di bawah pimpinan atau kepemilikan oleh semua anggota masyarakat", suatu paham kolektivisme atau menurut Bung Hatta, neo-kolektivisme, yang mengakui pentingnya individualitas dalam kebersamaan, atau dengan istilah baru yang diperkenalkan oleh Sr-Edi Swasono, mutualisme atau ukhuwah dalam bahasa Islamnya, dimana "kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang".

Sebab itu, maka "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Guna menjamin bahwa kemakmuran itu dapat dinikmati oleh semua orang maka "cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup rakyat banyak harus dikuasai oleh negara". Dan "hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup rakyat banyak boleh ada di tangan orang seorang". Dengan demikian, sistem ekonomi itu didukung oleh tiga sektor,

membangun struktur dan budaya koperasi untuk membantu negara/pemerintah dalam mengelola “cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

## **Frekuensi TV dan Hajat Hidup Orang Banyak**

Perdebatan selanjutnya adalah pada penilaian terhadap frekuensi—apakah dia termasuk “cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dan harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sehingga harus dikuasai oleh negara?”.

Dari sudut pandang saya, iya. Segala usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan frekuensi adalah termasuk “cabang produksi yang penting bagi negara”. Dia adalah sumberdaya yang terbatas. Sangat terbatas, malah. Penting bagi negara bukan saja karena dari frekuensi itu bisa diperoleh dana USO—atau yang semacamnya—puluhan triliun per tahun, tetapi juga karena hampir seluruh data dan informasi bagi hampir seluruh rakyat diperoleh dari dan melalui frekuensi.

Usaha/industri yang berkaitan dengan penggunaan frekuensi pastilah “menguasai hajat hidup orang banyak”, bukan saja karena ada jutaan pekerja yang menggantungkan nasibnya

---

yaitu sektor negara, koperasi dan swasta.

Dawam mengeluhkan beberapa hal penting, salah satunya soal dihapusnya penjelasan pasal 33. Menurutnya, sekarang dengan dihilangkannya Penjelasan pasal 33 UUD 1945, sistem ekonomi Indonesia, jika ada, tidak lagi dapat berpegang pada konstitusi yang Demokrasi Ekonomi itu. Oleh sebab itu Sistem Ekonomi Pancasila atau Demokrasi Ekonomi, mengandaikan kembalinya UUD 1945 yang asli. Jalan keluarnya adalah jika DPR merumuskan UU Perekonomian Nasional yang disebut “Sistem Ekonomi Pancasila”. Namun hal ini membutuhkan proses politik yang rumit. Karena itu Sistem Ekonomi Pancasila yang harus terus-menerus diperjuangkan, yang juga jadi titik tekan pandangan Dawam disini adalah sistem ekonomi konstitusional berdasarkan UUD 1945 yang murni.

dari industri-industri itu, tetapi juga karena hampir seluruh rakyat bergantung pada industri di bidang ini. Nyaris seluruh penduduk RI yang berusia di atas 17 tahun telah memiliki gadget dan 95 persen di antara 250 juta jiwa WNI adalah konsumen media elektronik, terutama televisi. Artinya hampir seluruh rakyat menggunakan frekuensi—yang merupakan sumber daya terbatas itu. Artinya lagi; *beliefs*, *values* dan *attitudes* sebagian besar rakyat juga turut dipengaruhi oleh terpaan siaran televisi.

Bahwa frekuensi merupakan "kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dan air" itu sudah tidak dibantah lagi, dan karenanya dia harus "dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Makmur bukan saja secara material, tapi makmur juga secara ruhiyah (sehat ekonomi, sehat jasmani, sehat pikiran, sehat jiwa; *happy*).

### **Keadilan Frekuensi Penyiaran**

Persoalan penting lainnya yang selama ini selalu disuarakan oleh para akademisi adalah penganeekaragaman kepemilikan stasiun TV (*diversity of ownership*) dan keanekaragaman isi siaran (*diversity of content*).

Dalam perspektif Barat, kedua konsep itu cenderung menjadi bertujuan untuk memperbanyak jumlah stasiun TV, memperbanyak jumlah orang yang memiliki stasiun TV, dan memperbanyak keragaman isi dari stasiun TV. Indonesia tidak mesti mengikuti kedua konsepsi itu secara persis. Sebab, semangat sosial-ekonomi yang tercantum dalam konstitusi kita bukanlah sekadar memperbanyak orang makmur, tetapi juga pemeratakan kemakmuran itu secara adil dan proporsional. [*Keadilan Sosial Bagi SELURUH Rakyat Indonesia*].

*Diversity of ownership*, bagi kita di Indonesia, hendaknya dimaknai sebagai banyaknya rakyat yang memiliki stasiun televisi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. *Dus*, bukanlah keragaman kepemilikan padahal para pemiliknya semuanya dari Jakarta yang menguasai seluruh wilayah di Indonesia. Sedangkan *diversity of content* mesti dilekatkan pada ke-bhinneka-an bangsa ini. Nilai-nilai lokal di seluruh Indonesia mesti terangkat kembali bukan hanya sekadar untuk menunjukkan keragaman bangsa ini, tetapi justru untuk juga menunjukkan betapa kuatnya ke-Tunggal-lka-an kita di dalam keragaman yang luar biasa itu.

## Kondisi Aktual

Saat ini frekuensi penyiaran terrestrial di Indonesia masih digunakan untuk penyiaran secara analog, yang berarti satu frekuensi menyiarkan satu kanal siaran. Padahal, frekuensi penyiaran satelit di negara ini sudah sejak tahun 90an menggunakan teknologi digital sehingga setiap satu transponder satelit dapat menyiarkan puluhan kanal siaran TV sekaligus.

Sementara itu, demi berbagai kepentingan efisiensi, efektifitas dan juga kualitas siaran, berbagai negara telah melakukan digitalisasi penyiaran. Sekarang ini sudah 85% wilayah di dunia telah menerapkan penyiaran digital dan negara-negara itu meneguk begitu banyak *digital dividend*, baik dalam bentuk kualitas siaran yang lebih baik hingga keuntungan finansial yang cukup besar bagi negara.

Perkembangan teknologi penyiaran digital yang ada saat ini memungkinkan satu frekuensi televisi digital dapat



## PASAL 33 DAN TANTANGANNYA DI MASA DEPAN

menyiarkan hingga lebih dari 30 kanal siaran TV dengan kualitas *Standard Definition* (SD) atau 12 kanal siaran TV dengan kualitas *High Definition* (HD), atau 3 siaran *Ultra High Definition* (UHD/4K). Trend teknologi di masa depan akan memungkinkan satu frekuensi TV digital dapat memuat hingga ratusan kanal siaran TV.

Perkembangan teknologi yang sangat cepat itu menjadikan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran tertinggal jauh dan semakin kehilangan relevansinya. Kita membutuhkan undang-undang yang baru, bukan sekadar revisi undang-undang yang lama, dan undang-undang penyiaran yang baru itu mesti mampu mengantisipasi trend perkembangan teknologi telekomunikasi dan penyiaran dalam 5-10 tahun ke depan.



## Kembalikan Frekuensi ke Negara

Sungguh, ketimbang memberikan kekuasaan negara atas udara—dalam konteks artikel ini; frekuensi—kepada perusahaan-perusahaan yang mayoritas modalnya dimiliki oleh segelintir konglomerat, jauh lebih baik jika kekuasaan negara terhadap frekuensi itu dikembalikan kepada negara, dalam hal ini; Kementerian Komunikasi dan Informasi. Ini akan lebih adil dan merata, lebih pro kepada *diversity of ownership* dan *diversity of content*.

Kementerian Kominfo sendiri telah mengkaji soal ini, dan membuat dua draft untuk pengelolaan dan pengaturan frekuensi. Draft yang pertama adalah memberikan kepercayaan kepada 7 calon *multiplexer*—yang kesemuanya adalah STASIUN TV JAKARTA—untuk memegang frekuensi masing-masing untuk seluruh wilayah/zona siar di Indonesia (setiap zona ada 6 *multiplexer*), lalu menyewakan beberapa *channel* (kanal) dalam frekuensi yang mereka pegang itu kepada stasiun-stasiun TV lainnya. Bisa dibayangkan betapa kayanya para pemilik ketujuh stasiun TV itu! Dan tentu saja, betapa berpengaruhnya mereka.

Draft kedua adalah "menarik kembali" seluruh frekuensi analog yang ada untuk dipegang secara tunggal oleh negara, kemudian seluruh stasiun TV (Baik stasiun TV Jakarta maupun Daerah) dianggap sama dan dapat menyewa kanal-kanal yang ada—yang dipegang oleh negara—dalam setiap zona/wilayah siar.

Tentu saja, demi keadilan, keragaman dan pemerataan, dan demi pencapaian maksud pendirian negara ini—seperti telah diurai di atas—kita mestinya memilih alternatif kedua. Kembalikan frekuensi kepada negara! Itulah alternatif terbaik bagi bangsa

ini. Pengelolaan dan pengaturan frekuensi itu dapat melibatkan Badan Usaha Milik Negara seperti PT. Telkom dengan catatan; bahwa PT. Telkom tidak dibenarkan memiliki stasiun televisi.

## **Koperasi Penyiaran Solusi Jalan Tengah**

Semangat untuk mengembalikan frekuensi ke negara tentu akan mendapatkan tantangan besar dalam kondisi seperti sekarang ini. Kepentingan ekonomi konglomerat stasiun televisi akan turut memengaruhi opini publik untuk melakukan penolakan terhadap konsepsi yang sesungguhnya didasarkan pada semangat pendirian negara ini.

Perdebatan akan sangat sengit dan panjang, mulai dari aspek ideologis hingga aspek teknis digitalisasi. Perdebatan yang mungkin saja akan memperlambat disahkannya RUU Penyiaran yang semestinya sudah selesai dibahas oleh Komisi I DPR-RI.

Tanpa mengurangi semangat untuk mengembalikan frekuensi kepada negara, dan sekadar untuk menghindarkan diri dari perdebatan yang panjang dan bertele-tele, saya menawarkan agar "kekuasaan negara terhadap frekuensi" tetap dipertahankan, tetapi "untuk pengelolaannya negara mendelegasikan kepada suatu Koperasi Penyiaran".

Dalam konsep Barat, yang semacam ini disebut konsorsium. Tapi bukan itu yang saya maksud. Koperasi Penyiaran tersebut benar-benar koperasi seperti yang dimaksud oleh Muhammad Hatta, koperasi yang bekerja untuk kepentingan seluruh anggotanya.

Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan, "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Mengacu pada pasal tersebut, maka,



*Bersama Komisioner KPI  
membahas RUU Penyiaran  
di Stasiun TV Swasta*



semestinya negara mendelegasikan hak pengelolaan frekuensi kepada sebuah koperasi sebagai badan usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan.

Koperasi ini beranggotakan perwakilan seluruh lembaga penyiaran di Indonesia, dikelola oleh pengurus yang diangkat dari dan oleh anggota, dan setiap anggota memiliki hak suara yang sama tanpa memandang besar kecilnya perusahaan penyiaran. Koperasi ini yang akan menjadi regulator di bidang penyiaran dan menjadi satu-satunya operator multiplexer (penyelenggara pemancar frekuensi TV digital). Untuk dapat bersiaran, semua lembaga penyiaran menyewa kanal siaran ke koperasi ini.

Setiap lembaga penyiaran (anggota) membayar simpanan pokok dan simpanan wajib ke koperasi ini. Selain itu, setiap

lembaga penyiaran (anggota) diwajibkan menyetorkan dana Universal Service Obligation (USO) ke koperasi. Dana USO tersebut digunakan untuk; Biaya operasional koperasi, Pembangunan dan pemeliharaan pemancar di seluruh wilayah Indonesia, Pembelian dan biaya operasional satelit, Biaya operasional Komisi Penyiaran Indonesia—sehingga KPI benar-benar menjadi lembaga independen yang tidak dibiayai negara. Koperasi Penyiaran membayar lisensi frekuensi kepada negara.

Dengan konsepsi Koperasi Penyiaran ini, bisa tercipta persaingan usaha yang sehat dan saling membantu satu dengan yang lain, membuka peluang lahirnya stasiun-stasiun televisi baru—terutama di daerah-daerah sehingga secara langsung atau tidak langsung ikut meningkatkan perekonomian daerah, dan tentu saja model Koperasi Penyiaran ini memperbesar Pendapatan Negara Bukan Pajak.

\*\*\*

Demikian kiranya tantangan pasal 33 di masa depan, terutama yang berhubungan dengan kedaulatan negara di bidang frekuensi, yang saya geluti di Komisi I DPR-RI. Perjuangan menegakkan pasal 33 penting untuk diinsyafi semua elit politik, baik yang ada di DPR-RI maupun yang ada di pemerintahan eksekutif.

Politik harus memberikan jalan bagi keadilan ekonomi, politik dengan begitu, menjadi gelanggang-uji. Memang, dalam kenyataannya, hal ini belumlah terwujud sepenuhnya, bahkan memperlihatkan banyak keburukan. Seperti sering menggelegar dalam pelbagai otokritik. Otokritik Kang Sobari misalnya, ia merefleksikan politik lebih sering disalahkan, ketimbang dibenarkan.

Politik memang bisa, dan selalu, menipu. Orang banyak, yang lemah status sosial-politiknya, mudah pula ditipu. Dan, kita puas melakukan penipuan demi penipuan selama Indonesiaku berdiri. Tapi, mengapa Tuhan pun kita tipu? Di mana nafsu *muthmainah*, kecenderungan mulia, dan agung dalam hidup kita? Mengapa kebudayaan tidak memberinya tempat? Mengapa politik membunuhnya?<sup>174</sup>

Tepat di situ, jika hari ini politik masih dapat dimaknai sebagai kerja-kerja nyata memperjuangkan keadilan sosial, maka, semua harus bahu-membahu memperjuangkan keadilan di semua lapangan penghidupan rakyat, itulah inti dari pembangunan ekonomi—ia meliputi keseluruhan aspek kehidupan rakyat. Karena rakyat yang memberi kuasa kepada kita wakil rakyat, maka, sebagai rakyat yang memiliki kuasa, kita harus pula siap mempertanggungjawabkannya. Mari kita ingat dalam-dalam pesan Hatta berikut:

"...kedaulatan rakyat memberi kekuasaan yang tertinggi kepada rakyat, tetapi juga meletakkan tanggungjawab yang terbesar. Dasar pemerintahan yang adil ialah, siapa yang mendapat kekuasaan dia itulah yang bertanggungjawab".<sup>175</sup>

\*\*\*

---

174 Mohammad Sobari, *Indonesiaku*, Kompas 14 Mei 2006.

175 Pidato Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden dalam permusyawaratan Pamong Praja di Solo, 7 Februari 1946.

## KILAS LENSА



### KAMPANYE ELNINO DPD 2009

Satu-satunya kampanye calon anggota DPD RI dari Gorontalo, Elnino Mohi, pada 31 Maret 2009. Dalam kampanye tunggal tersebut Elnino mengajak seluruh hadirin untuk menghormati dan menghargai seluruh calon, baik calon DPD RI yang non partai, maupun calon DPR RI dan DPRD yang dicalonkan oleh partai. "Penting memang tentang siapa yang dipilih, tapi lebih penting lagi adalah tentang mengapa kita memilihnya," kata Elnino yang mendeklarasikan gerakan "memilih bukan karena uang". Usai kampanye tersebut, ribuan orang justru menyumbangkan dana kepada Elnino sebagai calon DPD RI. Total sumbangan yang terkumpul dari masyarakat hampir Rp. 17 juta. Elnino terpilih sebagai anggota DPD/MPR RI pada periode 2009-2014. Periode selanjutnya Elnino terpilih sebagai anggota DPR/MPR RI setelah dicalonkan oleh Partai GERINDRA.



Rakyat harus berdaya saing dan mandiri di era digital. Karena itu Elnino menginisiasi pembangunan jaringan Desa Digital di Desa Lamahu, Bulango Selatan, Bone Bolango, Gorontalo. Di tahun 2017, Elnino Center berkolaborasi dengan PT. Telkomsel dan Kepala Desa Lamahu untuk digitalisasi desa tersebut. Dalam perkembangannya Desa Digital Lamahu dinilai sebagai desa digital terbaik dan termodern sehingga banyak pemda dan instansi pemerintahan pusat melakukan studi banding ke desa Lamahu.





## **DISKUSI SANTAI DENGAN MAHASISWA**

Sejak 2007, Elnino Mohi melakukan kajian-kajian tentang implementasi Pasal 33 UUD NRI 1945. Dia rajin berkeliling dari kampung ke kampung, mengumpulkan mayoritas orang muda dan mendiskusikan tentang perjuangan politik untuk tegaknya kemandirian dan kedaulatan ekonomi rakyat. "Tanah di negara ini lebih banyak yang tidak dikuasai rakyat, tetapi dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang kapitalnya dari negara lain. Bahkan untuk beli air minum pun kita beli dari perusahaan-perusahaan besar yang dimiliki oleh kapital asing. Masihkah kita punya "Tanah Air"? Orang-orang muda kelak harus berusaha mengembalikan Pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 untuk benar-benar terwujud sesuai yang dimaksudkan oleh para pendiri negara," demikian kesimpulan dari setiap kajian itu.



Sebagai anggota DPR RI, Elnino Mohi memasukkan dan merekomendasikan nama-nama Kelompok Tani (KT) ke Kementerian Pertanian RI. KT-KT yang dimasukkan namanya itu adalah KT yang sama sekali belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat maupun Pemda. Ratusan KT di Gorontalo akhirnya mendapatkan kiriman hand-tractor, mesin pompa air, dlsb untuk memudahkan anggota KT dalam teknis pertanian.



## DISKUSI SANTAI DENGAN MAHASISWA

Sebagai anggota DPR RI, Elnino Mohi memasukkan dan merekomendasikan lebih dari 50 ribu nama siswa SD-SMP-SMA se Gorontalo kepada pengelola Kartu Indonesia Pintar (KIP) KemendikbudRistekDikti. Lebih dari setengah daftar tersebut akhirnya dimasukkan sebagai penerima bantuan KIP dari kementerian melalui Jalur Aspirasi (di luar jalur reguler). Pendidikan sangat vital bagi kemandirian bangsa, sedangkan Gorontalo masih termasuk dalam kluster provinsi termiskin di Indonesia. *That's why.*



## **TAK ADA SEKAT DENGAN MASYARAKAT BAWAH**

Dengan siapa pun, dimana pun, Elnino berdiskusi tentang Kedaulatan Bangsa di berbagai bidang. Diskusi seringkali berkisar pada tema-tema kedaulatan, pendidikan dan topik energi, yang ujungnya adalah tentang bagaimana memilih Presiden RI yang pro terhadap kemandirian bangsa. Diskusi seringkali informal, sebagaimana prinsip Politik Silaturahmi yang digaungkan Elnino Mohi.



## RDP TENTANG PENYIARAN (KOMISI I)

Dalam rapat-rapat di DPR RI, Elnino Mohi senantiasa menanggapi berbagai isu nasional dengan perspektif kedaulatan negara, kemandirian rakyat, dll sesuai Pasal 33 UUD NRI 1945 ayat 1, 2 dan 3.



## PARIPURNA RUU ORMAS

Dalam Rapat Paripurna DPR RI, Elnino menyampaikan aspirasi dari Gorontalo yang merupakan daerah pemilihannya. Salah satunya adalah mengenai keluhan dan protes terhadap rekrutmen guru Guru PPPK yang tidak mengakomodir guru honorer dan rekrutmen CPNS Dosen yang belum dirasa adil terhadap dosen honorer di universitas negeri.

## KEPUSTAKAAN

### Buku dan Makalah:

- Ahmad Nashih Luthfi, Amien Tohari, Tarli Nugroho**, 2010. *Pemikiran Agraria Bulaksumur: Telaah Awal atas Pemikiran Sartono Kartodirjdo, Masri Singarimbun, dan Mubyarto*. Yogyakarta: STPN Press dan Sajogyo Institute.
- Arbi Sanit**, 1998. *Reformasi Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alwi Wahyudi**, 2012. *Hukum Tata Negara Indonesia dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asvi Mawran Adam**, 2005. *Sukarno, Nasution, Suharto: Les Liaisons Danggereuses, Konferensi Warisan Otoritarianisme, Mempertanyakan Transisi: Menelusuri Akar Otoritarianisme di Indonesia*. Yogyakarta, 17-19 November 2005.
- Daniel Dhakidae**, 2005. *Kaum Cendekiawan dan Otoritarianisme Lembaga-lembaga Orde Baru, Konferensi Warisan Otoritarianisme, Mempertanyakan Transisi: Menelusuri Akar Otoritarianisme di Indonesia*. Yogyakarta, 17-19 November 2005.
- Daniel Dhakidae**, *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003.
- Daniel Dhakidae** (Ed), 2013. *Soekarno: Membongkar Sisi-Sisi Hidup Putra Sang Fajar*. Jakarta: Kompas.
- Fadli Zon**, 2013. *Politik Huru-Hara Mei 1998*, Jakarta: Fadly Zon Library, Cet. Ke-XI.
- Fadli Zon**, 2016. *Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta: Jalan Politik Kemakmuran Indonesia*. Jakarta: Fadli Zon Library.

- G.S.S.J. Ratulangie**, 1982. *Indonesia di Pasifik: Analisa Masalah-masalah Pokok Asia-Pasifik*, Diterjemahkan oleh S.I. Poeradisastra, Jakarta: Sinar Harapan.
- Harry J. Benda**, 1964. *Democracy in Indonesia: A Review Article*, *Journal of Asian Studies*.
- Herbert Feith**, 1962. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, Ithaca: Cornel University Press.
- Herbert Feith dan Lance Castles** (Ed), 1988. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, Jakarta: LP3ES.
- Hardjono**, 2009. *Legitimasi Perubahan Konstitusi: Kajian Terhadap Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Joseph E. Stiglitz**, 2003. *Globalisasi dan Kegagalan Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional*, Jakarta: Ina Publikatama.
- Jimly Asshiddiqie**, 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia: Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme dan Kolektivisme dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-an*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve.
- Lester R. Brown, dkk**, 1987. *Dunia Penuh Ancaman 1987*, Jakarta: YOI.
- Lusia Indrastuti dan Susanto Polamolo**, 2013. *Hukum Tata Negara dan Reformasi Konstitusi di Indonesia: Refleksi Proses dan Prospek di Persimpangan*, Yogyakarta: Total Media.
- Mohtar Mas'ood**, 1989. *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, Jakarta: LP3ES.
- M. Kholid Syeirazi**, 2009. *Di Bawah Bendera Asing: Liberalisasi Industri Migas di Indonesia*, Jakarta: LP3ES.



- Mubyarto**, 1997. *Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto*, Yogyakarta: Aditya Media.
- Mubyarto**, 1987. *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan*, Jakarta: LP3ES, Cetakan I, 1987.
- Mohammad Hatta**, 1985. *Membangun Ekonomi Indonesia: Kumpulan Pidato Ilmiah*, Disusun oleh I Wangsa Widjaja dan Meutia Farida Swasono, Jakarta: Inti Idayu Press.
- M. Dawam Rahardjo**, 2017. *Nasionalisme, Sosialisme dan Pragmatisme: Pemikiran Ekonomi Politik Sumitro Djojohadikusumo*. Jakarta: LP3ES.
- Soeharsono Sagir**, 1985. *Masalah-masalah Ekonomi Indonesia Dekade 80-an*, Bandung: Alumni.
- Sjahrir**, 1986. *Ekonomi-Politik Kebutuhan Pokok: Suatu Tinjauan Prospektif*, Jakarta: LP3ES.
- Sudjatmoko**, 1958. *Economic Development As A Cultural Problem*, Ithaca: Cornell University, Translation Series, 1958.
- Karya Lengkap Bung Hatta, Buku I, *Kebangsaan dan Kerakyatan*, Jakarta: LP3ES, 1998.
- Soekarno**, 1989. *Indonesia Menggugat*, Jakarta: CV. Haji Masagung, Cet. Ke-3.
- Yusril Ihza Mahendra**, 1996. *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Sistem Keperwakilan*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Jalur Baru Sesudah Runtuhnya Ekonomi Terpimpin (The Leader, the Man and the Gun)*, Pekan Ceramah dan Seminar Ekonomi Keuangan dan Moneter KAMI Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta: Sinar Harapan, 1984.

### **Koran dan Majalah:**

Warta Ekonomi, 1990.  
Warta Ekonomi Oktober 1995.  
Prospek April 1993.  
Prisma No. 3 Maret 1984, Tahun XIII.  
Prisma, No. 8/1986, Tahun XV.  
Prisma, No. 12 Desember 1980 Tahun IX.  
Prisma No. 1/IX, Januari 1980.  
Prisma No. 3 Tahun XII, Maret 1984.  
Prisma No. 4 Tahun XVI April 1987.

### **Risalah-Risalah:**

**Sekretariat Jenderal MPR-RI**, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Tahun Sidang 1999-2002, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2008.

**Sekretariat Jenderal MPRRI**, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Tahun Sidang 1999-2002, Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2010.

**Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi**, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002*, Buku VII Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial, Edisi Revisi, 2010.

## PENULIS



### Susanto Polamolo

Lahir di Kotamobagu, 08 Oktober 1985. Menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Proklamasi Yogyakarta (2012), dengan konsentrasi hukum tata negara. S2 Magister Ilmu Hukum diselesaikannya di Pascasarjana Universitas Slamet Riyadi Surakarta (2015), juga dengan konsentrasi hukum tata negara. Bergiat sebagai peneliti HAM di PUSHAM UII-Yogyakarta (2013-2017); Direktur Riset di Bengawan Institute (2016-2019). DLB di FH-Universitas Slamet Riyadi Surakarta (2015-2017). DLB di Fakultas Hukum dan Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2016).

Selain melakukan aktivitas penelitian dan akademik, ex-Wakabid PO DPC GmnI Yogyakarta (2009-2011) ini telah menulis sejumlah buku. Karya terbarunya antara lain: Kekuatan Hukum Preamble UUD 1945: Hukum Tata Negara dan Reformasi Konstitusi di Indonesia, Total Media, 2013 (ditulis bersama Dr. Lusia Indrastuti); Kekuatan Hukum Preamble UUD 1945, Ifada Publishing, 2017, Menyulam Kata, Menyelami Realita, bukuKatta, 2018.

Di samping buku, Susanto Polamolo juga menulis di sejumlah jurnal kampus dan jurnal nasional seperti di Mahkamah Konstitusi, antara lain: Nalar Fenomenologi: Mahkamah Konstitusi

Dalam Pusaran Kekuasaan dan Bahaya Krisis Weltanschauung (Jurnal MK, Vol. 11, No. 2, tahun 2014); Presidensialisme di Indonesia: antara Amanah Konstitusi dan Kuasa Partai (Jurnal MK, Vol. 13, No. 2 tahun 2016); Gelap-Terang Panca Sila: Otokritik atas Teks Sejarah yang Melenceng (Jurnal MK, Vol. 15, No. 2 tahun 2018).

Artikel dan esainya dapat diikuti di pages facebook-nya @polamolosusanto, juga dapat dibaca di sejumlah media online, di antaranya detik, indoprogres, kronologi, faktanews, hargo, dll.



## Elnino M. Husein Mohi

Lahir di Gorontalo, 30 Oktober 1974. Ia menyelesaikan studi S1 di STT Telkom, Bandung tahun 1998. Magister Manajemen Komunikasi Politik diselesaikannya pada tahun 2007. Politisi muda ini memiliki riwayat cukup panjang di bidang jurnalistik: sebagai

Redaktur Eksekutif Tribun Gorontalo (sekarang Radar Gorontalo), Gorontalo Post (2001-2002), dan Pemimpin Redaksi "Habari Lo Lipu" (1999-2001).

Elnino pernah terpilih menjadi Anggota DPD-RI periode 2009-2014 Dapil Gorontalo. Lalu maju dan terpilih menjadi Anggota DPR-RI dari Fraksi Gerindra mewakili Dapil Gorontalo (periode 2014-2019). Kemudian ia terpilih kembali untuk periode 2019-2024. Elnino juga merupakan Sekretaris Fraksi Partai Gerindra di MPR-RI periode 2014-2019, 2019-2024. Di samping itu, Elnino juga memimpin Partai Gerindra di Provinsi Gorontalo sebagai Ketua DPD.

Sebagai mantan jurnalis, Elnino cukup rutin menulis, di samping menulis di media sosial juga website-nya. Elnino juga menulis sejumlah buku, antara lain: Media Politik vs. Politik Media (diambil dari intisari tesis S2); Abad Besar Gorontalo, Presnas Publishing, 2003 (ditulis bersama Alim S. Niode); Wali kota Medi, 2002, Presnas Publishing.

Elnino juga menjadi kontributor dan editor pada sejumlah buku, antara lain: Moodelo (Medi Botutihe, 2006), Mahligai Bertabur Cinta (Zulhelmi Alting, 2005), Menggagas Masa Depan Gorontalo (Funco Tanipu dkk, 2004), Gorontalo Serambi Madinah (Medi Botutihe, 2003), Nani Wartabone (Tim Diknas, 2003), Negarawan Dari Desa (La Ode Aman, 2003), Anda dan Pemilu 2004 (KPU Provinsi Gorontalo, 2003), Sang Deklarator (Hardi Nurdin, 2002), Paradigma Baru Industri Pangan Indonesia (Thamrin Djafar, 1999).



# PERDEBATAN PASAL 33

DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Memuat Salinan Otentik Notulensi  
Sidang MPR RI 1999-2002

Elnino Mohi dan Susanto Polamolo tampaknya berhasil mengurai bagaimana istilah-istilah seperti "ekonomi kerakyatan", "ekonomi pancasila", hingga "konstitusi ekonomi" saling bersinggungan sebagai bagian tak terpisahkan dari perdebatan Pasal 33.

Suatu usaha yang patut diapresiasi. Saya menyambut buku ini dengan antusias. Buku yang layak dibaca oleh para akademisi, ekonomi politik, para politisi, maupun masyarakat luas yang memiliki minat untuk mengetahui kronik perdebatan Pasal 33 dan konsep-konsep yang membentuknya.



**H. Ahmad Muzani**

Wakil Ketua MPR RI 2019-2024  
Ketua Fraksi GERINDRA DPR RI  
Anggota Komisi II DPR RI

BAGIAN PENERBITAN  
BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN  
SETJEN DPR RI  
Gedung Nusantara II Lt. 3  
Jl. Jend. Gatot Subroto - Senayan  
Jakarta - 10270  
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421  
Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id



[dpr.go.id](http://dpr.go.id)